



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor.28/PID.SUS.TPK/2015/PN.BGL

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **IMELDA TOSTIANI, SH.,MH Binti Drs. H. BUDI NATIN**  
Tempat lahir : Bengkulu  
Umur/tgl. Lahir : 39 Tahun / 01 Mei 1974  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Jl. Gandaria No. 62 RT. 22 RW. 008 Kec. Singaran Pati Kota Bengkulu  
Agama : Islam  
Pekerjaan : PNS Badan Diklat Kab. Seluma-Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Diklat PIM.  
Pendidikan : S-2.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum dalam tahanan Kota sejak tanggal 05 Maret 2015 sampai dengan 24 Maret 2015;
3. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Bengkulu dalam tahanan kota sejak tanggal 17 Maret 2015 sampai dengan 15 April 2015;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Bengkulu dalam tahanan kota sejak tanggal 16 April 2015 sampai dengan 14 Juni 2015;
5. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu sejak tanggal 15 Juni 2015 sampai dengan 14 Juli 2015;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum ZURHENDRI,SH dan ABDUL GHANI,SH,MH Advokat/penasihat hukum dari kantor Advokat/penasihat hukum "Zurhendri dan partner" yang beralamat di Jl. Salak 9 No. 53 Kel. Padang Nangka Kota Bengkulu. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 21 Maret 2015 telah didaftarkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 25 Maret 2015 dibawah register No.64/SK/II/2015/PN.Bgl;

## Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut ;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Bengkulu Nomor; 28/Pen.TPK/2015/PN.Bgl tanggal 17 Maret 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Bengkulu Nomor: 28/Pen.TPK/2015/PN.Bgl tanggal 19 Maret 2015 tentang penetapan hari sidang perkara ini;
3. Surat-surat lainnya yang terlampir dalam berkas perkara;  
Telah mendengar pembacaan surat dakwaan;  
Telah mendengar keterangan saksi-saksi;  
Telah mendengar keterangan terdakwa;  
Telah memperhatikan barang bukti;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang dibacakan pada tanggal 26 Mei 2015 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa IMELDA TOSTIANI, SH.,MH Binti Drs. H. BUDI NATIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *Korupsi secara bersama-sama* “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Subsidiar.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa IMELDA TOSTIANI, SH.,MH Binti Drs. H. BUDI NATIN selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan kota.
3. Menjatuhkan Pidana Denda terhadap terdakwa IMELDA TOSTIANI, SH.,MH Binti Drs. H. BUDI NATIN sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan kurungan.
4. Menyatakan Barang Bukti berupa Uang Tunai senilai Rp. 5.480.000,- (lima juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) diperhitungkan untuk pembayaran hukuman Uang Pengganti.
5. Menetapkan agar Terdakwa IMELDA TOSTIANI, SH.,MH Binti Drs. H. BUDI NATIN membayar uang pengganti sebesar Rp. 27.075.000,- (dua puluh tujuh juta tujuh puluh lima ribu rupiah) di kompensasikan dengan uang yang telah dititipkan sebesar Rp. 102.979.000,- (seratus dua juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ribu rupiah) dan sisanya dikembalikan kepada Terdakwa IMELDA TOSTIANI, SH.,MH Binti Drs. H. BUDI NATIN.

6. Menyatakan Barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) lbr foto kopi indikator dan tolak ukur kinerja belanja langsung (DPA).
- 2) Uang sebesar Rp. 7.422.874,- (tujuh juta empat ratus dua puluh dua ribu delapan ratus tujuh puluh empat rupiah).
- 3) 3 (tiga) lembar rincian penggunaan dana kegiatan Diklat PIM Tingkat IV angkatan IV Tahun 2013 pada SKPD Badan Diklat Kab. Seluma (LK), tanggal 25 April 2013.
- 4) sampai dengan nomor ;
- 63) 12 (dua) belas rangkap foto kopi Buku Kas Umum (BKU) kantor Badan Diklat Kab. Seluma TA. 2013.

Dikembalikan Kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara lain.

7. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Telah mendengar nota pembelaan dari terdakwa yang disampaikan pada persidangan tertanggal 09 Juni 2015 yang pada pokoknya mohon kepada majelis hakim yang mulia untuk dapat mempertimbangkan pembelaan terdakwa didalam menganbil keputusannya;

Telah mendengar nota pembelaan dari penasihat hukum terdakwa yang disampaikan pada persidangan tertanggal 09 Juni 2015 yang pada pokoknya mohon kepada majelis hakim yang mulia untuk:

1. Menyatakan terdakwa Imelda Tostiani,SH,MH binti H. Budinantin tidak terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;
  2. Menyatakan terdakwa Imelda Tostiani,SH,MH binti H. Budinantin lepas dari segala dakwaan maupun tuntutan jaksa penuntut umum dengan No. Reg. Perk: PDS-01/TAIS/05/15 tanggal 26 Mei 2015;
  3. Menyatakan dakwaan jaksa penuntut umum dengan No. Reg. Perk: PDS-04/TAIS/03/15 tanggal 16 Maret 2015 dan tuntutan jaksa penuntut umum No. Reg. Perk: PDS-01/TAIS/05/15 tanggal 26 Mei 2015 batal demi hukum;
  4. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabat;
  5. Membebankan biaya perkara ini kepada negara, atau
- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar replik dari Penuntut Umum yang disampaikan di persidangan tanggal 16 Juni 2015, yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan pidananya, serta duplik Terdakwa dan penasihat hukumnya yang disampaikan secara lisan dalam persidangan tanggal 16 Juni 2015 yang pada pokoknya tetap pula pada pembelaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan Reg. Perkara No. PDS-04/TAIS/05/15, sebagai berikut:

## **PRIMAIR :**

----- Bahwa ia, **terdakwa IMELDA TOSTIANI, SH.,MH Binti Drs. H. BUDI NATIN** selaku Kepala Bidang Diklat Kepemimpinan pada Badan Diklat Kab. Seluma berdasarkan Surat Keputusan Bupati Seluma No : 821.2-107 Tahun 2013 Tanggal 11 Maret 2013 maupun selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Diklat Kab. Seluma Nomor : 2 Tahun 2013 Tanggal 28 Maret 2013 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada SKPD Badan Pendidikan dan Pelatihan Kab. Seluma Tahun Anggaran 2013 atas Kegiatan Diklat PIM TK. IV Angkatan IV Tahun 2013 pada Badan Diklat Kab. Seluma, baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Dra. ELMAWATI, MM Binti JARIP (Alm) selaku Kepala Badan Diklat Kab. Seluma berdasarkan Surat Keputusan Bupati Seluma No : 821.2-221 Tahun 2012 tanggal 16 April 2012 maupun selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Badan Diklat Kab. Seluma Tahun Anggaran 2013 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor : 292 Tahun 2013 tanggal 04 April 2013 tentang Perubahan Kedua atas Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor : 1 Tahun 2013 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang di Lingkungan Pemerintah Kab. Seluma TA 2013 dan PARMO Bin MANGUN (Alm) serta ROZI SYAHRIAL, SE Bin ANSORI EFFENDI masing-masing selaku Bendahara Pengeluaran dan Pembantu Bendahara Pengeluaran pada Badan Diklat Kab. Seluma berdasarkan Surat Keputusan Bupati Seluma No : 72 Tahun 2013 Tanggal 26 Februari 2013 tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu di lingkungan Pemerintah Kab. Seluma Tahun 2013 (*masing masing dilakukan penuntutan secara terpisah*), pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi secara pasti, sekitar bulan Maret 2013 sampai dengan bulan Agustus 2013 atau setidaknya-tidaknya pada Tahun 2013, bertempat di Kantor Badan Diklat Kabupaten Seluma Jalan Pasirah Syahri Nahip Bungamas-Selingsingan Kec. Seluma Timur Kab. Seluma atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadilinya berdasarkan Pasal 5 Jo Pasal 35 ayat (1),(2),(4) Undang-Undang No. 46



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No : 153/KMA/SK/X/2011 Tanggal 11 Oktober 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Bengkulu, yang melakukan atau turut serta melakukan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada Tahun 2013 di Kantor Badan Diklat Kab. Seluma terdapat Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan TK. IV Angkatan IV dengan anggaran belanja sebesar Rp. 687.390.000,- (enam ratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang bersumber dari APBD Kab. Seluma TA 2013, yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Nomor : 1.20.43.03.07.02.5.2 tanggal 21 Maret 2013, yang selanjutnya direalisasikan untuk kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan TK. IV Angkatan IV Tahun 2013 bertempat di Badan Diklat Kab. Seluma.
- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan Diklat PIM TK. IV Angkatan IV Tahun 2013 tersebut, terdakwa **IMELDA TOSTIANI, SH.,MH** telah ditunjuk selaku PPTK Bidang Diklat PIM berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Diklat Kab. Seluma No : 2 Tahun 2013 Tanggal 28 Maret 2013 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada SKPD Badan Pendidikan dan Pelatihan Kab. Seluma TA 2013.
- Bahwa pada tanggal 25 April 2013, Dra. ELMAWATI, MM selaku Kepala Badan Diklat Kab. Seluma telah menyetujui dan menandatangani **Rincian Penggunaan Dana** yang digunakan untuk Kegiatan Diklat PIM IV Angkatan IV Tahun 2013 yaitu sebesar **Rp. 672.340.000,-** (enam ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah), dengan rincian biaya sebagai berikut :

| No. | Uraian Belanja   | Nilai (Rp) |
|-----|--|------------|
| 1.  | <b>Belanja Pegawai :</b>                               |            |
|     | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Keputusan Bupati | 17.650.000 |
|     | Honorarium Tim Penyelenggara                           | 56.370.000 |
|     | Honorarium Tenaga Akademis                             | 77.400.000 |
|     | Honorarium Pembimbing                                  | 21.150.000 |
| 2.  | <b>Belanja Barang dan Jasa :</b>                       |            |
|     | Belanja Alat Tulis Kantor                              | 17.811.000 |
|     | Belanja Tas Peserta                                    | 8.000.000  |
|     | Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos                | 1.500.000  |
|     | Belanja Obat-obatan                                    | 1.716.000  |
|     | Belanja Dokumentasi Kegiatan                           | 3.000.000  |
|     | Belanja Cetak Spanduk Kegiatan                         | 2.200.000  |
|     | Belanja Alat Out Bound                                 | 3.797.000  |



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|  |   |                    |
|--|---|--------------------|
|  | Belanja Premium Kendaraan Dinas   | 5.250.000          |
|  | Belanja Belanja Cetak   | 16.086.000         |
|  | Belanja Penggandaan   | 3.990.000          |
|  | Belanja Sewa Infocus/Layar Tripot   | 800.000            |
|  | Belanja Sewa Tempat Penginapan  | 69.600.000         |
|  | Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan  | 2.000.000          |
|  | Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat   | 30.900.000         |
|  | <b>Belanja Makan, Minum dan Snack Peserta, Panitia, Widyaiswara Materi Pendidikan dan Pelatihan</b> | <b>187.160.000</b> |
|  | Belanja Makan, Minum dan Snack Peserta, Panitia, Widyaiswara selama observasilapangan               | 21.010.000         |
|  | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah   | 4.000.000          |
|  | <b>Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah</b>   | <b>120.950.000</b> |
|  | <b>Jumlah</b>   | <b>672.340.000</b> |

- Bahwa Rincian Penggunaan Dana Kegiatan Diklat PIM IV Angkatan IV Tahun 2013 sebesar Rp. 672.340.000,- (enam ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) yang telah disetujui dan ditandatangani oleh Dra. ELMAWATI, MM tersebut *menjadi acuan buat* terdakwa **IMELDA TOSTIANI, SH.,MH** selaku PPTK dalam melakukan belanja atau syarat permintaan pembayaran kepada DPPKAD atas kegiatan Diklat PIM IV Angkatan IV Tahun 2013 dimaksud.
- Bahwa sebagai tindak lanjut dari SK Bupati Seluma No : 72 Tahun 2013 Tanggal 26 Februari 2013 tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara Pengeluaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kab. Seluma TA 2013, dimana pada lampirannya PARMO ditunjuk selaku Bendahara Pengeluaran, ROZI SYAHRIAL, SE ditunjuk selaku Pembantu Bendahara dan JUWITA FARIA NINGSIH, SH ditunjuk selaku Pembantu Bendahara, Dra. ELMAWATI, MM pada tanggal 20 Mei 2013 telah menerbitkan dan menandatangani Surat Perintah Tugas No : 800/834/BDS/VI/ 2013 An. Yulia Ernawati, SIP sebagai Bendahara Pembantu Pengeluaran Kegiatan Diklat Pim TK. IV Angkatan IV TA 2013, namun karena YULIA ERNAWATI, SIP mengundurkan diri dengan alasan kesehatan, Dra. ELMAWATI, MM kemudian menerbitkan Surat Perintah Tugas No : 800/103/BDS/VI/2013 tertanggal 05 Juni 2013 An. ROZI SYAHRIAL, SE sebagai Bendahara Pembantu Pengeluaran untuk Kegiatan Diklat PIM TK. IV Angkatan IV TA 2013 menggantikan YULIA ERNAWATI, SIP tersebut.
- Bahwa Kegiatan Diklat PIM IV Angkatan IV Tahun 2013 pada Badan Diklat Kab. Seluma telah dilaksanakan selama 36 (tiga puluh enam) hari yaitu dari tanggal 21 Mei 2013 s/d tanggal 03 Juli 2013, dengan jumlah peserta sebanyak 34 (tiga puluh empat) orang, dimana Kegiatan Diklat PIM IV angkatan IV tersebut dibagi menjadi 3 (tiga) kegiatan yaitu pertama ; Kegiatan Outbond selama 3 (tiga) hari, kedua ; Kegiatan Belajar dikelas selama 28 hari bertempat di Gedung Badan Diklat kab. Seluma dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketiga ; Kegiatan Observasi Lapangan (OL) selama 6 (enam) hari terhitung mulai tanggal 24 Juni 2013 s/d 29 Juni 2013 bertempat ; di Kota Bukittinggi dan Kab. Lima Puluh Kota Prov. Sumatera Barat.

- Bahwa selama penyelenggaraan kegiatan Diklat PIM IV Angkatan IV pada Badan Diklat Kab. Seluma tersebut peserta Diklat PIM IV disediakan konsumsi/makan 3 (tiga) kali sehari berupa ; sarapan pagi, makan siang dan makan malam serta snack sebanyak 2 (dua) kali sehari yaitu dari hari senin s/d hari minggu.
- Bahwa untuk Penyediaan Jasa Makan dan Minum serta Snack / Konsumsi Peserta Diklat selama proses kegiatan Diklat PIM IV Angkatan IV Tahun 2013 tersebut, Dra. ELMAWATI, MM selaku Kepala Badan Diklat dan terdakwa **IMELDA TOSTIANI, SH.,MH** selaku PPTK sepakat telah menunjuk rekanan “ Cateringan Hartini “ Pimpinan HARTINI, dengan Dra. ELMAWATI, MM menerbitkan Surat Keputusan Kepala Badan Diklat Kab. Seluma Nomor : 79/Diklat/ Tahun 2013 tanggal 20 Maret 2013 tentang Penunjukan Rekanan Penyediaan Jasa Makan dan Minum Peserta Diklat PIM IV TA 2013.
- Bahwa menindaklanjuti Surat Keputusan Kepala Badan Diklat Kab. Seluma Nomor : 79/Diklat/Tahun 2013 tanggal 20 Maret 2013 tersebut, selanjutnya dibuat SURAT PERJANJIAN KERJA (KONTRAK) Nomor : 900/01/SPK/V/BDS/ 2013 tanggal 20 Mei 2013 yang ditandatangani oleh Dra. ELMAWATI, MM selaku Kepala Badan Diklat Kab. Seluma dengan HARTINI Pimpinan Cateringan Hartini selaku Penyedia Jasa Makan dan Minum Peserta Diklat IV Angkatan IV TA 2013, dengan Nilai Kontrak sebesar Rp. 187.160.000,- (seratus delapan puluh tujuh juta seratus enam puluh ribu rupiah), dengan jangka waktu pelaksanaan selama 36 (tiga puluh enam) hari kalender terhitung mulai tanggal 21 Mei 2013 sampai dengan tanggal 03 Juli 2013, dengan lingkup pekerjaan menyediakan makan-minum 3 (tiga) kali sehari berupa ; sarapan pagi, makan siang dan makan malam serta snack sebanyak 2 (dua) kali sehari untuk 59 (lima puluh sembilan) orang, terdiri dari ; Peserta Diklat dan Panitia Penyelenggara Diklat.
- Bahwa sebelum Kontrak dibuat dan menunjuk Rekanan “ Cateringan Hartini “ selaku Penyedia Jasa Makan dan Minum Peserta Diklat IV Angkatan IV TA 2013 tersebut, terdakwa **IMELDA TOSTIANI, SH.,MH** bersama dengan Dra. ELMAWATI, MM atas rekomendasi ASPAWI telah menemui HARTINI di rumahnya bertempat di Jalan Ma'akut No. 41 Kel. Pasar Tais-Seluma untuk membicarakan kesanggupan HARTINI untuk menyediakan konsumsi peserta Diklat PIM IV berupa sarapan pagi, makan siang, makan malam serta snack 2 (dua) kali sehari termasuk konsumsi untuk Widyaiswara dan Panitia, dan sekaligus membicarakan harga (negosiasi harga) konsumsi yang harus dibayar oleh Badan Diklat selama proses kegiatan Diklat PIM IV dimaksud.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa **IMELDA TOSTIANI, SH.,MH** dan Dra. ELMAWATI, MM serta HARTINI selaku Pimpinan Cateringan Hartini telah sepakat bahwasanya harga riil untuk konsumsi peserta Diklat PIM IV TA 2013 berupa makan-minum 3 (tiga) kali sehari yaitu sarapan pagi, makan siang, makan malam serta snack 2 (dua) kali sehari selama 36 (tiga puluh enam) hari kegiatan Diklat PIM IV di Badan diklat Kab. Seluma termasuk konsumsi Widyaiswara (WI) dan Panitia adalah **senilai Rp. 86.000.000,-** (delapan puluh enam juta rupiah) atau harga tersebut adalah setengah dari nilai Rincian Penggunaan Dana yang telah disetujui, sekaligus terdakwa **IMELDA TOSTIANI, SH.,MH** dan Dra. ELMAWATI, MM meminta kepada HARTINI Pimpinan “ Cateringan Hartini “ selaku Penyedia Jasa, bahwa untuk Nilai Kontrak dalam SPK agar disesuaikan dengan “ Rincian Penggunaan Dana “ yang telah disetujui dan ditandatangani oleh Dra. ELMAWATI, MM sebelumnya, yaitu dimana untuk Belanja Makan, Minum dan Snack untuk Peserta, Panitia, dan Widyaiswara adalah sebesar Rp. 187.160.000,- (seratus delapan puluh tujuh juta seratus enam puluh ribu rupiah) dan atas permintaan terdakwa **IMELDA TOSTIANI, SH, MH** dan Dra. ELMAWATI, MM tersebut HARTINI menyetujui atau menyanggupinya.
- Bahwa sebagai realisasi dari kesepakatan tersebut, pada tanggal 29 Mei 2013 terdakwa **IMELDA TOSTIANI, SH.,MH** selaku PPTK Diklat PIM telah menandatangani Surat Nomor : 900/51/BDS/VI/2013 yang ditujukan kepada Katering Hartini tentang Pesanan konsumsi berupa makan, minum dan snack untuk peserta, Widyaiswara dan Panitia Diklat PIM IV, yang diketahui dan ditandatangani oleh Dra. ELMAWATI, MM selaku Kepala Badan Diklat.
- Bahwa selanjutnya terdakwa **IMELDA TOSTIANI, SH.,MH** selaku PPTK Diklat PIM dengan sepengetahuan Dra. ELMAWATI, MM juga telah menyusun dan membuat Harga Satuan terkait Konsumsi Peserta, Widyaiswara dan Panitia Diklat PIM IV untuk selanjutnya diserahkan kepada Hartini selaku Penyedia Jasa Makan dan Minum Peserta Diklat untuk ditandatanganinya sebagai jawaban atas surat No : 900/51/BDS /VI/2013 tanggal 29 Mei 2013, “ seolah-olah harga satuan tersebut dibuat dan disusun oleh Hartini selaku Catering penyedia makan dan minum peserta Diklat “, dengan rincian sebagai berikut :

| No. | NAMA BARANG  | HARGA SATUAN | JUMLAH           |
|-----|--|--------------|------------------|
| 1.  | Makan Minum Peserta 34 Orang x 3 x 36 hari x Rp. 25.000,-    | Rp. 25.000,- | Rp. 91.800.000,- |
| 2.  | Makan Minum Widyaiswara 3 Orang x 2 x 36 hari x Rp. 25.000,- | Rp. 25.000,- | Rp. 5.400.000,-  |
| 3.  | Makan Minum Panitia 25 Orang x 3 x 36 hari x Rp.             | Rp. 25.000,- | Rp. 67.500.000,- |



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|              |  |             |                          |
|--------------|--|-------------|--------------------------|
| 4.           | 24.000,-<br>Snack Peserta 34 Orang x 2 x 36 x Rp. 7.500,-  | Rp. 7.500,- | Rp. 18.360.000,-         |
| 5.           | Snack Widyaiswara 3 Orang x 2 x 36 x Rp. 7.500,-           | Rp. 7.500,- | Rp. 1.620.000,-          |
| 6.           | Snack Pembukaan dan Penutupan Kegiatan PIM IV<br>310 Kotak | Rp. 8.000,- | Rp. 2.480.000,-          |
| <b>TOTAL</b> |  |             | <b>Rp. 187.160.000,-</b> |

- Bahwa Harga satuan yang dibuat oleh terdakwa **IMELDA TOSTIANI, SH.,MH** dengan sepengetahuan Dra. ELMAWATI, MM tersebut dibuat tidak mengacu kepada harga pasar setempat (tanpa adanya harga pembanding/hasil survei) sehingga terjadi pengelembungan/mark up harga satuan terhadap barang-barang yang akan diadakan, dimana perhitungan harga satuan tersebut disusun tidak cermat dan tidak berdasarkan data atau informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan, sehingganya tidak dapat digunakan sebagai alat untuk menilai kewajaran harga, sehingga perbuatan terdakwa **IMELDA TOSTIANI, SH, MH** dan Dra. ELMAWATI, MM tersebut bertentangan dengan *Pasal 66 Perpres No : 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*.
- Disamping hal tersebut diatas, perbuatan terdakwa **IMELDA TOSTIANI, SH.,MH** dan Dra. ELMAWATI, MM didalam menyusun harga satuan barang tersebut *jelas tidak efisien*, sehingga bertentangan dengan *Pasal 5 huruf (a) Perpres No : 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yaitu tentang Prinsip-Prinsip Pengadaan Barang dan Jasa, karena telah mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak-pihak tertentu*.
- Bahwa untuk pembayaran Konsumsi ; makan, minum dan snack bagi peserta, Widyaiswara (WI) dan Panitia kegiatan Diklat PIM IV Tahun 2013 dimaksud, pada tanggal 11 Juni 2013 PARMO selaku Bendahara Pengeluaran Badan Diklat Kab. Seluma telah mengajukan Permintaan Pembayaran (SPP-LS) senilai Rp. 499.770.000,- (empat ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) kepada Dra. ELMAWATI, MM selaku Kepala Badan Diklat maupun selaku Pengguna Anggaran (PA), setelah disetujui dan ditandatangani oleh terdakwa **IMELDA TOSTIANI, SH.,MH** selaku PPTK Diklat PIM, selanjutnya Dra. ELMAWATI, MM menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM-LS) Nomor : 950/12/BDS/SPM-LS/VI/2013 tanggal 11 Juni 2013, berdasarkan SPM-LS tersebut DPPKAD Kab. Seluma menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yaitu SP2D-LS No : 1533/950/ LS/06/DPPKAD/2013 tanggal 14 Juni 2013 sebesar Rp. 499.770.000,- (empat ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan telah diterima oleh PARMO dalam Rekening Bank Bengkulu Capem Tais dengan No. Rek. 303.01.02.20034.5.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya oleh PARMO, dari total uang sejumlah Rp. 499.770.000,- (empat ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) tersebut sebesar Rp. 165.075.000,- (seratus enam puluh lima juta tujuh puluh lima ribu rupiah) telah diserahkan kepada ROZI SYAHRIAL, SE selaku Pembantu Bendahara Pengeluaran Diklat PIM IV setelah dipotong pajak sebesar Rp. 22.048.880,- (dua puluh dua juta empat puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh rupiah) untuk selanjutnya digunakan membayar konsumsi kepada Katering Hartini selaku Penyedia Jasa makan, minum dan snack peserta Diklat PIM IV sebagaimana Surat Perjanjian Kerja Nomor : 900/01/SPK/V/BDS/ 2013 tanggal 20 Mei 2013 tersebut.
- Bahwa kemudian oleh ROZI SYAHRIAL, SE atas permintaan Dra. ELMAWATI, MM selaku Kepala Badan Diklat maupun selaku Pengguna Anggaran (PA) dan dengan sepengetahuan terdakwa **IMELDA TOSTIANI, SH.,MH** selaku PPTK Diklat PIM, dari uang sebesar Rp. 165.075.000,- tersebut yaitu sebesar Rp. 86.000.000,- sesuai dengan kesepakatan awal (yaitu ; di rumah Hartini) telah diserahkan kepada HARTINI selaku Penyedia Jasa Makan, Minum dan Snack bagi Peserta Diklat PIM IV, Widyaiswara (WI) dan Panitia, dengan 2 (dua) kali penyerahan sebagai berikut :
  1. Pada Tanggal 19 Juni 2013 sebesar Rp. 70.000.000,- sesuai kwitansi yang ditandatangani oleh Dra. ELMAWATI, MM selaku Kepala Badan Diklat, telah diserahkan oleh ROZI SYAHRIAL, SE melalui Dra. ELMAWATI, MM diruang kerjanya dan diterima oleh Hartini selaku pemilik catering ;
  2. Pada tanggal 20 Juni 2013 sebesar Rp. 16.000.000,- sesuai kwitansi yang ditandatangani oleh Dra. ELMAWATI, MM selaku Kepala Badan Diklat, telah diserahkan oleh ROZI SYAHRIAL, SE melalui Dra. ELMAWATI, MM dan dengan sepengetahuan terdakwa **IMELDA TOSTIANI, SH.,MH** selaku PPTK diruang kerja Dra. ELMAWATI, MM dan diterima oleh Hestiana (Anak Kandung dari Hartini selaku pemilik catering).
- Bahwa selanjutnya atas permintaan Dra. ELMAWATI, MM dan dengan sepengetahuan terdakwa **IMELDA TOSTIANI, SH.,MH** selaku PPTK Diklat PIM, uang sisa pembayaran belanja Makan, Minum dan Snack Diklat PIM IV Tahun 2013 yaitu sebesar Rp. 79.000.000,- tersebut oleh ROZI SYAHRIAL, SE diserahkan kepada Dra. ELMAWATI, MM dengan ianya menandatangani 2 (dua) buah Kwitansi masing-masing senilai Rp. 47.000.000,- dan Rp. 32.000.000,- tertanggal 21 Juni 2013.
- Bahwa Total uang sejumlah Rp. 79.000.000,- dari 2 (dua) buah kwitansi tersebut adalah uang yang semestinya diperuntukan untuk Belanja Makan, Minum dan Snack Diklat PIM IV Tahun 2013 sesuai dengan Rincinan Penggunaan Dana Kegiatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diklat PIM IV Angkatan IV Tahun 2013, namun oleh Dra. ELMAWATI, MM uang tersebut *telah digunakan untuk tujuan lain atau untuk kepentingan pribadinya.*

- Bahwa Perbuatan terdakwa **IMELDA TOSTIANI, SH.,MH** selaku PPTK Diklat PIM dan Dra. ELMAWATI, MM selaku Kepala Badan Diklat maupun selaku Pengguna Anggaran (PA) serta ROZI SYAHRIAL, SE selaku Pembantu Bendahara Pengeluaran Diklat PIM IV, telah menyimpang atau bertentangan dengan :

***“ Azas Umum Pelaksanaan APBD “ sebagaimana diatur dalam Pasal 122 ayat (9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 21 Tahun 2011 Jo Permendagri No : 13 Tahun 2006 Jo Permendagri Nomor : 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah beserta aturan perubahannya, yaitu ; “ setiap SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran daerah untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD “.***

- Bahwa untuk Laporan pertanggungjawaban penggunaan dana (SPJ Keuangan) atas Belanja Makan, Minum dan Snack Diklat PIM IV Tahun 2013 sebesar Rp. 187.160.000,- dipotong pajak sebesar Rp. 22.048.880,- sehingga setelah pajak sebesar Rp. 165.075.120,- tersebut, terdakwa **IMELDA TOSTIANI** selaku PPTK Diklat PIM, Dra. ELMAWATI, MM selaku Kepala Badan Diklat maupun selaku Pengguna Anggaran (PA) dan PARMO selaku Bendahara Pengeluaran serta ROZI SYAHRIAL, SE selaku Pembantu Bendahara Pengeluaran Diklat PIM IV telah membuat dan melengkapi Administarsi Keuangan “ *seolah-olah Belanja Makan, Minum dan Snack Diklat PIM IV Tahun 2013 sebesar Rp. 187.160.000,- tersebut telah dibayar dan digunakan sesuai dengan Rincinan Penggunaan Dana Kegiatan Diklat PIM IV Angkatan IV Tahun 2013*”, yaitu sebagai berikut :

- Membuat Kwitansi lunas bayar dari Bendahara Pengeluaran Badan Diklat dan Bendahara Pembantu Kegiatan No : 36 K tanggal 30 Juli 2013 kepada Hartini selaku Pimpinan Catering Hartini untuk pembayaran pesanan Makan, Minum dan snack Peserta Diklat PIM IV Angkatan IV Tahun 2013, Widyaiswara dan Panitia Diklat PIM IV sebesar Rp. 187.160.000,- dan Kwitansi tersebut ditandatangani setuju bayar oleh terdakwa **IMELDA TOSTIANI, SH.,MH** selaku PPTK dan diketahui oleh Dra. ELMAWATI, MM selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
- Membuat Berita Acara Pembayaran Nomor : 900/01/BAP/2013, dimana pihak kedua dalam hal ini HARTINI selaku Pimpinan Catering Hartini selaku Rekanan Penyedia Makan, Minum dan snack Peserta Diklat PIM IV Angkatan IV Tahun 2013 dapat menerima pembayaran 100 % dari Nilai Kontrak yaitu sebesar Rp. 187.160.000,- dari pihak pertama, dimana Berita Acara Pembayaran tersebut ditandatangani oleh terdakwa **IMELDA TOSTIANI, SH.,MH** selaku Pihak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama/PPTK dan diketahui oleh Dra. ELMAWATI, MM selaku Kepala Badan Diklat Kab. Seluma ;

3. Membuat Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 900/181/BAP/BDS/2013 tanggal 30 Juli 2013, dimana Pihak Pertama Hartini selaku Pimpinan Catering telah menyerahkan barang dengan baik dan cukup kepada pihak kedua dan pihak kedua dalam hal ini IMELDA TOSTIANI, SH.,MH selaku PPTK telah menerima barang dalam keadaan baik dan cukup dari pihak pertama, kemudian Berita Acara Serah Terima Barang tersebut ditandatangani oleh terdakwa **IMELDA TOSTIANI, SH.,MH** selaku Pihak Kedua/PPTK dan diketahui oleh Dra. ELMAWATI, MM selaku Kepala Badan Diklat Kab. Seluma.

- Bahwa Perbuatan terdakwa **IMELDA TOSTIANI, SH.,MH** selaku PPTK Diklat PIM dan Dra. ELMAWATI, MM selaku Kepala Badan Diklat maupun selaku Pengguna Anggaran (PA) serta ROZI SYAHRIAL, SE selaku Pembantu Bendahara Pengeluaran Diklat PIM IV, tidak sesuai atau bertentangan dengan :

1. *Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yaitu : Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.*

2. *Permendagri No : 21 Tahun 2011 Jo Permendagri No : 13 Tahun 2006 Jo Permendagri Nomor : 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah beserta aturan perubahannya yaitu :*

- *Pasal 4 ayat (1), (2) yang menyatakan : Ayat (1) ; Bahwa keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat ; Ayat (2) ; bahwa secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggung jawabkan.*
- *Pasal 132 ayat (1), yang menyatakan : Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.*

- Bahwa selanjutnya salah satu dari rangkaian kegiatan Diklat PIM IV Tahun 2013 terdapat juga Kegiatan Observasi Lapangan (OL) bagi Peserta Diklat, dimana Kegiatan Observasi Lapangan (OL) tersebut telah dilaksanakan selama 6 (enam) hari yaitu dari tanggal 24 Juni 2013 s/d 29 Juni 2013 bertempat di Provinsi Sumatera Barat yaitu ; di Kota Bukittinggi dan Kab. Lima Puluh Kota, dan untuk pelaksanaannya, Badan Diklat Kab. Seluma telah menunjuk PT. AMRISKA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MANDIRI TOUR AND TRAVEL selaku Penyedia Jasa Pelayanan Perjalanan untuk Kunjungan Kerja Observasi Lapangan Diklat PIM IV Angkatan IV Tahun 2013 yaitu ; dari Badan Diklat Seluma menuju Bukittinggi, menuju Kab. Lima Puluh Kota dan Kota Padang dan kembali menuju Badan Diklat (termasuk didalamnya Akomodasi Hotel dan Catering), sebagaimana SPK No : 900/02/SPK/VI/2013 tanggal 20 Juni 2013 yang ditandatangani oleh terdakwa **IMELDA TOSTIANI, SH.,MH** selaku Ketua Panitia Perjalanan Observasi Lapangan Diklat PIM IV Tahun 2013 dengan RAHAYU KURNIANING ASIH, SE.,AKT selaku Direktur PT. AMRISKA MANDIRI dengan Nilai Kontrak sebesar Rp. 124.310.000,- (seratus dua puluh empat juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah), yang diketahui oleh Dra. ELMAWATI, MM selaku Kepala Badan Diklat Kab. Seluma.

- Bahwa sebelum kegiatan Observasi Lapangan (OL) tersebut dilaksanakan, Dra. ELMAWATI, MM selaku Kepala Badan Diklat Kab. Seluma tanggal 17 Juni 2013 telah menandatangani Surat Keputusan Kepala Badan Diklat Kab. Seluma Nomor : 10 Tahun 2013 tentang Pembentukan Tim Penjajakan Observasi Lapangan (OL) DIKLAT PIM IV Angkatan IV Tahun 2013 berikut dengan lampiran rincian honorariumnya, yaitu terdiri dari:
  1. Dra. ELMAWATI, MM Kepala Badan Diklat Kab. Seluma selaku Pengarah, dengan honor sebesar Rp. 1.500.000,- ;
  2. Terdakwa **IMELDA TOSTIANI, SH.,MH** Kabid Diklat Kepemimpinan selaku Penanggung Jawab, dengan honor sebesar Rp. 1.400.000,- ;
  3. SYAHJONI, SH Kasubid PIM Diklat Lanjutan selaku Koordinator, dengan honor sebesar Rp. 1300.000,- ;
  4. MARHAKIDINATA, S.Pd Sekretaris Badan Diklat Kab. Seluma selaku Ketua dengan Honor sebesar Rp. 1.200.000,- ;
  5. MASDIMAN, SE selaku Sekretaris Kegiatan, dengan honor sebesar Rp. 1.000.000,- ;
  6. AKHIRUL MUKANDI, SH selaku Anggota, dengan honor sebesar Rp. 750.000,- ;
  7. ROZI SYAHRIAL, SE selaku Anggota, dengan honor sebesar Rp. 750.000,- .
- Bahwa sebagai tindaklanjutnya, Dra. ELMAWATI, MM selaku Kepala Badan Diklat Kab. Seluma telah menerbitkan Surat Perintah Tugas Nomor : 800/SPT/2013 tertanggal 17 Juni 2013 tentang Penugasan Kepada Dra. ELMAWATI, MM, terdakwa **IMELDA TOSTIANI, SH.,MH**, YULIA ERNAWATI, S.IP, MARHAKIDINATA, S.Pd, MASDIMAN, SE, AKHIRUL MUKANDI, SH dan ROZI SYAHRIAL, SE ke Provinsi Sumatera Barat untuk melakukan Koordinasi tentang Kegiatan Observasi Lapangan Diklat PIM IV Tk. IV Tahun 2013 terhitung mulai tanggal 18 Juni 2013 s/d 20 Juni 2013.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pembayaran Honor dan Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah ke Provinsi Sumatera Barat dalam rangka Koordinasi/penjajakan Kegiatan Observasi Lapangan (advand) Diklat PIM IV Tahun 2013 dimaksud, sebelumnya pada tanggal 11 Juni 2013 PARMO selaku Bendahara Pengeluaran Badan Diklat Kab. Seluma telah mengajukan Permintaan Pembayaran (SPP-LS) senilai Rp. 499.770.000,- (empat ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan SPP-LS senilai Rp. 95.170.000,- (sembilan puluh lima juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) kepada Dra. ELMAWATI, MM selaku Kepala Badan Diklat maupun selaku Pengguna Anggaran (PA), setelah disetujui dan ditandatangani oleh terdakwa **IMELDA TOSTIANI, SH.,MH** selaku PPTK Diklat PIM, selanjutnya Dra. ELMAWATI, MM menerbitkan 2 (dua) Surat Perintah Membayar (SPM-LS) yaitu Nomor : 950/12/BDS/SPM-LS/VI/2013 dan Nomor : 950/13/BDS/SPM-LS/VI/2013 tanggal 11 Juni 2013, berdasarkan ke-2 SPM-LS tersebut DPPKAD Kab. Seluma menerbitkan 2 (dua) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yaitu SP2D-LS No : 1533/950/ LS/06/DPPKAD/2013 dan SP2D-LS No : 1534/950/LS/06/DPPKAD/2013 tertanggal 14 Juni 2013 dan telah diterima oleh PARMO dalam Rekening Bank Bengkulu Capem Tais dengan No. Rek. 303.01.02.20034.5.
- Bahwa pada tanggal 17 Juni 2013, ROZI SYAHRIAL, SE selaku Pembantu Bendahara Pengeluaran Diklat PIM IV setelah menerima uang dari PARMO, telah menyerahkan Honor untuk panitia/Penjajakan (Advance) Observasi Lapangan Diklat PIM IV dengan total sebesar Rp. 7.235.000,- (setelah dipotong pajak PPh) dan telah diterima oleh masing-masing Panitia yaitu ; Dra. ELMAWATI, MM, terdakwa **IMELDA TOSTIANI, SH.,MH**, SYAHJONI, SH, MARHAKIDINATA, S.Pd, MASDIMAN, SE , AKHIRUL MUKANDI, SH ROZI SYAHRIAL, SE, dengan besar honor sebagaimana yang tertuang didalam SK Kepala Badan Diklat Kab. Seluma Nomor : 10 Tahun 2013 tanggal 17 Juni 2013.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 18 Juni 2013, ROZI SYAHRIAL, SE selaku Pembantu Bendahara Pengeluaran Diklat PIM IV setelah menerima uang perjalanan dinas luar daerah ke Kota Padang Prov. Sumbar dalam rangka koordinasi/penjajakan kegiatan Observasi Lapangan Diklat PIM IV sebesar Rp. 55.450.000,- dari PARMO selaku Bendahara Pengeluaran, kemudian oleh ROZI SYAHRIAL, SE uang sebesar Rp. 55.450.000,- tersebut telah diserahkan kepada Dra. ELMAWATI, MM selaku Kepala Badan Diklat dan terdakwa **IMELDA TOSTIANI, SH.,MH** selaku PPTK Diklat PIM, dengan rincian sebagai berikut :
  1. Diserahkan kepada terdakwa **IMELDA TOSTIANI, SH.,MH** selaku PPTK Diklat PIM sebesar Rp. 20.000.000,- sesuai dengan kwitansi tanggal 18 Juni 2013 diterima dan ditandatangani oleh terdakwa **IMELDA TOSTIANI, SH.,MH** ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Diserahkan kepada Dra. ELMAWATI, MM selaku Kepala Badan Diklat Kab. Seluma sebesar Rp. 35.450.000,- sesuai dengan kwitansi tanggal 21 Juni 2013 yang diterima dan ditandatangani oleh terdakwa **IMELDA TOSTIANI, SH.,MH.**
- *Bahwa kenyataannya, jumlah Panitia yang berangkat ke Kota Padang Provinsi Sumatera Barat dalam rangka Koordinasi/Penjajakan untuk Kegiatan Observasi Lapangan (OL) tersebut hanyalah 2 (dua) orang yaitu terdakwa **IMELDA TOSTIANI, SH.,MH** selaku PPTK Diklat PIM dan AKHIRUL MUKANDI, SH selaku Anggota/staf, sedangkan 5 (lima) orang lainnya tidak berangkat yaitu Dra. ELMAWATI, MM, Marhakidinata, Masdiman, Rozi Syahrial dan Yulia Ernawati, sehingga biaya perjalanan dinas luar daerah ke Kota Padang Prov. Sumbar yang telah diterima oleh terdakwa **IMELDA TOSTIANI, SH.,MH** selaku PPTK Diklat PIM sebesar Rp. 20.000.000,- tersebut, teralisasi hanya sebesar Rp. 10.010.000,-, namun oleh terdakwa **IMELDA TOSTIANI, SH.,MH** dari sisa biaya perjalanan dinas luar kota yaitu sebesar Rp. 9.990.000,- tersebut sejumlah Rp. 4.400.000,- telah dikembalikan kepada PARMO dan sisanya lagi sebesar Rp. 5.480.000,- dikuasai oleh terdakwa **IMELDA TOSTIANI, SH.,MH**, dan selanjutnya oleh terdakwa uang sebesar Rp. 5.480.000,- tersebut telah digunakan untuk kepentingan pribadi atau untuk tujuan lain yang tidak sesuai dengan peruntukannya.*
- *Bahwa selanjutnya oleh Dra. ELMAWATI, MM uang sebesar Rp. 35.450.000,- yang dikuasai atau telah diterimanya dari terdakwa **IMELDA TOSTIANI, SH.,MM** melalui ROZI SYAHRIAL, SE yang semestinya diperuntukkan untuk biaya perjalanan dinas luar daerah ke Kota Padang Prov. Sumbar dalam rangka koordinasi/penjajakan kegiatan Observasi Lapangan Diklat PIM IV Tahun 2013, ternyata telah digunakan oleh Dra. ELMAWATI, MM untuk tujuan lain, dimana dari uang sebesar Rp. 35.450.000,- tersebut sejumlah Rp. 14.375.000,- telah digunakan Dra. ELMAWATI, MM membayar tiket pesawat untuk 5 (lima) orang yang tidak berangkat melakukan perjalanan dinas penjajakan/advance observasi lapangan kepada PT. Amriska Mandiri atas nama ; Dra. ELMAWATI, MM, Marhakadinata, Yulia Ernawati, Masdiman dan Rozi Syahrial yaitu (Bengkulu-Jakarta)-(PP) sebesar Rp. 2.875.000,- x 5 orang = Rp. 14.375.000,-, sedangkan sisanya sebesar Rp. 21.075.000,- dikuasai oleh Dra. ELMAWATI, MM dan selanjutnya oleh Dra. ELMAWATI, MM uang sebesar Rp. 21.075.000,- tersebut telah digunakan untuk kepentingan pribadinya atau untuk tujuan lain yang tidak sesuai dengan peruntukannya.*
- *Bahwa terdakwa **IMELDA TOSTIANI, SH.,MH** selaku PPTK Diklat PIM dan Dra. ELMAWATI, MM yang telah mengetahui bahwa jumlah panitia yang berangkat ke Kota Padang Provinsi Sumatera Barat dalam rangka Koordinasi/Penjajakan untuk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kegiatan OL tersebut hanya 2 (dua) orang, seharusnya terdakwa selaku PPTK Diklat PIM hanya meminta pembayaran dan pencairan sesuai jumlah panitia yang berangkat, baik itu Honor ataupun perjalanan dinas, namun oleh terdakwa selaku PPTK dan Dra. ELMAWATI, MM selaku Pengguna Anggaran biaya Honor dan biaya Perjalanan dinas tetap dimintakan pembayarannya dan telah dicairkan oleh PARMO sesuai dengan SK Kepala Badan Diklat Kab. Seluma Nomor : 10 Tahun 2013 tanggal 17 Juni 2013 dan Surat Perintah Tugas Nomor : 800/SPT/2013 tertanggal 17 Juni 2013, dan seharusnya pula sisa uang dari Honor dan Perjalanan Dinas dari Panitia yang tidak berangkat tersebut harus dikembalikan terdakwa selaku PPTK ke Kas Negara (dengan format Surat Tanda Setoran/STS) sebelum Tahun Anggaran 2013 berakhir.

- Bahwa Perbuatan terdakwa **IMELDA TOSTIANI, SH.,MH** selaku PPTK Diklat PIM, Dra. ELMAWATI, MM selaku Kepala Badan Diklat maupun selaku Pengguna Anggaran (PA) dan PARMO selaku Bendahara Pengeluaran serta ROZI SYAHRIAL, SE selaku Pembantu Bendahara Pengeluaran Diklat PIM IV, telah menyimpang atau bertentangan dengan :

1. Peraturan Menteri Keuangan RI No : 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap Jo. Peraturan Bupati Seluma No : 15 Tahun 2013 tentang Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, PNS dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kab. Seluma yaitu tentang “ *Prinsip Perjalanan Dinas “ sebagaimana diatur Pasal 2 huruf c dan d, dimana Perjalanan Dinas dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip efisiensi penggunaan belanja daerah dan prinsip akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas dan pembebanan biaya perjalanan dinas ;*
2. Pasal 36 Peraturan Menteri Keuangan RI No : 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap, yaitu “ *Pihak-pihak yang melakukan pemalsuan dokumen, menaikkan dari harga sebenarnya (mark up) dan/atau perjalanan dinas rangkap (dua kali atau lebih) dalam pertanggungjawaban perjalanan dinas yang berakibat kerugian yang diderita oleh negara, bertanggung jawab sepenuhnya atas seluruh tindakan yang dilakukan “ ;*
3. Peraturan Bupati Seluma No : 15 Tahun 2013 tentang Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, PNS dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kab. Seluma, yaitu :
  - *Pasal 20 :*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka (1) “ SPPD merupakan bukti, pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan perjalanan dinas “ ;

angka (7) “ Pada dasarnya pertanggungjawaban mengenai biaya-biaya perjalanan dinas yang telah dibayarkan dibatasi hingga pada pembuktian bahwa perjalanan dinas dimaksud benar-benar telah dilakukan dengan tujuan dan waktu yang telah ditetapkan “ ;

- Pasal 21 :

angka (3) “ Pejabat yang berwenang, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap yang melakukan perjalanan dinas bertanggungjawab sepenuhnya atas kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat dari kesalahan, kelalaian atau kealpaan yang bersangkutan dalam hubungan-nya dengan perjalanan dinas berkenaan “ ;

- Pasal 23 :

angka (3) “ Apabila terdapat kelebihan pembayaran, Pejabat Negara/Pimpinan dan Anggota DPRD/Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Tidak Tetap yang telah melakukan perjalanan dinas mengembalikan kelebihan tersebut kepada Bendahara Pengeluaran “ ;

angka (5) huruf a “ Apabila biaya perjalanan dinas yang dibayarkan kepada Pejabat Negara/Pimpinan dan Anggota DPRD/Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Tidak Tetap melebihi biaya perjalanan dinas yang dikeluarkan, kelebihan tersebut harus disetorkan ke Kas Daerah “ ;

4. “ Azas Umum Pelaksanaan APBD “ sebagaimana diatur dalam Pasal 122 ayat (9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 21 Tahun 2011 Jo Permendagri No : 13 Tahun 2006 Jo Permendagri Nomor : 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah beserta aturan perubahannya,yaitu “ setiap SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran daerah untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD “.

- Bahwa untuk Laporan pertanggungjawabkan penggunaan dana (SPJ Keuangan) atas Belanja pegawai yaitu Honor Petugas/Panitia Penjajakan (Advance) dalam rangka Observasi Lapangan Diklat PIM IV Tahun 2013 sebesar Rp. 7.235.000,- (setelah dipotong pajak PPh), terdakwa **IMELDA TOSTIANI** selaku PPTK Diklat PIM, Dra. **ELMAWATI**, MM selaku Kepala Badan Diklat maupun selaku Pengguna Anggaran (PA) dan **ROZI SYAHRIAL**, SE selaku selaku Pembantu Bendahara Pengeluaran Diklat PIM IV telah merekayasa dengan membuat Administarsi Keuangan berupa “ Daftar Penerima Honor “ seolah-olah Panitia Penjajakan yang berjumlah 7 (tujuh) orang tersebut telah berangkat ke Kota Padang Provinsi Sumatera Barat dalam rangka Koordinasi/ Penjajakan untuk Kegiatan Observasi Lapangan (OL) dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*berhak untuk mendapat Honor, namun nyatanya jumlah Panitia yang berangkat ke Kota Padang Provinsi Sumatera Barat dalam rangka Koordinasi/Penjajakan tersebut hanyalah 2 (dua) orang yaitu terdakwa selaku PPTK Diklat PIM dan AKHIRUL MUKANDI, SH selaku Anggota atau Staff.*

- Bahwa selanjutnya untuk Laporan pertanggungjawaban penggunaan dana (SPJ Keuangan) atas Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam rangka koordinasi kegiatan Observasi Lapangan Diklat PIM IV Tahun 2013 **sebesar Rp. 36.444.000,-** dari total keseluruhan yang berjumlah sebesar Rp. 55.450.000,- tersebut, terdakwa **IMELDA TOSTIANI** selaku PPTK Diklat PIM, Dra. ELMAWATI, MM selaku Kepala Badan Diklat maupun selaku Pengguna Anggaran (PA) dan PARMO selaku Bendahara Pengeluaran serta ROZI SYAHRIAL, SE selaku Pembantu Bendahara Pengeluaran Diklat PIM IV **telah membuat Pertanggungjawaban Keuangan Fiktif atas Perjalanan Dinas dimaksud,** “ *seolah-olah Pegawai yang ditugaskan berjumlah 7 (tujuh) orang tersebut telah melakukan perjalanan dinas ke Kota Padang Provinsi Sumatera Barat dalam rangka Koordinasi/Penjajakan untuk Kegiatan Observasi Lapangan (OL) Diklat PIM IV dan berhak mendapatkan biaya perjalanan dinas, namun nyatanya jumlah Pegawai yang melakukan perjalanan dinas/berangkat ke Kota Padang Provinsi Sumatera Barat dalam rangka Koordinasi/Penjajakan tersebut hanyalah 2 (dua) orang yaitu terdakwa selaku PPTK Diklat PIM dan AKHIRUL MUKANDI, SH selaku Staff* “, yaitu dengan membuat Kwitansi lunas bayar dari Bendahara Pengeluaran Badan Diklat No : 5 tanggalnya kosong Bulan Juli 2013 untuk bayar biaya perjalanan dinas luar daerah ke kota padang Provinsi Sumatera Barat dalam rangka Koordinasi Kegiatan OL Diklat PIM IV Tahun 2013 sebesar Rp. 36.444.000,- dan Kwitansi tersebut ditandatangani setuju bayar oleh Dra. ELMAWATI, MM selaku Pengguna Anggaran (PA) dan terdakwa **IMELDA TOSTIANI, SH.,MH** selaku PPTK, serta ditandatangani oleh 7 (tujuh) orang petugas yang melakukan perjalanan dinas yaitu Dra. ELMAWATI, MM, Marhakidinata, terdakwa **Imelda Tostiani**, Masdiman, Akhirul Mulkandi, Rozi Syahrial dan Yulia Ernawati, berikut dengan Tabel Taksiran ongkos Perjalanan Dinas dan ongkos yang diperlukan, yang ditandatangani oleh 7 (tujuh) orang petugas yang melakukan perjalanan dinas tersebut.
- Bahwa Perbuatan terdakwa **IMELDA TOSTIANI, SH.,MH** selaku PPTK Diklat PIM dan Dra. ELMAWATI, MM selaku Kepala Badan Diklat maupun selaku Pengguna Anggaran (PA) serta PARMO selaku Bendahara Pengeluaran dan ROZI SYAHRIAL, SE selaku Pembantu Bendahara Pengeluaran Diklat PIM IV, tidak sesuai atau bertentangan dengan :

- 1. Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yaitu : Pejabat yang menandatangani dan/atau**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.*

2. *Permendagri No : 21 Tahun 2011 Jo Permendagri No : 13 Tahun 2006 Jo Permendagri Nomor : 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah beserta aturan perubahannya yaitu :*

- *Pasal 4 ayat (1), (2) yang menyatakan : Ayat (1) ; Bahwa keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat ; Ayat (2) ; bahwa secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggung jawabkan.*
- *Pasal 132 ayat (1), yang menyatakan : Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.*

Bahwa perbuatan terdakwa **IMELDA TOSTIANI, SH.,MH** selaku PPTK Diklat PIM bersama-sama dengan Dra. **ELMAWATI, MM** selaku Kepala Badan Diklat Kab. Seluma maupun selaku Pengguna Anggaran (PA) dan **PARMO** serta **ROZI SYAHRIAL, SE** tersebut telah memperkaya terdakwa **IMELDA TOSTIANI, SH.,MH** sebesar Rp. 5.480.000,- ( lima juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) dan orang lain, yaitu :

- *Dra. ELMAWATI, MM sebesar Rp. 101.350.000,- (seratus satu juta tiga ratus lima puluh rupiah) ;*
- *SYAHJONI, SH sebesar Rp. 1.235.000,- (satu juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);*
- *Marhakidinata, S.Pd.,M.Pd sebesar Rp. 1.020.000,- (satu juta dua puluh ribu rupiah) ;*
- *Masdiman, SE sebesar Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) ;*
- *Akhirul Mukandi, SH sebesar Rp. 712.500,-(tujuh ratus dua belas ribu lima ratus rupiah);*
- *Rozi Syahrial, SE sebesar Rp. 712.500,- ,-(tujuh ratus dua belas ribu lima ratus rupiah);*

*Dan telah memperkaya Korporasi dalam hal ini adalah PT. Amriska Mandiri Tour And Travel sebesar Rp. 14.375.000,- (empat belas juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).*

Sehingga mengakibatkan kerugian keuangan Negara dalam hal ini Pemerintah Daerah Kab. Seluma sebesar Rp. 108.459.067,- (seratus delapan juta empat ratus lima puluh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan ribu enam puluh tujuh rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut, berdasarkan Laporan Hasil Audit dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Bengkulu Nomor : SR-1226/PW06/5/2014 tanggal 05 Juni 2014 dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dana Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan IV Angkatan IV pada Badan Diklat Pemerintah Kab. Seluma Tahun Anggaran 2013, dengan perhitungan sebagai berikut :

|  |                           |
|--|---------------------------|
| A. Pencairan Dana sesuai dengan SP2D yang diterbitkan (setelah pajak) :          | Rp. 623.272.212,00        |
| B. Realisasi Pertanggungjawaban dana :   | Rp. 455.186.107,00        |
| C. Setoran ke Kas Daerah Per 31 Desember 2013                                    | Rp. 59.627.038,00         |
| D. Kerugian Keuangan Negara atas Dana yang tidak dipertanggungjawabkan (A-B-C) : | <b>Rp. 108.459.067,00</b> |

----- **Perbuatan terdakwa IMELDA TOSTIANI, SH.,MH sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.**

## **SUBSIDIAIR :**

----- Bahwa ia, **terdakwa IMELDA TOSTIANI, SH.,MH Binti Drs. H. BUDI NATIN** selaku Kepala Bidang Diklat Kepemimpinan pada Badan Diklat Kab. Seluma berdasarkan Surat Keputusan Bupati Seluma No : 821.2-107 Tahun 2013 Tanggal 11 Maret 2013 maupun selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Diklat Kab. Seluma Nomor : 2 Tahun 2013 Tanggal 28 Maret 2013 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada SKPD Badan Pendidikan dan Pelatihan Kab. Seluma Tahun Anggaran 2013 atas Kegiatan Diklat PIM TK. IV Angkatan IV Tahun 2013 pada Badan Diklat Kab. Seluma, baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Dra. **ELMAWATI, MM Binti JARIP (Alm)** selaku Kepala Badan Diklat Kab. Seluma berdasarkan Surat Keputusan Bupati Seluma No : 821.2-221 Tahun 2012 tanggal 16 April 2012 maupun selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Badan Diklat Kab. Seluma Tahun Anggaran 2013 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor : 292 Tahun 2013 tanggal 04 April 2013 tentang Perubahan Kedua atas Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor : 1 Tahun 2013 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang di Lingkungan Pemerintah Kab. Seluma TA 2013 dan **PARMO Bin MANGUN (Alm)** serta **ROZI SYAHRIAL, SE Bin ANSORI EFFENDI** masing-masing selaku Bendahara Pengeluaran dan Pembantu Bendahara Pengeluaran pada Badan Diklat Kab. Seluma berdasarkan Surat Keputusan Bupati Seluma No : 72 Tahun



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 Tanggal 26 Februari 2013 tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu di lingkungan Pemerintah Kab. Seluma Tahun 2013 (*masing masing dilakukan penuntutan secara terpisah*), pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi secara pasti, sekitar bulan Maret 2013 sampai dengan bulan Agustus 2013 atau setidaknya-tidaknya pada Tahun 2013, bertempat di Kantor Badan Diklat Kabupaten Seluma Jalan Pasirah Syahri Nahip Bungamas-Selingsingan Kec. Seluma Timur Kab. Seluma atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadilinya berdasarkan Pasal 5 Jo Pasal 35 ayat (1),(2),(4) Undang-Undang No. 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No : 153/KMA/SK/X/2011 Tanggal 11 Oktober 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Bengkulu, **yang melakukan atau turut serta melakukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, yang karena jabatan terdakwa selaku Kabid Diklat PIM pada Badan Diklat Kab. Seluma berdasarkan Peraturan Bupati Seluma No. 32 Tahun 2010 tanggal 20 Desember 2010 mempunyai tugas dan fungsi diantaranya yaitu melaksanakan kegiatan Diklat PIM (baik PIM dasar, PIM umum, PIM Tk. IV dan PIM Tk. III), membuat laporan hasil proses Diklat yang telah dilaksanakan, memberi petunjuk kepada Kepala Sub Bidang untuk kelancaran pelaksanaan tugas dimaksud dan selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam Kegiatan Diklat PIM TK. IV Angkatan IV Tahun 2013 berdasarkan Pasal 12 ayat (5) dan (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 59 Tahun 2007 Jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 Jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah mempunyai tugas-tugas dan kewenangan, yaitu:

1. Mengendalikan Pelaksanaan Kegiatan ;
2. Melaporkan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan ;
3. Menyiapkan Dokumen Anggaran atas beban Pengeluaran Pelaksanaan Kegiatan yaitu; Dokumen Administrasi Kegiatan maupun Dokumen Administrasi terkait dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Bahwa terdakwa didalam melaksanakan tugas-tugasnya baik selaku Kabid Diklat PIM maupun selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Diklat PIM IV Angkatan IV Tahun 2013, telah menyalahgunakan tugas-tugas dan kewenangannya dalam Penggunaan Dana atas Kegiatan Diklat PIM IV Angkatan IV, dengan dana bersumber dari DPA SKPD Badan Diklat Kab. Seluma TA 2013 sebesar Rp. 672.340.000,- (enam ratus tujuh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh dua juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah), yang penyalahgunaan tugas-tugas dan kewenangan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut: -----

- Bahwa pada Tahun 2013 di Kantor Badan Diklat Kab. Seluma terdapat Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan TK. IV Angkatan IV dengan anggaran belanja sebesar Rp. 687.390.000,- (enam ratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang bersumber dari APBD Kab. Seluma TA 2013, yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Nomor : 1.20.43.03.07.02.5.2 tanggal 21 Maret 2013, yang selanjutnya direalisasikan untuk kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan TK. IV Angkatan IV Tahun 2013 bertempat di Badan Diklat Kab. Seluma.
- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan Diklat PIM TK. IV Angkatan IV Tahun 2013 tersebut, terdakwa **IMELDA TOSTIANI, SH.,MH** telah ditunjuk selaku PPTK Bidang Diklat PIM berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Diklat Kab. Seluma No : 2 Tahun 2013 Tanggal 28 Maret 2013 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada SKPD Badan Pendidikan dan Pelatihan Kab. Seluma TA 2013.
- Bahwa pada tanggal 25 April 2013, Dra. **ELMAWATI, MM** selaku Kepala Badan Diklat telah menyetujui dan menandatangani **Rincian Penggunaan Dana** yang digunakan untuk Kegiatan Diklat PIM IV Angkatan IV Tahun 2013 yaitu sebesar **Rp. 672.340.000,-** (enam ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah), dengan rincian biaya sebagai berikut :

| No. | Uraian Belanja   | Nilai (Rp) |
|-----|--|------------|
| 1.  | <b>Belanja Pegawai :</b>                               |            |
|     | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Keputusan Bupati | 17.650.000 |
|     | Honorarium Tim Penyelenggara                           | 56.370.000 |
|     | Honorarium Tenaga Akademis                             | 77.400.000 |
|     | Honorarium Pembimbing                                  | 21.150.000 |
| 2.  | <b>Belanja Barang dan Jasa :</b>                       |            |
|     | Belanja Alat Tulis Kantor                              | 17.811.000 |
|     | Belanja Tas Peserta                                    | 8.000.000  |
|     | Belanja Peranko, Materai dan Benda Pos                 | 1.500.000  |
|     | Belanja Obat-obatan                                    | 1.716.000  |
|     | Belanja Dokumentasi Kegiatan                           | 3.000.000  |
|     | Belanja Cetak Spanduk Kegiatan                         | 2.200.000  |
|     | Belanja Alat Out Bound                                 | 3.797.000  |
|     | Belanja Premium Kendaraan Dinas                        | 5.250.000  |
|     | Belanja Belanja Cetak                                  | 16.086.000 |
|     | Belanja Penggandaan                                    | 3.990.000  |
|     | Belanja Sewa Infocus/Layar Tripot                      | 800.000    |
|     | Belanja Sewa Tempat Penginapan                         | 69.600.000 |



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|  |   |                    |
|--|---|--------------------|
|  | Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan  | 2.000.000          |
|  | Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat   | 30.900.000         |
|  | <b>Belanja Makan, Minum dan Snack Peserta, Panitia, Widyaiswara Materi Pendidikan dan Pelatihan</b> | <b>187.160.000</b> |
|  | Belanja Makan, Minum dan Snack Peserta, Panitia, Widyaiswara selama observasilapangan               | 21.010.000         |
|  | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah   | 4.000.000          |
|  | <b>Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah</b>   | <b>120.950.000</b> |
|  | <b>Jumlah</b>   | <b>672.340.000</b> |

- Bahwa Rincian Penggunaan Dana Kegiatan Diklat PIM IV Angkatan IV Tahun 2013 sebesar Rp. 672.340.000,- (enam ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) yang telah disetujui dan ditandatangani oleh Dra. ELMAWATI, MM tersebut *menjadi acuan buat* terdakwa **IMELDA TOSTIANI, SH, MH** selaku PPTK dalam melakukan belanja atau syarat permintaan pembayaran kepada DPPKAD atas kegiatan Diklat PIM IV Angkatan IV Tahun 2013 dimaksud.
- Bahwa sebagai tindak lanjut dari SK Bupati Seluma No : 72 Tahun 2013 Tanggal 26 Februari 2013 tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara Pengeluaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kab. Seluma TA 2013, dimana pada lampirannya PARMO ditunjuk selaku Bendahara Pengeluaran, ROZI SYAHRIAL, SE ditunjuk selaku Pembantu Bendahara dan JUWITA FARIA NINGSIH, SH ditunjuk selaku Pembantu Bendahara, Dra. ELMAWATI, MM pada tanggal 20 Mei 2013 telah menerbitkan dan menandatangani Surat Perintah Tugas No : 800/834/BDS/VI/ 2013 An. Yulia Ernawati, SIP sebagai Bendahara Pembantu Pengeluaran Kegiatan Diklat Pim TK. IV Angkatan IV TA 2013, namun karena YULIA ERNAWATI, SIP mengundurkan diri dengan alasan kesehatan, Dra. ELMAWATI, MM kemudian menerbitkan Surat Perintah Tugas No : 800/103/BDS/VI/2013 tertanggal 05 Juni 2013 An. ROZI SYAHRIAL, SE sebagai Bendahara Pembantu Pengeluaran untuk Kegiatan Diklat PIM TK. IV Angkatan IV TA 2013 menggantikan YULIA ERNAWATI, SIP tersebut.
- Bahwa Kegiatan Diklat PIM IV Angkatan IV Tahun 2013 pada Badan Diklat Kab. Seluma telah dilaksanakan selama 36 (tiga puluh enam) hari yaitu dari tanggal 21 Mei 2013 s/d tanggal 03 Juli 2013, dengan jumlah peserta sebanyak 34 (tiga puluh empat) orang, dimana Kegiatan Diklat PIM IV angkatan IV tersebut dibagi menjadi 3 (tiga) kegiatan yaitu pertama ; Kegiatan Outbond selama 3 (tiga) hari, kedua ; Kegiatan Belajar dikelas selama 28 hari bertempat di Gedung Badan Diklat kab. Seluma dan ketiga ; Kegiatan Observasi Lapangan (OL) selama 6 (enam) hari terhitung mulai tanggal 24 Juni 2013 s/d 29 Juni 2013 bertempat ; di Kota Bukittinggi dan Kab. Lima Puluh Kota Prov. Sumatera Barat.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa selama penyelenggaraan kegiatan Diklat PIM IV Angkatan IV pada Badan Diklat Kab. Seluma tersebut peserta Diklat PIM IV disediakan konsumsi/makan 3 (tiga) kali sehari berupa ; sarapan pagi, makan siang dan makan malam serta snack sebanyak 2 (dua) kali sehari yaitu dari hari senin s/d hari minggu.
- Bahwa untuk Penyediaan Jasa Makan dan Minum serta Snack / Konsumsi Peserta Diklat selama proses kegiatan Diklat PIM IV Angkatan IV Tahun 2013 tersebut, Dra. ELMAWATI, MM selaku Kepala Badan Diklat dan terdakwa **IMELDA TOSTIANI, SH.,MH** selaku PPTK sepakat telah menunjuk rekanan “ Catering Hartini “ Pimpinan HARTINI, dengan Dra. ELMAWATI, MM menerbitkan Surat Keputusan Kepala Badan Diklat Kab. Seluma Nomor : 79/Diklat/ Tahun 2013 tanggal 20 Maret 2013 tentang Penunjukan Rekanan Penyediaan Jasa Makan dan Minum Peserta Diklat PIM IV TA 2013.
- Bahwa menindaklanjuti Surat Keputusan Kepala Badan Diklat Kab. Seluma Nomor : 79/Diklat/Tahun 2013 tanggal 20 Maret 2013 tersebut, selanjutnya dibuat SURAT PERJANJIAN KERJA (KONTRAK) Nomor : 900/01/SPK/V/BDS/ 2013 tanggal 20 Mei 2013 yang ditandatangani oleh Dra. ELMAWATI, MM selaku Kepala Badan Diklat Kab. Seluma dengan HARTINI Pimpinan Catering Hartini selaku Penyedia Jasa Makan dan Minum Peserta Diklat IV Angkatan IV TA 2013, dengan Nilai Kontrak sebesar Rp. 187.160.000,- (seratus delapan puluh tujuh juta seratus enam puluh ribu rupiah), dengan jangka waktu pelaksanaan selama 36 (tiga puluh enam) hari kalender terhitung mulai tanggal 21 Mei 2013 sampai dengan tanggal 03 Juli 2013, dengan lingkup pekerjaan menyediakan makan-minum 3 (tiga) kali sehari berupa ; sarapan pagi, makan siang dan makan malam serta snack sebanyak 2 (dua) kali sehari untuk 59 (lima puluh sembilan) orang, terdiri dari ; Peserta Diklat dan Panitia Penyelenggara Diklat.
- Bahwa sebelum Kontrak dibuat dan menunjuk Rekanan “ Catering Hartini “ selaku Penyedia Jasa Makan dan Minum Peserta Diklat IV Angkatan IV TA 2013 tersebut, terdakwa **IMELDA TOSTIANI, SH.,MH** bersama dengan Dra. ELMAWATI, MM atas rekomendasi ASPAWI telah menemui HARTINI dirumahnya bertempat di Jalan Ma'akut No. 41 Kel. Pasar Tais-Seluma untuk membicarakan kesanggupan HARTINI untuk menyediakan konsumsi peserta Diklat PIM IV berupa sarapan pagi, makan siang, makan malam serta snack 2 (dua) kali sehari termasuk konsumsi untuk Widyaiswara dan Panitia, dan sekaligus membicarakan harga (negosiasi harga) konsumsi yang harus dibayar oleh Badan Diklat selama proses kegiatan Diklat PIM IV dimaksud.
- Bahwa selanjutnya terdakwa **IMELDA TOSTIANI, SH.,MH** dan Dra. ELMAWATI, MM serta HARTINI selaku Pimpinan Catering Hartini telah sepakat bahwasanya harga riil untuk konsumsi peserta Diklat PIM IV TA 2013 berupa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

makan-minum 3 (tiga) kali sehari yaitu sarapan pagi, makan siang, makan malam serta snack 2 (dua) kali sehari selama 36 (tiga puluh enam) hari kegiatan Diklat PIM IV di Badan diklat Kab. Selama termasuk konsumsi Widyaiswara (WI) dan Panitia adalah **senilai Rp. 86.000.000,-** (delapan puluh enam juta rupiah) atau harga tersebut adalah setengah dari nilai Rincian Penggunaan Dana yang telah disetujui, sekaligus terdakwa **IMELDA TOSTIANI, SH.,MH** dan Dra. ELMAWATI, MM meminta kepada HARTINI Pimpinan “ Cateringan Hartini “ selaku Penyedia Jasa, bahwa untuk Nilai Kontrak dalam SPK agar disesuaikan dengan “ Rincian Penggunaan Dana “ yang telah disetujui dan ditandatangani oleh Dra. ELMAWATI, MM sebelumnya, yaitu dimana untuk Belanja Makan, Minum dan Snack untuk Peserta, Panitia, dan Widyaiswara adalah sebesar Rp. 187.160.000,- (seratus delapan puluh tujuh juta seratus enam puluh ribu rupiah) dan atas permintaan terdakwa **IMELDA TOSTIANI, SH.,MH** dan Dra. ELMAWATI, MM tersebut HARTINI menyetujui atau menyanggupinya.

- Bahwa sebagai realisasi dari kesepakatan tersebut, pada tanggal 29 Mei 2013 terdakwa **IMELDA TOSTIANI, SH.,MH** selaku PPTK Diklat PIM telah menandatangani Surat Nomor : 900/51/BDS/VI/2013 yang ditujukan kepada Katering Hartini tentang Pesanan konsumsi berupa makan, minum dan snack untuk peserta, Widyaiswara dan Panitia Diklat PIM IV, yang diketahui dan ditandatangani oleh Dra. ELMAWATI, MM selaku Kepala Badan Diklat.
- Bahwa selanjutnya terdakwa **IMELDA TOSTIANI, SH.,MH** selaku PPTK Diklat PIM dengan sepengetahuan Dra. ELMAWATI, MM juga telah menyusun dan membuat Harga Satuan terkait Konsumsi Peserta, Widyaiswara dan Panitia Diklat PIM IV untuk selanjutnya diserahkan kepada Hartini selaku Penyedia Jasa Makan dan Minum Peserta Diklat untuk ditandatanganinya sebagai jawaban atas surat No : 900/51/BDS /VI/2013 tanggal 29 Mei 2013, “ seolah-olah harga satuan tersebut dibuat dan disusun oleh Hartini selaku Catering penyedia makan dan minum peserta Diklat “, dengan rincian sebagai berikut :

| No. | NAMA BARANG  | HARGA SATUAN | JUMLAH           |
|-----|--|--------------|------------------|
| 1.  | Makan Minum Peserta 34 Orang x 3 x 36 hari x Rp. 25.000,-    | Rp. 25.000,- | Rp. 91.800.000,- |
| 2.  | Makan Minum Widyaiswara 3 Orang x 2 x 36 hari x Rp. 25.000,- | Rp. 25.000,- | Rp. 5.400.000,-  |
| 3.  | Makan Minum Panitia 25 Orang x 3 x 36 hari x Rp. 24.000,-    | Rp. 25.000,- | Rp. 67.500.000,- |
| 4.  | Snack Peserta 34 Orang x 2 x 36 x Rp. 7.500,-                | Rp. 7.500,-  | Rp. 18.360.000,- |
| 5.  | Snack Widyaiswara 3 Orang x 2 x 36 x Rp. 7.500,-             | Rp. 7.500,-  | Rp. 1.620.000,-  |



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|    |  |             |                          |
|----|--|-------------|--------------------------|
| 6. | Snack Pembukaan dan Penutupan Kegiatan PIM IV<br>310 Kotak | Rp. 8.000,- | Rp. 2.480.000,-          |
|    | <b>TOTAL</b>   |             | <b>Rp. 187.160.000,-</b> |

- Bahwa Harga satuan yang dibuat oleh terdakwa **IMELDA TOSTIANI, SH.,MH** dengan sepengetahuan Dra. **ELMAWATI, MM** tersebut dibuat tidak mengacu kepada harga pasar setempat (tanpa adanya harga pembanding/hasil survei) sehingga terjadi penggelembungan/mark up harga satuan terhadap barang-barang yang akan diadakan, dimana perhitungan harga satuan tersebut disusun tidak cermat, tidak efisien dan tidak berdasarkan data atau informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan, sehingganya tidak dapat digunakan sebagai alat untuk menilai kewajaran harga, *perbuatan terdakwa tersebut telah menyimpang dari tugas-tugas dan kewenangan terdakwa baik selaku Kabid Diklat PIM maupun selaku PPTK karena perbuatan terdakwa tersebut telah mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu serta berpotensi timbulnya penyalahgunaan/ penyelewengan dana untuk tujuan pribadi dan/atau orang lain yang tidak berhak.*
- Bahwa untuk pembayaran Konsumsi ; makan, minum dan snack bagi peserta, Widyaiswara (WI) dan Panitia kegiatan Diklat PIM IV Tahun 2013 dimaksud, pada tanggal 11 Juni 2013 **PARMO** selaku Bendahara Pengeluaran Badan Diklat Kab. Seluma telah mengajukan Permintaan Pembayaran (SPP-LS) senilai Rp. 499.770.000,- (empat ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) kepada Dra. **ELMAWATI, MM** selaku Kepala Badan Diklat maupun selaku Pengguna Anggaran (PA), setelah disetujui dan ditandatangani oleh terdakwa **IMELDA TOSTIANI, SH.,MH** selaku PPTK Diklat PIM, selanjutnya Dra. **ELMAWATI, MM** menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM-LS) Nomor : 950/12/BDS/SPM-LS/VI/2013 tanggal 11 Juni 2013, berdasarkan SPM-LS tersebut **DPPKAD Kab. Seluma** menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yaitu SP2D-LS No : 1533/950/ LS/06/DPPKAD/2013 tanggal 14 Juni 2013 sebesar Rp. 499.770.000,- (empat ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan telah diterima oleh **PARMO** dalam Rekening Bank Bengkulu Capem Tais dengan No. Rek. 303.01.02.20034.5.
- Bahwa selanjutnya oleh **PARMO**, dari total uang sejumlah Rp. 499.770.000,- (empat ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) tersebut sebesar Rp. 165.075.000,- (seratus enam puluh lima juta tujuh puluh lima ribu rupiah) telah diserahkan kepada **ROZI SYAHRIAL, SE** selaku Pembantu Bendahara Pengeluaran Diklat PIM IV setelah dipotong pajak sebesar Rp. 22.048.880,- (dua puluh dua juta empat puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh rupiah) untuk selanjutnya digunakan membayar konsumsi kepada Katering Hartini selaku



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyedia Jasa makan, minum dan snack peserta Diklat PIM IV sebagaimana Surat Perjanjian Kerja Nomor : 900/01/SPK/V/BDS/ 2013 tanggal 20 Mei 2013 tersebut.

- Bahwa kemudian oleh ROZI SYAHRIAL, SE atas permintaan Dra. ELMAWATI, MM selaku Kepala Badan Diklat maupun selaku Pengguna Anggaran (PA) dan dengan sepengetahuan terdakwa **IMELDA TOSTIANI, SH.,MH** selaku PPTK Diklat PIM, dari uang sebesar Rp. 165.075.000,- tersebut yaitu sebesar Rp. 86.000.000,- sesuai dengan kesepakatan awal (yaitu ; di rumah Hartini) telah diserahkan kepada HARTINI selaku Penyedia Jasa Makan, Minum dan Snack bagi Peserta Diklat PIM IV, Widyaiswara (WI) dan Panitia, dengan 2 (dua) kali penyerahan sebagai berikut :

- Pada Tanggal 19 Juni 2013 sebesar Rp. 70.000.000,- sesuai kwitansi yang ditandatangani oleh Dra. ELMAWATI, MM selaku Kepala Badan Diklat, telah diserahkan oleh ROZI SYAHRIAL, SE melalui Dra. ELMAWATI, MM diruang kerjanya dan diterima oleh Hartini selaku pemilik catering ;
- Pada tanggal 20 Juni 2013 sebesar Rp. 16.000.000,- sesuai kwitansi yang ditandatangani oleh Dra. ELMAWATI, MM selaku Kepala Badan Diklat, telah diserahkan oleh ROZI SYAHRIAL, SE melalui Dra. ELMAWATI, MM dan dengan sepengetahuan terdakwa **IMELDA TOSTIANI, SH.,MH** selaku PPTK diruang kerja Dra. ELMAWATI, MM dan diterima oleh Hestiana (Anak Kandung dari Hartini selaku pemilik catering).

- Bahwa selanjutnya atas permintaan Dra. ELMAWATI, MM dan dengan sepengetahuan terdakwa **IMELDA TOSTIANI, SH.,MH** selaku PPTK Diklat PIM, uang sisa pembayaran belanja Makan, Minum dan Snack Diklat PIM IV Tahun 2013 yaitu sebesar Rp. 79.000.000,- tersebut oleh ROZI SYAHRIAL, SE diserahkan kepada Dra. ELMAWATI, MM dengan ianya menandatangani 2 (dua) buah Kwitansi masing-masing senilai Rp. 47.000.000,- dan Rp. 32.000.000,- tertanggal 21 Juni 2013.

- Bahwa Total uang sejumlah Rp. 79.000.000,- dari 2 (dua) buah kwitansi tersebut adalah uang yang semestinya diperuntukan untuk Belanja Makan, Minum dan Snack Diklat PIM IV Tahun 2013 sesuai dengan Rincinan Penggunaan Dana Kegiatan Diklat PIM IV Angkatan IV Tahun 2013, namun oleh Dra. ELMAWATI, MM uang tersebut *telah digunakan untuk tujuan lain atau untuk kepentingan pribadinya.*

*Bahwa Perbuatan terdakwa tersebut diatas telah menyimpang dari tugas-tugas dan kewenangan terdakwa baik selaku Kabid Diklat PIM maupun selaku PPTK, karena pelaksanaan tugas-tugas dan kewenangannya tersebut telah bertentangan dengan “Azas Umum Pelaksanaan APBD “ sebagaimana diatur dalam Pasal 122 ayat (9) Permendagri Nomor : 21 Tahun 2011 Jo Permendagri No : 13 Tahun 2006 Jo*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Permendagri Nomor : 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah beserta aturan perubahannya.*

- Bahwa untuk Laporan pertanggungjawaban penggunaan dana (SPJ Keuangan) atas Belanja Makan, Minum dan Snack Diklat PIM IV Tahun 2013 sebesar Rp. 187.160.000,- dipotong pajak sebesar Rp. 22.048.880,- sehingga setelah pajak sebesar Rp. 165.075.120,- tersebut, terdakwa **IMELDA TOSTIANI, SH.,MH** selaku PPTK Diklat PIM, Dra. ELMAWATI, MM selaku Kepala Badan Diklat maupun selaku Pengguna Anggaran (PA) dan PARMO selaku Bendahara Pengeluaran serta ROZI SYAHRIAL, SE selaku Pembantu Bendahara Pengeluaran Diklat PIM IV telah membuat dan melengkapi Administarsi Keuangan “ *seolah-olah Belanja Makan, Minum dan Snack Diklat PIM IV Tahun 2013 sebesar Rp. 187.160.000,- tersebut telah dibayar dan digunakan sesuai dengan Rincinan Penggunaan Dana Kegiatan Diklat PIM IV Angkatan IV Tahun 2013*”, yaitu sebagai berikut :

1. Membuat Kwitansi lunas bayar dari Bendahara Pengeluaran Badan Diklat dan Bendahara Pembantu Kegiatan No : 36 K tanggal 30 Juli 2013 kepada Hartini selaku Pimpinan Catering Hartini untuk pembayaran pesanan Makan, Minum dan snack Peserta Diklat PIM IV Angkatan IV Tahun 2013, Widyaiswara dan Panitia Diklat PIM IV sebesar Rp. 187.160.000,- dan Kwitansi tersebut ditandatangani setuju bayar oleh terdakwa **IMELDA TOSTIANI, SH.,MH** selaku PPTK dan diketahui oleh Dra. ELMAWATI, MM selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
2. Membuat Berita Acara Pembayaran Nomor : 900/01/BAP/2013, dimana pihak kedua dalam hal ini HARTINI selaku Pimpinan Catering Hartini selaku Rekanan Penyedia Makan, Minum dan snack Peserta Diklat PIM IV Angkatan IV Tahun 2013 dapat menerima pembayaran 100 % dari Nilai Kontrak yaitu sebesar Rp. 187.160.000,- dari pihak pertama, dimana Berita Acara Pembayaran tersebut ditandatangani oleh terdakwa **IMELDA TOSTIANI, SH.,MH** selaku Pihak Pertama/PPTK dan diketahui oleh Dra. ELMAWATI, MM selaku Kepala Badan Diklat Kab. Seluma ;
3. Membuat Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 900/181/BAP/BDS/2013 tanggal 30 Juli 2013, dimana Pihak Pertama Hartini selaku Pimpinan Catering telah menyerahkan barang dengan baik dan cukup kepada pihak kedua dan pihak kedua dalam hal ini IMELDA TOSTIANI, SH.,MH selaku PPTK telah menerima barang dalam keadaan baik dan cukup dari pihak pertama, kemudian Berita Acara Serah Terima Barang tersebut ditandatangani oleh terdakwa **IMELDA TOSTIANI, SH.,MH** selaku Pihak Kedua/PPTK dan diketahui oleh Dra. ELMAWATI, MM selaku Kepala Badan Diklat Kab. Seluma.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Bahwa Perbuatan terdakwa tersebut diatas telah menyimpang dari tugas-tugas dan kewenangan terdakwa baik selaku Kabid Diklat PIM maupun selaku PPTK, karena pelaksanaan tugas-tugas dan kewenangannya tersebut telah bertentangan dengan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2004 dan Permendagri No : 21 Tahun 2011 Jo Permendagri No : 13 Tahun 2006 Jo Permendagri Nomor : 59 Tahun 2007 Pasal 4 ayat (1), (2) dan Pasal 132 ayat (1).*

- Bahwa selanjutnya salah satu dari rangkaian kegiatan Diklat PIM IV Tahun 2013 terdapat juga Kegiatan Observasi Lapangan (OL) bagi Peserta Diklat, dimana Kegiatan Observasi Lapangan (OL) tersebut telah dilaksanakan selama 6 (enam) hari yaitu dari tanggal 24 Juni 2013 s/d 29 Juni 2013 bertempat di Provinsi Sumatera Barat yaitu ; di Kota Bukittinggi dan Kab. Lima Puluh Kota, dan untuk pelaksanaannya, Badan Diklat Kab. Seluma telah menunjuk PT. AMRISKA MANDIRI TOUR AND TRAVEL selaku Penyedia Jasa Pelayanan Perjalanan untuk Kunjungan Kerja Observasi Lapangan Diklat PIM IV Angkatan IV Tahun 2013 yaitu ; dari Badan Diklat Seluma menuju Bukittinggi, menuju Kab. Lima Puluh Kota dan Kota Padang dan kembali menuju Badan Diklat (termasuk didalamnya Akomodasi Hotel dan Catering), sebagaimana SPK No : 900/02/SPK/VI/2013 tanggal 20 Juni 2013 yang ditandatangani oleh terdakwa **IMELDA TOSTIANI, SH.,MH** selaku Ketua Panitia Perjalanan Observasi Lapangan Diklat PIM IV Tahun 2013 dengan RAHAYU KURNIANING ASIH, SE.,AKT selaku Direktur PT. AMRISKA MANDIRI dengan Nilai Kontrak sebesar Rp. 124.310.000,- (seratus dua puluh empat juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah), yang diketahui oleh Dra. ELMAWATI, MM selaku Kepala Badan Diklat Kab. Seluma.
- Bahwa sebelum kegiatan Observasi Lapangan (OL) tersebut dilaksanakan, Dra. ELMAWATI, MM selaku Kepala Badan Diklat Kab. Seluma tanggal 17 Juni 2013 telah menandatangani Surat Keputusan Kepala Badan Diklat Kab. Seluma Nomor : 10 Tahun 2013 tentang Pembentukan Tim Penjajakan Observasi Lapangan (OL) DIKLAT PIM IV Angkatan IV Tahun 2013 berikut dengan lampiran rincian honorariumnya, yaitu terdiri dari:
  1. Dra. ELMAWATI, MM Kepala Badan Diklat Kab. Seluma selaku Pengarah, dengan honor sebesar Rp. 1.500.000,- ;
  2. Terdakwa **IMELDA TOSTIANI, SH.,MH** Kabid Diklat Kepemimpinan selaku Penanggung Jawab, dengan honor sebesar Rp. 1.400.000,- ;
  3. SYAHJONI, SH Kasubid PIM Diklat Lanjutan selaku Koordinator, dengan honor sebesar Rp. 1300.000,- ;
  4. MARHAKIDINATA, S.Pd Sekretaris Badan Diklat Kab. Seluma selaku Ketua dengan Honor sebesar Rp. 1.200.000,- ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. MASDIMAN, SE selaku Sekretaris Kegiatan, dengan honor sebesar Rp. 1.000.000,- ;
  6. AKHIRUL MUKANDI, SH selaku Anggota, dengan honor sebesar Rp. 750.000,-
  7. ROZI SYAHRIAL, SE selaku Anggota, dengan honor sebesar Rp. 750.000,- .
- Bahwa sebagai tindak lanjutnya, Dra. ELMAWATI, MM selaku Kepala Badan Diklat Kab. Seluma telah menerbitkan Surat Perintah Tugas Nomor : 800/SPT/2013 tertanggal 17 Juni 2013 tentang Penugasan Kepada Dra. ELMAWATI, MM, terdakwa **IMELDA TOSTIANI, SH.,MH**, YULIA ERNAWATI, S.IP, MARHAKIDINATA, S.Pd, MASDIMAN, SE, AKHIRUL MUKANDI, SH dan ROZI SYAHRIAL, SE ke Provinsi Sumatera Barat untuk melakukan Koordinasi tentang Kegiatan Observasi Lapangan Diklat PIM IV Tk. IV Tahun 2013 terhitung mulai tanggal 18 Juni 2013 s/d 20 Juni 2013.
  - Bahwa untuk pembayaran Honor dan Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah ke Provinsi Sumatera Barat dalam rangka Koordinasi/penjajakan Kegiatan Observasi Lapangan (advand) Diklat PIM IV Tahun 2013 dimaksud, sebelumnya pada tanggal 11 Juni 2013 PARMO selaku Bendahara Pengeluaran Badan Diklat Kab. Seluma telah mengajukan Permintaan Pembayaran (SPP-LS) senilai Rp. 499.770.000,- (empat ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan SPP-LS senilai Rp. 95.170.000,- (sembilan puluh lima juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) kepada Dra. ELMAWATI, MM selaku Kepala Badan Diklat maupun selaku Pengguna Anggaran (PA), setelah disetujui dan ditandatangani oleh terdakwa **IMELDA TOSTIANI, SH.,MH** selaku PPTK Diklat PIM, selanjutnya Dra. ELMAWATI, MM menerbitkan 2 (dua) Surat Perintah Membayar (SPM-LS) yaitu Nomor : 950/12/BDS/SPM-LS/VI/2013 dan Nomor : 950/13/BDS/SPM-LS/VI/2013 tanggal 11 Juni 2013, berdasarkan ke-2 SPM-LS tersebut DPPKAD Kab. Seluma menerbitkan 2 (dua) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yaitu SP2D-LS No : 1533/950/ LS/06/DPPKAD/2013 dan SP2D-LS No : 1534/950/ LS/06/DPPKAD/2013 tertanggal 14 Juni 2013 dan telah diterima oleh PARMO dalam Rekening Bank Bengkulu Capem Tais dengan No. Rek. 303.01.02.20034.5.
  - Bahwa pada tanggal 17 Juni 2013, ROZI SYAHRIAL, SE selaku Pembantu Bendahara Pengeluaran Diklat PIM IV setelah menerima uang dari PARMO, telah menyerahkan Honor untuk panitia/Penjajakan (Advance) Observasi Lapangan Diklat PIM IV dengan total sebesar Rp. 7.235.000,- (setelah dipotong pajak PPh) dan telah diterima oleh masing-masing Panitia yaitu ; Dra. ELMAWATI, MM, terdakwa **IMELDA TOSTIANI, SH.,MH**, SYAHJONI, SH, MARHAKIDINATA, S.Pd, MASDIMAN, SE , AKHIRUL MUKANDI, SH ROZI SYAHRIAL, SE, dengan besar honor sebagaimana yang tertuang didalam SK Kepala Badan Diklat Kab. Seluma Nomor : 10 Tahun 2013 tanggal 17 Juni 2013.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 18 Juni 2013, ROZI SYAHRIAL, SE selaku Pembantu Bendahara Pengeluaran Diklat PIM IV setelah menerima uang perjalanan dinas luar daerah ke Kota Padang Prov. Sumbar dalam rangka koordinasi/penjajakan kegiatan Observasi Lapangan Diklat PIM IV sebesar Rp. 55.450.000,- dari PARMO selaku Bendahara Pengeluaran, kemudian oleh ROZI SYAHRIAL, SE uang sebesar Rp. 55.450.000,- tersebut telah diserahkan kepada Dra. ELMAWATI, MM selaku Kepala Badan Diklat dan terdakwa **IMELDA TOSTIANI, SH.,MH** selaku PPTK Diklat PIM, dengan rincian sebagai berikut :
  - Diserahkan kepada terdakwa **IMELDA TOSTIANI, SH.,MH** selaku PPTK Diklat PIM sebesar Rp. 20.000.000,- sesuai dengan kwitansi tanggal 18 Juni 2013 diterima dan ditandatangani oleh terdakwa **IMELDA TOSTIANI, SH.,MH** ;
  - Diserahkan kepada Dra. ELMAWATI, MM selaku Kepala Badan Diklat Kab. Seluma sebesar Rp. 35.450.000,- sesuai dengan kwitansi tanggal 21 Juni 2013 yang diterima dan ditandatangani oleh terdakwa **IMELDA TOSTIANI, SH.,MH**.
- Bahwa kenyataannya, jumlah Panitia yang berangkat ke Kota Padang Provinsi Sumatera Barat dalam rangka Koordinasi/Penjajakan untuk Kegiatan Observasi Lapangan (OL) tersebut hanya 2 (dua) orang yaitu terdakwa **IMELDA TOSTIANI, SH.,MH** selaku PPTK Diklat PIM dan AKHIRUL MUKANDI, SH selaku Anggota/staf, sedangkan 5 (lima) orang lainnya tidak berangkat yaitu Dra. ELMAWATI, MM, Marhakidinata, Masdiman, Rozi Syahrial dan Yulia Ernawati, sehingga biaya perjalanan dinas luar daerah ke Kota Padang Prov. Sumbar yang telah diterima oleh terdakwa **IMELDA TOSTIANI, SH.,MH** selaku PPTK Diklat PIM sebesar Rp. 20.000.000,- tersebut, terrealisasi hanya sebesar Rp. 10.010.000,-, namun oleh terdakwa **IMELDA TOSTIANI, SH.,MH** dari sisa biaya perjalanan dinas luar kota yaitu sebesar Rp. 9.990.000,- tersebut sejumlah Rp. 4.400.000,- telah dikembalikan kepada PARMO dan sisanya lagi sebesar Rp. 5.480.000,- dikuasai oleh terdakwa **IMELDA TOSTIANI, SH.,MH**, dan selanjutnya oleh terdakwa uang sebesar Rp. 5.480.000,- tersebut telah digunakan untuk kepentingan pribadi atau untuk tujuan lain yang tidak sesuai dengan peruntukannya.
- Bahwa selanjutnya oleh Dra. ELMAWATI, MM uang sebesar Rp. 35.450.000,- yang dikuasai atau telah diterimanya dari terdakwa **IMELDA TOSTIANI, SH.,MM** melalui ROZI SYAHRIAL, SE yang semestinya diperuntukkan untuk biaya perjalanan dinas luar daerah ke Kota Padang Prov. Sumbar dalam rangka koordinasi/penjajakan kegiatan Observasi Lapangan Diklat PIM IV Tahun 2013, ternyata telah digunakan oleh Dra. ELMAWATI, MM untuk tujuan lain, dimana dari uang sebesar Rp. 35.450.000,- tersebut sejumlah Rp. 14.375.000,- telah digunakan Dra. ELMAWATI, MM membayar tiket pesawat untuk 5 (lima) orang yang tidak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berangkat melakukan perjalanan dinas peninjauan/advance observasi lapangan kepada PT. Amriska Mandiri atas nama ; Dra. ELMAWATI, MM, Marhakadinata, Yulia Ernawati, Masdiman dan Rozi Syahril yaitu (Bengkulu-Jakarta)-(PP) sebesar Rp. 2.875.000,- x 5 orang = Rp. 14.375.000,-, sedangkan sisanya sebesar Rp. 21.075.000,- dikuasai oleh Dra. ELMAWATI, MM dan selanjutnya oleh Dra. ELMAWATI, MM uang sebesar Rp. 21.075.000,- tersebut telah digunakan untuk kepentingan pribadinya atau untuk tujuan lain yang tidak sesuai dengan peruntukannya.

- Bahwa terdakwa **IMELDA TOSTIANI, SH.,MH** selaku PPTK Diklat PIM dan Dra. ELMAWATI, MM yang telah mengetahui bahwa jumlah panitia yang berangkat ke Kota Padang Provinsi Sumatera Barat dalam rangka Koordinasi/Peninjauan untuk Kegiatan OL tersebut hanya 2 (dua) orang, seharusnya terdakwa selaku PPTK Diklat PIM hanya meminta pembayaran dan pencairan sesuai jumlah panitia yang berangkat, baik itu Honor ataupun perjalanan dinas, namun oleh terdakwa selaku PPTK dan Dra. ELMAWATI, MM selaku Pengguna Anggaran biaya Honor dan biaya Perjalanan dinas tetap dimintakan pembayarannya dan telah dicairkan oleh PARMO sesuai dengan SK Kepala Badan Diklat Kab. Seluma Nomor : 10 Tahun 2013 tanggal 17 Juni 2013 dan Surat Perintah Tugas Nomor : 800/SPT/2013 tertanggal 17 Juni 2013, dan seharusnya pula sisa uang dari Honor dan Perjalanan Dinas dari Panitia yang tidak berangkat tersebut harus dikembalikan terdakwa selaku PPTK ke Kas Negara (dengan format Surat Tanda Setoran/STS) sebelum Tahun Anggaran 2013 berakhir.

*Bahwa Perbuatan terdakwa tersebut diatas telah menyimpang dari tugas-tugas dan kewenangan terdakwa baik selaku Kabid Diklat PIM maupun selaku PPTK, karena pelaksanaan tugas-tugas dan kewenangannya tersebut telah bertentangan dengan Peraturan Menteri Keuangan RI No : 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap Jo Peraturan Bupati Seluma No : 15 Tahun 2013 tentang Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, PNS dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kab. Seluma yaitu tentang “ Prinsip Perjalanan Dinas “, Pasal 36 Peraturan Menteri Keuangan RI No : 113/PMK.05/2012, Peraturan Bupati Seluma No : 15 Tahun 2013 tentang Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, PNS dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kab. Seluma, yaitu Pasal 20 angka (1), angka (7), Pasal 21 angka (3), Pasal 23 angka (3), angka (5) huruf a dan “ Azas Umum Pelaksanaan APBD “ Pasal 122 ayat (9) Permendagri Nomor : 21 Tahun 2011 Jo Permendagri No : 13 Tahun 2006 Jo Permendagri Nomor : 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk Laporan pertanggungjawaban penggunaan dana (SPJ Keuangan) atas Belanja pegawai yaitu Honor Petugas/Panitia Penjajakan (Advance) dalam rangka Observasi Lapangan Diklat PIM IV Tahun 2013 sebesar Rp. 7.235.000,- (setelah dipotong pajak PPh), terdakwa **IMELDA TOSTIANI,SH.,MH** selaku PPTK Diklat PIM, Dra. ELMAWATI, MM selaku Kepala Badan Diklat maupun selaku Pengguna Anggaran (PA) dan ROZI SYAHRIAL, SE selaku selaku Pembantu Bendahara Pengeluaran Diklat PIM IV telah merekayasa dengan membuat Administarsi Keuangan berupa “ Daftar Penerima Honor “ seolah-olah Panitia Penjajakan yang berjumlah 7 (tujuh) orang tersebut telah *berangkat ke Kota Padang Provinsi Sumatera Barat dalam rangka Koordinasi/ Penjajakan untuk Kegiatan Observasi Lapangan (OL) dan berhak untuk mendapat Honor, namun nyatanya jumlah Panitia yang berangkat ke Kota Padang Provinsi Sumatera Barat dalam rangka Koordinasi/Penjajakan tersebut hanyalah 2 (dua) orang yaitu terdakwa selaku PPTK Diklat PIM dan AKHIRUL MUKANDI, SH selaku Anggota atau Staff.*
- Bahwa selanjutnya untuk Laporan pertanggungjawaban penggunaan dana (SPJ Keuangan) atas Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam rangka koordinasi kegiatan Observasi Lapangan Diklat PIM IV Tahun 2013 **sebesar Rp. 36.444.000,-** dari total keseluruhan yang berjumlah sebesar Rp. 55.450.000,- tersebut, terdakwa **IMELDA TOSTIANI** selaku PPTK Diklat PIM, Dra. ELMAWATI, MM selaku Kepala Badan Diklat maupun selaku Pengguna Anggaran (PA) dan PARMO selaku Bendahara Pengeluaran serta ROZI SYAHRIAL, SE selaku Pembantu Bendahara Pengeluaran Diklat PIM IV **telah membuat Pertanggungjawaban Keuangan Fiktif atas Perjalanan Dinas dimaksud, “ seolah-olah** Pegawai yang ditugaskan berjumlah 7 (tujuh) orang tersebut telah melakukan perjalanan dinas ke Kota Padang Provinsi Sumatera Barat dalam rangka Koordinasi/Penjajakan untuk Kegiatan Observasi Lapangan (OL) Diklat PIM IV dan berhak mendapatkan biaya perjalanan dinas, namun nyatanya jumlah Pegawai yang melakukan perjalanan dinas/berangkat ke Kota Padang Provinsi Sumatera Barat dalam rangka Koordinasi/Penjajakan tersebut hanyalah 2 (dua) orang yaitu terdakwa selaku PPTK Diklat PIM dan AKHIRUL MUKANDI, SH selaku Staff “, yaitu dengan membuat Kwitansi lunas bayar dari Bendahara Pengeluaran Badan Diklat No : 5 tanggalnya kosong Bulan Juli 2013 untuk bayar biaya perjalanan dinas luar daerah ke kota padang Provinsi Sumatera Barat dalam rangka Koordinasi Kegiatan OL Diklat PIM IV Tahun 2013 sebesar Rp. 36.444.000,- dan Kwitansi tersebut ditandatangani setuju bayar oleh Dra. ELMAWATI, MM selaku Pengguna Anggaran (PA) dan terdakwa **IMELDA TOSTIANI, SH.,MH** selaku PPTK serta ditandatangani oleh 7 (tujuh) orang petugas yang melakukan perjalanan dinas yaitu Dra. ELMAWATI, MM, Marhakidinata, terdakwa **Imelda Tostiani, Masdiman, Akhirul Mulkandi, Rozi Syahrial dan Yulia**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Ernawati, berikut dengan Tabel Taksiran ongkos Perjalanan Dinas dan ongkos yang diperlukan, yang ditandatangani oleh 7 (tujuh) orang petugas yang melakukan perjalanan dinas tersebut, Perbuatan terdakwa tersebut telah menyimpang dari tugas-tugas dan kewenangannya baik selaku Kabid Diklat PIM maupun selaku PPTK.*

Bahwa perbuatan terdakwa **IMELDA TOSTIANI, SH.,MH** selaku Kabid Diklat PIM maupun selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) bersama-sama dengan Dra. **ELMAWATI, MM** dan **PARMO** serta **ROZI SYAHRIAL, SE** telah menyalahgunakan tugas-tugas dan kewenangannya dengan cara :

- Membuat harga satuan pengadaan konsumsi peserta diklat yang tidak sesuai dengan harga pasar setempat sehingga terjadi pengelembungan/ mark up harga satuan terhadap barang-barang yang diadakan ;
- Menggunakan sebagian Dana Kegiatan Diklat PIM IV Angkatan IV untuk tujuan lain yaitu untuk kepentingan pribadi terdakwa ;
- Ikut menyetujui dibuatnya *Pertanggungjawaban Keuangan Fiktif atas Perjalanan Dinas luar daerah, “ seolah-olah Pegawai yang ditugaskan berjumlah 7 (tujuh) orang tersebut telah melakukan perjalanan dinas ke Kota Padang Provinsi Sumatera Barat dalam rangka Koordinasi/Penjajakan untuk Kegiatan Observasi Lapangan (OL) Diklat PIM IV dan berhak mendapatkan biaya perjalanan dinas, namun nyatanya jumlah Pegawai yang melakukan perjalanan dinas/berangkat ke Kota Padang Provinsi Sumatera Barat dalam rangka Koordinasi/Penjajakan tersebut hanyalah 2 (dua) orang.*
- Tidak melakukan pengendalian kegiatan secara maksimal.

bertujuan untuk dan telah menguntungkan terdakwa **IMELDA TOSTIANI, SH.,MH** sebesar Rp. 5.480.000,- ( lima juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) dan orang lain, yaitu :

- **Dra. ELMAWATI, MM** sebesar Rp. 101.350.000,- (seratus satu juta tiga ratus lima puluh rupiah) ;
- **SYAHJONI, SH** sebesar Rp. 1.235.000,- (satu juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- **Marhakidinata, S.Pd.,M.Pd** sebesar Rp. 1.020.000,- (satu juta dua puluh ribu rupiah)
- **Masdiman, SE** sebesar Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- **Akhirul Mukandi, SH** sebesar Rp. 712.500,-(tujuh ratus dua belas ribu lima ratus rupiah);
- **Rozi Syahrial, SE** sebesar Rp. 712.500,- ,-( tujuh ratus dua belas ribu lima ratus rupiah);

Dan telah menguntungkan Korporasi dalam hal ini adalah **PT. Amriska Mandiri Tour And Travel** sebesar Rp. 14.375.000,- (empat belas juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara dalam hal ini Pemerintah Daerah Kab. Seluma sebesar Rp. 108.459.067,- (*seratus delapan juta empat ratus lima puluh sembilan ribu enam puluh tujuh rupiah*) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, berdasarkan Laporan Hasil Audit dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Bengkulu Nomor : SR-1226/PW06/5/2014 tanggal 05 Juni 2014 dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dana Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan IV Angkatan IV pada Badan Diklat Pemerintah Kab. Seluma Tahun Anggaran 2013, dengan perhitungan sebagai berikut :

|  |                           |
|--|---------------------------|
| A. Pencairan Dana sesuai dengan SP2D yang diterbitkan (setelah pajak) :          | Rp. 623.272.212,00        |
| B. Realisasi Pertanggungjawaban dana :   | Rp. 455.186.107,00        |
| C. Setoran ke Kas Daerah Per 31 Desember 2013                                    | Rp. 59.627.038,00         |
| D. Kerugian Keuangan Negara atas Dana yang tidak dipertanggungjawabkan (A-B-C) : | <b>Rp. 108.459.067,00</b> |

----- **Perbuatan terdakwa IMELDA TOSTIANI, SH.,MH sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.** -----

### **LEBIH SUBSIDIAR :**

----- Bahwa ia, **terdakwa IMELDA TOSTIANI, SH.,MH** **Binti Drs. H. BUDI NATIN** selaku Kepala Bidang Diklat Kepemimpinan pada Badan Diklat Kab. Seluma berdasarkan Surat Keputusan Bupati Seluma No : 821.2-107 Tahun 2013 Tanggal 11 Maret 2013 maupun selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Diklat Kab. Seluma Nomor : 2 Tahun 2013 Tanggal 28 Maret 2013 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada SKPD Badan Pendidikan dan Pelatihan Kab. Seluma Tahun Anggaran 2013 atas Kegiatan Diklat PIM TK. IV Angkatan IV Tahun 2013 pada Badan Diklat Kab. Seluma, baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Dra. ELMAWATI, MM Binti JARIP (Alm) selaku Kepala Badan Diklat Kab. Seluma berdasarkan Surat Keputusan Bupati Seluma No : 821.2-221 Tahun 2012 tanggal 16 April 2012 maupun selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Badan Diklat Kab. Seluma Tahun Anggaran 2013 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor : 292 Tahun 2013 tanggal 04 April 2013 tentang Perubahan Kedua atas Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor : 1 Tahun 2013 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang di Lingkungan Pemerintah Kab. Seluma TA 2013 dan PARMO Bin MANGUN (Alm) serta ROZI SYAHRIAL, SE Bin ANSORI EFFENDI masing-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

masing selaku Bendahara Pengeluaran dan Pembantu Bendahara Pengeluaran pada Badan Diklat Kab. Seluma berdasarkan Surat Keputusan Bupati Seluma No : 72 Tahun 2013 Tanggal 26 Februari 2013 tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu di lingkungan Pemerintah Kab. Seluma Tahun 2013 (*masing masing dilakukan penuntutan secara terpisah*), pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi secara pasti, sekitar bulan Maret 2013 sampai dengan bulan Agustus 2013 atau setidaknya-tidaknya pada Tahun 2013, bertempat di Kantor Badan Diklat Kabupaten Seluma Jalan Pasirah Syahri Nahip Bungamas-Selingsingan Kec. Seluma Timur Kab. Seluma atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadilinya berdasarkan Pasal 5 Jo Pasal 35 ayat (1),(2),(4) Undang-Undang No. 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No : 153/KMA/SK/X/2011 Tanggal 11 Oktober 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Bengkulu, **sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan, Pegawai Negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi.** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada Tahun 2013 di Kantor Badan Diklat Kab. Seluma terdapat Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan TK. IV Angkatan IV dengan anggaran belanja sebesar Rp. 687.390.000,- (enam ratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang bersumber dari APBD Kab. Seluma TA 2013, yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Nomor : 1.20.43.03.07.02.5.2 tanggal 21 Maret 2013, yang selanjutnya direalisasikan untuk kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan TK. IV Angkatan IV Tahun 2013 bertempat di Badan Diklat Kab. Seluma.
- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan Diklat PIM TK. IV Angkatan IV Tahun 2013 tersebut, terdakwa **IMELDA TOSTIANI, SH.,MH** telah ditunjuk selaku PPTK Bidang Diklat PIM berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Diklat Kab. Seluma No : 2 Tahun 2013 Tanggal 28 Maret 2013 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada SKPD Badan Pendidikan dan Pelatihan Kab. Seluma TA 2013.
- Bahwa pada tanggal 25 April 2013, Dra. **ELMAWATI, MM** selaku Kepala Badan Diklat telah menyetujui dan menandatangani **Rincian Penggunaan Dana** yang digunakan untuk Kegiatan Diklat PIM IV Angkatan IV Tahun 2013 yaitu sebesar **Rp. 672.340.000,-** (enam ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah), dengan rincian biaya sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| No. | Uraian Belanja  | Nilai (Rp)         |
|-----|---|--------------------|
| 1.  | <b>Belanja Pegawai :</b>  |                    |
|     | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Keputusan Bupati  | 17.650.000         |
|     | Honorarium Tim Penyelenggara  | 56.370.000         |
|     | Honorarium Tenaga Akademis  | 77.400.000         |
|     | Honorarium Pembimbing   | 21.150.000         |
| 2.  | <b>Belanja Barang dan Jasa :</b>  |                    |
|     | Belanja Alat Tulis Kantor   | 17.811.000         |
|     | Belanja Tas Peserta   | 8.000.000          |
|     | Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos   | 1.500.000          |
|     | Belanja Obat-obatan   | 1.716.000          |
|     | Belanja Dokumentasi Kegiatan  | 3.000.000          |
|     | Belanja Cetak Spanduk Kegiatan  | 2.200.000          |
|     | Belanja Alat Out Bound  | 3.797.000          |
|     | Belanja Premium Kendaraan Dinas   | 5.250.000          |
|     | Belanja Belanja Cetak   | 16.086.000         |
|     | Belanja Penggandaan   | 3.990.000          |
|     | Belanja Sewa Infocus/Layar Tripot   | 800.000            |
|     | Belanja Sewa Tempat Penginapan  | 69.600.000         |
|     | Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan  | 2.000.000          |
|     | Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat   | 30.900.000         |
|     | <b>Belanja Makan, Minum dan Snack Peserta, Panitia, Widyaiswara Materi Pendidikan dan Pelatihan</b> | <b>187.160.000</b> |
|     | Belanja Makan, Minum dan Snack Peserta, Panitia, Widyaiswara selama observasilapangan               | 21.010.000         |
|     | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah   | 4.000.000          |
|     | <b>Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah</b>   | <b>120.950.000</b> |
|     | <b>Jumlah</b>   | <b>672.340.000</b> |

- Bahwa Rincian Penggunaan Dana Kegiatan Diklat PIM IV Angkatan IV Tahun 2013 sebesar Rp. 672.340.000,- (enam ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) yang telah disetujui dan ditandatangani oleh Dra. ELMAWATI, MM tersebut *menjadi acuan buat* terdakwa **IMELDA TOSTIANI, SH.,MH** selaku PPTK dalam melakukan belanja atau syarat permintaan pembayaran kepada DPPKAD atas kegiatan Diklat PIM IV Angkatan IV Tahun 2013 dimaksud.
- Bahwa sebagai tindak lanjut dari SK Bupati Seluma No : 72 Tahun 2013 Tanggal 26 Februari 2013 tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara Pengeluaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kab. Seluma TA 2013, dimana pada lampirannya PARMO ditunjuk selaku Bendahara Pengeluaran, ROZI SYAHRIAL, SE ditunjuk selaku Pembantu Bendahara dan JUWITA FARIA NINGSIH, SH ditunjuk selaku Pembantu Bendahara, Dra. ELMAWATI, MM pada tanggal 20 Mei 2013 telah menerbitkan dan menandatangani Surat Perintah Tugas No : 800/834/BDS/VI/ 2013 An. Yulia Ernawati, SIP sebagai



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bendahara Pembantu Pengeluaran Kegiatan Diklat Pim TK. IV Angkatan IV TA 2013, namun karena YULIA ERNAWATI, SIP mengundurkan diri dengan alasan kesehatan, Dra. ELMAWATI, MM kemudian menerbitkan Surat Perintah Tugas No : 800/103/BDS/VI/2013 tertanggal 05 Juni 2013 An. ROZI SYAHRIAL, SE sebagai Bendahara Pembantu Pengeluaran untuk Kegiatan Diklat PIM TK. IV Angkatan IV TA 2013 menggantikan YULIA ERNAWATI, SIP tersebut.

- Bahwa Kegiatan Diklat PIM IV Angkatan IV Tahun 2013 pada Badan Diklat Kab. Seluma telah dilaksanakan selama 36 (tiga puluh enam) hari yaitu dari tanggal 21 Mei 2013 s/d tanggal 03 Juli 2013, dengan jumlah peserta sebanyak 34 (tiga puluh empat) orang, dimana Kegiatan Diklat PIM IV angkatan IV tersebut dibagi menjadi 3 (tiga) kegiatan yaitu pertama ; Kegiatan Outbond selama 3 (tiga) hari, kedua ; Kegiatan Belajar dikelas selama 28 hari bertempat di Gedung Badan Diklat kab. Seluma dan ketiga ; Kegiatan Observasi Lapangan (OL) selama 6 (enam) hari terhitung mulai tanggal 24 Juni 2013 s/d 29 Juni 2013 bertempat ; di Kota Bukittinggi dan Kab. Lima Puluh Kota Prov. Sumatera Barat.
- Bahwa selama penyelenggaraan kegiatan Diklat PIM IV Angkatan IV pada Badan Diklat Kab. Seluma tersebut peserta Diklat PIM IV disediakan konsumsi/makan 3 (tiga) kali sehari berupa ; sarapan pagi, makan siang dan makan malam serta snack sebanyak 2 (dua) kali sehari yaitu dari hari senin s/d hari minggu.
- Bahwa untuk Penyediaan Jasa Makan dan Minum serta Snack / Konsumsi Peserta Diklat selama proses kegiatan Diklat PIM IV Angkatan IV Tahun 2013 tersebut, Dra. ELMAWATI, MM selaku Kepala Badan Diklat dan terdakwa **IMELDA TOSTIANI, SH.,MH** selaku PPTK sepakat telah menunjuk rekanan “ Cateringan Hartini “ Pimpinan HARTINI, dengan Dra. ELMAWATI, MM menerbitkan Surat Keputusan Kepala Badan Diklat Kab. Seluma Nomor : 79/Diklat/ Tahun 2013 tanggal 20 Maret 2013 tentang Penunjukan Rekanan Penyediaan Jasa Makan dan Minum Peserta Diklat PIM IV TA 2013.
- Bahwa menindaklanjuti Surat Keputusan Kepala Badan Diklat Kab. Seluma Nomor : 79/Diklat/Tahun 2013 tanggal 20 Maret 2013 tersebut, selanjutnya dibuat SURAT PERJANJIAN KERJA (KONTRAK) Nomor : 900/01/SPK/V/BDS/ 2013 tanggal 20 Mei 2013 yang ditandatangani oleh Dra. ELMAWATI, MM selaku Kepala Badan Diklat Kab. Seluma dengan HARTINI Pimpinan Cateringan Hartini selaku Penyedia Jasa Makan dan Minum Peserta Diklat IV Angkatan IV TA 2013, dengan Nilai Kontrak sebesar Rp. 187.160.000,- (seratus delapan puluh tujuh juta seratus enam puluh ribu rupiah), dengan jangka waktu pelaksanaan selama 36 (tiga puluh enam) hari kalender terhitung mulai tanggal 21 Mei 2013 sampai dengan tanggal 03 Juli 2013, dengan lingkup pekerjaan menyediakan makan-minum 3 (tiga) kali sehari berupa ; sarapan pagi, makan siang dan makan malam serta snack sebanyak 2 (dua)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kali sehari untuk 59 (lima puluh sembilan) orang, terdiri dari ; Peserta Diklat dan Panitia Penyelenggara Diklat.

- Bahwa sebelum Kontrak dibuat dan menunjuk Rekanan “ Catering Hartini “ selaku Penyedia Jasa Makan dan Minum Peserta Diklat IV Angkatan IV TA 2013 tersebut, terdakwa **IMELDA TOSTIANI, SH.,MH** bersama dengan Dra. ELMAWATI, MM atas rekomendasi ASPAWI telah menemui HARTINI di rumahnya bertempat di Jalan Ma’akut No. 41 Kel. Pasar Tais-Seluma untuk membicarakan kesanggupan HARTINI untuk menyediakan konsumsi peserta Diklat PIM IV berupa sarapan pagi, makan siang, makan malam serta snack 2 (dua) kali sehari termasuk konsumsi untuk Widyaiswara dan Panitia, dan sekaligus membicarakan harga (negosiasi harga) konsumsi yang harus dibayar oleh Badan Diklat selama proses kegiatan Diklat PIM IV dimaksud.
- Bahwa selanjutnya terdakwa **IMELDA TOSTIANI, SH.,MH** dan Dra. ELMAWATI, MM serta HARTINI selaku Pimpinan Catering Hartini telah sepakat bahwasanya harga riil untuk konsumsi peserta Diklat PIM IV TA 2013 berupa makan-minum 3 (tiga) kali sehari yaitu sarapan pagi, makan siang, makan malam serta snack 2 (dua) kali sehari selama 36 (tiga puluh enam) hari kegiatan Diklat PIM IV di Badan diklat Kab. Seluma termasuk konsumsi Widyaiswara (WI) dan Panitia adalah **senilai Rp. 86.000.000,-** (delapan puluh enam juta rupiah) atau harga tersebut adalah setengah dari nilai Rincian Penggunaan Dana yang telah disetujui, sekaligus terdakwa **IMELDA TOSTIANI, SH.,MH** dan Dra. ELMAWATI, MM meminta kepada HARTINI Pimpinan “ Catering Hartini “ selaku Penyedia Jasa, bahwa untuk Nilai Kontrak dalam SPK agar disesuaikan dengan “ Rincian Penggunaan Dana “ yang telah disetujui dan ditandatangani oleh Dra. ELMAWATI, MM sebelumnya, yaitu dimana untuk Belanja Makan, Minum dan Snack untuk Peserta, Panitia, dan Widyaiswara adalah sebesar Rp. 187.160.000,- (seratus delapan puluh tujuh juta seratus enam puluh ribu rupiah) dan atas permintaan terdakwa **IMELDA TOSTIANI, SH.,MH** dan Dra. ELMAWATI, MM tersebut HARTINI menyetujui atau menyanggupinya.
- Bahwa sebagai realisasi dari kesepakatan tersebut, pada tanggal 29 Mei 2013 terdakwa **IMELDA TOSTIANI, SH.,MH** selaku PPTK Diklat PIM telah menandatangani Surat Nomor : 900/51/BDS/VI/2013 yang ditujukan kepada Katering Hartini tentang Pesanan konsumsi berupa makan, minum dan snack untuk peserta, Widyaiswara dan Paniti Diklat PIM IV, yang diketahui dan ditandatangani oleh Dra. ELMAWATI, MM selaku Kepala Badan Diklat.
- Bahwa selanjutnya terdakwa **IMELDA TOSTIANI, SH.,MH** selaku PPTK Diklat PIM dengan sepengetahuan Dra. ELMAWATI, MM juga telah menyusun dan membuat Harga Satuan terkait Konsumsi Peserta, Widyaiswara dan Panitia Diklat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PIM IV untuk selanjutnya diserahkan kepada Hartini selaku Penyedia Jasa Makan dan Minum Peserta Diklat untuk ditandatanganinya sebagai jawaban atas surat No : 900/51/BDS /VI/2013 tanggal 29 Mei 2013, “ seolah-olah harga satuan tersebut dibuat dan disusun oleh Hartini selaku Catering penyedia makan dan minum peserta Diklat “, dengan rincian sebagai berikut :

| No. | NAMA BARANG  | HARGA SATUAN | JUMLAH                   |
|-----|--|--------------|--------------------------|
| 1.  | Makan Minum Peserta 34 Orang x 3 x 36 hari x Rp. 25.000,-    | Rp. 25.000,- | Rp. 91.800.000,-         |
| 2.  | Makan Minum Widyaiswara 3 Orang x 2 x 36 hari x Rp. 25.000,- | Rp. 25.000,- | Rp. 5.400.000,-          |
| 3.  | Makan Minum Panitia 25 Orang x 3 x 36 hari x Rp. 24.000,-    | Rp. 25.000,- | Rp. 67.500.000,-         |
| 4.  | Snack Peserta 34 Orang x 2 x 36 x Rp. 7.500,-                | Rp. 7.500,-  | Rp. 18.360.000,-         |
| 5.  | Snack Widyaiswara 3 Orang x 2 x 36 x Rp. 7.500,-             | Rp. 7.500,-  | Rp. 1.620.000,-          |
| 6.  | Snack Pembukaan dan Penutupan Kegiatan PIM IV 310 Kotak      | Rp. 8.000,-  | Rp. 2.480.000,-          |
|     | <b>TOTAL</b>   |              | <b>Rp. 187.160.000,-</b> |

- Bahwa Harga satuan yang dibuat oleh terdakwa **IMELDA TOSTIANI, SH.,MH** dengan sepengetahuan Dra. ELMAWATI, MM tersebut dibuat tidak mengacu kepada harga pasar setempat (tanpa adanya harga pembanding/hasil survei) sehingga terjadi pengelembungan/mark up harga satuan terhadap barang-barang yang akan diadakan, dimana perhitungan harga satuan tersebut disusun tidak cermat dan tidak berdasarkan data atau informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan, sehingganya tidak dapat digunakan sebagai alat untuk menilai kewajaran harga, sehingga perbuatan terdakwa **IMELDA TOSTIANI, SH.,MH** dan Dra. ELMAWATI, MM tersebut bertentangan dengan *Pasal 66 Perpres No : 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*.
- Disamping hal tersebut diatas, perbuatan terdakwa **IMELDA TOSTIANI, SH.,MH** dan Dra. ELMAWATI, MM didalam menyusun harga satuan barang tersebut *jelas tidak efisien*, sehingga bertentangan dengan *Pasal 5 huruf (a) Perpres No : 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yaitu tentang Prinsip-Prinsip Pengadaan Barang dan Jasa, karena telah mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak-pihak tertentu*.
- Bahwa untuk pembayaran Konsumsi ; makan, minum dan snack bagi peserta, Widyaiswara (WI) dan Panitia kegiatan Diklat PIM IV Tahun 2013 dimaksud, pada tanggal 11 Juni 2013 PARMO selaku Bendahara Pengeluaran Badan Diklat Kab. Seluma telah mengajukan Permintaan Pembayaran (SPP-LS) senilai Rp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

499.770.000,- (empat ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) kepada Dra. ELMAWATI, MM selaku Kepala Badan Diklat maupun selaku Pengguna Anggaran (PA), setelah disetujui dan ditandatangani oleh terdakwa **IMELDA TOSTIANI, SH.,MH** selaku PPTK Diklat PIM, selanjutnya Dra. ELMAWATI, MM menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM-LS) Nomor : 950/12/BDS/SPM-LS/VI/2013 tanggal 11 Juni 2013, berdasarkan SPM-LS tersebut DPPKAD Kab. Seluma menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yaitu SP2D-LS No : 1533/950/ LS/06/DPPKAD/2013 tanggal 14 Juni 2013 sebesar Rp. 499.770.000,- (empat ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan telah diterima oleh PARMO dalam Rekening Bank Bengkulu Capem Tais dengan No. Rek. 303.01.02.20034.5.

- Bahwa selanjutnya oleh PARMO, dari total uang sejumlah Rp. 499.770.000,- (empat ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) tersebut sebesar Rp. 165.075.000,- (seratus enam puluh lima juta tujuh puluh lima ribu rupiah) telah diserahkan kepada ROZI SYAHRIAL, SE selaku Pembantu Bendahara Pengeluaran Diklat PIM IV setelah dipotong pajak sebesar Rp. 22.048.880,- (dua puluh dua juta empat puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh rupiah) untuk selanjutnya digunakan membayar konsumsi kepada Katering Hartini selaku Penyedia Jasa makan, minum dan snack peserta Diklat PIM IV sebagaimana Surat Perjanjian Kerja Nomor : 900/01/SPK/V/BDS/ 2013 tanggal 20 Mei 2013 tersebut.
- Bahwa kemudian oleh ROZI SYAHRIAL, SE atas permintaan Dra. ELMAWATI, MM selaku Kepala Badan Diklat maupun selaku Pengguna Anggaran (PA) dan dengan sepengetahuan terdakwa **IMELDA TOSTIANI, SH.,MH** selaku PPTK Diklat PIM, dari uang sebesar Rp. 165.075.000,- tersebut yaitu sebesar Rp. 86.000.000,- sesuai dengan kesepakatan awal (yaitu ; di rumah Hartini) telah diserahkan kepada HARTINI selaku Penyedia Jasa Makan, Minum dan Snack bagi Peserta Diklat PIM IV, Widyaiswara (WI) dan Panitia, dengan 2 (dua) kali penyerahan sebagai berikut :
  1. Pada Tanggal 19 Juni 2013 sebesar Rp. 70.000.000,- sesuai kwitansi yang ditandatangani oleh Dra. ELMAWATI, MM selaku Kepala Badan Diklat, telah diserahkan oleh ROZI SYAHRIAL, SE melalui Dra. ELMAWATI, MM diruang kerjanya dan diterima oleh Hartini selaku pemilik catering ;
  2. Pada tanggal 20 Juni 2013 sebesar Rp. 16.000.000,- sesuai kwitansi yang ditandatangani oleh Dra. ELMAWATI, MM selaku Kepala Badan Diklat, telah diserahkan oleh ROZI SYAHRIAL, SE melalui Dra. ELMAWATI, MM dan dengan sepengetahuan terdakwa **IMELDA TOSTIANI, SH.,MH** selaku PPTK diruang kerja Dra. ELMAWATI, MM dan diterima oleh Hestiana (Anak Kandung dari Hartini selaku pemilik catering).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya atas permintaan Dra. ELMAWATI, MM dan dengan sepengetahuan terdakwa **IMELDA TOSTIANI, SH.,MH** selaku PPTK Diklat PIM, uang sisa pembayaran belanja Makan, Minum dan Snack Diklat PIM IV Tahun 2013 yaitu sebesar Rp. 79.000.000,- tersebut oleh ROZI SYAHRIAL, SE diserahkan kepada Dra. ELMAWATI, MM dengan ianya menandatangani 2 (dua) buah Kwitansi masing-masing senilai Rp. 47.000.000,- dan Rp. 32.000.000,- tertanggal 21 Juni 2013.
- Bahwa Total uang sejumlah Rp. 79.000.000,- dari 2 (dua) buah kwitansi tersebut adalah uang yang semestinya diperuntukan untuk Belanja Makan, Minum dan Snack Diklat PIM IV Tahun 2013 sesuai dengan Rincinan Penggunaan Dana Kegiatan Diklat PIM IV Angkatan IV Tahun 2013, namun oleh Dra. ELMAWATI, MM uang tersebut *telah digunakan untuk tujuan lain atau untuk kepentingan pribadinya.*
- Bahwa Perbuatan terdakwa **IMELDA TOSTIANI, SH.,MH** selaku PPTK Diklat PIM dan Dra. ELMAWATI, MM selaku Kepala Badan Diklat maupun selaku Pengguna Anggaran (PA) serta ROZI SYAHRIAL, SE selaku Pembantu Bendahara Pengeluaran Diklat PIM IV, telah bertentangan dengan “ Azas Umum Pelaksanaan APBD “ Pasal 122 ayat (9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 21 Tahun 2011 Jo Permendagri No : 13 Tahun 2006 Jo Permendagri Nomor : 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah beserta aturan perubahannya.
- Bahwa untuk Laporan pertanggungjawaban penggunaan dana (SPJ Keuangan) atas Belanja Makan, Minum dan Snack Diklat PIM IV Tahun 2013 sebesar Rp. 187.160.000,- dipotong pajak sebesar Rp. 22.048.880,- sehingga setelah pajak sebesar Rp. 165.075.120,- tersebut, terdakwa **IMELDA TOSTIANI, SH.,MH** selaku PPTK Diklat PIM, Dra. ELMAWATI, MM selaku Kepala Badan Diklat maupun selaku Pengguna Anggaran (PA) dan PARMO selaku Bendahara Pengeluaran serta ROZI SYAHRIAL, SE selaku Pembantu Bendahara Pengeluaran Diklat PIM IV telah membuat dan melengkapi Administarsi Keuangan “ seolah-olah Belanja Makan, Minum dan Snack Diklat PIM IV Tahun 2013 sebesar Rp. 187.160.000,- tersebut telah dibayar dan digunakan sesuai dengan Rincinan Penggunaan Dana Kegiatan Diklat PIM IV Angkatan IV Tahun 2013“, yaitu sebagai berikut :
  1. Membuat Kwitansi lunas bayar dari Bendahara Pengeluaran Badan Diklat dan Bendahara Pembantu Kegiatan No : 36 K tanggal 30 Juli 2013 kepada Hartini selaku Pimpinan Catering Hartini untuk pembayaran pesanan Makan, Minum dan snack Peserta Diklat PIM IV Angkatan IV Tahun 2013, Widyaiswara dan Panitia Diklat PIM IV sebesar Rp. 187.160.000,- dan Kwitansi tersebut ditandatangani setuju bayar oleh terdakwa **IMELDA TOSTIANI, SH.,MH** selaku PPTK dan diketahui oleh Dra. ELMAWATI, MM selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membuat Berita Acara Pembayaran Nomor : 900/01/BAP/2013, dimana pihak kedua dalam hal ini HARTINI selaku Pimpinan Catering Hartini selaku Rekanan Penyedia Makan, Minum dan snack Peserta Diklat PIM IV Angkatan IV Tahun 2013 dapat menerima pembayaran 100 % dari Nilai Kontrak yaitu sebesar Rp. 187.160.000,- dari pihak pertama, dimana Berita Acara Pembayaran tersebut ditandatangani oleh terdakwa **IMELDA TOSTIANI, SH.,MH** selaku Pihak Pertama/PPTK dan diketahui oleh Dra. ELMAWATI, MM selaku Kepala Badan Diklat Kab. Seluma ;
3. Membuat Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 900/181/BAP/BDS/2013 tanggal 30 Juli 2013, dimana Pihak Pertama Hartini selaku Pimpinan Catering telah menyerahkan barang dengan baik dan cukup kepada pihak kedua dan pihak kedua dalam hal ini IMELDA TOSTIANI, SH.,MH selaku PPTK telah menerima barang dalam keadaan baik dan cukup dari pihak pertama, kemudian Berita Acara Serah Terima Barang tersebut ditandatangani oleh terdakwa **IMELDA TOSTIANI, SH.,MH** selaku Pihak Kedua/PPTK dan diketahui oleh Dra. ELMAWATI, MM selaku Kepala Badan Diklat Kab. Seluma.
- Bahwa Perbuatan terdakwa **IMELDA TOSTIANI, SH.,MH** selaku PPTK Diklat PIM dan Dra. ELMAWATI, MM selaku Kepala Badan Diklat maupun selaku Pengguna Anggaran (PA) serta ROZI SYAHRIAL, SE selaku Pembantu Bendahara Pengeluaran Diklat PIM IV, tidak sesuai atau bertentangan dengan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Pasal 4 ayat (1), (2), Pasal 132 ayat (1) Permendagri No : 21 Tahun 2011 Jo Permendagri No : 13 Tahun 2006 Jo Permendagri Nomor : 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Bahwa selanjutnya salah satu dari rangkaian kegiatan Diklat PIM IV Tahun 2013 terdapat juga Kegiatan Observasi Lapangan (OL) bagi Peserta Diklat, dimana Kegiatan Observasi Lapangan (OL) tersebut telah dilaksanakan selama 6 (enam) hari yaitu dari tanggal 24 Juni 2013 s/d 29 Juni 2013 bertempat di Provinsi Sumatera Barat yaitu ; di Kota Bukittinggi dan Kab. Lima Puluh Kota, dan untuk pelaksanaannya, Badan Diklat Kab. Seluma telah menunjuk PT. AMRISKA MANDIRI TOUR AND TRAVEL selaku Penyedia Jasa Pelayanan Perjalanan untuk Kunjungan Kerja Observasi Lapangan Diklat PIM IV Angkatan IV Tahun 2013 yaitu ; dari Badan Diklat Seluma menuju Bukittinggi, menuju Kab. Lima Puluh Kota dan Kota Padang dan kembali menuju Badan Diklat (termasuk didalamnya Akomodasi Hotel dan Catering), sebagaimana SPK No : 900/02/SPK/VI/2013 tanggal 20 Juni 2013 yang ditandatangani oleh terdakwa **IMELDA TOSTIANI, SH.,MH** selaku Ketua Panitia Perjalanan Observasi Lapangan Diklat PIM IV Tahun 2013 dengan RAHAYU KURNIANING ASIH, SE.,AKT selaku Direktur PT. AMRISKA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MANDIRI dengan Nilai Kontrak sebesar Rp. 124.310.000,- (seratus dua puluh empat juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah), yang diketahui oleh Dra. ELMAWATI, MM selaku Kepala Badan Diklat Kab. Seluma.

- Bahwa sebelum kegiatan Observasi Lapangan (OL) tersebut dilaksanakan, Dra. ELMAWATI, MM selaku Kepala Badan Diklat Kab. Seluma tanggal 17 Juni 2013 telah menandatangani Surat Keputusan Kepala Badan Diklat Kab. Seluma Nomor : 10 Tahun 2013 tentang Pembentukan Tim Penjajakan Observasi Lapangan (OL) DIKLAT PIM IV Angkatan IV Tahun 2013 berikut dengan lampiran rincian honorariumnya, yaitu terdiri dari:
  - Dra. ELMAWATI, MM Kepala Badan Diklat Kab. Seluma selaku Pengarah, dengan honor sebesar Rp. 1.500.000,- ;
  - Terdakwa **IMELDA TOSTIANI, SH.,MH** Kabid Diklat Kepemimpinan selaku Penanggung Jawab, dengan honor sebesar Rp. 1.400.000,- ;
  - SYAHJONI, SH Kasubid PIM Diklat Lanjutan selaku Koordinator, dengan honor sebesar Rp. 1300.000,- ;
  - MARHAKIDINATA, S.Pd Sekretaris Badan Diklat Kab. Seluma selaku Ketua dengan Honor sebesar Rp. 1.200.000,- ;
  - MASDIMAN, SE selaku Sekretaris Kegiatan, dengan honor sebesar Rp. 1.000.000,- ;
  - AKHIRUL MUKANDI, SH selaku Anggota, dengan honor sebesar Rp. 750.000,-
  - ROZI SYAHRIAL, SE selaku Anggota, dengan honor sebesar Rp. 750.000,- .
- Bahwa sebagai tindak lanjutnya, Dra. ELMAWATI, MM selaku Kepala Badan Diklat Kab. Seluma telah menerbitkan Surat Perintah Tugas Nomor : 800/SPT/2013 tertanggal 17 Juni 2013 tentang Penugasan Kepada Dra. ELMAWATI, MM, terdakwa **IMELDA TOSTIANI, SH.,MH**, YULIA ERNAWATI, S.IP, MARHAKIDINATA, S.Pd, MASDIMAN, SE, AKHIRUL MUKANDI, SH dan ROZI SYAHRIAL, SE ke Provinsi Sumatera Barat untuk melakukan Koordinasi tentang Kegiatan Observasi Lapangan Diklat PIM IV Tk. IV Tahun 2013 terhitung mulai tanggal 18 Juni 2013 s/d 20 Juni 2013.
- Bahwa untuk pembayaran Honor dan Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah ke Provinsi Sumatera Barat dalam rangka Koordinasi/penjajakan Kegiatan Observasi Lapangan (advand) Diklat PIM IV Tahun 2013 dimaksud, sebelumnya pada tanggal 11 Juni 2013 PARMO selaku Bendahara Pengeluaran Badan Diklat Kab. Seluma telah mengajukan Permintaan Pembayaran (SPP-LS) senilai Rp. 499.770.000,- (empat ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan SPP-LS senilai Rp. 95.170.000,- (sembilan puluh lima juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) kepada Dra. ELMAWATI, MM selaku Kepala Badan Diklat maupun selaku Pengguna Anggaran (PA), setelah disetujui dan ditandatangani oleh terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**IMELDA TOSTIANI, SH.,MH** selaku PPTK Diklat PIM, selanjutnya Dra. ELMAWATI, MM menerbitkan 2 (dua) Surat Perintah Membayar (SPM-LS) yaitu Nomor : 950/12/BDS/SPM-LS/VI/2013 dan Nomor : 950/13/BDS/SPM-LS/VI/2013 tanggal 11 Juni 2013, berdasarkan ke-2 SPM-LS tersebut DPPKAD Kab. Seluma menerbitkan 2 (dua) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yaitu SP2D-LS No : 1533/950/ LS/06/DPPKAD/2013 dan SP2D-LS No : 1534/950/ LS/06/DPPKAD/2013 tertanggal 14 Juni 2013 dan telah diterima oleh PARMO dalam Rekening Bank Bengkulu Capem Tais dengan No. Rek. 303.01.02.20034.5.

- Bahwa pada tanggal 17 Juni 2013, **ROZI SYAHRIAL, SE** selaku Pembantu Bendahara Pengeluaran Diklat PIM IV setelah menerima uang dari PARMO, telah menyerahkan Honor untuk panitia/Penjajakan (Advance) Observasi Lapangan Diklat PIM IV dengan total sebesar Rp. 7.235.000,- (setelah dipotong pajak PPh) dan telah diterima oleh masing-masing Panitia yaitu ; Dra. ELMAWATI, MM, terdakwa **IMELDA TOSTIANI, SH.,MH**, SYAHJONI, SH, MARHAKIDINATA, S.Pd, MASDIMAN, SE , AKHIRUL MUKANDI, SH **ROZI SYAHRIAL, SE**, dengan besar honor sebagaimana yang tertuang didalam SK Kepala Badan Diklat Kab. Seluma Nomor : 10 Tahun 2013 tanggal 17 Juni 2013.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 18 Juni 2013, **ROZI SYAHRIAL, SE** selaku Pembantu Bendahara Pengeluaran Diklat PIM IV setelah menerima uang perjalanan dinas luar daerah ke Kota Padang Prov. Sumbar dalam rangka koordinasi/penjajakan kegiatan Observasi Lapangan Diklat PIM IV sebesar Rp. 55.450.000,- dari PARMO selaku Bendahara Pengeluaran, kemudian oleh **ROZI SYAHRIAL, SE** uang sebesar Rp. 55.450.000,- tersebut telah diserahkan kepada Dra. ELMAWATI, MM selaku Kepala Badan Diklat dan terdakwa **IMELDA TOSTIANI, SH.,MH** selaku PPTK Diklat PIM, dengan rincian sebagai berikut :
  1. Diserahkan kepada terdakwa **IMELDA TOSTIANI, SH.,MH** selaku PPTK Diklat PIM sebesar Rp. 20.000.000,- sesuai dengan kwitansi tanggal 18 Juni 2013 diterima dan ditandatangani oleh terdakwa **IMELDA TOSTIANI, SH.,MH** ;
  2. Diserahkan kepada Dra. ELMAWATI, MM selaku Kepala Badan Diklat Kab. Seluma sebesar Rp. 35.450.000,- sesuai dengan kwitansi tanggal 21 Juni 2013 yang diterima dan ditandatangani oleh terdakwa **IMELDA TOSTIANI, SH.,MH**.
- *Bahwa kenyataannya, jumlah Panitia yang berangkat ke Kota Padang Provinsi Sumatera Barat dalam rangka Koordinasi/Penjajakan untuk Kegiatan Observasi Lapangan (OL) tersebut hanyalah 2 (dua) orang yaitu terdakwa **IMELDA TOSTIANI, SH.,MH** selaku PPTK Diklat PIM dan **AKHIRUL MUKANDI, SH** selaku Anggota/staf, sedangkan 5 (lima) orang lainnya tidak berangkat yaitu Dra. ELMAWATI, MM, Marhakidinata, Masdiman, Rozi Syahrial dan Yulia Ernawati,*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingganya biaya perjalanan dinas luar daerah ke Kota Padang Prov. Sumbar yang telah diterima oleh terdakwa **IMELDA TOSTIANI, SH.,MH** selaku PPTK Diklat PIM sebesar Rp. 20.000.000,- tersebut, terrealisasi hanya sebesar Rp. 10.010.000,-, namun oleh terdakwa **IMELDA TOSTIANI, SH.,MH** dari sisa biaya perjalanan dinas luar kota yaitu sebesar Rp. 9.990.000,- tersebut sejumlah Rp. 4.400.000,- telah dikembalikan kepada PARMO dan sisanya lagi sebesar Rp. 5.480.000,- dikuasai oleh terdakwa **IMELDA TOSTIANI, SH.,MH**, dan selanjutnya oleh terdakwa uang sebesar Rp. 5.480.000,- tersebut telah digunakan untuk kepentingan pribadi atau untuk tujuan lain yang tidak sesuai dengan peruntukannya.

- Bahwa selanjutnya oleh Dra. **ELMAWATI, MM** uang sebesar Rp. 35.450.000,- yang dikuasai atau telah diterimanya dari terdakwa **IMELDA TOSTIANI, SH.,MM** melalui ROZI SYAHRIAL, SE yang semestinya diperuntukkan untuk biaya perjalanan dinas luar daerah ke Kota Padang Prov. Sumbar dalam rangka koordinasi/penjajakan kegiatan Observasi Lapangan Diklat PIM IV Tahun 2013, ternyata telah digunakan oleh Dra. **ELMAWATI, MM** untuk tujuan lain, dimana dari uang sebesar Rp. 35.450.000,- tersebut sejumlah Rp. 14.375.000,- telah digunakan Dra. **ELMAWATI, MM** membayar tiket pesawat untuk 5 (lima) orang yang tidak berangkat melakukan perjalanan dinas penjajakan/advance observasi lapangan kepada PT. Amriska Mandiri atas nama ; Dra. **ELMAWATI, MM**, Marhakadinata, Yulia Ernawati, Masdiman dan Rozi Syahrial yaitu (Bengkulu-Jakarta)-(PP) sebesar Rp. 2.875.000,- x 5 orang = Rp. 14.375.000,-, sedangkan sisanya sebesar Rp. 21.075.000,- dikuasai oleh Dra. **ELMAWATI, MM** dan selanjutnya oleh Dra. **ELMAWATI, MM** uang sebesar Rp. 21.075.000,- tersebut telah digunakan untuk kepentingan pribadinya atau untuk tujuan lain yang tidak sesuai dengan peruntukannya.
- Bahwa terdakwa **IMELDA TOSTIANI, SH.,MH** selaku PPTK Diklat PIM dan Dra. **ELMAWATI, MM** yang telah mengetahui bahwa jumlah panitia yang berangkat ke Kota Padang Provinsi Sumatera Barat dalam rangka Koordinasi/Penjajakan untuk Kegiatan OL tersebut hanya 2 (dua) orang, seharusnya terdakwa selaku PPTK Diklat PIM hanya meminta pembayaran dan pencairan sesuai jumlah panitia yang berangkat, baik itu Honor ataupun perjalanan dinasnya, namun oleh terdakwa selaku PPTK dan Dra. **ELMAWATI, MM** selaku Pengguna Anggaran biaya Honor dan biaya Perjalanan dinas tetap dimintakan pembayarannya dan telah dicairkan oleh PARMO sesuai dengan SK Kepala Badan Diklat Kab. Seluma Nomor : 10 Tahun 2013 tanggal 17 Juni 2013 dan Surat Perintah Tugas Nomor : 800/SPT/2013 tertanggal 17 Juni 2013, dan seharusnya pula sisa uang dari Honor dan Perjalanan Dinas dari Panitia yang tidak berangkat tersebut harus dikembalikan terdakwa selaku PPTK ke Kas



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara (dengan format Surat Tanda Setoran/STS) sebelum Tahun Anggaran 2013 berakhir.

- Bahwa Perbuatan terdakwa **IMELDA TOSTIANI, SH.,MH** selaku PPTK Diklat PIM, Dra. **ELMAWATI, MM** selaku Kepala Badan Diklat maupun selaku Pengguna Anggaran (PA) dan **PARMO** selaku Bendahara Pengeluaran serta **ROZI SYAHRIAL, SE** selaku Pembantu Bendahara Pengeluaran Diklat PIM IV, telah menyimpang atau bertentangan dengan Peraturan Menteri Keuangan RI No : 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap Jo Peraturan Bupati Seluma No : 15 Tahun 2013 tentang Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, PNS dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kab. Seluma yaitu tentang “ Prinsip Perjalanan Dinas “, Pasal 36 Peraturan Menteri Keuangan RI No : 113/PMK.05/2012, Peraturan Bupati Seluma No : 15 Tahun 2013 tentang Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, PNS dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kab. Seluma, yaitu Pasal 20 angka (1), angka (7), Pasal 21 angka (3), Pasal 23 angka (3), angka (5) huruf a dan “ Azas Umum Pelaksanaan APBD “ Pasal 122 ayat (9) Permendagri Nomor : 21 Tahun 2011 Jo Permendagri No : 13 Tahun 2006 Jo Permendagri Nomor : 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Bahwa untuk Laporan pertanggungjawaban penggunaan dana (SPJ Keuangan) atas Belanja pegawai yaitu Honor Petugas/Panitia Penjajakan (Advance) dalam rangka Observasi Lapangan Diklat PIM IV Tahun 2013 sebesar Rp. 7.235.000,- (setelah dipotong pajak PPh), terdakwa **IMELDA TOSTIANI** selaku PPTK Diklat PIM, Dra. **ELMAWATI, MM** selaku Kepala Badan Diklat maupun selaku Pengguna Anggaran (PA) dan **ROZI SYAHRIAL, SE** selaku selaku Pembantu Bendahara Pengeluaran Diklat PIM IV telah merekayasa dengan membuat Administarsi Keuangan berupa “ Daftar Penerima Honor “ seolah-olah Panitia Penjajakan yang berjumlah 7 (tujuh) orang tersebut telah berangkat ke Kota Padang Provinsi Sumatera Barat dalam rangka Koordinasi/Penjajakan untuk Kegiatan Observasi Lapangan (OL) dan berhak untuk mendapat Honor, namun nyatanya jumlah Panitia yang berangkat ke Kota Padang Provinsi Sumatera Barat dalam rangka Koordinasi/Penjajakan tersebut hanya 2 (dua) orang yaitu terdakwa selaku PPTK Diklat PIM dan **AKHIRUL MUKANDI, SH** selaku Anggota atau Staff.
- Bahwa selanjutnya untuk Laporan pertanggungjawaban penggunaan dana (SPJ Keuangan) atas Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam rangka koordinasi kegiatan Observasi Lapangan Diklat PIM IV Tahun 2013 **sebesar Rp. 36.444.000,-** dari total keseluruhan yang berjumlah sebesar Rp. 55.450.000,- tersebut, terdakwa **IMELDA TOSTIANI** selaku PPTK Diklat PIM, Dra. **ELMAWATI, MM** selaku



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Badan Diklat maupun selaku Pengguna Anggaran (PA) dan PARMO selaku Bendahara Pengeluaran serta ROZI SYAHRIAL, SE selaku Pembantu Bendahara Pengeluaran Diklat PIM IV *telah membuat Pertanggungjawaban Keuangan Fiktif atas Perjalanan Dinas dimaksud, “ seolah-olah Pegawai yang ditugaskan berjumlah 7 (tujuh) orang tersebut telah melakukan perjalanan dinas ke Kota Padang Provinsi Sumatera Barat dalam rangka Koordinasi/Penjajakan untuk Kegiatan Observasi Lapangan (OL) Diklat PIM IV dan berhak mendapatkan biaya perjalanan dinas, namun nyatanya jumlah Pegawai yang melakukan perjalanan dinas/berangkat ke Kota Padang Provinsi Sumatera Barat dalam rangka Koordinasi/Penjajakan tersebut hanyalah 2 (dua) orang yaitu terdakwa selaku PPTK Diklat PIM dan AKHIRUL MUKANDI, SH selaku Staff “*, yaitu dengan membuat Kwitansi lunas bayar dari Bendahara Pengeluaran Badan Diklat No : 5 tanggalnya kosong Bulan Juli 2013 untuk bayar biaya perjalanan dinas luar daerah ke kota padang Provinsi Sumatera Barat dalam rangka Koordinasi Kegiatan OL Diklat PIM IV Tahun 2013 sebesar Rp. 36.444.000,- dan Kwitansi tersebut ditandatangani setuju bayar oleh Dra. ELMAWATI, MM selaku Pengguna Anggaran (PA) dan terdakwa **IMELDA TOSTIANI, SH.,MH** selaku PPTK serta ditandatangani oleh 7 (tujuh) orang petugas yang melakukan perjalanan dinas yaitu *Dra. ELMAWATI, MM, Marhakidinata, terdakwa Imelda Tostiani, Masdiman, Akhirul Mulkandi, Rozi Syahrial dan Yulia Ernawati, berikut dengan Tabel Taksiran ongkos Perjalanan Dinas dan ongkos yang diperlukan, yang ditandatangani oleh 7 (tujuh) orang petugas yang melakukan perjalanan dinas tersebut.*

- Bahwa Perbuatan terdakwa **IMELDA TOSTIANI, SH.,MH** selaku PPTK Diklat PIM dan Dra. ELMAWATI, MM selaku Kepala Badan Diklat maupun selaku Pengguna Anggaran (PA) serta PARMO selaku Bendahara Pengeluaran dan ROZI SYAHRIAL, SE selaku Pembantu Bendahara Pengeluaran Diklat PIM IV, tidak sesuai atau bertentangan dengan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Pasal 4 ayat (1), (2), Pasal 132 ayat (1), Permendagri No : 21 Tahun 2011 Jo Permendagri No : 13 Tahun 2006 Jo Permendagri Nomor : 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

----- *Perbuatan terdakwa IMELDA TOSTIANI, SH.,MH selaku Kabid Diklat PIM maupun selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Diklat PIM sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.* -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan penuntut umum tersebut terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

1. 1(satu) lbr foto kopi indikator dan tolak ukur kinerja belanja langsung (DPA).
2. Uang sebesar Rp. 7.422.874,- (tujuh juta empat ratus dua puluh dua ribu delapan ratus tujuh puluh empat rupiah).
3. 3(tiga) lembar rincian penggunaan dana kegiatan Diklat PIM Tingkat IV angkatan IV Tahun 2013 pada SKPD Badan Diklat Kab. Seluma (LK), tanggal 25 April 2013.
4. 1(satu) lembar foto kopi SP2D nomor :1161/950/LS/05/DPPKAD/2013, tanggal 23 Mei 2013.
5. 1(satu) lembar foto kopi SP2D nomor :1533/950/LS/06/DPPKAD/2013, tanggal 14 Juni 2013.
6. 1(satu) lembar foto kopi SP2D nomor :1534/950/LS/06/DPPKAD/2013, tanggal 14 Juni 2013.
7. 1(satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Seluma nomor 72 tahun 2013, tentang penunjukan bendahara pengeluaran, pembantu bendahara pengeluaran dan bendahara pengeluaran pembantu dilingkungan pemerintah Kab. Seluma TA. 2013, tanggal 26 Februari 2013 berikut lampirannya.
8. 1(satu) lembar foto kopi tanda terima uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tertanggal 24 Juli 2013 dari Sdr. ROZI SYAHRIAL, SE kepada Sdr. PARMO.
9. 1(satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dari Sdr. PARMO kepada Sdri. Dra. ELMAWATI,MM, tertanggal 23 Juli 2013.
10. 1(satu) lembar Surat Tanda Setoran nomor : 18/BDS/XII/2013, tanggal 20 Desember 2013.
11. 1(satu) lembar Surat Tanda Setoran nomor : 15/BDS/XII/2013, tanggal 24 Desember 2013.
12. 1(satu) lembar Surat Tanda Setoran nomor : 14/BDS/XII/2013, tanggal 17 Desember 2013.
13. 1(satu) lembar Surat Tanda Setoran nomor : 10/BDS/XI/2013, tanggal 8 November 2013.
14. 1(satu) rangkap foto kopi Surat Keputusan Bupati Seluma nomor 304 tahun 2013 tentang penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kepemimpinan tingkat IV angkatan IV dilingkungan pemerintah Kab. Seluma TA. 2013, tanggal 18 April 2013 berikut lampirannya.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

15. 1(satu) rangkap foto kopi surat keputusan kepala badan Diklat Kab. Seluma nomor : 05 tahun 2013, tentang pembentukan panitia penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kepemimpinan tingkat IV angkatan IV dilingkungan pemerintah Kab. Seluma tahun 2013, tanggal 14 Mei 2013.
16. 3(tiga) lembar daftar peserta diklat Dik Pim IV angkatan IV tahun 2013 bagi pejabat struktural eselon IV dilingkungan Pemkab Seluma.
17. 3(tiga) lembar foto kopi SK Bupati Seluma nomor : 821.2-107 tahun 2013, tentang mutasi dan promosi pejabat eselon II,III dan IV dilingkungan Pemkab. Seluma, tanggal 11 Maret 2013.
18. 3(tiga) lembar foto kopi surat keputusan kepala Badan Diklat Kab. Seluma nomor : 2 tahun 2013, tanggal 28 Maret 2013, tentang penunjukan PPTK pada satuan kerja perangkat daerah badan Diklat Kab. Seluma TA. 2013.
19. 1(satu) lembar foto kopi surat perintah tugas An. YULIA ERNAWATI,SIP nomor : 800/834/BDS/2013, tanggal 20 Mei 2013.
20. 1(satu) lembar surat perintah tugas nomor : 800/103/BDS/VI/2013, An. ROZI SYAHRIAL, SE, tanggal 5 Juni 2013.
21. 1(satu) rangkap Surat keputusan Kepala Badan Diklat Kab. Seluma nomor : 10 tahun 2013, tanggal 10 Mei 2013, tentang pembentukan TIM penjajakan observasi lapangan (OL) Dik Pim IV dilingkungan Pemkab Seluma TA. 2013.
22. 1(satu) lembar kwitansi penitipan/pinjaman sementara uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari Sdr. ROZI SYAHRIAL, SE kepada Sdri. IMELDA TOSTIANI, SH,MH, tanggal 24 Juli 2013.
23. 1(satu) lembar kwitansi pengembalian uang pinjaman sementara sebesar Rp. 5.000.000,- dari Sdri. IMELDA TOSTIANI, SH,MH kepada Sdr. ROZI SYAHRIAL, SE, tanggal 23 Oktober 2013.
24. 1(satu) lembar kwitansi pengembalian setoran ke kasda dari Sdri. IMELDA TOSTIANI, SH, MH sebesar Rp. 4.400.000,- tanggal 30 Desember 2013.
25. 1(satu) lembar Surat Tanda Setoran nomor : 05/BDS/XII/2013, tanggal 22 Juli 2013.
26. Uang berjumlah Rp. 5.480.000,- (lima juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah).
27. 1(Satu) Bundel SPJ pembayaran Honor Panitia sebesar Rp.89.031.850,-
28. 1(Satu) Bundel SPJ pembayaran Honor tenaga pengajar sebesar Rp.65.652.500,-
29. 1(Satu) Bundel SPJ belanja barang sebesar Rp.49.730.109,-
30. 1(Satu) Bundel SPJ Catering sebesar Rp.165.075.210,-
31. 1(Satu) Bundel SPJ SPPD sebesar Rp.73.209.700,-
32. 1(satu) Bundel SPJ pelaksanaan OL sebesar Rp.124.310.000,-.
33. 1(satu) Lembar kwitansi tanda terima uang pembayaran catering tertanggal 19 juni 2013 senilai Rp.70.000.000,-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

34. 1(satu) Lembar kwitansi tanda terima uang pembayaran catering tertanggal 20 juni 2013 senilai Rp.16.000.000,-
35. 1(satu) Lembar kwitansi tanda terima uang titipan yang diterima Sdri ELMAWATI,MM tertanggal 21 Juni 2013 senilai Rp.47.000.000,-
36. 1(satu) Lembar kwitansi tanda terima uang titipan yang diterima Sdri ELMAWATI,MM tertanggal 21 Juni 2013 senilai Rp.32.000.000,-
37. 1(satu) Lembar kwitansi tanda terima uang biaya SPPD yang diterima Sdri IMELDA TOSTIANI,SH,MH untuk biaya Advand OL tertanggal 18 Juni 2013 senilai Rp.20.000.000,-
38. 1(satu) Lembar kwitansi tanda terima uang biaya SPPD yang diterima Sdri ELMAWATI,MM namun di kwitansi yang menanda tangani adalah Sdri IMELDA TOSTIANI,SH,MH untuk biaya Advand OL tertanggal 21 Juni 2013 senilai Rp.35.450.000,-
39. 1(satu) Lembar kwitansi tanda terima uang BBM yang diterima Sdri ELMAWATI,MM tertanggal 21 Juni 2013 senilai Rp.5.000.000,-
40. 1(satu) Lembar kwitansi tanda terima uang SPPD An SYAHJONI,SH dalam rangka sosialisasi SIDA, tertanggal 05 Juli 2013 senilai Rp.6.550.000,-
41. 1(rangkap) indikator dan tolak ukur belanja langsung
42. 1(Satu) Lembar kwitansi pembayaran honor tenaga pengajar/widyaswara untuk materi pelajaran Penjelasan dan penulisan KKK.
43. 1(Satu) Lembar tanda terima pembayaran honor tenaga pengajar/widyaswara untuk materi pelajaran Penjelasan dan penulisan KKK.
44. 1(Satu) Lembar kwitansi pembayaran uang lelah petugas Upacara pembukaan untuk petugas dirigent lagu senilai Rp.300.000,-.
45. 1(Satu) Lembar kwitansi pembayaran uang lelah petugas Upacara pembukaan untuk petugas pembawa acara senilai Rp.100.000,-.
46. 1(Satu) Lembar kwitansi pembayaran uang lelah petugas Upacara pembukaan untuk petugas pembaca doa senilai Rp.50.000,-.
47. 4(empat) Lembar nota pembelian barang.
48. 1(satu) Lembar tanda terima uang biaya pengadaan alat outbond sebesar Rp.100.000,-
49. 2(Dua) lembar Nota Pembelian BBM.
50. 2(Dua) lembar tiket untuk SPPD Sdri IMELDA TOSTIANI,SH,MH untuk dana sebesar Rp.1.194.700,-.
51. 2(dua) lembar tiket untuk SPPD Sdri IMELDA TOSTIANI,SH,MH yang dibatalkan.senilai Rp.375.300,-
52. 1(satu) Lembar Refund Boking senilai Rp.221.700,-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

53. 1(satu) Rangkap Berita Acara Serah terima jabatan Bendahara Pembantu pengeluaran DIK PIM IV.
54. 1(satu) Lembar Kwitansi pembelian Bola Lampu senilai Rp.60.000,-
55. 1(satu) Lembar Kwitansi biaya makan minum panitia senilai Rp.40.000,-
56. 1(satu) Rangkap Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor: 292 tahun 2013 tentang penunjukan pejabat pengguna anggaran/pengguna barang dilingkungan pemerintah Kab.Seluma TA. 2013.
57. 1(satu) lembar STS asli nomor : 02/BDS/III/2014, tanggal 3 Maret 2014
58. 1(satu) lembar STS asli nomor : 01/BDS/II/2014, tanggal 19 Februari 2014
59. 1(satu) lembar ST (Surat Setoran) tertanggal 8 April 2014 dengan nominal Rp. 650.000,-
60. 1(satu) lembar ST (Surat Setoran) tertanggal 8 April 2014 dengan nominal Rp. 125.100,-
61. 9(sembilan) lembar jadwal Diklat kepemimpinan tingkat IV angkatan IV Tahun 2013 dari tanggal 21 Mei s/d 03 Juli 2013 di Badan Pendidikan dan pelatihan Kab. Seluma.
62. 3(tiga) lembar foto kopi rekening koran giro kantor Badan Diklat Kab. Seluma 01 Januari 2013 s/d 30 Desember 2013.
63. 12(dua) belas rangkap foto kopi Buku Kas Umum (BKU) kantor Badan Diklat Kab. Seluma TA. 2013.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum oleh karenanya dapat dipergunakan sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi dalam sidang terbuka untuk umum telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut;

### 1. Saksi PRIMA EKO YURIZTA, S.Si, M.Si Bin YUSIRNAN YUNUS.

- Bahwa saksi ada dipanggil penyidik untuk menjadi saksi dalam perkara terdakwa karena terdakwa di duga melakukan Tindak Pidana Korupsi dalam Dana Pendidikan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV Angkatan IV Tahun 2013 di Pemkab. Seluma Provinsi Bengkulu.
- Bahwa kaitan saksi dalam perkara ini adalah karena saksi salah satu peserta DIK PIM IV;
- Bahwa saksi mengikuti kegiatan DIK PIM IV tersebut dari tanggal 21 Mei 2013 s/d tanggal 03 Juli 2013 selama 44 (empat puluh empat) hari;
- Bahwa jumlah peserta yang mengikuti kegiatan pelaksanaan DIK PIM IV tersebut adalah sebanyak 34 (tiga puluh empat) orang peserta.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa dalam kegiatan DIK PIM IV tersebut ada kegiatan Orientasi Lapangan di Kab. Nagari 50 Kota Bukit Tinggi dan diteruskan di Kota Padang Sumatera Barat.
- Bahwa kegiatan Orientasi Lapangan ke Sumatera Barat tersebut dilakukan selama 3 (tiga) hari di Bukit Tinggi dan di Kota Padang selama 1 (satu) hari dan selama melaksanakan Orientasi Lapangan menghabiskan waktu selama 6 (enam) hari dengan jalan-jalan.
- Bahwa selama di Bukit Tinggi para peserta menginap di Hotel NIKITA dan di Kota Padang saksi dan peserta lainnya menginap di Hotel AKSANA (Ex AMBACANG);
- Bahwa pada saat peserta kegiatan berangkat melaksanakan Orientasi ke Padang Sumatera Barat dengan menggunakan kendaraan Bus Family Raya.
- Bahwa kegiatan para peserta selama pelaksanaan DIK PIM IV tersebut tersebut adalah :
  1. Pembukaan DIK PIM IV selama 1 (satu) hari.
  2. Out bound selama 3 (tiga) hari.
  3. Pembelajaran di Klas selama 25 (dua puluh lima) hari.
  4. Orientasi Lapangan selama 6 (enam) hari.
  5. Penutupan selama 1 (satu) hari.
- Bahwa Panitia DIK PIM IV yang ikut berangkat ke Padang Sumatera Barat dalam melaksanakan Orientasi Lapangan (OL) tersebut adalah :
  1. Sdr. Dra. Elmawati, MM selaku Kepala Badan Diklat Kab. Seluma.
  2. Sdr. Marhakidinata, S.Pd selaku Sekretaris Diklat.
  3. Sdr. Imelda Tostiani, SH.MH selaku Kabid Diklat.
  4. Sdr. Syahjoni, SH.
  5. Sdr. Aspawi, SE.
  6. Sdr. Ahirul Muhkandi, SH.
  7. Sdr. Rozi Syahrial dan ada 2 (dua) orang lagi yang saksi tidak kenal namanya dan 1 (satu) orang pengajar yang juga saksi lupa namanya untuk Kepala Badan, Sekretaris dan Sdr. Rozi Syahrial naik mobil sendiri yaitu mobil Dinas BD 30 P serta pada saat itu juga ada disediakan Tuor Guide sebagai petunjuk jalan yang mendampingi peserta dan panitia selama Orientasi di lapangan.
- Bahwa selama kegiatan DIK PIM IV tersebut setiap hari diberi makan 3 (tiga) kali sehari dan snack 2 (dua) kali sehari.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keberatan terhadap keterangan saksi yang menyatakan terdakwa tidak tahu mengenai kegiatan jalan-jalan ke Padang, tahunya di Bukit Tinggi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 2. Saksi VENY YUNITA Bin BUNDRA JAYA.

- Bahwa kaitan saksi dalam perkara ini adalah karena saksi mengikuti sebagai peserta Kegiatan Pendidikan Latihan Kepemimpinan Angkatan IV Tahun 2013 pada tanggal 21 Mei 2013 s/d tanggal 03 Juli 2013 di Badan Diklat Kab. Seluma sedangkan Sdri. Terdakwa sebagai Kepala Badan Diklat Pemkab. Seluma.
- Bahwa kegiatan OL (Orientasi Lapangan) yang dilaksanakan diluar Kab. Seluma waktu pelaksanaannya selama 6 (enam) hari mulai dari tanggal 24 Juni 2013 s/d tanggal 29 Juni 2013 kegiatan 3 (tiga) hari dilaksanakan di Bukit Tinggi dan 1 (satu) hari di Kota Padang dan 2 (dua) hari dalam perjalanan.
- Bahwa para peserta OL (Orientasi Lapangan) selama di Bukit Tinggi menginap di Hotel Nikita dan selama 1 (satu) malam di Padang menginap di Hotel Aksana (Ex Ambacang) fasilitas yang hari terakhir pada saat saksi mengikuti OL adalah transportasi, penginapan, makan, snack dan fasilitas jalan-jalan.
- Bahwa peserta Orientasi Lapangan ke Sumatera barat tersebut menggunakan fasilitas Bus Family yang berloket di Kampung Bali Kota Bengkulu.
- Bahwa selama kegiatan OL (Orientasi Lapangan) Panitia Diklat PIM Tingkat IV Tahun 2013 yang ikut adalah :
  1. Sdri. Dra. Elmawati, MM.
  2. Sdr. Marhakidinata, S.Pd.MM.
  3. Sdri. Imelda Tostiani, SH.MH.
  4. Sdr. Sdr. Syahjoni, SH.
  5. Sdri. Yuli dan yang lainnya saksi lupa.
- Bahwa jumlah peserta kegiatan Pendidikan Latihan Kepemimpinan di Tingkat IV Tahun 2013 tersebut adalah sebanyak 34 (tiga puluh empat) orang yang terdiri dari PNS dilingkungan Pemerintahan Kab. Seluma dengan jabatan Esalon IV.
- Bahwa kegiatan saksi dan peserta lainnya dalam kegiatan Diklat PIM Tingkat IV, yaitu Kepemimpinan Out Bond, Orientasi Lapangan, Ujian, dan Pembuatan Laporan Akhir.
- Bahwa Fasilitas yang saksi terima selama mengikuti OL (Orientasi Lapangan) ke Sumatera Barat, adalah :
  1. Makan 3 (tiga) kali satu hari selama 38 (tiga puluh delapan) hari.
  2. Snack 2 (dua) kali 1 satu hari selama 38 (tiga puluh delapan) hari.
  3. ATK, Pena, Note Book, Pensil, Penghapus, Mistar.
  4. Akomodasi ke Padang naik Bus.
  5. Penginapan di Hotel.
  6. Modul Belajar.
  7. Modul Orientasi Lapangan.
  8. Out bond.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa pada saat Orientasi ke Lapangan di Bukit Tinggi dan di Kota Padang tidak ada dipungut biaya apapun;
- Bahwa rangkaian kegiatan selama mengikuti Kegiatan Pendidikan Kepemimpinan ke-4 (empat) di Badan Diklat Kab. Seluma Tahun 2013 tersebut adalah, sebagai berikut :
  - 1) 1 (satu) hari pembukaan.
  - 2) 3 (tiga) hari Out bond.
  - 3) 6 (enam) hari Orientasi Lapangan (perjalanan ke Padang).
  - 4) 28 (dua puluh delapan) hari proses belajar.
  - 5) 6 (enam) hari libur.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan bahwa ia tidak keberatan;

### 3. Saksi AHMAD APLENSY, ST Bin MARTANMAT.

- Bahwa kaitan saksi dengan perkara Terdakwa ini adalah karena saksi sebagai Kasi Perbendaharaan di DPPKAD Kab. Seluma sedangkan Terdakwa sebagai Kepala Badan Diklat Kab. Seluma;
- Bahwa saksi bertugas di Pemkab. Seluma adalah di Bagian Keuangan s/d bulan Desember Tahun 2009 dan pada Tahun 2010 saksi bertugas di Kantor Dinas Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (DPPKAD) Kab. Seluma dan saksi juga menjabat selaku Kasi Perbendaharaan serta saksi juga selaku peserta dari DIK PIM IV Tahun 2013.
- Bahwa panitia yang berangkat pada saat melaksanakan OL (Orientasi Lapangan) ke Bukit Tinggi dan Kota Padang Sumatera Barat tersebut ada 5 (lima) orang yaitu :
  1. Sdri. Dra. Elmawati, MM selaku Kepala Badan Diklat Kab. Seluma.
  2. Sdr. Marhakidinata, S.Pd selaku Sekretaris Diklat Kab. Seluma.
  3. Sdri. Imelda Tostiani, SH.MH. sebagai PPTK.
  4. Sdr. Syahjoni, SH.
  5. Sdri. Yuli.
  6. Sdr. Aspawi dan masih ada 2 (dua) orang lagi yang ikut Observasi Lapangan (OR) ke Bukit Tinggi maupun ke Kota Padang akan tetapi saksi lupa namanya.
- Bahwa kegiatan DIK PIM IV dimulai sejak tanggal 21 Mei 2013 s/d tanggal 3 Juli 2013 selama 38 (tiga puluh delapan) hari.
- Bahwa peserta yang mengikuti DIK PIM IV tahun 2013 tersebut adalah sebanyak 34 (tiga puluh empat) orang peserta.
- Bahwa kegiatan para peserta selama mengikuti kegiatan DIK PIM IV tersebut adalah :
  1. Pembukaan DIK PIM IV selama 1 (satu) hari.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Out bond selama 3 (tiga) hari.
  3. Pembelajaran di Kelas selama 25 (dua puluh lima) hari.
  4. Orientasi Lapangan (OL) selama 6 (enam) hari.
  5. Penutupan selama 1 (satu) hari.
- Bahwa fasilitas yang diberikan kepada para peserta dalam kegiatan DIK PIM IV Tahun 2013 tersebut, adalah :
    1. Ruangan penginapan selama 30 (tiga puluh) hari.
    2. Tas belajar.
    3. Modul lengkap.
    4. Note Book besar.
    5. Pena, pensil, peraut, penghapus dan penggaris.
    6. Id card 1 (satu) buah.
  - Bahwa perlengkapan selama pembelajaran pada saat Orientasi Lapangan yaitu
    1. Penginapan selama 4 (empat) hari.
    2. Transportasi dan akomodasi.
    3. Buku panduan.
    4. Id card 1 (satu) buah.
  - Bahwa saksi tidak ada menerima uang dalam kegiatan Orientasi Lapangan tersebut.
  - Bahwa Orientasi Lapangan dilakukan selama 3 (tiga) hari di Kab. Lima Puluh Koto Bukit Tinggi sedangkan 1 (satu) hari di Kota Padang Sumatera Barat.
  - Bahwa Kegiatan yang dilaksanakan oleh para peserta dalam kegiatan orientasi lapangan adalah terdiri dari kunjungan ke Pemda Padang, kunjungan ke Kab. Lima Puluh Koto dan ada juga yang mengikuti seminar dan jalan-jalan, para peserta kegiatan dibagi dalam 3 (tiga) kelompok.
  - Bahwa Panitia DIK PIM IV Tahun 2013 yang mengikuti Kegiatan Orientasi Lapangan ke Sumatera Barat adalah :
    1. Sdri. Dra. Elmawati, MM selaku Kepala Badan Diklat Kab. Seluma.
    2. Sdr. Marhakidinata, S.Pd. M.Pd.
    3. Sdri. Imelda Tostiani, SH. MH selaku PPTK.
    4. Sdr. Syahjoni, SH.
    5. Sdri. Yuli.
    6. Sdr. Aspawi, SE dan masih ada 2 (dua) orang lagi yang saksi tidak tahu namanya.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan bahwa ia tidak keberatan

#### 4. Saksi RITA AGUSTIA NINGSIH, SE. MM Binti JAPRI (Alm).

- Bahwa kaitan saksi dengan sehingga terpanggil menjadi saksi dalam perkara Terdakwa adalah sehubungan dengan jabatan saksi sebagai Sekretaris di



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Sekretariat Pemda Bagian Umum s/d sekarang dan Sdri. Terdakwa sebagai kepala Badan Diklat di Kab. Seluma.

- Bahwa pada saat kegiatan DIK PIM IV Tahun 2013 saksi bekerja di Sekretaris Pemda Bagian Umum di Kab. Seluma s/d sekarang.
- Bahwa saksi adalah peserta kegiatan DIK PIM IV Tahun 2013 kegiatan tersebut diadakan tanggal 21 Mei 2013 s/d 3 Juli 2013 di Badan Diklat Kab. Seluma.
- Bahwa jumlah para peserta Latihan Kepemimpinan Tingkat IV Tahun 2013 tersebut adalah sebanyak 34 (tiga puluh empat) orang yang terdiri dari beberapa Instansi yang ada di Tingkat Pemda Kab. Seluma dengan Jabatan Esalon IV.
- Bahwa kegiatan para peserta selama mengikuti kegiatan DIK PIM IV tersebut, yakni:
  1. Pembukaan DIK PIM IV selama 1 (satu) hari.
  2. Out bond selama 3 (tiga) hari.
  3. Pembelajaran di Kelas selama 25 (dua puluh lima) hari.
  4. Orientasi Lapangan selama 6 (enam) hari.
  5. Penutupan selama 1 (satu) hari.
- Bahwa fasilitas yang diberikan kepada para peserta Pelatihan adalah :
  1. Ruangan penginapan selama 30 (tiga puluh) hari.
  2. Tas belajar.
  3. Modul lengkap.
  4. Note Book besar.
  5. Pena, pensil, peraut, penghapus dan penggaris.
  6. Id card 1 (satu) buah.
- Bahwa fasilitas yang dilengkapi oleh Panitia DIK PIM IV pada saat Orientasi Lapangan yaitu :
  1. Penginapan selama 4 (empat) hari.
  2. Transportasi dan akomodasi.
  3. Buku panduan.
  4. Id card 1 (satu) buah.
- Bahwa Kegiatan yang dilaksanakan dalam Pendidikan Latihan Kepemimpinan Angkatan IV Tahun 2013 adalah meliputi Out bond, Materi Pembelajaran, Orientasi Lapangan, Kertas-kertas Kerja Kelompok dan Lain-lain.
- Bahwa Panitia yang mengikuti Orientasi Lapangan pada Diklat PIM IV Tahun 2013 adalah:
  1. Sdri. Dra. Elmawati, MM.
  2. Sdr. Marhakidinata, S.Pd.MM.
  3. Sdri. Imelda Tostiani, SH.MH.
  4. Sdr. Syahjoni, SH.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Sdri. Yuli dan ada 1 (satu) orang lagi saksi lupa.
- Bahwa kegiatan Orientasi Lapangan ke Sumatera Barat dilakukan dengan memakai kendaraan Bus Family Raya yang berloket di Kampung Bali Kodya Bengkulu.
  - Bahwa para peserta sewaktu melakukan Orientasi Lapangan selama di Padang tersebut dibawa kunjungan ke Pemda Kab. Lima Puluh Koto dan dibagikan Bapeda Lima Puluh Koto.
  - Bahwa rangkaian kegiatan selama mengikuti kegiatan Pendidikan Kepemimpinan ke-4 (empat) di Badan Diklat Kab. Seluma Tahun 2013 adalah, sebagai berikut :
    1. 1 (satu) hari Pembukaan.
    2. 3 (tiga) hari Out bond.
    3. 6 (enam) hari Orientasi Lapangan (perjalanan ke Padang).
    4. 28 (dua puluh delapan) hari Proses Belajar.
    5. 6 (enam) hari Libur.
  - Bahwa selama kegiatan Diklat PIM IV Tahun 2013 berlangsung ada memberikan sumbangan berupa iuran untuk membuat baju seragam olahraga, batik dan laporan kertas kerja kelompok dan kertas kerja perorangan, laporan akhir orientasi lapangan dalam kegiatan Diklat.
  - Bahwa selama pelaksanaan berlangsung para peserta setiap hari diberi makan dan sarapan pagi dan makan siang dan makan malam ditambah snack 2 (dua) kali.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan bahwa ia tidak keberatan,

## 5. Saksi ARIPIIL HADI, SE Bin BUKSIR (Alm).

- Bahwa kaitan saksi dengan Terdakwa sehingga terpanggil menjadi saksi dalam perkara ini adalah karena saksi sebagai salah satu peserta dari DIK PIM IV Angkatan IV Tahun Anggaran 2013 sedangkan Terdakwa sebagai Kepala Diklat PIM IV Kabupaten Seluma;
- Bahwa kegiatan tersebut berlangsung selama 44 (empat puluh empat) hari dari tanggal 21 Mei 2013 s/d tanggal 3 Juli 2013.
- Bahwa kegiatan para peserta selama pelaksanaan kegiatan DIK PIM IV tersebut adalah :
  1. Pembukaan DIK PIM IV selama 1 (satu) hari.
  2. Out bond selama 3 (tiga) hari.
  3. Pembelajaran di kelas selama 25 (dua puluh lima) hari.
  4. Orientasi Lapangan selama 6 (enam) hari.
  5. Penutupan selama 1 (satu) hari.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pelaksanaan DIK PIM IV para peserta mendapat makan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pagi hari sarapan pagi, kemudian makan siang dan makan malam selanjutnya ditambah dengan snack 2 (dua) kali sehari;
- Bahwa dalam pelaksanaan DIK PIM saksi tidak ada mendapatkan uang saku;
- Bahwa fasilitas yang disediakan oleh Panitia selama mengikuti pelatihan tersebut adalah :
  1. Ruangan penginapan selama 30 (tiga puluh) hari.
  2. Tas belajar.
  3. Modul lengkap.
  4. Buku Note Book besar.
  5. ATK (pena, pensil, penghapus, mistar).
  6. ID Card 1 (satu) buah.
- Bahwa bersama dengan para peserta Diklat PIM IV mengadakan Orientasi Lapangan selama 6 (enam) hari di Pemda Kota Padang Sumatera Barat dan Kota Bukit Tinggi.
- Bahwa Panitia yang ikut dalam Orientasi Lapangan ke Kota Padang dan Bukit Tinggi adalah :
  1. Sdri. Dra. Elmawati, MM selaku Kepala Badan Diklat.
  2. Sdr. Marhakidinata, S.Pd. MM selaku Sekretaris Diklat.
  3. Sdri. Imelda Tostiani, SH. MH selaku PPTK.
  4. Sdr. Syahjoni, SH dan yang lainnya saksi tidak ingat lagi.
- Bahwa selama mengikuti orientasi Lapangan Para peserta menginap di Kota Padang di Hotel Aksana (Ex Ambacang) dan di Kota Bukit Tinggi menginap di Hotel Nikita;
- Bahwa pelaksanaan orientasi lapangan tersebut menghabiskan waktu selama 6 (enam) hari.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan bahwa ia tidak keberatan,

### 6. Saksi MASDIMAN, SE Bin ASBUNA (Alm).

- Bahwa kaitan saksi dengan Terdakwa sehingga terpanggil menjadi saksi adalah karena saksi sebagai petugas piket malam, petugas Outbond dan pendamping Widya Suara, sedangkan Terdakwa sebagai Kepala Diklat Kab. Seluma.
- Bahwa saksi mengetahui Dinas Diklat Kab. Seluma Tahun 2013 ada kegiatan pelatihan dan pendidikan DIK PIM IV, diadakan dari tanggal 21 Mei 2013 s/d 3 Juli 2013.
- Bahwa kegiatan Diklat Pemkab. Kab. Seluma adalah :
  1. Pembukaan DIK PIM IV selama 1 (satu) hari.
  2. Out bond selama 3 (tiga) hari.
  3. Pembelajaran di kelas selama 25 (dua puluh lima) hari.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

4. Orientasi Lapangan selama 6 (enam) hari.
  5. Penutupan selama 1 (satu) hari.
- Bahwa kapasitas saksi dalam kegiatan Pendidikan, Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV tersebut berdasarkan SK Panitia DIK PIM IV adalah :
    1. Sebagai petugas piket malam.
    2. sebagai Out bond.
    3. Sebagai pendamping Widya Suara.
    4. Sebagai pendamping Orientasi Lapangan.
  - Bahwa saksi tidak mengikuti Diklat DIK PIM IV karena yang mengikutinya adalah Esalon IV saja.
  - Bahwa jumlah peserta dalam kegiatan DIK PIM IV tersebut adalah lebih kurang 34 (tiga puluh empat) orang.
  - Bahwa disamping bertugas sebagai Piket Malam, Outbond dan sebagai pendamping Widya Suara jabatan lainnya dalam kegiatan DIK PIM IV adalah sebagai Panitia Penjajakan Observasi lapangan dan bertugas secara umum seperti mengontrol, apel dan sebagai supir dan lain-lain selama pelatihan.
  - Bahwa saksi mengikuti Penjajakan Observasi Lapangan tersebut selama 3 (tiga) hari dari tanggal 18 Juni s/d 20 Juni 2013.
  - Bahwa Penjajakan Observasi tersebut berlokasi di Kota Padang dan Kota Bukit Tinggi Sumatera Barat.
  - Bahwa Panitia yang mengikuti Penjajakan Observasi adalah :
    1. Dra. Elmawati, MM.
    2. Imelda Tostiani, SH. MH.
    3. Syahjhoni, SH.
    4. Marhakidinata, S.Pd. M.Pd.
    5. Akhirul Muhkandi, SH.
    6. Rozi Syahrial, SE.
  - Bahwa waktu Penjajakan Observasi lapangan saksi tidak ikut.
  - Bahwa saksi pada waktu observasi lapangan ke Padang menggunakan kendaraan bersama terdakwa dan saksi sebagai supirnya;
  - Bahwa dalam kegiatan observasi lapangan ini saksi ada diberi honor sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).
  - Bahwa ada menandatangani kwitansi tetapi saksi tidak melihat jumlah kebenaran uangnya yang diberikan oleh Bendahara tersebut.
  - Bahwa saksi tidak ada menerima dana dari kegiatan Advand yang dianggarkan di SPPD tersebut tetapi saksi ada menandatangani SPJnya;
  - Bahwa saksi menandatangani SPJ yang disodorkan kepada saksi oleh Bendahara karena saksi dijanjikan akan ikut berangkat advance tersebut



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa saksi tidak jadi diikuti dalam kegiatan advance tersebut;
- Bahwa yang menyodorkan kwitansi advance kepada terdakwa adalah saksi Rozi Sahrial;
- Bahwa saksi tidak ada menerima dana advance tetapi saksi ada menandatangani SPJnya karena dijanjikan saksi akan ikut kegiatan tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan berupa tiket pesawat pada tanggal 17 Juni 2013 adalah saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa peserta yang ikut dalam Penjajakan orintasi lapangan ke Sumatera Barat hanya saksi Imelda Tostiani, SH.MH dan saksi Akhirul Mukandi, SH.
- Bahwa jabatan saksi Rozi Syahrial di BADIKLAT adalah sebagai Pembantu Bendahara Pengeluaran Badan Pendidikan dan Pelatihan Kab. Seluma.
- Bahwa saksi ada menanda tangani lembaran taksiran ongkos perjalanan Dinas ke Luar Kota dalam rangka Advand tersebut;
- Bahwa saksi menandatangani lembaran taksiran ongkos perjalanan Dinas tersebut adalah sebelum berangkat Penjajakan Advand ke Kota Padang.
- Bahwa saksi tidak pernah diberitahu kapanbwakty berangkatnya;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak tahu akan berangkat ke Padang Sumatera Barat dalam rangka Penjajakan (Advand, saksi mengetahuinya dari Sdr. Rozi Syahrial, SH yang mengatakan akan ada berangkat ke Kota Padang dengan menggunakan Pesawat dan telah dibeli untuk tiket Pesawatnya;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan bahwa ia tidak keberatan,

### 7. Saksi MARHAKIDINATA, S.Pd. M.Pd Bin AMINI (Alm).

- Bahwa kaitan saksi sehingga terpanggil menjadi saksi dalam perkara adalah sehubungan dengan saksi menjabat sebagai Sekretaris Badan Diklat Kab. Seluma sedangkan Terdakwa sebagai Kepala Badan Kepala Badan Diklat di Kab. Seluma (KPA-nya).
- Bahwa saksi mengetahui di Kantor Badan Diklat Kab. Seluma ada kegiatan Diklat PIM IV Angkatan tahun 2013;
- Bahwa pelaksanaan kegiatan Diklat PIM IV Angkatan IV pelaksanaannya selama 36 (tiga puluh enma) hari sejak tanggal 21 Mei 2013 s/d 31 Juli 2013 jumlah pesertanya sebanyak 34 (tiga puluh empat) orang.
- Bahwa tugas saksi sebagai Sekretaris Badan Diklat Kab. Seluma, adalah :
  1. Membantu Kepala Badan Diklat Kab. Seluma selama kegiatan berlangsung baik keseharian ataupun saat ada kegiatan.
  2. Saksi terlibat sebagai Kepanitiaan Diklat PIM IV secara Umum.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi dalam Kepaniteraan kegiatan Diklat PIM IV tersebut ada mendapat honor sebesar RP 1.020.000,- (satu juta dua puluh ribu rupiah) setelah dipotong PPH.
- Bahwa saksi menerima honor tersebut dari Sdr. Rozi Syahrial, SE selaku Bendahara Bidang Kegiatan pada tanggal 17 Juni 2013.
- Bahwa Anggota Panitia untuk kegiatan Penjajakan (Advand) ke Kota Padang Sumatera Barat pada Tahun 2013 adalah sebanyak 7 (tujuh), yakni :
  1. Terdakwa Dra. Elmawati, MM (KPA).
  2. Saksi sendiri Marhakidinata, S.Pd. MM (Sekretaris).
  3. Imelda Tostiani, SH. MH (PPTK).
  4. Akhirul Mukhandi, SH.
  5. Masdiman, SE.
  6. Sahjoni, SH.
  7. Rozi Syahrial.
- Bahwa dari ke-7 (tujuh) orang panitia yang berangkat untuk kegiatan penjajakan (anvand) hanya 2 (dua) orang peserta yaitu Sdr. Akhirul Mukandi, SH sebagai Anggota Staf dan Sdri. Imelda Tostiani, SH. MH sebagai PPTK.
- Bahwa saksi tidak tahu akan ada berangkat selaku tim Penjajakan ke Kota Padang dengan fasilitas menggunakan pesawat dan tiket pesawat itu telah dibelikan.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan berupa surat-surat SPJ advand saksi mengetahui dan membanarkannya;
- Bahwa tugas saksi sebagai Panitia Diklat PIM IV dalam kegiatan tersebut adalah melakukan Apel saat pelaksanaan Diklat PIM IV dan melakukan kontrol terhadap pelaksanaan kegiatan Diklat PIM IV.
- Bahwa jumlah Panitia dalam pelaksanaan kegiatan Diklat PIM IV sebanyak 25 (dua puluh lima) orang dan hadir setiap harinya.
- Bahwa kapasitas saksi sebagai Panitia berdasarkan SK Panitia Diklat PIM IV adalah:
  1. Sebagai petugas piket malam.
  2. Sebagai petugas Outbond.
  3. Sebagai pendamping Widya Iswara.
  4. Sebagai pendamping Orientasi Lapangan (OL).
- Bahwa saksi tidak pernah menerima honor SPPD (Surat Perintah Perjalanan Dinas) dalam kegiatan Advand (Penjajakan) ke Padang Sumatera Barat;
- Bahwa saksi ada menandatangani lembaran taksiran ongkos perjalanan Dinas Luar Kota dalam rangka Advand sejumlah Rp 36.444.000,- (tiga puluh enam juta empat ratus empat puluh empat ribu rupiah) saksi menanda tanganinya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sebelum Penjakatan Advand ke Kota Padang yang disodorkan oleh Sdr. Rozi Syahrial dan Sdri. Imelda Tostiani, SH. MH yang digunakan untuk pengajuan dana ke DPPKAD Kab. Seluma.

- Bahwa saksi menanda tangani SPPD tersebut di ruang kerja Bendahara Sdr. Rozi Syahrial, SE.
- Bahwa saksi tidak berangkat ke Kota Padang (Sumbar) dalam rangka Advand tersebut karena saksi tidak diberi tahu kapan berangkatnya dan juga pada saat itu kondisi saksi sedang sakit.
- Bahwa dalam rangka orientasi lapangan (OL) ke Kota Padang saksi mengikutinya dengan Terdakwa Dra. Elmawati, MM selaku Kepala Diklat Kab. Seluma menggunakan kendaraan Dinas Avanza Dra. Elmawati, MM selaku Kepala Dinas Badan Diklat Kab. Seluma.
- Bahwa saksi menandatangani SPPD dari Rozi Syahrial tanpa menanyakan berapa besar dananya dalam lembaran tafsiran ongkos perjalanan tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan bahwa ia tidak keberatan,

### 8. Saksi HARTINI Binti AMIR (Alm).

- Bahwa kaitan saksi dengan Terdakwa sehingga terpanggil menjadi saksi dalam perkara Terdakwa adalah karena saksi dalam kegiatan DIK PIM IV Angakatr ke IV di Badan Diklat Pemkab. Kab. Seluma T.A. 2013 sebagai jasa Catering bagi peserta Diklat PIM IV Angkatan IV 2013 sedangakn Terdakwa sebagai Kepala Badan Diklat Kab. Seluma.
- Bahwa kronologisnya sehingga saksi dapat menjadi jasa Catering pada Diklat PIM IV Angakatr IV 2013 tersebut adalah: pada awalnya Sdri. Dra. Elmawati, MM dan Imelda Tostiani, SH. MH datang kerumah saksi waktu itu hanya saksi sendiri dirumah mereka mengatakan mau pesan katering untuk 45 (empat puluh lima) porsi dan dia menanyakan apakah bisa saksi mengisi apa tidak waktu itu mereka sekedar menanyakan saja belum ada kata sepakat, kemudian belum 1 (satu) minggu kegiatan 2 (dua) hari kemudian saksi ditelepon oleh Badan Diklat saksi tidak tahu namanya menyuruh saksi datang ke Badan Diklat untuk membicarakan masalah Catering tersebut lalu saksi bersama anak saksi Hestriana datang ke Badan Diklat untuk menemui Sdri. Dra. Elmawati, MM selaku Kepala Badan Diklat Kab. Seluma diruang kerjanya saksi bersama anak saksi diarahkan oleh Terdakwa Dra. Elmawati, MM untuk menemui Imelda Tostiani, SH. MH selaku PPTK dalam kegiatan Diklat PIM IV Tahun 2013 tersebut.
- Bahwa saksi menemui Sdri. Imelda Tostiani, SH. MH diruang kerjanya dan kemudian saksi dan anak saksi berkoordinasi tentang masalah harga/negosiasi harga Catering dengan Sdri. Imelda Tostiani, SH. MH dengan hasil negosiasi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tersebut katanya jumlah Catering para peserta Diklat PIM IV sebagai Panitia berjumlah 45 (empat puluh lima) porsi perhari dengan rincian 3 (tiga) kali makan sehari dengan snack 2 (dua) kali sehari waktu pelaksanaannya selama 32 (tiga puluh dua) hari sejak tanggal 21 Mei 2013 s/d 3 Juli 2013 kegiatan tersebut dihitung selama 44 (empat puluh empat) hari termasuk hari libur dikurang 6 (enam) hari selama OL ke Padang dan Bukit Tinggi jadi selama 44 (empat puluh empat) hari dikurang 12 (dua belas) hari menjadi 32 (tiga puluh dua) hari.

- Bahwa hasil kesepakatan harga dalam hal Catering tersebut adalah sejumlah Rp 86.0000.000,- (delapan puluh enam juta rupiah).
- Bahwa dari jumlah harga kesepakatan tersebut dibayar 2 (dua) kali pertama dibayar kepada saksi pada tanggal 19 Juni 2013 sebesar Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dan pembayaran kedua dibayar kepada anak saksi (Hestriana) sebesar Rp 16.000.000,- (enam belas juta rupiah).
- Bahwa pembayaran pertama dilakukan tanggal 19 Juni 2013 sebesar Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) saksi terima dari terdakwa Dra. Elmawati diruang kerjanya sebagai Kepala Diklat Kab. Seluma bersama saksi Rozi Syahrial selaku Bendahara Pembantu kedua tanggalnya saksi lupa uang sebesar Rp 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) yang menerimanya anak saksi Hestriana.
- Bahwa dalam hal kerjasama Catering tersebut saksi tidak ada menggunakan Surat Kontrak Perjanjian (SKP) dengan Terdakwa;
- Bahwa surat-surat bukti yang diperlihatkan dalam persidangan berupa kwitansi dan kontrak adalah saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi ada disodorkan berupa Surat Kontrak Perjanjian untuk ditanda tangani tetapi saksi tidak membacanya lagi yang katanya untuk pencairan dana.
- Bahwa yang menyodorkan surat untuk saksi tandatangani tersebut adalah Sdr. Rozi Syahrial, SE yang bekerja di Badan Diklat Kab. Seluma tetapi saksi lupa tanggalnya;
- Bahwa rincian kesepakatan untuk kegiatan Catering di Diklat PIM adalah :
  1. Makan dan minum pagi Rp 15.000,-.
  2. Makan dan minum siang Rp 20.000,-.
  3. Makan dan minum malam Rp 15.000,-.
  4. 2 (dua) kali snack sehari Rp 10.000,-.

Selama 32 (tiga puluh dua) hari untuk 45 (empat puluh lima) porsi bagi para peserta dan Panitia total seluruh dananya Rp 86.000.000,- (delapan puluh enam juta rupiah).

- Bahwa selain dari uang dari Rp 86.000.000,- (delapan puluh enam juta rupiah) saksi juga pernah menerima uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Sdr. Rozi Syahrial, SE selaku Bendahara katanya uang tersebut untuk pembayaran snack pada waktu hari terakhir penutupan DIK PIM IV pada hari Jum'at tanggal 04 Oktober 2013 sekiran Jam. 09.00 Wib selain itu saksi maupun anak saksi tidak merasa menerima uangnya lagi dari kegiatan DIK PIM IV tersebut.

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan berupa kwitansi senilai Rp 165.075.120,- (seratus enam puluh lima juta tujuh puluh lima ribu seratus dua puluh rupiah) berdasarkan SK. 36K tanggal 30 Juli 2013 adalah saksi tidak mengetahuinya dan tidak pernah melihatnya;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa mengatakan bahwa ia tidak keberatan,

### 9. Saksi HESTRIANA Binti YAHARMAN.

- Bahwa kaitan saksi dengan Terdakwa sehingga menjadi saksi dalam perkara ini adalah karena saksi ada menanda tangani kwitansi atas pembayaran biaya Catering tertanggal 20 Juni 2013 yang saksi terima dari Dra. Elmawati, MM selaku Kepala Badan Diklat Kab. Seluma bersama Bendahara yang saksi lupa namanya beserta terdakwa Imelda Tostiana di Badan Diklat Kab. Seluma;
- Bahwa yang mempunyai usaha Hartini Catering dan mendapatkan Kontrak Kerja dengan Badan Diklat Kab. Seluma Tahun 2013 tersebut adalah Ibu Kandung saksi sendiri yaitu Ibu Hartini;
- Bahwa besarnya dana catering yang dibayarkan kepada Ibu saksi adalah sebesar Rp 86.000.000,- (delapan puluh enam juta rupiah).
- Bahwa saksi tidak tahu ada kwitansi pembayaran cetering tertulis senilai Rp 186.000.000,- (seratus delapan puluh enam juta rupiah);
- Bahwa kwitansi yang saksi tanda tangani tersebut adalah sebanyak 2 (dua) lembar, kwitansi pertama tanggal 19 Juni 2013 sebesar Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dan kwitansi kedua tanggal 20 Juni 2013 sebesar Rp 16.000.000,- (enam belas juta rupiah).
- Bahwa yang menyerahkan kwitansi yang saksi tandatangani adalah Sdri. Elmawati, dan Bendahara di ruang kerja Badan Diklat pada tanggal 20 Juni 2013.
- Bahwa saksi tidak ada menerima uang pembayaran catering selian yang diterima oleh Ibu saksi dan saksi tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah menanda tangani kwitansi didalam Kontrak sebesar Rp 186.000.000,- (seratus delapan puluh enam juta rupiah).
- Bahwa saksi dan ibu saksi ketika berada di ruang kerja Terdakwa diarahkan oleh Terdakwa Elmawati untuk menemui Sdri. Imelda Tostiani sebagai PPTK untuk membicarakan tentang Anggaran kegiatan untuk Catering makan, minum dan snack.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil dari kesepakatan saksi dan ibu saksi dengan saksi Imelda Tostiani adalah untuk 1 (satu) orang bahwa anggarannya diperoleh dengan ketentuan sarapan pagi, makan siang, makan malam dan minum berikut 2 (dua) kali snack seharga Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
  1. Makan dan minum pagi Rp 15.000,-.
  2. Makan dan minum siang Rp 20.000,- .
  3. Makan dan minum malam Rp 15.000,-.
  4. Snack pagi sore Rp 10.000,-

Rp 60.000,-.

Selama 32 (tiga puluh dua) hari untuk 45 (empat puluh lima) porsi/hari sehingga keseluruhan hasil kesepakatan sejumlah 32 (tiga puluh dua) hari sebesar Rp 86.000.000,- (delapan puluh enam juta rupiah).

- Bahwa saksi pernah memberikan uang kepada Imelda Tostiana sejumlah Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) diberikan untuk Fee dalam kegiatan Catering tersebut.
- Bahwa sebelumnya terdakwa meminta fee kepada saksi sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) tetapi saksi tidak sanggup memberikan dana sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) tersebut.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan membaca Surat Perjanjian Kontrak Kerja penyediaan catering, saksi hanya melihatnya pada saat diperlihatkan oleh penyidik kepolisian;
- Bahwa pada saat saksi menanda tangani kwitansi catering tersebut, saksi Rozi Syahrial mengatakan dokumen tersebut untuk pencairan dana.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan bahwa ia tidak keberatan;

### 10. Saksi **SYAHJONI, SH Bin HUSINUDIN (Alm).**

- Bahwa kaitan saksi dengan perkara ini sehingga terpanggil menjadi saksi adalah sehubungan dengan saksi sebagai Kasubag Umum dan kepegawaian di Dinas PU Kab. Seluma s/d sekarang dan pada Tahun 2013 saksi bekerja di Badan Diklat Kab. Seluma sebagai Anggota Petugas Administrasi Keuangan (LPJ) Panitia Diklat PIM IV Tahun 2013 sedangkan Terdakwa pada Tahun 2013 sebagai Kepala Badan Diklat Kab. Seluma dan sebagai Pengguna Anggaran (PA).
- Bahwa dalam kegiatan Diklat PIM IV Tahun 2013 tersebut jabatan saksi adalah sebagai Anggota Petugas Administrasi Keuangan (LPJ);
- Bahwa kegiatan Diklat PIM IV Tahun 2013 dilaksanakan pada tanggal 21 Mei 2013 s/d tanggal 3 Juli 2013;
- Bahwa dana kegiatan PIM IV Angkatan IV T.A. 2013 berasal dari APBD Kab. Seluma Tahun 2013;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi menjabat Petugas Administrasi berdasarkan berdasarkan SK Bupati Kab. Seluma;
- Bahwa tugas saksi sebagai Panitia pada saat Diklat tersebut adalah :
  1. Membuat Laporan Akhir Kegiatan Diklat.
  2. Membuat Narasi Kegiatan yang telah dikerjakan pada saat Diklat PIM IV Tahun 2013.
  3. Membuat SPJ atas Belanja Barang.
- Bahwa dalam kegiatan tersebut saksi ada menerima honor dari Sdr. Rozi Syahrial selaku Bendahara Pembantu sebesar Rp 1.235.000,- (satu juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah), tetapi uang tersebut kemudian saksi kembalikan;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membuat SPJ Catering, SPPD Advand dalam rangka Orientasi Lapangan dan lainnya;
- Bahwa jumlah peserta yang ikut dalam Diklat PIM IV Angkatan IV Tahun 2013 tersebut adalah berjumlah 34 (tiga puluh empat) orang;
- Bahwa yang menjadi PPTK dalam kegiatan PIM IV Angkatan IV Tahun 2013 tersebut adalah Sdri. Imelda Tostiani, SH.MH.
- Bahwa pagu anggaran Diklat PIM IV Tahun 2013 adalah sebesar Rp 687.390.000,- (enam ratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh rupiah);
- Bahwa tugas saksi dalam hal administrasi kegiatan Diklat PIM IV yakni membuat administrasi keuangan (LPJ) dan membantu Bendahara membuat seluruh SPJ selain makan dan minum dan SPPD serta membuat pendahuluan dasar hukum kegiatan serta tidak meminta tanda tangan kepada rekanan hanya membuat belangko kosong saja.
- Bahwa Sekretaris kegiatan Badan Diklat PIM IV Tahun 2013 adalah Sdr. Marhakidinata;
- Bahwa saksi tidak ikut kegiatan Penjajakan / Advand ke Sumatera Barat karena saksi sedang mengikuti LAN RI di Jakarta dalam rangka Konsultasi Masalah Sistem Informasi Data Aparatur untuk Output Data Aparatur peserta PIM IV untuk mendapatkan No. Register.
- Bahwa Panitia Penjajakan (Advand) ke Kota Padang (Sumbar) yang akan berangkat sesuai dengan tiket pesawat yang akan dipesan adalah:
  1. Sdr. Marhakidinata, S.Pd. MM.
  2. Sdri. Imelda Tostiani, SH. MH.
  3. Sdr. Akhirul Muhkandi, SH.
  4. Sdr. Masdiman, SE.
  5. Syahjoni, SH.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Rozi Syahrial, SE.

- Bahwa Panitia yang ikut Penjajakan Advand ke Kota Padang hanya 2 (dua) orang yaitu Sdri. Imelda Tostiani, SH. MH dan Sdr. Akhirul Muhkandi, SH.
- Bahwa saksi mendapat honor penjajakan (advand) ke Kota Padang Sumatera barat sebesar Rp 1.235.000,- (satu juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa saksi menandatangani kwitansi atau daftar penerima honor penjajakan (advand) ke Kota Padang Sumatera barat tersebut pada tanggal 17 Juni 2013.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan bahwa ia tidak keberatan,

## 11. Saksi **KHAIRUL MUHKANDI, SH Bin JAPILUS.**

- Bahwa kaitan saksi dengan perkara ini sehingga terpanggil menjadi saksi adalah karena saksi sebagai Staf Bidang Kepemimpinan di Badan Diklat Pemkab. Kab. Seluma, dan didalam kegiatan DIK PIM IV Tahun 2013 tersebut juga saksi sebagai peserta dan juga sebagai anggota panitia untuk kegiatan Penjajakan (Advand) ke Kota Padang sedangkan Terdakwa adalah sebagai Kepala Diklat Pemkab. Seluma sebagai Pengguna Anggaran.
- Bahwa Diklat PIM IV Angkatan IV Tahun 2013 tersebut diadakan sejak tanggal 21 Mei s/d 3 Juli 2013.
- Bahwa jumlah peserta pengikut kegiatan Diklat PIM IV Angkatan IV Tahun 2013 adalah sebanyak 34 (tiga puluh empat) orang.
- Bahwa
- Bahwa Panitia Penjajakan (Advand) ke Kota Padang (Sumbar) yang akan berangkat sesuai dengan tiket pesawat yang akan dipesan adalah:
  1. Sdr. Marhakidinata, S.Pd. MM.
  2. Sdri. Imelda Tostiani, SH. MH.
  3. Sdr. Akhirul Muhkandi, SH.
  4. Sdr. Masdiman, SE.
  5. Syahjoni, SH.
  6. Rozi Syahrial, SE.
- Bahwa dana Advand OL ke Kota Padang tersebut berasal dari dana APBD.
- Bahwa Panitia yang ikut Penjajakan Advand ke Kota Padang hanya 2 (dua) orang yaitu Sdri. Imelda Tostiani, SH. MH dan Sdr. Akhirul Muhkandi, SH.
- Bahwa dalam kegiatan OL Advand ke Kota Padang Tahun 2013 tersebut saksi ada mendapatkan honor sejumlah Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dipotong PPH 5% sehingga yang jumlah saksi terima Rp 712.500,- (tujuh ratus dua belas ribu lima ratus rupiah).
- Bahwa yang memberikan honor kepada saksi adalah Sdr. Rozi Syahrial, SE sebagai Bendahara Pembantu.
- Bahwa saksi. menanda tangani kwitansi tanda terima uang honor tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa PPTK dalam kegiatan PIM IV Angkatan IV Tahun 2013 tersebut adalah Sdri. Imelda Tostiani, SH. MH.
- Bahwa saksi mengikuti Advand ke Kota Padang tersebut selama 3 (tiga) hari sejak tanggal 18 Juni 2013 s/d tanggal 20 Juni 2013.
- Bahwa saksi menerima honor Advand ke Kota Padang dengan fasilitas tiket pesawat tersebut sebelum berangkat ke Kota Padang.
- Bahwa tugas saksi sebagai Panitia Penjajakan ke Kota Padang tersebut secara umum yaitu membantu membuat laporan, membantu mengangkat kursi, jaga malam dan lain-lain.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan bahwa ia tidak keberatan;

### 12. Saksi ASPAWI, SE Bin SABRI (Alm)

- Bahwa saksi adalah PNS pada Badan Diklat Kab. Seluma;
- Bahwa kaitan saksi dengan perkara ini sehingga terpenggil menjadi adalah karena saksi bekerja di Dinas Badan Diklat Kab. Seluma semenjak Tahun 2006 s/d sekarang sedangkan Terdakwa sebagai Kepala Badan Diklat Kab. Seluma (Pengguna Anggaran).
- Bahwa jabatan saksi di Dinas Badan Diklat kab. Seluma tahun 2013 adalah sebagai Staf Penyuluhan Lapangan.
- Bahwa
- Bahwa Diklat PIM IV Angkatan IV Tahun 2013 tersebut diadakan sejak tanggal 21 Mei s/d 3 Juli 2013.
- Bahwa jumlah peserta pengikut kegiatan Diklat PIM IV Angkatan IV Tahun 2013 adalah sebanyak 34 (tiga puluh empat) orang.
- Bahwa jabatan saksi didalam Panitia Diklat PIM IV Tahun 2013 Seluma tersebut adalah bersama Sdr. Syahjoni menurut SK di Sekretariat, yaitu :
  1. Petugas Piket Malam.
  2. Petugas Administrasi Keuangan.
  3. Petugas Outbond.
- Bahwa disamping sebagai Petugas Administrasi Keuangan dalam Panitia Diklat DIK PIM IV Tahun 2013 saksi juga membantu membuat laporan akhir dan sebagai Panitia Penerimaan makan dan minum serta saksi juga ada membayar biaya cetak dan foto copy dan membayar cetak buku keuangan.
- Bahwa dalam catering makan minum peserta diklat PIM IV, saksi sendiri yang mengenalkan kepada Terdakwa Dra. Elmawati dan Sdri. Imelda Tostiani untuk mengisi kegiatan makan dan minum para peserta Diklat PIM IV Kab. Seluma Tahun 2013 tersebut kepada Ibu Hartini dalam penyedia jasa makan dan minuman.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi tidak mendapat Fee dari yang bersangkutan atau dari pihak Catering.
- Bahwa Catering sebagai jasa makan dan minum bagi para peserta Diklat PIM IV Tahun 2013 tersebut adalah Catering Ibu Hartini.
- Bahwa yang membuat SPK/Kontrak No.900/01/SPK/V/BDS/2013 yaitu antara Badan Diklat dengan Catering Hartini sebagai penyedia makan, minum dan snack untuk peserta Diklat PIM IV beserta SPJ atas Kontrak/SPK adalah saksi sendiri atas perintah awalnya Sdri. Imelda Tostiani, SH. MH selaku PPTK hal itu tidak saksi laksanakan kemudian saksi dipanggil oleh Dra. Elmawati, MM selaku Kepala Diklat ke ruangannya.
- Bahwa biaya Catering untuk peserta kegiatan Diklat DIK PIM IV Tahun 2013 di Kab. Seluma tersebut adalah sebesar Rp 187.000.000,- (seratus delapan puluh tujuh juta rupiah) sesuai dengan Kontrak.
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa yang dibayarkan kepada Ibu Hartini tempat pemesanan Catering tersebut apakah sesuai dengan Kontraknya atau tidak;
- Bahwa perjanjian antara pihak Diklat dengan pihak pimpinan Catering itu dibuat setelah kegiatan tersebut berlangsung.
- Bahwa dasar acuan saksi dalam membuat Kontrak dan SPJ tersebut adalah buku LK (Lembaran Kegiatan) yang saksi minta dari Sdr. Syahjoni.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan bahwa ia tidak keberatan

### 13. Saksi RAHAYU KURNIA NING ASIH, SE. AKT Binti HERU SUDJAK.

- Bahwa saksi adalah pekerja sawasta yakni sebagai Direktur PT. Amriska Mandiri;
- Bahwa kaitan saksi dengan perkara ini sehingga terpanggil menjadi saksi adalah karena Perusahaan Amriska Mandiri yang saksi Pimpin yaitu dalam hal kegiatan Observasi Lapangan (OL) ke Bukit Tinggi dan ke Kota Padang Sumatera Barat dengan menggunakan merental 2 (dua) buah mobil Mini Bus 12 Seater dan 4 (empat) buah Mini Bus Avanza sedangkan Terdakwa sebagai Kepala Dinas Badan Diklat Kab. Seluma Tahun 2013.
- Bahwa kegiatan DIK PIM IV Tahun 2013 dilaksanakan dari tanggal 21 Mei 2013 s/d tanggal 3 Juli 2013.
- Bahwa yang melakukan kerjasama dengan Pihak Perusahaan PT. Amriska Mandiri adalah Sdri. Imelda Tostiani, SH. MH selaku Ketua Panitia Perjalanan Observasi Lapangan Diklat PIM IV dan diketahui oleh Terdakwa Dra. Elmawati, MM selaku Kepala Badan Diklat PIM IV Kab. Seluma sebagaimana telah tertuang dalam Surat Perjanjian Kerjasama tertanggal 20 Juni 2013.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nilai Kontrak kerjasama antara Panitia DIK PIM IV dengan Pihak PT. Amriska Mandiri pada tanggal 20 Juni 2013 dalam rangka Observasi Lapangan DIK PIM IV Tahun 2013 Kab. Seluma ke Kota Padang tersebut adalah sebesar Rp 124.310.000,- (seratus dua puluh empat juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah) termasuk pajak PPH.
- Bahwa jumlah tiket yang diminta oleh Sdri. Imelda Tostiani kepada PT. Amriska tersebut sebanyak 7 (tujuh) lembar tiket pesawat untuk 7 (tujuh) orang masing-masing yaitu :
  1. Dra. Elmawati, MM (Kepala Badan Diklat Kab. Seluma) selaku pengarah dengan honor sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
  2. Imelda Tostiani, SH. MH (Kabid Diklat Kepemimpinan) selaku penanggung jawab dengan honor sebesar Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah).
  3. Syahjoni, SH (Kasubid PIM Diklat Lanjutan) selaku koordinator dengan honor sebesar Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah).
  4. Marhakidinata, S.Pd (Sekretaris Badan Diklat Kab. Seluma) selaku Ketua dengan honor sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).
  5. Masdiman, SE (Sekretaris Kegiatan) dengan honor sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).
  6. Akhirul Muhkandi, SH (Anggota) dengan honor sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).
  7. Rozi Syahrial, SE (Anggota) dengan honor sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa pemesanan tiket pesawat untuk 7 (tujuh) orang peserta tersebut untuk keberangkatan pada tanggal 18 Juni 2013 s/d tanggal 20 Juni 2013 sesuai dengan Surat Perintah tanggal 17 Juni 2013 tentang Penugasan Kepada SPPD.
- Bahwa jumlah uang untuk tiket pesawat sebanyak 7 (tujuh) lembar untuk 7 (tujuh) orang peserta tersebut adalah 7X Rp 2.875.000,- (PP) = Rp 20.125.000,- (dua puluh juta seratus dua puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah semua para peserat yang tercantum di 7 (tujuh) lembar tiket tersebut berangkat semua atau tidak.
- Bahwa perjanjian dari Pihak Panitia Observasi Lapangan (OL) dengan Pihak PT. Amriska Mandiri yaitu:
  1. Transportasi darat akomodasinya sebesar Rp 30.900.000,-.
  2. Akomodasi hotel sebesar Rp 69.600.000,-.
  3. Makan dan minum akomodasi sebesar Rp 21.010.000,-.
  4. Sewa Aula dan Infokus akomodasi sebesar Rp 2.800.000,-  
Rp 124.310.000,-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa didalam melakukan penyediaan transportasi selama di Padang dan di Bukit Tinggi, pihak PT. Amriska Mandiri menyediakan Hotel selama 3 (tiga) hari di Hotel Nikita di Bukit Tinggi dan di Hotel Aksana di Kota Padang dengan transportasi menggunakan kendaraan jasa Mini Bus 12 Seater.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan bahwa ia tidak keberatan;

### 14. Saksi ROZI SYAHRIAL, SE Bin ANSORI EFFENDI.

- Bahwa saksi adalah PNS pada Badan Diklat Kab. Seluma;
- Bahwa kaitan saksi dengan perkara ini sehingga terpanggil menjadi saksi adalah karena saksi bekerja di Badan Diklat di Bagian Subbag Perencanaan dan Keuangan di Badan Diklat Kab. Seluma sedangkan Terdakwa sebagai Kepala Badan Diklat Kab. Seluma dan juga sebagai Pengguna Anggaran (PA) Tahun 2013.
- Bahwa dalam kegiatan Diklat PIM IV Angkatan ke-4 Tahun 2013 jabatan saksi adalah Bendahara Pembantu yang menggantikan Sdri. Yulia berdasarkan Surat Perintah Tugas No.800/103/BDS/V/2013 tertanggal 5 Juni 2013 yang ditanda tangani oleh Terdakwa Dra. Elmawati, MM.
- Bahwa Diklat PIM IV Tahun 2013 di Dinas Diklat Kab. Seluma tersebut pelaksanaannya dimulai dari tanggal 221 Mei 2013 s/d 3 Juli 2013 bertempat di Badan Diklat Kab. Seluma dengan jumlah peserta Diklat sebanyak 34 orang peserta.
- Bahwa tugas saksi sebagai Bendahara Pembantu dalam kegiatan PIM IV Tahun 2013 adalah membuat rencana kebutuhan kegiatan Diklat PIM IV untuk diajukan kepada Bendahara Pengeluaran kemudian menerima perintah dari Kepala Badan Diklat atau PPTK dengan sepengetahuan Terdakwa selaku Kepala Badan Diklat untuk membayarkan kepada penanggung jawab yang mengurus item-item kegiatan yang ada dalam Diklat dan kemudian melaporkan kepada PPTK dan Bendahara Pengeluaran.
- Bahwa yang menunjuk saksi sebagai Bendahara Pembantu adalah Kepala Diklat PIM IV Tahun 2013 berdasarkan Surat Tugas No.800/103/BDS/V/2013 tertanggal 5 Juni 2013 yang ditanda tangani oleh Terdakwa Dra. Elmawati, MM.
- Bahwa jumlah dana yang saksi terima dalam kegiatan tersebut dari Sdr. Parmo selaku Bendahara Pengeluaran adalah sebesar Rp 509.400.000,- (lima ratus sembilan juta empat ratus ribu rupiah) ditambah dengan sisa dana dari saksi Yulia sebesar Rp 10.924.300,- (sepuluh juta sembilan ratus dua puluh empat ribu tiga ratus rupiah).
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara serah terima jabatan Bendahara kepada saksi sebagai Bendahara Pembantu penyerahannya pada tanggal 7 Juni 2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

uang yang diserahkan kepada saksi sejumlah Rp 520.324.300,- (lima ratus dua puluh juta tiga ratus dua puluh empat ribu tiga ratus rupiah).

- Bahwa yang mengurus dalam kegiatan Observasi Lapangan ke Padang Sumatera Barat adalah Imelda Tostiani, SH. MH sesuai dengan Kontrak dengan SPK No. 161/AM/IV/2013 tertanggal 20 Juni 2013 dengan nilai Kontrak sebesar Rp 124.310.000,- (seratus dua puluh empat juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa saksi memberikan uang dalam rangka Orientasi Lapangan kepada Sdri. Imelda Tostiani, SH. MH dan PT. Amriska Mandiri tersebut hanya satu (1) kali;
- Bahwa sistem pembayarannya yang saksi lakukan pada kegiatan Diklat PIM IV Tahun 2013 tersebut adalah dengan cara uang yang akan dibayarkan dimaksud harus diketahui oleh PPTK dan disetujui oleh Terdakwa Dra. Elmawati, MM selaku Kepala Badan Diklat, kemudian PPTK dan Terdakwa menyetujuinya lalu saksi membayarkan uang yang diberikan kepada Bendahara Parmo kepada saksi untuk dibayarkan kepada yang membutuhkan dengan memakai kwitansi tanda penerimaannya.
- Bahwa yang bertanggung jawab atas pembuatan Laporan SPJ yang tidak lengkap dalam kegiatan Diklat PIM IV Tahun 2013 tersebut adalah Dra. Elmawati, MM, Marhakidinata, S.Pd.M.Pd, Imelda Tostiani, SH. MH selaku PPTK dan Sdr. Syahjoni, SH, Parmo serta saksi hanya mengeluarkan uang sesuai kebutuhan yang diperlukan.
- Bahwa yang bertanggung jawab atas pengeluaran dalam kegiatan DIK PIM IV Tahun 2013 adalah Panitia yang ada didalam Pembuatan Laporan Akhir yaitu Terdakwa Dra. Elmawati, MM, Marhakidinata, S.Pd. M.Pd, Imelda Tostiani, SH. MH selaku PPTK dan Syahjoni, SH, Sdr. Parmo serta saksi sendiri.
- Bahwa Uang SPPD perjalanan Dinas ke Kota Padang dalam rangka Advand sebanyak 7 (tujuh) orang sejumlah Rp 35.450.000,- (tiga puluh lima juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) uangnya saksi berikan kepada Terdakwa Dra. Elmawati, MM dan Sdri. Imelda Tostiani, SH. MH SPP tersebut saksi terima dari Bendahara yaitu Sdr. Parmo selaku Bendahara Pengeluaran pada tanggal 21 Juni 2013.
- Bahwa saksi menyerahkan uang SPPD itu di ruang kerja Dra. Elmawati, MM dan yang menanda tangani kwitansi serah terima tersebut adalah Sdri. Imelda Tostiani, SH. MH selaku PPTK.
- Bahwa dari 7 (tujuh) orang Anggota Panitia yang berangkat ke Kota Padang dan Bukit Tinggi hanya 2 (dua) orang saja.
- Bahwa yang ditunjuk Panitia untuk pengadaan makan dan minum selama Diklat PIM IV berlangsung pada Tahun adalah Catering Ibu Hartini.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi selaku bendahara ada menyerahkan uang kepada Dra. Elmawati, MM untuk pembayaran Catering Ibu Hartini sebanyak 4 (empat) kali yaitu :
  1. Tanggal 19 Juni 2013 sebesar Rp 70.000.000,-
  2. Tanggal 20 Juni 2013 sebesar Rp 16.000.000,-
  3. Tanggal 21 Juni 2013 sebesar Rp 47.000.000,-
  4. Tanggal 21 Juni 2013 sebesar Rp 32.000.000,-Total uang yang saksi serahkan kepada  
Terdakwa Dra. Elmawati, MM sebesar Rp 165.000.000.
- Bahwa jumlah dana yang saksi serahkan kepada Sdri. Imelda Tostiani, SH. MH sebagai PPTK dalam kegiatan PIM IV Angkatan IV Tahun 2013 adalah:
  1. Untuk SPPD keluar Kota Padang untuk kegiatan OL sebesar Rp 55.450.000,-
  2. Sebelum berangkat tanggal 18 Juni 2013 sebesar Rp 20.000.000,-
  3. Tanggal 21 Juni 2013 sebesar Rp 35.450.000,-
  4. Membayar SPP ke LAN RI sebesar Rp 3.465.400,-Total uang yang diterima Sdri. Imelda Tostiani sebesar Rp 114.365.400,-
- Bahwa uang yang serahkan tersebut digunakan untuk:
  1. Honor Panitia keseluruhan dari seluruh item kegiatan sebesar Rp 175.250,- termasuk honor Panitia Advand yang tidak berangkat sebesar Rp 5.750.000,- setelah dipotong pajak sebesar Rp 5.192.000,-.
  2. Membayarkan SPPD sebesar Rp 72.015.400,- dari Pagu dana sebesar Rp 124.950.000,- dengan rincian sebagai berikut :
    - a. Membayar SPPD untuk kegiatan Penjajakan OL diluar Kota Padang sebesar Rp 55.450.000,- yang menerimanya Sdri. Imelda Tostiani, SH. MH sebelum berangkat diambil Sdri. Imelda Tostiani, SH. MH sebesar Rp 20.000.000,- pada tanggal 18 Juni 2013 kemudian pada tanggal 21 Juni 2013 sisanya sebesar Rp 35.450.000,- saksi serahkan kepada Ibu Elmawati dan Sdri. Imelda Tostiani diruangan Ibu Elmawati.
    - b. Membayar SPPD untuk kegiatan perjalanan Dinas ke LAN RI (Lembaga Administrasi Negara) Jakarta sebesar Rp 3.465.400,- yang menerima uangnya Sdri. Imelda Tostiani, SH. MH.
    - c. Membayar SPPD untuk kegiatan perjalanan Dinas ke LAN RI Jakarta untuk mengikuti sosialisasi SIDA sebesar Rp 6.550.000,- yang menerima uangnya Sdr. Syahjoni, SH yang dipertanggung jawabkan sebesar Rp 5.566.100,- sehingga selisih sebesar Rp 983.900,-.
    - d. Membayar SPPD untuk kegiatan perjalanan Dinas ke LAN RI Jakarta untuk menyampaikan Laporan Akhir DIK PIM IV sebesar Rp 6.550.000,- yang menerima uangnya Sdr. Syahjoni, SH sehingga dana SPPD dari Pagu dana diatas yang saksi bayarkan masih ada SPPD yang dibayarkan oleh Sdr. Parmo sebesar Rp 21.970.000,- dan dana yang terpakai untuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPPD adalah dari dana yang dicairkan dengan dana yang terpakai adalah sebesar Rp 29.770.300,- dengan rincian :

- Rp 20.000.000,-.
  - Rp 35.450.000,-.
  - Rp 3.465.400,-.
  - Rp 6.550.000,-.
  - Rp 6.550.000,-.
- Rp 72.015.400,-.

3. Membayarkan belanja barang sebesar Rp 36.156.300,- dari Pagu dengan rincian sebagai berikut :

- a. Membayar spanduk sebesar Rp 1.440.400,-.
- b. Membayar foto copy sebesar Rp 3.190.000,-.
- c. Membayar tas sebesar Rp 3.056.000,-.
- d. Membayar peralatan outbond sebesar Rp 2.798.954,-.
- e. Membayar ATK sebesar Rp 15.514.302,-.
- f. Membayar materai sebesar Rp 516.000,-.
- g. Membayar cetak dokumentasi sebesar Rp 1.600.000,-.
- h. Membayar jilid laporan akhir sebesar Rp 398.925,-.
- i. Membayar cetak STTPPL sebesar Rp 120.564,-.
- j. Membayar cetak modul sebesar Rp 379.000,-.
- k. Membayar pembuatan stempel sebesar Rp 620.550,-.
- l. Membayar obat-obatan sebesar Rp 1.521.000,-.

4. Membayar BBM sebesar Rp 5.000.000,- yang diambil oleh Terdakwa selaku Kepala Badan Diklat dari Pagu Dana sebesar Rp 5.250.000,- sehingga masih ada sisa dana sebesar Rp 250.000,- untuk biaya BBM yang dipegang oleh Bendahara yang bisa dipertanggung jawabkan dari uang sebesar Rp 2.923.162,- sehingga ada selisih dana Rp 2.076.838,- masih dipegang oleh Kepala Badan Diklat akan tetapi sudah dikembalikan ke Kas Daerah sekaligus dengan dana sebesar Rp 250.000,- yang masih ada ditangan Bendahara dimaksud menggunakan dana yang masih dipegang oleh Sdr. Parmo dan untuk belanja barang dan jasa saksi menghabiskan dana sebesar Rp 36.156.309,-.

5. Membayar makan, minum serta snack sebesar Rp 165.075.210,- dari Pagu sebesar Rp 187.160.000,- setelah dipotong PPH sebesar Rp 22.084.880,-.

6. Membayar biaya Observasi Lapangan sebesar Rp 124.310.000,- dan Pagunya sebesar Rp 124.310.000,- dan itu dibayarkan seluruhnya kepada PT. Amriska Mandiri Tour Amd and Travel termasuk pajaknya namun oleh saksi Parmo selaku Bendahara pengeluaran pajaknya tetap dibayar menggunakan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang Diklat PIM IV sehingga uang yang dibayarkan kepada pihak PT. Amriska Mandiri terdapat kelebihan untuk uang pajak sebesar Rp 4.545.100,- dengan rincian sebagai berikut :

- a. Jasa transportasi sewa Bus dan Mini Bus selama kegiatan Observasi Lapangan sebesar Rp 30.900.000,-.
  - b. Sewa Hotel sebesar Rp 69.600.000,-.
  - c. Makan dan minum selama OL dilokasi sebesar Rp 21.010.000,-.
  - d. Membayar Honor Tenaga pengajar sebesar Rp 34.400.000,-.
7. Pinjaman PPTK (Imelda Tostiani, SH. MH) sebesar Rp 5.000.000,- pada tanggal 24 Juli 2013 diambil dari dana :
- a. Honor OL saksi Parmo sebesar Rp 750.000,-.
  - b. Sisa honor Widyaiswara sebesar Rp 1.350.000,-.
  - c. Honor Advand sebesar Rp 712.000,-.
  - d. Uang sebesar Rp 2.188.000,- (diambil dari sisa dana Rp 2.192.131.)

Uang Rp 5.000.000,- tersebut pada tanggal 23 Oktober 2013 sudah dikembalikan oleh Imelda Tostiani selaku PPTK kepada saksi dan kemudian pada tanggal 24 Oktober uang tersebut saksi serahkan kepada Sdr. Parmo bahwa total rincian pengeluaran sebagai berikut :

- Rp 86.175.250,-.
- Rp 72.015.400,-.
- Rp 36.156.309,-.
- Rp 165.675.210,-.
- Rp 124.310.000,-.
- Rp 34.400.000,-
- Rp 518.132.169,-

Selisih Rp 520.324.300,- - Rp 518.132.169,- = Sisa dana Rp 2.192.131,-

- Bahwa Kontrak/SPK dengan pihak Catering Ibu Hartini No.900/01/SPK/V/BDS/2013 tanggal 20 Mei 2013 dengan nilai Kontrak sejumlah Rp 187.160.000,- (seratus delapan puluh tujuh juta seratus enam puluh ribu rupiah) termasuk PPH dan PPN.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan bahwa ia tidak keberatan;

### 15. Saksi PARMO Bin MANGUN (Alm).

- Bahwa kaitan saksi dengan Terdakwa sehingga terpanggil menjadi saksi karena saksi bekerja di Badan Diklat Kab. Seluma menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran sedangkan Terdakwa sebagai Kepala Badan Diklat Kab. Seluma dan juga menjabat sebagai PA.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi ditunjuk sebagai Bendahara Pengeluaran dan berdasarkan SK Bupati Seluma No.72 Tahun 2013 tentang Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara Pengeluaran dilingkungan Pemerintah Kab. Seluma Tahun 2013.
- Bahwa tugas saksi sebagai Bendahara Pengeluaran di Badan Diklat Kab. Seluma adalah melakukan pencairan dan menyerahkan uang sesuai dengan kegunaannya/ peruntukannya kepada Bendahara Pembantu Kegiatan atas perintah PPTK.
- Bahwa mekanisme pencairan dana yang saksi adalah: pertama saksi mengajukan SPP (Surat Permintaan Pembayaran) setelah itu SPP dikirimkan ke DPPKAD setelah disetujui oleh DPPKAD maka keluarlah SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) lalu dana bisa dicairkan, apabila ada pengajuan dari Bidang maupun Bendahara kegiatan harus didisposisikan oleh Terdakwa selaku Kepala Badan baru saksi mencairkan dana untuk diserahkan ke Bendahara Bidang dan berdasarkan kegiatan apabila tidak didisposisikan oleh Terdakwa selaku Kepala Badan maka saksi tidak akan mencairkan Pagunya tersebut.
- Bahwa jumlah dana yang dianggarkan untuk kegiatan Diklat PIM IV Tahun 2013 tersebut adalah sejumlah Rp 687.390.000,- (enam ratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) setelah dipotong pajak PPH sebesar Rp 15.766.650,- (lima belas juta tujuh ratus enam puluh enam ribu enam ratus lima puluh rupiah) jadi jumlah dana Diklat PIM IV sebesar Rp 656.573.350,- (enam ratus lima puluh enam juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh rupiah).
- Bahwa mekanisme pencairan dana tersebut tidak terlaksana sebagaimana mestinya, yakni: karena saksi mencairkan dana kegiatan Diklat tanpa ada disposisi dari Kepala Badan Diklat yaitu Terdakwa Dra. Elmawati, MM selaku PA tetapi saksi mencairkan dengan dana kegiatan Diklat PIM IV berdasarkan perintah lisan dari Kepala Badan Diklat Dra. Elmawati, MM selaku PA/KPA.
- Bahwa dana sebesar Rp 656.573.350,- (enam ratus lima puluh enam juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh rupiah) yang saksi keluarkan kemudian saksi serahkan kepada Bendahara Pengeluaran Badan Diklat Kab. Seluma Tahun 2013 dalam kegiatan Diklat PIM IV Tahun 2013 tersebut, dengan rincian:
  - a. Dana yang saksi serahkan kepada Bendahara Pembantu Diklat atas nama Sdr. Yulia Ernawati, S.Ip sebesar Rp 67.002.500,- (enam puluh tujuh juta dua ribu lima ratus rupiah) untuk pembayaran jasa tenaga pengajar.
  - b. Dana yang saksi serahkan kepada Bendahara Diklat atas nama Rozi Syahril sebesar Rp 509.400.000,- (lima ratus sembilan juta empat ratus ribu rupiah) untuk belanja barang dan jasa kegiatan Diklat PIM IV.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Dana yang saksi serahkan kepada Kepala Badan Diklat (Terdakwa Elmawati, MM) sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk biaya perjalanan Dinas (fiktif tidak ada SPJ-nya).
- d. Dana yang saksi serahkan kepada Kasubag PIM IV lanjutan atas nama Sdr. Syahjoni sebesar Rp 6.970.000,- (enam juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) untuk biaya perjalanan Dinas ke Lembaga Administrasi Negara RI.
- e. Dana yang saksi serahkan kepada Staf Penerima Barang atas nama Sdr. Aspawi sebesar Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) untuk pembayaran buku keuangan.
- f. Dana yang saksi serahkan kepada Staf Penerima Barang atas nama Sdr. Aspawi sebesar Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) untuk pembayaran biaya foto kegiatan.

Dengan rincian sebagai berikut :

- a. Rp 67.002.500,-.
- b. Rp 509.400.000,-.
- c. Rp 15.000.000,-.
- d. Rp 6.970.000,-.
- e. Rp 1.800.000,-.
- f. Rp 1.800.000,-.

**Jumlah total pengeluaran Rp 601.972.000,-**

- a. Jumlah total dana kegiatan Diklat PIM IV yang telah di serap setelah dipotong pajak (PPH) berdasarkan ke-3 lembar SP2D sebesar Rp 656.573.350,- .
- b. Total dana yang saksi bayarkan sebesar Rp 601.972.500,-.
- c. Tota pajak PPN/PPH belanja barang yang telah dibayar SSP Rp 33.301.138,-.

**Sisa dana yang belum terpakai a-(b+c) Rp 21.299.712,-.**

- Bahwa dari sisa dana yang belum terpakai sebesar Rp 21.299.712,- tersebut telah disetorkan ke Kas Daerah sebesar Rp 8.876.836,- (delapan juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh enam rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

1. Dana sebesar Rp 4.876.838 dengan surat tanda setor (STTS) No.05/BDS/VII/2013 tanggal 22 Juli 2013 penyetor atas nama Rozi Syahrial, SE selaku Bendahara Pembantu Kegiatan.
2. Dana sebesar Rp 4.000.000,- ditambah dengan uang kegiatan Diklat PIM IV yang dipinjam oleh Imelda Tostiani, SH. MH selaku PPTK sebesar Rp 5.000.000,- dari Rozi Syahrial, SE tanggal 24 Juli 2013 sesuai



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan kwitansi uang tersebut telah dikembalikan oleh Imelda Tostiani, SH. MH kepada Rozi Syahrial, SE pada tanggal 23 Oktober 2013 sesuai dengan kwitansi pengembalian uang tertanggal 23 Oktober 2013 uang itu diserahkan oleh Rozi Syahrial, SE kepada saksi tanggal 24 Oktober 2013 sesuai dengan surat tanda terima uang tertanggal 24 Oktober 2013 sehingga jumlah uang yang saksi setorkan ke rekening kas Daerah Kab. Selama berdasarkan Surat Tanda Setoran No.10/BDS/XI/2013 tanggal 8 November 2013 penyeter atas nama Parmo selaku Bendahara Pengeluaran berjumlah Rp 9.000.000,- sehingga jumlah uang kegiatan Diklat PIM IV yang tidak terpakai yaitu sebesar Rp 21.299.712,- yang ada ditangan saksi dimaksud yaitu Rp 4.876.838 + Rp 4.000.000 = Rp 8.876.818,- telah dikembalikan/disetor ke Kas Daerah dan sisa dana Diklat PIM IV yang tidak terpakai yaitu sebesar Rp 12.422.876,- masih ditangan saksi.

- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah dana yang dibayarkan kepada pemilik Catering " Hartini Katering" tersebut setahu saksi katanya untuk pembayaran Catering kepada Ibu Hartini untuk makan, minum dan snack sebesar Rp 165.075.120,- (seratus enam puluh lima tujuh puluh lima ribu seratus dua puluh rupiah) untuk peserta Diklat PIM IV Tahun 2013 tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai apakah pembayaran catering kepada Sdri. Hartini selaku pemilik Catering tersebut sudah sesuai dengan kontrak/ Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) No. 900/01/SPK/V/2013 tanggal 20 Mei 2013 yang ditanda tangani oleh Terdakwa Dra. Elmawati, MM selaku Kepala Badan Diklat PIM IV Tahun 2013 dan Sdri. Hartini selaku pemilik Catering tersebut;
- Bahwa kelebihan dana diklat tersebut ada disetorkan ke Pemkab dengan rinciannya, sbb:
  1. Surat Tanda Setoran yang telah disetor oleh atas nama Rozi Syahrial, SE sesuai dengan surat setoran No.05/BDS/VII/2013 tanggal 22 Juli 2013 sejumlah Rp 4.876.838,- selaku Bendahara Pembantu.
    - Sisa uang untuk dipertanggung jawabkan belanja UUDP Pembantu kegiatan sebesar Rp 1.200.000,-.
    - Sisa uang untuk dipertanggung jawabkan belanja (UUDP) Widya Suara kegiatan sebesar Rp 1.350.000,-.
    - Sisa uang untuk dipertanggung jawabkan belanja (UUDP) BBM sebesar Rp 2.126.818,-.
  2. Surat Tanda Setor No.10/BDS/XI/2013 tanggal 8 November 2013 penyeter atas nama Parmo selaku Bendahara Pengeluaran berjumlah Rp 9.000.000,- dengan rincian pengembalian sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sebesar Rp 4.000.000,- dari dana Diklat PIM IV yang ada ditangan saksi ditambah dengan uang kegiatan Diklat PIM IV yang telah dikembalikan oleh Sdri. Imelda Tostiani, SH. MH selaku PPTK sebesar Rp 5.000.000,- dari Sdr. Rozi Syahrial.
- 3. Surat Tanda Setor No.14/BDS/XII/2013 tanggal 17 Desember 2013 sebesar Rp 6.350.200,- adalah pengembalian dana Diklat PIM IV Tahun 2013 yang ada ditangan Terdakwa Dra. Elmawati, MM selaku Kepala badan Diklat Kab. Seluma yang tidak dapat dipertanggung jawabkan.
- 4. Surat Tanda Setor No.15/BDS/XII/2013 tanggal 24 Desember 2013 sebesar Rp 5.000.000,- adalah pengembalian uang Diklat PIM IV yang ada ditangan saksi yang tidak dapat saksi pertanggung jawabkan.
- 5. Surat Tanda Setor No.18.BDS/XII/2013 tanggal 30 Desember 2013 sebesar Rp 14.400.000,- adalah pengembalian uang Diklat PIM IV sebesar Rp 30.000.000,- yang berada ditangan Terdakwa Dra. Elmawati, MM selaku Kepala Badan Diklat Kab. Seluma yang tidak dapat dipertanggung jawabkan dan uang sebesar Rp 4.400.000,- berasal dari pengembalian uang Diklat PIM IV yang ada pada Sdri. Imelda Tostiani, SH. MH selaku PPTK yang tidak dapat dipertanggung jawabkan.
- 6. Surat Tanda Setor No.01/BDS/II/2014 tanggal 19 Februari 2014 atas nama penyetor Rozi Syahrial, SE STS No.2/BDS/III/2014 tanggal 3 Maret 2014 atas nama penyetor Masdiman, SE dan 2 (dua) lembar STS tertanggal 8 April 2014 atas nama penyetor Syahjoni saksi tidak mengetahui perihal tersebut dikarenakan yang bersangkutanlah yang menyetorkannya sendiri.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan bahwa ia tidak keberatan;

### 16. Saksi YULIA ERNAWATI, S.Ip Binti H. SUNARTO.

- Bahwa saksi adalah PNS pada Badan Diklat Kab. Seluma;
- Bahwa kaitan saksi dengan perkara ini sehingga terpenggil menjadi saksi adalah karena saksi bekerja menjadi PNS di Badan Diklat Kab. Seluma sebagai Bendahara Pembantu di Diklat PIM IV Angkatan ke-4 Tahun 2013 sedangkan Terdakwa sebagai kepala Badan Diklat Kab. Seluma dan selaku Pengguna Anggaran.
- Bahwa saksi mengetahui Badan Diklat Kab. Seluma ada melaksanakan kegiatan PIM IV Angkatan ke-4 (empat) Tahun 2013 yang berlokasi di Kantor Diklat Kab. Seluma.
- Bahwa Diklat PIM IV Angkatan Ke-4 (empat) tahun 2013 tersebut diikuti oleh 34 (tiga puluh empat) orang peserta, pelaksanaan kegiatan PIM IV dimulai dari tanggal 21 Mei 2013 s/d tanggal 3 Juli 2013.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi ditunjuk sebagai Bendahara Pembantu adalah berdasarkan Surat Perintah Tugas dari Kepala Badan Diklat Kab. Seluma No.800/83.A/BDS/V/2013 tanggal 20 Mei 2013.
- Bahwa selama saksi menjadi Bendahara Pembantu, saksi ada mencairkan dana Diklat PIM IV Angkatan ke-4 (empat) tersebut sebanyak 1 (satu) kali pencairan sejumlah Rp 67.002.500,- (enam puluh tujuh juta dua ribu lima ratus rupiah) dipotong PPH sebesar Rp 10.397.500,- (sepuluh juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) jadi sisa dana sebesar Rp 56.605.000,- (lima puluh lima juta enam ratus lima ribu rupiah).
- Bahwa setelah saksi mengundurkan diri dari Bendahara Pembantu karena kondisi saksi kurang fit, kemudian digantikan oleh Sdr. Rozi Syahrial, SE;
- Bahwa dana sejumlah Rp 67.002.500,- untuk kegiatan Diklat PIM IV Angkatan ke-4 (empat) Tahun 2013 tersebut saksi terima dari Sdr. Parmo selaku Bendahara Pengeluaran.
- Bahwa saksi ada membayarkan dana SPPD kepada Sdri. Imelda Tostiani, SH. MH yaitu SPPD perjalanan Dinas ke LAN RI dan SPJ-nya yang tertuang sebesar Rp 4.659.700,- (empat juta enam ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah) dan sisanya sebesar Rp 3.465.400,- (tiga juta empat ratus enam puluh lima ribu empat ratus rupiah) dibayar kepada Sdr. Rozi dan selain itu juga saksi masih ada membayarkan finalti batal tiket Imelda Tostiani, SH. MH pada saat batal berangkat ke LAN RI pada tanggal 10 Mei 2013 sebesar Rp 597.000,- (lima ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) sehingga SPPD yang saksi bayarkan sebesar Rp 1.194.300 + Rp 597.000,- = Rp 1.791.300,- (satu juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan bahwa ai tidak keberatan;

### 17. saksi Dra. **ELMAWATI, MM Binti JARIP (Alm)**

- Bahwa saksi mengetahui ianya diajukan ke muka persidangan ini karena telah diduga melakukan Tindak Pidana Korupsi dalam kegiatan dana Diklat PIM IV Angkatan ke-4 (empat) Tahun Anggaran 2013 di Dinas Badan Diklat Pemkab. Seluma.
- Bahwa saksi adalah Kepala Badan Diklat Kab. Seluma tersebut berdasarkan Surat Keputusan Bupati Seluma No.821.2.221 Tahun 2012 tanggal 16 April 2012.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Kepala Badan Diklat Kab. Seluma berdasarkan Pasal 10 Pertauran Menteri Dalam Negeri No.21 Tahun 2011 Jo Permendagri No.13 Tahun 2006 Jo Permendagri No.59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Beserta Aturan Perubahannya adalah :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban Anggaran Belanja.
  2. Melaksanakan Anggaran SKPD yang di Pimpinnya.
  3. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran.
  4. Mengadakan ikatan perjanjian kerjasama dengan Pihak lain dalam batas Anggaran yang telah ditetapkan.
  5. Menanda tangani SPM.
  6. Menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan SKPD yang di Pimpinnya.
  7. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Daerah (Bupati) melalui Sekretaris Daerah.
- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi sebagai Kepala badan Diklat PIM IV Angkatan Ke-4 (empat) Tahun 2013 berdasar Peraturan Bupati Seluma No.32 Tahun 2010 tanggal 20 Desember 2010 yang berbunyi sebagai berikut :
    1. Pelaksanaan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah yang bersifat spesifik di bidang penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan.
    2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang Diklat pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang penyelenggaraan Diklat.
    3. Pengendalian administrasi kepegawaian di Diklat Kab. Seluma dan membagi tugas pegawai sesuai dengan Tupoksi-nya.
  - Bahwa dana yang dianggarkan untuk kegiatan Diklat PIM IV Anggaran ke-4 (empat) Tahun 2013 adalah sebesar Rp 687.390.000,- (enam ratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) di DIPA dan dipotong PPH sebesar Rp 15.766.650,- sehingga jumlah kegiatan yang dilaksanakan sebesar Rp 656.573.300,- (enam ratus lima puluh enam juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus lima puluh rupiah).
  - Bahwa langkah-langkah saksi dalam melakukan tugas dan tanggung jawab selaku Pengguna Anggaran pada Badan Diklat Kab. Seluma berdasarkan Pasal 18 ayat (1) dan (2) UU No. 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, adalah :
    1. Pengguna Anggaran Kuasa Pengguna Anggaran berhak untuk menguji.
    2. Menguji kebenaran materil surat-surat bukti mengenai hak Pihak Penagih.
    3. Meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan kelengkapan sehubungan dengan ikatan perjanjian pengadaan barang / jasa.
  - Bahwa kegiatan yang dilakukan dalam Diklat PIM IV Angkatran ke-4 (empat) Tahun 2013 tersebut, ada 3 (tiga) kegiatan yaitu :
    1. Kegiatan Outbond selama 3 (tiga) hari.
    2. Kegiatan belajar di kelas selama 28 (dua puluh delapan) hai bertempat di gedung badan Diklat Kab. Seluma.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Kegiatan Observasi Lapangan (OL) selama 6 (enam) hari terhitung mulai tanggal 24 Juni 2013 s/d 29 Juni 2013 bertempat di Kota Bukit Tinggi dan Kab. Lima puluh Koto Provinsi Sumatera Barat.
- Bahwa PPTK kegiatan Diklat PIM IV Angkatan ke-4 (empat) Tahun 2013 adalah terdakwa Imelda Tostiani, SH. MH berdasarkan Surat Penunjukan Kepala Badan Diklat No.2 Tahun 2013 tanggal 28 Maret 2013.
  - Bahwa Bendahara Pembantu Pengeluaran yang Sdr. tunjuk dalam kegiatan Diklat PIM IV Angkatan ke-4 (empat) Tahun 2013 tersebut adalah Sdr. Rozi Syahrial, SE
  - Bahwa anggaran yang disediakan untuk Catering makan, minum dan snack pada kegiatan Diklat PIM IV Angkatan ke-4 (empat) Tahun 2013 adalah sebesar Rp 187.160.000,- (seratus delapan puluh tujuh juta seratus enam puluh ribu rupiah) setelah dipotong pajak menjadi sejumlah Rp 165.075.120,- (seratus enam puluh lima juta tujuh puluh lima rupiah seratus dua puluh ribu rupiah) sesuai dengan kwitansi pembayarn kepada Catering Ibu Hartini.
  - Bahwa riil harga yang dibayarkan kepada Catering Ibu Hartini yang dilakukan oleh terdakwa Imelda untuk peserta Diklat selama kegiatan adalah sebesar Rp 86.000.000,- (delapan puluh enam juta rupiah).
  - Bahwa Catering Ibu Hartini untuk kegiatan Diklat PIM IV Angkatan ke-4 (empat) Tahun 2013 tersebut ada dibuat Kontraknya yang tanda tangan Kontrak Perjanjian antara saksi selaku KPA dengan Ibu Hartini selaku Pemilik Catering.
  - Bahwa yang membayar Catering Ibu Hartini tersebut adalah saksi yakni sebanyak 2 (dua) kali; yaitu pertama tanggal 19 Juni 2013 sebesar Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) diterima langsung oleh Ibu Hartini diruangan kerja saksi selaku Kepala Badan Diklat Kab. Seluma (ada kwitansinya) kedua tanggal 20 Juni 2013 sebesar Rp 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) saksi serahkan kepada Sdri. Hestriana anak dari Ibu Hartini bertempat diruang kerja saksi
  - Bahwa saksi menerima uang dari Sdr. Rozi Syahrial, SE untuk pembayaran Catering tersebut adalah sebesar Rp 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah) dengan rincian 4 (empat) kali penerimaan yaitu :
    1. Tanggal 19 Juni 2013 sebesar Rp 70.000.000,-.
    2. Tanggal 20 Juni 2013 sebesar Rp 16.000.000,-.
    3. Tanggal 21 Juni 2013 sebesar Rp 47.000.000,-.
    4. Tanggal 21 Juni 2013 sebesar Rp 32.000.000,-.  
Rp 165.000.000,-.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sisa dari pembayaran Catering sebesar Rp 79.000.000,- (tujuh puluh sembilan juta rupiah) saksi gunakan untuk keperluan Dinas yang tidak ada buktinya seperti :
    1. Membeli aki mobil.
    2. Membeli ban mobil Dinas Diklat Kab. Seluma namun tidak ada bukti pembeliannya.
    3. Diberikan kepada Anggota Dewan atas nama Ulil Hamidi yang akan berangkat ke Jakarta sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) tidak ada bukti tanda terimanya.
    4. Diserahkan kepada penyidik Polres Kab. Seluma sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tidak ada bukti tanda terimanya.
    5. Dan biaya lain-lainnya untuk keperluan Diklat yang tidak ada pertanggung jawabannya.
  - Bahwa jumlah dana yang dianggarkan untuk ke-7 (tujuh) Panitia jika berangkat semua ke Kota Padang dalam kegiatan Penjajakan Observasi Lapangan adalah sebesar Rp 55.450.000,- (lima puluh lima juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).
  - Bahwa dari jumlah dana yang telah dianggarkan untuk Observasi Lapangan ke Kota Padang sebesar Rp 55.450.000,- (lima puluh lima juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), diserahkan dari Sdr. Rozi Syahrial, SE kepada PPTK Imelda Tostiani, SH. MH sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp 35.450.000,- (tiga puluh lima juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) masih ditangan Sdr. Rozi Syahrial, SE selaku Bendahara Kegiatan.
  - Bahwa rincian penggunaan dana sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang dipegang oleh Sdri. Imelda Tostiani, SH. MH dan dana yang dipegang oleh Sdr. Rozi Syahrial, SE sebesar Rp 35.450.000,- (tiga puluh lima juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut adalah:
    - Rincian dana yang diambil oleh Sdri. Imelda Tostiani, SH. MH sebagai berikut :

|   |                        |
|---|------------------------|
| 1. Pembelian tiket pesawat (PP) untuk 2 (dua) orang sebesar | Rp 5.750.000,-         |
| 2. Biaya penginapan hotel untuk 2 (dua) orang sebesar       | Rp 1.750.000,-         |
| 3. Uang harian sebesar                                      | Rp 2.220.000,-         |
| 4. Biaya transportasi dari Tais ke Bengkulu sebesar         | Rp 400.000,-           |
| <b>Jumlah sebesar</b>                                       | <b>Rp 10.120.000,-</b> |
- Sehingga dana ditangan terdakwa Imelda Tostiani masih ada sisa sebesar Rp 20.000.000,00 – Rp 10.120.000,00 = Rp 9.850.000,00 namun oleh terdakwa Imelda Tostiani, SH. MH telah dikembalikan ke Kas Daerah tanggal 30 Desember 2013 sejumlah Rp 4.400.000,00 jadi sisa yang masih ada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan terdakwa Imelda Tostiani, SH. MH sejumlah Rp 9.850.000,00 - Rp 4.400.000,00 = Rp 5.480.000,00.

- Untuk rincian penggunaan dana yang dipegang oleh Sdr. Rozi Syahrial, SE sebesar Rp 35.450.000,00 sebagai berikut :

1. Pembelian tiket pesawat (PP) sebanyak 5 (lima) orang yang tidak berangkat Penjajakan OL sebesar Rp 14.375.000,00.
2. Masih bersisa sebesar Rp 35.450.000,00 - Rp 14.375.000,00 = Rp 21.075.000,00 diserahkan kepada Terdakwa.
3. Dari sisa dana sebesar Rp 21.075.000,00 Terdakwa ambil lagi sebesar Rp 8.000.000,00 sehingga masih bersisa Rp 21.075.000,00 - Rp 8.000.000,00 = Rp 13.075.000,00 masih ada ditangan Terdakwa.

- Bahwa uang sisa sebesar Rp 13.075.000,00 saksi gunakan awalnya akan dibagikan kepada ke 5 (lima) orang yang tidak jadi berangkat dalam rangka Penjajakan OL tersebut namun tidak jadi dibagikan karena uang itu sudah habis oleh saksi gunakan untuk menutupi biaya yang tidak terduga dan lain-lain yang tidak ada kwitansinya.

- Bahwa jumlah dana kegiatan DIK PIM IV yang saksi terima dari Bendahara Pengeluaran Parmo maupun Sdr. Rozi Syahrial, SE selaku Bendahara Kegiatan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan sebagai berikut :

1. Tanggal 21 Juni 2013 dari Sdr. Rozi Syahrial sebesar Rp 47.000.000,00.
2. Tanggal 21 Juni 2013 dari Sdr. Rozi Syahrial sebesar Rp 32.000.000,00.
3. Tanggal 21 Juni 2013 dari Sdr. Rozi Syahrial dari  
sisa pembelian tiket sebesar Rp 21.075.000,00.
4. Tanggal 21 Juni 2013 dari Sdr. Rozi Syahrial sebesar Rp 3.000.000,00.
5. Tanggal 23 Juli 2013 dari Sdr. Parmo sebesar Rp 15.000.000,00.

Jumlah sebesar Rp 118.075.000,00.

Telah Terdakwa kembalikan ke KASDA melalui

Sdr. Parmo sebesar Rp 36.350.200,00.

Dana yang tidak dapat dipertanggung jawabkan sebesar Rp 81.724.800,00.

- Bahwa dana DIK PIM IV Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp 81.724.800,- yang ada dengan saksi digunakan untuk:

1. Untuk membantu Anggota DPRD Kab. Seluma atas nama Ulil Hamidi yang akan berangkat ke Jakarta sebesar Rp 5.000.000,-.
2. Diserahkan kepada Penyidik Polres Seluma sebesar Rp 30.000.000,-.
3. 1 (satu) lembar Refun Booking sebesar Rp 221.700,-.
4. Bayar service mobil ke Kota Padang Rp 3.000.000,-.
5. Alat listrik Rp 1.385.000,-.
6. BBM mobil Kepala Badan Diklat Rp 5.000.000,-.
7. Bola lampu sebesar Rp 60.000,-.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perbaikan kendaraan dinas pada saat OL kelapangan sebesar Rp 192.500,-.
9. Biaya makan minum sebesar Rp 42.000,-.
10. Pembayaran spanduk selamat datang sebesar Rp 2.100.000,-.
11. Biaya sewa mobil dan cat mobil sebesar Rp 8.000.000,-.
12. Biaya pembelian air minum aqua botol sebesar Rp 75.000,-.
13. Biaya pembuat plakat PIM IV sebesar Rp 1.200.000,-.
14. Biaya kaya film mobil sebesar Rp 7.980.000,-.
15. Biaya uang penutupan PIM IV sebesar Rp 1.000.000,-.

Dan sebagiannya lagi dipergunakan untuk keperluan pribadi.

Menimbang, Jaksa penuntut umum disamping mengajukan saksi-saksi fakta di atas juga mengajukan saksi ahli, yakni:

### 18. Saksi Ahli FX. EDDI HARJANTA, AK CFrA Bin SUROTO.

- Bahwa saksi adalah PNS pada Perwakilan BPKP Bengkulu;
- Bahwa saksi adalah Ahli di Bidang Auditor, Ahli Audit dan Akuntansi, memiliki Sertifikasi " Certified Forensic Auditor (CFrA) yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi profesi Auditor Forensic dan Badan Nasional Sertifikat Profesi dan Ahli juga memiliki Certified Fraud Examiners (CFE) yang dikeluarkan oleh Association Of Fraud Examiners ".
- Bahwa saksi ada melakukan audit kerugian negara atas Diklat PIM IV Tahun 2013 di Kab. Seluma;
- Bahwa dalam melakukan Audit tersebut dokumen yang diperlihatkan oleh Penyidik untuk bahan Ahli dalam melakukan perhitungan kerugian Negara adalah, sebagai berikut :
  1. Menyiapkan dokumen dan bukti-bukti pendukung yang disediakan oleh Penyidik.
  2. Mempelajari BAP dan resume hasil penyidikan.
  3. Menghitung realisasi nilai pencairan dan pertanggung jawaban dana kegiatan dengan bukti / data / dokumen terkait.
  4. Melakukan klarifikasi kepada pihak-pihak terkait.
  5. Melakukan ekspose dan diskusi dengan Penyidik Kepolisian Seluma.
  6. Menghitung besaran kerugian keuangan Negara.
- Bahwa dana Diklat PIM IV Angkatan ke-4 (empat) Tahun 2013 tersebut berasal dari dana APBD Kab. Seluma dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPASKPD) No.1.20.43.07.02.5.2. tanggal 21 Maret 2013, yakni sebesar Rp 687.390.000,- (enam ratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian keuangan negara padat Kegiatan Diklat PIM IV Angkatan ke-4 (empat) Tahun 2013 tersebut dihitung berdasarkan nilai pencairan dana yang telah dilakukan dengan nilai realisasi pertanggung jawaban atas kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan IV Angkatan ke-4 (empat) pada Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemerintah Kab. Seluma Tahun Anggaran 2013.
- Bahwa fakta yang terungkap dalam Ahli lakukan Audit terhadap dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan IV Angkatan ke-4 (empat) pada Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemerintah Kab. Seluma T.A. 2013 adalah sebagaimana dituangkan pada 5 (lima) laporan hasil audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan Negara atas dugaan tersebut pada Kegiatan Diklat dan Pelatihan Kepemimpinan IV Angkatan ke-4 (empat) pada Badan dan Pelatihan Pemerintah Kab. Seluma T.A. 2013 dengan Surat No.SR 1226/PW.06/5/2014 tanggal 5 Juni 2014.
- Bahwa ada pengembalian ke Kas Daerah pada Tahun 2013 tersebut yang menyetorkannya adalah :
  1. Sdr. Rozi Syahril, SE pada tanggal 27 Juli 2013      Rp 4.876.838,00
  2. Bendahara Pengeluaran Parmo tanggal 8 November 2013      Rp 9.000.000,00
  3. Bendahara Pengeluaran Parmo tanggal 17 Desember 2013      Rp 6.350.200,00
  4. Bendahara Pengeluaran Parmo tanggal 24 Desember 2013      Rp 5.000.000,00
  5. Bendahara Pengeluaran Parmo tanggal 30 Desember 2013      Rp 34.400.000,00

Jumlah yang disetor      Rp 59.627.038,00
- Bahwa dari hasil perhitungan Ahli timbul kerugian Keuangan Negara dengan rincian sebagai berikut :
  1. Pencairan dana sesuai dengan SP2D      Rp 672.340.000,00
  2. Pajak      Rp 49.067.788,00
  3. Realisasi pertanggung jawaban dana      Rp 455.186.107,00
  4. Setoran ke Kas Daerah /31 Desember 2013 Rp 59.627.038,00

Kerugian Keuangan Negara atas dana yang tidak dipertanggung jawabkan :  $1 - (2 + 3 + 4)$       Rp 108.458.967,00  
(seratus delapan juta empat ratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus enam puluh tujuh rupiah).
- Bahwa pedoman dan acuan Ahli dalam melakukan Audit untuk menentukan kerugian keuangan Negara adalah berdasarkan Pasal 132 ayat (1) yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menyatakan: bahwa setiap pengeluaran belanja atau beban APBD harus didukung dengan bukti-bukti yang lengkap.

- Bahwa penemuan Ahli dalam rangka kegiatan Diklat PIM IV Angkatan ke-4 (empat) Tahun 2013 tersebut telah menyimpang dari Peraturan Menteri Dalam Negeri melanggar Pasal 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Beserta Aturan Perubahannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

### **Keterangan Terdakwa IMELDA TOSTIANI, SH. MH Binti DRS. H. BUDINATIN.**

- Bahwa terdakwa adalah PNS pada Kantor Diklat Kab. Seluma;
- Bahwa kaitan terdakwa sehingga terpenggil dalam perkara ini adalah karena terdakwa menjadi PPTK dalam kegiatan Pendidikan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat 4 (empat) Angkatan 4 (empat) Tahun Anggaran 2013 di Pemkab. Seluma;
- Bahwa terdakwa menjadi PPTK tersebut berdasarkan Surat Perintah Tugas yang dikeluarkan oleh Saksi Elmawati selaku Kepala Badan Diklat Kab. Seluma No.2 Tahun 2013 tertanggal 28 Maret 2013;
- Bahwa terdakwa bekerja di Badan Diklat sejak akhir 2013 sebagai Kabid sedangkan sebagai PPTK menjabat sejak Maret 2013;
- Bahwa tugas terdakwa sebagai PPTK dalam kegiatan Diklat DIK PIM IV Angkatan ke-4 (empat) Tahun 2013 di Kab. Seluma adalah :
  1. Sebagai pengendali kegiatan.
  2. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan dan menyiapkan dokumen laporan atas bahan beban pengeluaran dalam pelaksanaan kegiatan tersebut.
- Bahwa terdakwa tidak ada keahlian dalam bidang barang dan jasa;
- Bahwa Diklat PIM IV Angkatan ke-4 (empat) Tahun 2013 di Kab. pelaksanaannya diadakan dari tanggal 21 Mei 2013 s/d tanggal 3 Juli 2013;
- Bahwa jumlah pesertanya Diklat PIM IV Angkatan ke-4 (empat) Tahun 2013 adalah sebanyak 34 (tiga puluh empat) orang pelaksanaannya bertempat di Diklat Kab. Seluma dan Orientasi Lapangannya ke Kota Padang Sumatera Barat.
- Bahwa kegiatan yang diberikan kepada peserta PIM IV, yaitu :
  1. Pembukaan DIK PIM IV selama 1 (satu) hari.
  2. Outbond selama 3 (tiga) hari.
  3. Pembelajaran di kelas selama 25 (dua puluh lima) hari.
  4. Orientasi Lapangan selama 6 (enam) hari.
  5. Penutupan selama 1 (satu) hari.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa yang menyediakan Catering makan, minum dan snack untuk para peserta adalah Catering Ibu Hartini yang beralamat di Kel. Pasar Tais Kab. Seluma.
- Bahwa anggaran catering yang disediakan untuk kegiatan Diklat PIM IV Angkatan ke-4 (empat) Tahun 2013 tersebut adalah disediakan sejumlah Rp 187.160.000,- (seratus delapan puluh tujuh juta seratus enam puluh ribu rupiah) termasuk PPH.
- Bahwa Anggaran Diklat PIM IV Angkatan ke-4 (empat) Tahun tersebut berasal dari dana APBD.
- Bahwa penyediaan catering oleh Cetering Hartini dilakukan berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) dari Pihak Badan Diklat PIM IV Angkatan ke-4 (empat) Tahun 2013 dengan pihak Catering (Ibu Hartini) No.900/01/SPK/V/BDS/2013 tanggal 20 Mei 2013.
- Bahwa yang menanda tangani Kontrak tersebut adalah Sdri. Dra. Elmawati, MM selaku Badan Diklat PIM IV Kab. Seluma selaku (Pihak Pertama) dengan Sdri. Ibu Hartini selaku pemilik Catering (Pihak Kedua).
- Bahwa dana Catering yang tercantum didalam Kontrak dalam Kontrak No.900/01/SPK/V/2013 tanggal 20 Mei 2013 yang ditanda tangani oleh Dra. Elmawati, MM selaku Kepala Badan Diklat Kab. Seluma sebagai Pihak Pertama dengan Ibu Hartini selaku Pemilik Catering sebagai Pihak Kedua adalah sebesar Rp 187.160.000,- (seratus delapan puluh tujuh juta seratus enam puluh ribu rupiah) termasuk pajak PPH dan PPN sebesar 12% sejumlah Rp 22.084.880,- (dua puluh dua juta delapan puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh rupiah) sehingga dana yang dipergunakan untuk Catering sejumlah Rp 165.075.120,- (seratus enam puluh lima juta tujuh puluh lima ribu seratus dua puluh rupiah).
- Bahwa dana yang sebenarnya dibayarkan kepada Pihak Catering tersebut menurut kwitansi pembayaran sebesar Rp 165.075.120,- (seratus enam puluh lima juta tujuh puluh lima ribu seratus dua puluh rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui dana kepada Ibu Hartini dari Pihak Catering sebesar Rp 86.000.000,- (delapan puluh enam juta rupiah) dalam 2 (dua) kali pembayaran pertama tanggal 19 Juni 2013 sebesar Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) yang diterima oleh Ibu Hartini kedua tanggal 20 Juni 2013 sebesar Rp 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) yang diterima oleh Hestriana anak Sdri. Ibu Hartini, setahu saksi dana untuk Catering tersebut berdasarkan Kontrak antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua yaitu antara Ibu Hartini dan Dra. Elmawati, MM selaku Kepala Badan Diklat Kab. Seluma sebesar 187.160.000,- (seratus delapan puluh tujuh juta seratus enam puluh ribu rupiah).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa terdakwa mengetahui dari saksi Rozi Syahrial, SE yang mengatakan dana untuk Catering sebesar Rp 86.000.000,- (delapan puluh enam juta rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui siapa yang membayarkan uang Catering kepada Ibu Hartini sebagai pemilik, karena ibu Hartini langsung berurusan dengan kepada Kepala Badan Diklat DIK PIM IV Tahun 2013 yaitu Sdr. Dra. Elmawati, MM yang bertanggung jawab;'
- Bahwa sisa dana Catering sebesar Rp 79.000.000,- (tujuh puluh sembilan juta) tersebut, setahu terdakwa sisa dana tersebut diserahkan kepada Sdr. Rozi Syahrial, SE kemudian oleh Sdr. Rozi Syahrial, SE diserahkan kepada saksi Dra. Elmawati, MM selaku Kepala Badan Diklat Kab. Seluma.
- Bahwa yang menunjuk catering Hartini untuk pengisian makan, minum dan snack untuk kegiatan Diklat PIM IV Angkatan ke-4 (empat) pada Tahun 2013 tersebut adalah terdakwa selaku PPTK bersama dengan Elmawati, MM atas rekomendasi dari Sdr. Aspawi selaku Staf di Badan Diklat Kab. Seluma.
- Bahwa dana yang terdakwa pinjam sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) adalah digunakan sebagai pegangan untuk keperluan yang tidak terduga, uang tersebut tidak terdakwa gunakan tetapi sudah terdakwa kembalikan kepada Sdr. Rozi Syahrial pada tanggal 25 Oktober 2013.
- Bahwa dana yang dianggarkan untuk Panitia Advand yang akan berangkat dalam rangka Penjajakan OL ke Kota Padang Diklat PIM IV Tahun 2013 di Kab. Seluma tersebut adalah sejumlah RP 55.450.000,- (lima puluh lima juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa panitia yang diberangkatkan ke Kota Padang dalam rangka Penjajakan Orientasi Lapangan adalah sebanyak 7 (tujuh) orang, tetapi yang berangkat hanya 2 (dua) orang yaitu terdakwa sendiri dengan Sdr. Akhirul Muhkandi, SH.
- Bahwa ke-7 (tujuh) orang panitia OL tersebut tidak semuanya berangkat ke Padang tetapi yang berangkat hanya 2 (dua) orang jadi tiket yang saksi beli hanya 2 (dua) tiket pesawat Bengkulu - Jakarta, Jakarta - Padang (PP) sebesar Rp 2.875.000,- perorang x 2 (dua) orang = Rp 5.750.000,- (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa pemeriksaan oleh BPKP terdakwa baru mengetahui ternyata tiket pesawat tersebut dibeli untuk ke-7 (tujuh) orang sedangkan yang berangkat hanya 2 (dua) orang dengan jumlah dana sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- Bahwa terdakwa bersama Sdr. Khairul Muhkandi berangkat OL ke Jakarta, Padang dalam rangka Penjajakan tersebut dari tanggal 8 Juni s/d 20 Juni 2013 sesuai dengan Surat Perintah Tugas (SPT) yang ditanda tangani oleh Dra.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Elmawati, MM selaku Kepala Badan Diklat PIM IV Angkatan ke-4 (empat) Tahun 2013.

- Bahwa nama yang diberangkatkan sesuai dengan Surat Perintah untuk melakukan OL ke Padang adalah:
  1. Dra. Elmawati, MM.
  2. Marhakidinata, S.Pd. MM.
  3. Imelda Tostiani, SH. MH (saksi sendiri).
  4. Akhirul Muhkandi, SH.
  5. Masdiman, SE.
  6. Syahjoni, SH.
  7. Rozi Syahrial, SE.
- Bahwa rincian penggunaan dana Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang telah terdakwa terima dari Bendahara Pembantu dalam rangka Penjajakan Advand ke Kota Padang tanggal 18 Juni 2013 adalah sebagai berikut :
  1. Pembelian tiket pesawat dari Bengkulu – Jakarta, kemudian dari Jakarta – Padang (PP) sebesar Rp 2.875.000,- perorang x 2 orang = Rp 5.750.000,- (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
  2. Biaya penginapan hotel 2 (dua) orang selama 2 (dua) hari sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
  3. Uang harian sebesar Rp 370.000,- perorang sebanyak 2 (dua) orang x 3 hari = Rp 2.220.000,- (dua juta dua ratus dua puluh ribu rupiah).
  4. Biaya transportasi dari Tais ke Bengkulu sebesar Rp 400.000,- jadi jumlah SPPD luar kota berjumlah Rp 10.120.000,- dan masih bersisa Rp 9.880.000,- (sembilan juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).
- Bahwa sisa dana sebesar Rp 9.880.000,- (sembilan juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) tersebut terdakwa serahkan pada Sdr. Parmo sebesar Rp 4.440.000,- (empat juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) digunakan untuk disetor ke Kas Daerah Pemkab. Seluma sesuai dengan kwitansi tanggal 30 Desember 2013 dan sisanya dalam rangka Penjajakan Advand ke Kota Padang masih ada sama saksi sebesar Rp 5.480.000,- (lima juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) yang telah disita oleh Penyidik Satreskrim Polres Seluma sebagai barang bukti.
- Bahwa diwaktu terdakwa nego dengan Pemilik Catering Hartini harga Catering yang disepakati adalah sesuai dengan Kontrak di kwitansi biaya Catering sejumlah Rp 187.000.000,- (seratus delapan puluh tujuh juta rupiah).
- Bahwa terdakwa ada menanda tangani di kwitansi catering tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa yang mencairkan uang untuk pembayaran dana Catering adalah Sdr. Parmo Bendahara Pengeluaran kemudian menyerahkan kepada Sdr. Rozi Syahrial, SE.
- Bahwa pada waktu pembayaran kepada Pihak Catering terdakwa sedang berada di Padang, Sdr. Rozi lah yang membayarnya.
- Bahwa terdakwa dalam kwitansi SPPD ada menanda tangani uang sejumlah Rp 54.450.000,- (lima puluh empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), terdakwa menanda tangani sejumlah uang tersebut sesuai dengan Surat Perintah berangkat ke Padang dalam rangka Advand sebanyak 7 (orang).
- Bahwa terdakwa pernah menanda tangani kwitansi kosong;
- Bahwa terdakwa menanda tangani SPJ dalam kegiatan Diklat PIM IV Angkatan ke-4 (empat) tersebut saat akan mengajukan SPP.
- Bahwa yang menyodorkan kwitansi itu kepada terdakwa adalah Sdr. Rozi Syahrial, SE selaku Bendahara Pembantu untuk ditanda tangani.
- Bahwa pembuatan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) No.900/01/SPK/V/2013 tanggal 20 Mei 2013 yang ditanda tangani oleh Kepala Badan Diklat PIM IV Angkatan ke-4 (empat) dengan Sdri. Hartini selaku Pemilik Catering dibuat pada saat kegiatan Diklat PIM IV berlangsung sedangkan penanda tanganannya dilakukan setelah kegiatan Diklat PIM IV telah selesai dilaksanakan.
- Bahwa sisa uang SPPD yang tidak jadi berangkat sebanyak 5 (lima) orang dengan jumlah dana sebesar Rp 35.450.000,- (tiga puluh lima juta empat ratus lima puluh rupiah) itu diserahkan oleh Sdr. Parmo kepada Rozi Syahrial, SE selaku Bendahara Pembantu kemudian Sdr. Rozi Syahrial membelikan tiket untuk 5 (lima) orang x Rp 2.875.000,- (dua juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang tidak jadi berangkat tersebut sejumlah Rp 14.775.000,- (empat belas juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan sisa uang dari pembelian tiket 5 (lima) orang tersebut masih ada sejumlah Rp 21.075.000,- (dua puluh satu juta tujuh puluh lima ribu rupiah) kemudian Terdakwa Dra. Elmawati, MM mengambil uang itu dari Sdr. Rozi Syahrial, SE sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) sehingga sisanya masih ada dengan Sdr. Rozi Syahrial, SE sebesar Rp 13.075.000,- (tiga belas juta tujuh puluh lima ribu rupiah) yang akan dibagikan kepada Panitia Advand lainnya yang tidak ikut berangkat melakukan Penjajakan ke Kota Padang.
- Bahwa sebagai PPTK dalam kegiatan pengendalian kegiatan oleh terdakwa semua kwitansi telah dipertanggung jawabkan tetapi terdakwa tidak tahu apakah sesuai dengan kenyataannya atau tidak.
- Bahwa terdakwa tidak tahu kenapa ada ditemukan kwitansi ganda, terdakwa juga tidak tahu hari dan tanggalnya sama.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa sewaktu terdakwa menanda tangani SPJ yang dikeluarkan tersebut, terdakwa belum sempat mengoreksi SPJ Pengeluaran, keburu SPJ itu sudah disita oleh Penyidik dan tidak ada arsip yang tertinggal.
- Bahwa terdakwa tidak tahu digunakan untuk apa sisa uang sebesar Rp 21.075.000,- (dua puluh satu juta tujuh puluh lima ribu rupiah) dari dana perjalanan yang tidak terpakai, digunakan untuk apa oleh Kepala Badan Diklat Kab. Seluma tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa IMELDA TOSTIANI, SH.,MH Binti Drs. H. BUDI NATIN adalah Pegawai negeri Sipil (PNS) pada Badan Diklat Kab. Seluma;
- Bahwa jabatan terdakwa IMELDA TOSTIANI, SH.,MH Binti Drs. H. BUDI NATIN pada Badan Diklat Kab. Seluma berdasarkan Surat Keputusan Bupati Seluma No : 821.2-107 Tahun 2013 Tanggal 11 Maret 2013 adalah sebagai Kepala Bidang Diklat Kepemimpinan Badan Diklat Kab. Seluma;
- Bahwa selaku Kepala Bidang Diklat Kepemimpinan Badan Diklat berdasarkan Peraturan Bupati Seluma No. 32 Tahun 2010 tanggal 20 Desember 2010 terdakwa mempunyai tugas dan fungsi diantaranya yaitu:
  1. melaksanakan kegiatan Diklat PIM (baik PIM dasar, PIM umum, PIM Tk. IV dan PIM Tk. III),
  2. membuat laporan hasil proses Diklat yang telah dilaksanakan,
  3. memberi petunjuk kepada Kepala Sub Bidang untuk kelancaran pelaksanaan tugas dimaksud;
- Bahwa pada Tahun 2013 Kantor Badan Diklat Kab. Seluma ada kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan TK. IV Angkatan IV dengan anggaran sebesar Rp. 672.340.000,- (enam ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah), berasal dari APBD Kab. Seluma TA 2013;
- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan Diklat PIM TK. IV Angkatan IV Tahun 2013 tersebut, terdakwa IMELDA TOSTIANI, SH.,MH telah ditunjuk selaku PPTK berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Diklat Kab. Seluma No : 2 Tahun 2013 Tanggal 28 Maret 2013 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada SKPD Badan Pendidikan dan Pelatihan Kab. Seluma TA 2013.
- Bahwa selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Kegiatan Diklat PIM TK. IV Angkatan IV Tahun 2013 berdasarkan Pasal 12 ayat (5) dan (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 59 Tahun 2007 Jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 Jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 21 Tahun



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, terdakwa mempunyai tugas-tugas dan kewenangan, yaitu:

1. Mengendalikan Pelaksanaan Kegiatan ;
  2. Melaporkan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan ;
  3. Menyiapkan Dokumen Anggaran atas beban Pengeluaran Pelaksanaan Kegiatan yaitu; Dokumen Administrasi Kegiatan maupun Dokumen Administrasi terkait dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- Bahwa berdasarkan SK Bupati Seluma No : 72 Tahun 2013 Tanggal 26 Februari 2013 tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara Pengeluaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kab. Seluma TA 2013, telah ditunjuk:
    - 1) Bendahara Pengeluaran BADIKLAT :PARMO
    - 2) Pembantu Bendahara BADIKLAT :ROZI SYAHRIAL, SE  
:JUWITA FARIA NINGSIH, SH
  - Bahwa Rincian Penggunaan Dana yang digunakan untuk Kegiatan Diklat PIM IV Angkatan IV Tahun 2013 sebelum dipotong pajak sebesar Rp. 672.340.000,- (enam ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah), adalah sebagai berikut :

| No. | Uraian Belanja   | Nilai (Rp) |
|-----|--|------------|
| 1.  | <b>Belanja Pegawai :</b>                               |            |
|     | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Keputusan Bupati | 17.650.000 |
|     | Honorarium Tim Penyelenggara                           | 56.370.000 |
|     | Honorarium Tenaga Akademis                             | 77.400.000 |
|     | Honorarium Pembimbing                                  | 21.150.000 |
| 2.  | <b>Belanja Barang dan Jasa :</b>                       |            |
|     | Belanja Alat Tulis Kantor                              | 17.811.000 |
|     | Belanja Tas Peserta                                    | 8.000.000  |
|     | Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos                | 1.500.000  |
|     | Belanja Obat-obatan                                    | 1.716.000  |
|     | Belanja Dokumentasi Kegiatan                           | 3.000.000  |
|     | Belanja Cetak Spanduk Kegiatan                         | 2.200.000  |
|     | Belanja Alat Out Bound                                 | 3.797.000  |
|     | Belanja Premium Kendaraan Dinas                        | 5.250.000  |
|     | Belanja Belanja Cetak                                  | 16.086.000 |
|     | Belanja Penggandaan                                    | 3.990.000  |
|     | Belanja Sewa Infocus/Layar Tripot                      | 800.000    |



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|  |   |                    |
|--|---|--------------------|
|  | Belanja Sewa Tempat Penginapan  | 69.600.000         |
|  | Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan  | 2.000.000          |
|  | Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat   | 30.900.000         |
|  | <b>Belanja Makan, Minum dan Snack Peserta, Panitia, Widyaiswara Materi Pendidikan dan Pelatihan</b> | <b>187.160.000</b> |
|  | Belanja Makan, Minum dan Snack Peserta, Panitia, Widyaiswara selama observasi lapangan              | 21.010.000         |
|  | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah   | 4.000.000          |
|  | <b>Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah</b>   | <b>120.950.000</b> |
|  | <b>Jumlah</b>   | <b>672.340.000</b> |

Bahwa dana kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan TK. IV Angkatan IV tahun 2013 tersebut telah dicairkan keseluruhannya sebesar Rp. Rp. 672.340.000,- (enam ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah), setelah dipotong pajak menjadi sebesar Rp. 623.272.212,- (enam ratus dua puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus dua belas rupiah) dengan 3 (tiga) kali pencairan, yaitu:

1. SPPD No. 1161/950/LS/05/DPPKAD/2013 tertanggal 23 Mei 2013 sebesar Rp. 77.400.000,- setelah dipotong pajak menjadi Rp. 67.002.500;
  2. SPPD No. 1533/950/LS/05/DPPKAD/2013 tertanggal 14 Juni 2013 sebesar Rp. 499.770.000,- setelah dipotong pajak menjadi Rp. 466.468.862,-;
  3. SPPD No. 1534/950/LS/05/DPPKAD/2013 tertanggal 14 Juni 2013 sebesar Rp. 95.170.000,- setelah dipotong pajak menjadi Rp. 89.800.000;
- Bahwa Kegiatan Diklat PIM IV Angkatan IV Tahun 2013 pada Badan Diklat Kab. Seluma telah dilaksanakan selama 36 (tiga puluh enam) hari yaitu dari tanggal 21 Mei 2013 s/d tanggal 03 Juli 2013, dengan jumlah peserta sebanyak 34 (tiga puluh empat) orang,
  - Bahwa Kegiatan Diklat PIM IV angkatan IV tersebut dibagi menjadi 3 (tiga) kegiatan yaitu:
    1. Kegiatan Outbond selama 3 (tiga) hari,
    2. Kegiatan Belajar dikelas selama 28 hari bertempat di Gedung Badan Diklat kab. Seluma, dan
    3. Kegiatan Observasi Lapangan (OL) selama 6 (enam) hari ke Kota Bukittinggi dan Kab. Lima Puluh Kota Prov. Sumatera Barat, mulai tanggal 24 Juni 2013 s/d 29 Juni 2013 bertempat; di
  - Bahwa fasilitas yang disediakan oleh Panitia untuk peserta Diklat PIM IV angkatan IV selama mengikuti pelatihan tersebut adalah :
    1. Ruangan penginapan selama 30 (tiga puluh) hari.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tas belajar.
  3. Modul lengkap.
  4. Buku Note Book besar.
  5. ATK (pena, pensil, penghapus, mistar).
  6. ID Card 1 (satu) buah.
- Bahwa selama penyelenggaraan kegiatan Diklat tersebut peserta Diklat PIM IV disediakan konsumsi/makan 3 (tiga) kali sehari berupa; sarapan pagi, makan siang dan makan malam serta snack sebanyak 2 (dua) kali sehari;
  - Bahwa Penyediaan Jasa Makan dan Minum Peserta Diklat PIM IV TA 2013 adalah “ Cateringan Hartini “ Pimpinan HARTINI, berdasarkan kontrak yang ditandatangani oleh saksi Dra. ELMAWATI, MM selaku Kepala Badan Diklat Kab. Seluma dengan HARTINI selaku Pimpinan Cateringan Hartini dengan Nilai Kontrak sebesar Rp. 187.160.000,- (seratus delapan puluh tujuh juta seratus enam puluh ribu rupiah), jangka waktu pelaksanaan selama 36 (tiga puluh enam) hari kalender terhitung mulai tanggal 21 Mei 2013 sampai dengan tanggal 03 Juli 2013 dengan rician sbb:

| No.          | NAMA BARANG  | HARGA SATUAN | JUMLAH                   |
|--------------|--|--------------|--------------------------|
| 1.           | Makan Minum Peserta 34 Orang x 3 x 36 hari x Rp. 25.000,-    | Rp. 25.000,- | Rp. 91.800.000,-         |
| 2.           | Makan Minum Widyaiswara 3 Orang x 2 x 36 hari x Rp. 25.000,- | Rp. 25.000,- | Rp. 5.400.000,-          |
| 3.           | Makan Minum Panitia 25 Orang x 3 x 36 hari x Rp. 24.000,-    | Rp. 25.000,- | Rp. 67.500.000,-         |
| 4.           | Snack Peserta 34 Orang x 2 x 36 x Rp. 7.500,-                | Rp. 7.500,-  | Rp. 18.360.000,-         |
| 5.           | Snack Widyaiswara 3 Orang x 2 x 36 x Rp. 7.500,-             | Rp. 7.500,-  | Rp. 1.620.000,-          |
| 6.           | Snack Pembukaan dan Penutupan Kegiatan PIM IV 310 Kotak      | Rp. 8.000,-  | Rp. 2.480.000,-          |
| <b>TOTAL</b> |  |              | <b>Rp. 187.160.000,-</b> |

- Bahwa dana pembayaran konsumsi kepada Katering Hartini selaku Penyedia Jasa makan, minum dan snack peserta Diklat PIM IV tersebut telah diserahkan oleh PARMO selaku Bendahara Pengeluaran BADIKLAT kepada saksi ROZI SYAHRIAL, SE selaku Pembantu Bendahara Pengeluaran Diklat PIM IV sebesar Rp. 165.075.000,- (seratus enam puluh lima juta tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa dana catering tersebut telah diserahkan kepada HARTINI selaku Penyedia Jasa Makan, Minum dan Snack bagi Peserta Diklat PIM IV, sebesar Rp. 86.000.000,- (delapan puluh enam juta rupiah), dengan 2 (dua) kali penyerahan, (Vide BB NO. 33 dan 34) yakni:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 1) Pada Tanggal 19 Juni 2013 sebesar Rp. 70.000.000,- sesuai kwitansi yang ditandatangani oleh terdakwa Dra. ELMAWATI, MM selaku Kepala Badan Diklat, telah diserahkan oleh ROZI SYAHRIAL, SE melalui terdakwa diruang kerja terdakwa dan diterima oleh Hartini selaku pemilik catering ;
- 2) Pada tanggal 20 Juni 2013 sebesar Rp. 16.000.000,- sesuai kwitansi yang ditandatangani oleh terdakwa Dra. ELMAWATI, MM selaku Kepala Badan Diklat, telah diserahkan oleh ROZI SYAHRIAL, SE melalui Dra. ELMAWATI, MM, dengan sepengetahuan terdakwa IMELDA TOSTIANI, SH.,MH selaku PPTK diruang kerja terdakwa dan diterima oleh Hestiana (Anak Kandung dari Hartini selaku pemilik catering).
- Bahwa uang sisa pembayaran belanja Makan, Minum dan Snack Diklat PIM IV Tahun 2013 yaitu sebesar Rp. 79.000.000,- oleh ROZI SYAHRIAL, SE diserahkan kepada saksi Dra. ELMAWATI, MM dengan kwitansi yang ditandatangani oleh terdakwa IMELDA TOSTIANI, SH.,MH selaku PPTK masing-masing senilai Rp. 47.000.000,- dan Rp. 32.000.000,- tertanggal 21 Juni 2013.
- Bahwa terdakwa IMELDA TOSTIANI, SH.,MH selaku PPTK Diklat PIM, Dra. ELMAWATI, MM selaku Kepala Badan Diklat maupun selaku Pengguna Anggaran (PA) dan PARMO selaku Bendahara Pengeluaran serta ROZI SYAHRIAL, SE selaku Pembantu Bendahara Pengeluaran Diklat PIM IV telah membuat Laporan pertanggungjawaban penggunaan dana (SPJ Keuangan) atas Belanja Makan, Minum dan Snack Diklat PIM IV Tahun 2013, berupa:
  1. SURAT PERJANJIAN KERJA (KONTRAK) Nomor : 900/01/SPK/V/ BDS/2013 tanggal 20 Mei 2013 yang ditandatangani oleh Dra. ELMAWATI, MM selaku Kepala Badan Diklat Kab. Seluma dengan HARTINI Pimpinan Catering Hartini selaku Penyedia Jasa Makan dan Minum Peserta Diklat IV Angkatan IV TA 2013, dengan Nilai Kontrak sebesar Rp. 187.160.000,- (seratus delapan puluh tujuh juta seratus enam puluh ribu rupiah);
  2. Kwitansi lunas bayar dari Bendahara Pengeluaran Badan Diklat dan Bendahara Pembantu Kegiatan No : 36 K tanggal 30 Juli 2013 kepada Hartini selaku Pimpinan Catering Hartini sebesar Rp. 187.160.000,- dan Kwitansi tersebut ditandatangani setuju bayar oleh terdakwa IMELDA TOSTIANI, SH.,MH selaku PPTK dan diketahui oleh Dra. ELMAWATI, MM selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
  3. Membuat Berita Acara Pembayaran Nomor : 900/01/BAP/2013, dimana pihak kedua dalam hal ini HARTINI selaku Pimpinan Catering Hartini menerima pembayaran 100 % dari Nilai Kontrak yaitu sebesar Rp. 187.160.000,- , Berita Acara Pembayaran tersebut ditandatangani oleh terdakwa IMELDA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

TOSTIANI, SH.,MH selaku Pihak Pertama/PPTK dan diketahui oleh Dra. ELMAWATI, MM selaku Kepala Badan Diklat Kab. Seluma ;

4. Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 900/181/BAP/BDS/2013 tanggal 30 Juli 2013, Pihak Pertama Hartini selaku Pimpinan Catering telah menyerahkan barang dengan baik dan cukup kepada pihak kedua dan pihak kedua dalam hal ini IMELDA TOSTIANI, SH.,MH selaku PPTK telah menerima barang dalam keadaan baik dan cukup dari pihak pertama, kemudian Berita Acara Serah Terima Barang tersebut ditandatangani oleh terdakwa IMELDA TOSTIANI, SH.,MH selaku Pihak Kedua/PPTK dan diketahui oleh Dra. ELMAWATI, MM selaku Kepala Badan Diklat Kab. Seluma.

padahal administrasi laporan pertanggungjawaban tersebut adalah tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya;

- Bahwa salah satu dari kegiatan Diklat PIM IV Tahun 2013 adalah Kegiatan Observasi Lapangan (OL) bagi Peserta Diklat yang dilaksanakan selama 6 (enam) hari yaitu dari tanggal 24 Juni 2013 s/d 29 Juni 2013 bertempat di Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa saksi Dra. ELMAWATI, MM selaku Kepala Badan Diklat Kab. Seluma tanggal 17 Juni 2013 telah menandatangani Surat Keputusan Kepala Badan Diklat Kab. Seluma Nomor : 10 Tahun 2013 tentang Pembentukan Tim Penjajakan Observasi Lapangan (OL) DIKLAT PIM IV Angkatan IV Tahun 2013 berikut dengan lampiran rincian honorariumnya, yaitu terdiri dari:
  - 1) saksi Dra. ELMAWATI, MM Kepala Badan Diklat Kab. Seluma selaku Pengarah, dengan honor sebesar Rp. 1.500.000,- ;
  - 2) Terdakwa IMELDA TOSTIANI, SH.,MH Kabid Diklat Kepemimpinan selaku Penanggung Jawab, dengan honor sebesar Rp. 1.400.000,- ;
  - 3) SYAHJONI, SH Kasubid PIM Diklat Lanjutan selaku Koordinator, dengan honor sebesar Rp. 1300.000,- ;
  - 4) MARHAKIDINATA, S.Pd Sekretaris Badan Diklat Kab. Seluma selaku Ketua dengan Honor sebesar Rp. 1.200.000,- ;
  - 5) MASDIMAN, SE selaku Sekretaris Kegiatan, dengan honor sebesar Rp. 1.000.000,- ;
  - 6) AKHIRUL MUKANDI, SH selaku Anggota, dengan honor sebesar Rp. 750.000,- ;
  - 7) ROZI SYAHRIAL, SE selaku Anggota, dengan honor sebesar Rp. 750.000,-
- Bahwa saksi Dra. ELMAWATI, MM selaku Kepala Badan Diklat Kab. Seluma telah menerbitkan Surat Perintah Tugas Nomor : 800/SPT/2013 tertanggal 17 Juni 2013 tentang Penugasan Kepada Dra. ELMAWATI, MM, IMELDA TOSTIANI, SH.,MH, YULIA ERNAWATI, S.IP, MARHAKIDINATA, S.Pd, MASDIMAN, SE, AKHIRUL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

MUKANDI, SH dan ROZI SYAHRIAL, SE ke Provinsi Sumatera Barat untuk melakukan Koordinasi tentang Kegiatan Observasi Lapangan Diklat PIM IV Tk. IV Tahun 2013 terhitung mulai tanggal 18 Juni 2013 s/d 20 Juni 2013.

- Bahwa pada tanggal 17 Juni 2013, saksi ROZI SYAHRIAL, SE selaku Pembantu Bendahara Pengeluaran Diklat PIM IV telah menyerahkan Honor panitia/Penjajakan (Advance) Observasi Lapangan Diklat PIM IV dengan total sebesar Rp. 7.235.000,- (setelah dipotong pajak PPh) dan telah diterima oleh masing-masing Panitia yaitu; saksi Dra. ELMAWATI, MM, IMELDA TOSTIANI, SH.,MH, SYAHJONI, SH, MARHAKIDINATA, S.Pd, MASDIMAN, SE, AKHIRUL MUKANDI, SH ROZI SYAHRIAL, SE, dengan besar honor sebagaimana yang tertuang didalam SK Kepala Badan Diklat Kab. Seluma Nomor : 10 Tahun 2013 tanggal 17 Juni 2013.
- Bahwa jumlah Panitia yang berangkat dalam rangka Koordinasi/Penjajakan untuk Kegiatan Observasi Lapangan (OL) adalah 2 (dua) orang yaitu terdakwa IMELDA TOSTIANI, SH.,MH selaku PPTK Diklat PIM dan AKHIRUL MUKANDI, SH selaku Anggota/staf, sedangkan 5 (lima) orang lainnya tidak berangkat yaitu Dra. ELMAWATI, MM, Marhakidinata, Masdiman, Rozi Syahrial dan Yulia Ernawati,
- Bahwa dalam Laporan pertanggungjawaban penggunaan dana (SPJ Keuangan) atas Honor Petugas/Panitia Penjajakan (Advance) dalam rangka Observasi tersebut sebesar Rp. 7.235.000,- (setelah dipotong pajak PPh), yang dibuat oleh terdakwa IMELDA TOSTIANI, SH.,MH selaku PPTK Diklat PIM, Dra. ELMAWATI, MM selaku Kepala Badan Diklat maupun selaku Pengguna Anggaran (PA) dan ROZI SYAHRIAL, SE selaku selaku Pembantu Bendahara Pengeluaran Diklat PIM IV; Panitia Penjajakan yang berjumlah 7 (tujuh) orang tersebut telah berangkat ke Kota Padang Provinsi Sumatera Barat dan berhak untuk mendapat Honor, namun nyatanya jumlah Panitia yang berangkat ke Sumatera Barat dalam tersebut hanyalah 2 (dua) orang yaitu terdakwa selaku PPTK Diklat PIM dan AKHIRUL MUKANDI, SH selaku Anggota atau Staff.
- Bahwa pada tanggal 18 Juni 2013, ROZI SYAHRIAL, SE selaku Pembantu Bendahara Pengeluaran Diklat PIM IV dalam rangka koordinasi/penjajakan kegiatan Observasi Lapangan Diklat PIM IV telah menyerahkan uang perjalanan dinas luar sebesar Rp. 55.450.000,- kepada saksi Dra. ELMAWATI, MM selaku Kepala Badan Diklat dan terdakwa IMELDA TOSTIANI, SH.,MH selaku PPTK Diklat PIM, dengan rincian sebagai berikut :
  - 1) Diserahkan kepada terdakwa IMELDA TOSTIANI, SH.,MH selaku PPTK Diklat PIM sebesar Rp. 20.000.000,- sesuai dengan kwitansi tanggal 18 Juni 2013 diterima dan ditandatangani oleh IMELDA TOSTIANI, SH.,MH ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Diserahkan kepada Dra. ELMAWATI, MM selaku Kepala Badan Diklat Kab. Seluma sebesar Rp. 35.450.000,- sesuai dengan kwitansi tanggal 21 Juni 2013 yang diterima dan ditandatangani oleh terdakwa IMELDA TOSTIANI, SH.,MH.

- Bahwa biaya perjalanan dinas luar daerah ke Kota Padang Prov. Sumbar yang telah diterima oleh terdakwa IMELDA TOSTIANI, SH.,MH selaku PPTK Diklat PIM sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tersebut, terealisasi hanya sebesar Rp. 10.010.000,-, (sepuluh juta seratus ribu rupiah) sisa sejumlah Rp. 4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah) telah dikembalikan kepada PARMO dan sisanya lagi sebesar Rp. 5.480.000,- (lima juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) dikuasai oleh terdakwa IMELDA TOSTIANI, SH.,MH,;
- Bahwa terdakwa selaku PPTK menyetujui Kwitansi lunas bayar dari Bendahara Pengeluaran Badan Diklat No : 5 tanggalnya kosong Bulan Juli 2013 untuk bayar biaya perjalanan dinas luar daerah ke kota padang Provinsi Sumatera Barat dalam rangka Koordinasi Kegiatan OL Diklat PIM IV Tahun 2013 sebesar Rp. 36.444.000,- dan Kwitansi tersebut ditandatangani setuju bayar oleh Dra. ELMAWATI, MM selaku Pengguna Anggaran (PA) dan terdakwa IMELDA TOSTIANI, SH.,MH selaku PPTK serta ditandatangani oleh 7 (tujuh) orang petugas yang melakukan perjalanan dinas yaitu Dra. ELMAWATI, MM, Marhakidinata, terdakwa Imelda Tostiani, Masdiman, Akhirul Mulkandi, Rozi Syahrial dan Yulia Ernawati, berikut dengan Tabel Taksiran ongkos Perjalanan Dinas dan ongkos yang diperlukan, yang ditandatangani oleh 7 (tujuh) orang petugas yang melakukan perjalanan dinas tersebut.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Bengkulu Nomor : SR-1226/PW06/5/2014 tanggal 05 Juni 2014 Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dana Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan IV Angkatan IV pada Badan Diklat Pemerintah Kab. Seluma Tahun Anggaran 2013, adalah sebesar Rp. 108.459.067,- (seratus delapan juta empat ratus lima puluh sembilan ribu enam puluh tujuh rupiah)

Menimbang, bahwa majelis hakim akan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta hukum tersebut perbuatan terdakwa dapat dinyatakan terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan penuntut umum dalam surat dakwaannya.

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah terdakwa dapat dinyatakan terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut terlebih dahulu perlu dipertimbangkan tentang tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh penuntut umum dipersidangan telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN PRIMAIR

Melanggar Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b, ayat (2), ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana

## DAKWAAN SUBSIDAIR

Melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2), ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

## DAKWAAN LEBIH SUBSIDAIR

Melanggar Pasal 9 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terdakwa telah diajukan ke persidangan dengan dakwaan yang disusun secara Subsideritas, yakni dakwaan Primer, dakwaan Subsider dan dakwaan lebih subsider, dengan dakwaan yang demikian oleh karenanya majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primernya, apabila dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan Subsidair dan dakwaan lebih subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi dan sebaliknya manakala dakwaan Primair tidak terbukti maka dakwaan Subsidair harus dipertimbangkan, dan apabila dakwaan subsider tidak terbukti maka majelis akan mempertimbangkan dakwaan lebih subsider.

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah atas dakwaan tersebut, maka perbuatan Terdakwa haruslah memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan primair, Terdakwa didakwa Melanggar Pasal 2 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b, ayat (2), ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana yang unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Dengan Melawan Hukum,
3. Unsur Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi;
4. Unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara;
5. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan;

## **Ad. 1. Unsur Setiap Orang ;**

Bahwa yang dimaksud dengan unsure "setiap orang" dalam Pasal ini adalah siapa saja yang melakukan tindak pidana korupsi meliputi perorangan atau korporasi. Unsure ini mengandung arti bahwa "setiap orang" tersebut merupakan pelaku yang harus dan mampu bertanggung jawab atas terjadinya perbuatan pidana. Dalam hal kemampuan bertanggungjawab, dalam diri terdakwa minimal harus ada keadaan sebagai berikut:

1. Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk yang sesuai dengan hukum
2. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruk nya perbuatan tadi

Bahwa kemampuan bertanggungjawab ini erat kaitannya dengan ajaran kesengajaan. Sebab bila seseorang yang keadaan jiwanya dapat mengerti akan nilai perbuatan, dan mengerti akan akibat perbuatannya maka dengan demikian ia dapat menentukan kehendak terhadap perbuatannya yang dilakukan itu dengan sadar dan insyaf, sudah barang tentu seseorang tersebut melakukan perbuatan pidana dengan sengaja.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa: IMELDA TOSTIANI, SH.,MH Binti Drs. H. BUDI NATIN setelah diperiksa dan ditanyakan oleh majelis hakim kepada terdakwa tersebut ternyata identitasnya bersesuaian dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara: PDS-04/TAIS/03/15 tertanggal 16 Maret 2015, hal ini membuktikan bahwa unsur setiap orang yang dihadapkan ke persidangan adalah Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa Terdakwa selama persidangan berlangsung dapat mengikuti persidangan dengan baik dan menjawab pertanyaan dengan baik, jelas,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lancar, hal ini menunjukkan Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dipandang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

## **Ad. 2. Unsur Dengan Melawan Hukum**

Bahwa ada dua (2) pandangan tentang sifat melawan hukum dari suatu perbuatan pidana. Pandangan pertama menyatakan, adanya sifat melawan hukum dilihat dari ada atau tidaknya undang-undang yang dilanggar, sehingga melanggar hukum dari pengertian ini adalah melanggar undang-undang, sebab hukum adalah undang-undang. Pendirian yang demikian dinamakan pendirian yang formil. Sebaliknya pandangan kedua menyatakan, belum tentu semua perbuatan yang mencocoki undang-undang adalah melawan hukum. Bagi pandangan ini yang dinamakan undang-undang bukan saja hukum yang tertulis, adapula hukum yang tidak tertulis, yaitu norma-norma atau kenyataan-kenyataan yang berlaku dimasyarakat. Pandangan yang demikian disebut pendirian yang materiil;

Menimbang, bahwa hukum formil dalam arti sempit meliputi perbuatan melawan hukum yang hanya bertentangan dengan undang-undang saja, sedangkan melawan hukum formil dalam arti luas adalah perbuatan melawan hukum bukan saja bertentangan dengan undang-undang tetapi juga bertentangan dengan peraturan-peraturan lainnya yang bersifat tertulis.;

Menimbang, bahwa penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 20 Tahun 2001, menyatakan “perbuatan melawan hukum” mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 003 /PPU-IV/2006 tanggal 24 Juli 2006, maka perbuatan melawan hukum dalam arti materiil telah dinyatakan tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, telah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa oleh karenanya dalam perkara a quo majelis berpendapat pengertian “melawan hukum”, yaitu pengertian melawan hukum formil secara luas, yakni perbuatan para terdakwa yang dilakukan dan bertentangan dengan pengertian HUKUM secara luas, yakni tidak saja diartikan sebagai perbuatan melanggar undang-undang tetapi juga diartikan sebagai perbuatan yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar atau bertentangan dengan peraturan-peraturan lainnya yang bersifat tertulis dan dikeluarkan atau ditetapkan oleh kekuasaan yang berhak untuk itu;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para ahli, keterangan terdakwa, dan petunjuk dikaitkan dengan barang bukti dapat diketahui fakta-fakta sebagai berikut:

Bahwa pada Tahun 2013 Kantor Badan Diklat Kab. Seluma ada kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan TK. IV Angkatan IV dengan anggaran sebesar Rp. 672.340.000,- (enam ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah), berasal dari APBD Kab. Seluma TA 2013;

Bahwa jabatan terdakwa IMELDA TOSTIANI, SH.,MH dalam kegiatan Diklat PIM TK. IV Angkatan IV Tahun 2013 tersebut, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Diklat Kab. Seluma No : 2 Tahun 2013 Tanggal 28 Maret 2013 adalah sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);

Bahwa selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan Pasal 12 ayat (5) dan (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 59 Tahun 2007 Jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 Jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, terdakwa mempunyai tugas-tugas dan kewenangan, yaitu:

1. Mengendalikan Pelaksanaan Kegiatan ;
2. Melaporkan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan ;
3. Menyiapkan Dokumen Anggaran atas beban Pengeluaran Pelaksanaan Kegiatan yaitu; Dokumen Administrasi Kegiatan maupun Dokumen Administrasi terkait dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Bahwa selama penyelenggaraan kegiatan Diklat tersebut peserta Diklat PIM IV disediakan konsumsi/makan 3 (tiga) kali sehari berupa ; sarapan pagi, makan siang dan makan malam serta snack sebanyak 2 (dua) kali sehari

Bahwa Penyediaan Jasa Makan dan Minum serta Snack / Konsumsi Peserta Diklat selama proses kegiatan Diklat tersebut adalah "Catering Hartini", berdasarkan kontrak yang ditandatangani oleh saksi Dra. ELMAWATI, MM selaku Kepala Badan Diklat Kab. Seluma dengan HARTINI selaku pimpinan "Catering Hartini" dengan Nilai Kontrak sebesar Rp. 187.160.000,- (seratus delapan puluh tujuh juta seratus enam puluh ribu rupiah), jangka waktu pelaksanaan selama 36 (tiga puluh enam) hari kalender terhitung mulai tanggal 21 Mei 2013 sampai dengan tanggal 03 Juli 2013;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi ROZI SYAHRIAL, SE selaku Pembantu Bendahara Pengeluaran Diklat PIM IV telah menerima uang dari saksi Parno selaku bendahara Pengeluaran BADIKLAT sebesar Rp. 165.075.000,- (seratus enam puluh lima juta tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk digunakan membayar konsumsi kepada Katering Hartini tersebut.

Bahwa dana catering makanan tersebut telah diserahkan oleh ROZI SYAHRIAL, SE selaku Pembantu Bendahara Pengeluaran Diklat PIM IV kepada HARTINI selaku Penyedia Jasa Makan, Minum dan Snack bagi Peserta Diklat PIM IV, sebesar Rp. 86.000.000,- (delapan puluh enam juta rupiah), dengan 2 (dua) kali penyerahan, yakni:

- 1) Pada Tanggal 19 Juni 2013 sebesar Rp. 70.000.000,- sesuai kwitansi yang ditandatangani oleh saksi Dra. ELMAWATI, MM selaku Kepala Badan Diklat, telah diserahkan oleh ROZI SYAHRIAL, SE melalui terdakwa diruang kerja terdakwa dan diterima oleh Hartini selaku pemilik catering ;
- 2) Pada tanggal 20 Juni 2013 sebesar Rp. 16.000.000,- sesuai kwitansi yang ditandatangani oleh saksi Dra. ELMAWATI, MM selaku Kepala Badan Diklat, telah diserahkan oleh ROZI SYAHRIAL, SE melalui terdakwa, dengan sepengetahuan terdakwa IMELDA TOSTIANI, SH.,MH selaku PPTK diruang kerja terdakwa dan diterima oleh Hestiana (Anak Kandung dari Hartini selaku pemilik catering).

Bahwa uang sisa pembayaran belanja Makan, Minum dan Snack Diklat PIM IV Tahun 2013 yaitu sebesar Rp. 79.000.000,- oleh ROZI SYAHRIAL, SE diserahkan kepada Dra. ELMAWATI, MM dan kwitansi ditandatangani oleh terdakwa IMELDA TOSTIANI, SH.,MH selaku PPTK masing-masing senilai Rp. 47.000.000,- dan Rp. 32.000.000,- tertanggal 21 Juni 2013.

Bahwa salah satu kegiatan Diklat PIM IV Tahun 2013 adalah Observasi Lapangan (OL) ke Propinsi Sumatera Barat, yang dilaksanakan selama 6 (enam) hari yaitu dari tanggal 24 Juni 2013 s/d 29 Juni 2013;

Bahwa saksi Dra. ELMAWATI, MM selaku Kepala Badan Diklat Kab. Seluma tanggal 17 Juni 2013 telah menandatangani Surat Keputusan Kepala Badan Diklat Kab. Seluma Nomor : 10 Tahun 2013 tentang Pembentukan Tim Penjajakan Observasi Lapangan (OL) DIKLAT PIM IV Angkatan IV Tahun 2013 berikut dengan lampiran rincian honorariumnya;

Bahwa pada tanggal 17 Juni 2013, saksi ROZI SYAHRIAL, SE selaku Pembantu Bendahara Pengeluaran Diklat PIM IV telah menyerahkan Honor panitia/Penjajakan (Advance) Observasi Lapangan Diklat PIM IV dengan total sebesar Rp. 7.235.000,- (setelah dipotong pajak PPh) dan telah diterima oleh masing-masing Panitia yaitu; saksi Dra. ELMAWATI, MM, terdakwa IMELDA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TOSTIANI, SH.,MH, SYAHJONI, SH, MARHAKIDINATA, S.Pd, MASDIMAN, SE , AKHIRUL MUKANDI, SH ROZI SYAHRIAL, SE, dengan besar honor sebagaimana yang tertuang didalam SK Kepala Badan Diklat Kab. Seluma Nomor : 10 Tahun 2013 tanggal 17 Juni 2013.

Bahwa jumlah Panitia yang berangkat dalam rangka Koordinasi/Penjajakan untuk Kegiatan Observasi Lapangan (OL) adalah 2 (dua) orang yaitu terdakwa IMELDA TOSTIANI, SH.,MH selaku PPTK Diklat PIM dan AKHIRUL MUKANDI, SH selaku Anggota/staf, sedangkan 5 (lima) orang lainnya tidak berangkat yaitu Dra. ELMAWATI, MM, Marhakidinata, Masdiman, Rozi Syahrial dan Yulia Ernawati,

Bahwa dalam rangka koordinasi/penjajakan kegiatan Observasi Lapangan Diklat PIM IV pada tanggal 18 Juni 2013, ROZI SYAHRIAL, SE selaku Pembantu Bendahara Pengeluaran Diklat PIM IV telah menyerahkan uang perjalanan dinas luar sebesar Rp. 55.450.000,- kepada terdakwa Dra. ELMAWATI, MM selaku Kepala Badan Diklat dan terdakwa IMELDA TOSTIANI, SH.,MH selaku PPTK Diklat PIM, dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Diserahkan kepada terdakwa IMELDA TOSTIANI, SH.,MH selaku PPTK Diklat PIM sebesar Rp. 20.000.000,- sesuai dengan kwitansi tanggal 18 Juni 2013 diterima dan ditandatangani oleh terdakwa IMELDA TOSTIANI, SH.,MH ;
- 2) Diserahkan kepada Dra. ELMAWATI, MM selaku Kepala Badan Diklat Kab. Seluma sebesar Rp. 35.450.000,- sesuai dengan kwitansi tanggal 21 Juni 2013 yang diterima dan ditandatangani oleh terdakwa IMELDA TOSTIANI, SH.,MH.

Bahwa biaya perjalanan dinas luar daerah ke Kota Padang Prov. Sumbar yang telah diterima oleh terdakwa IMELDA TOSTIANI, SH.,MH selaku PPTK Diklat PIM sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tersebut, terealisasi hanya sebesar Rp. 10.010.000,-, (sepuluh juta seratus ribu rupiah) sisa sejumlah Rp. 4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah) telah dikembalikan kepada PARMO dan sisanya lagi sebesar Rp. 5.480.000,- (lima juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) dikuasai oleh terdakwa IMELDA TOSTIANI, SH.,MH,;

Bahwa uang sebesar Rp. 35.450.000,- (tiga puluh lima juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang Dra. ELMAWATI, MM terima dari terdakwa IMELDA TOSTIANI, SH.,MM melalui ROZI SYAHRIAL, SE sejumlah Rp. 14.375.000,- (empat belas juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) telah digunakan untuk membayar tiket pesawat untuk 5 (lima) orang yang tidak berangkat melakukan perjalanan dinas penjajakan/ advance observasi lapangan kepada PT. Amriska Mandiri sedangkan sisanya sebesar Rp. 21.075.000,- (dua puluh satu juta tujuh puluh lima ribu rupiah) dikuasai oleh terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa selaku PPTK menyetujui Kwitansi lunas bayar dari Bendahara Pengeluaran Badan Diklat No : 5 tanggalnya kosong Bulan Juli 2013 untuk bayar biaya perjalanan dinas luar daerah ke kota padang Provinsi Sumatera Barat dalam rangka Koordinasi Kegiatan OL Diklat PIM IV Tahun 2013 sebesar Rp. 36.444.000,- dan Kwitansi tersebut ditandatangani setuju bayar oleh Dra. ELMAWATI, MM selaku Pengguna Anggaran (PA) dan terdakwa IMELDA TOSTIANI, SH.,MH selaku PPTK serta ditandatangani oleh 7 (tujuh) orang petugas yang melakukan perjalanan dinas yaitu Dra. ELMAWATI, MM, Marhakidinata, terdakwa Imelda Tostiani, Masdiman, Akhirul Mulkandi, Rozi Syahrial dan Yulia Ernawati, berikut dengan Tabel Taksiran ongkos Perjalanan Dinas dan ongkos yang diperlukan, yang ditandatangani oleh 7 (tujuh) orang petugas yang melakukan perjalanan dinas tersebut.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut, saksi Dra. ELMAWATI, MM selaku Kepala Badan Diklat telah menerima sisa uang untuk pembayaran Catering sebesar Rp. 79.000.000,- (tujuh puluh sembilan juta rupiah) dimana uang tersebut digunakan oleh saksi Dra. ELMAWATI, MM untuk kepentingan yang tidak ada hubungannya dengan Diklat PIM IV tahun 2013 Kab. Seluma

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum dalam perkara a quo adalah tindakan terdakwa dalam hal pembuatan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana (SPJ Keuangan) atas Belanja Makan, Minum dan Snack Diklat PIM IV tersebut Tahun 2013 sebesar Rp. 165.075.120,- tersebut, yakni

Terdakwa IMELDA TOSTIANI, SH.,MH selaku PPTK Diklat PIM, Dra. ELMAWATI, MM selaku Kepala Badan Diklat maupun selaku Pengguna Anggaran (PA) dan PARMO selaku Bendahara Pengeluaran serta ROZI SYAHRIAL, SE selaku Pembantu Bendahara Pengeluaran Diklat PIM IV telah membuat dan melengkapi Administarsi Keuangan, berupa:

1. SURAT PERJANJIAN KERJA (KONTRAK) Nomor : 900/01/SPK/V/ BDS/2013 tanggal 20 Mei 2013 yang ditandatangani oleh Dra. ELMAWATI, MM selaku Kepala Badan Diklat Kab. Seluma dengan HARTINI Pimpinan Catering Hartini selaku Penyedia Jasa Makan dan Minum Peserta Diklat IV Angkatan IV TA 2013, dengan Nilai Kontrak sebesar Rp. 187.160.000,- (seratus delapan puluh tujuh juta seratus enam puluh ribu rupiah),
2. Kwitansi lunas bayar dari Bendahara Pengeluaran Badan Diklat dan Bendahara Pembantu Kegiatan No : 36 K tanggal 30 Juli 2013 kepada Hartini selaku Pimpinan Catering Hartini untuk pembayaran pesanan Makan, Minum dan snack Peserta Diklat PIM IV Angkatan IV Tahun 2013, sebesar Rp. 187.160.000,- dan Kwitansi tersebut ditandatangani setuju bayar oleh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa IMELDA TOSTIANI, SH.,MH selaku PPTK dan diketahui oleh Dra. ELMAWATI, MM selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);

3. Berita Acara Pembayaran Nomor : 900/01/BAP/2013, dimana pihak kedua dalam hal ini HARTINI selaku Pimpinan Catering Hartini selaku Rekanan Penyedia Makan, Minum dan snack Peserta Diklat PIM IV Angkatan IV Tahun 2013 dapat menerima pembayaran 100 % dari Nilai Kontrak yaitu sebesar Rp. 187.160.000,- dari pihak pertama, dimana Berita Acara Pembayaran tersebut ditandatangani oleh terdakwa IMELDA TOSTIANI, SH.,MH selaku Pihak Pertama/PPTK dan diketahui oleh Dra. ELMAWATI, MM selaku Kepala Badan Diklat Kab. Seluma ;
4. Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 900/181/BAP/BDS/2013 tanggal 30 Juli 2013, dimana Pihak Pertama Hartini selaku Pimpinan Catering telah menyerahkan barang dengan baik dan cukup kepada pihak kedua dan pihak kedua dalam hal ini IMELDA TOSTIANI, SH.,MH selaku PPTK telah menerima barang dalam keadaan baik dan cukup dari pihak pertama, kemudian Berita Acara Serah Terima Barang tersebut ditandatangani oleh terdakwa IMELDA TOSTIANI, SH.,MH selaku Pihak Kedua/PPTK dan diketahui oleh Dra. ELMAWATI, MM selaku Kepala Badan Diklat Kab. Seluma.

dimana administrasi yang dibuat tersebut tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya, yakni :

1. Hartini selaku Pimpinan Catering Hartini tidak ada membuat SURAT PERJANJIAN KERJA (KONTRAK) Nomor : 900/01/SPK/V/ BDS/2013 tanggal 20 Mei 2013;
2. Hartini selaku Pimpinan Catering Hartini tidak hanya menerima pembayaran uang catering sebesar Rp. 86.000.000,- (delapan puluh enam juta rupiah), dengan 2 (dua) kali penyerahan, yakni:
  - 3) Pada Tanggal 19 Juni 2013 sebesar Rp. 70.000.000,-, dan ;
  - 4) Pada tanggal 20 Juni 2013 sebesar Rp. 16.000.000,-padahal dalam administrasi tersebut seolah-olah hartini menerima dana catering sebesar Rp. 187.160.000,- (seratus delapan puluh tujuh juta seratus enam puluh ribu rupiah), sehingga dalam hal ini negara telah dirugikan;

Menimbang, bahwa dalam hal Petugas/Panitia Penjajakan (Advance) observasi lapangan ke Sumatera Barat, terdakwa menyetujui dibuatnya Laporan pertanggungjawaban penggunaan dana (SPJ Keuangan) dalam rangka koordinasi kegiatan Observasi Lapangan Diklat PIM IV Tahun 2013 padahal laporan Pertanggungjawaban Keuangan tersebut tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, yakni “ seolah-olah Pegawai yang ditugaskan untuk melakukan Penjajakan (Advance ) observasi lapangan ke Sumatera Barat berjumlah 7 (tujuh)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang dan telah melakukan perjalanan dinas ke Kota Padang Provinsi Sumatera Barat sehingga berhak mendapatkan biaya perjalanan dinas, namun nyatanya jumlah Pegawai yang melakukan perjalanan dinas/berangkat ke Kota Padang Provinsi Sumatera Barat dalam rangka Koordinasi/Penjajakan tersebut hanyalah 2 (dua) orang yaitu terdakwa selaku PPTK Diklat PIM dan AKHIRUL MUKANDI, SH selaku Staff,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Dra. ELMAWATI, MM selaku Kepala Badan Diklat maupun selaku Pengguna Anggaran (PA) dan PARMO selaku Bendahara Pengeluaran serta ROZI SYAHRIAL, SE selaku Pembantu Bendahara Pengeluaran Diklat PIM IV telah bertentangan dengan:

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 21 Tahun 2011 Jo Permendagri No : 13 Tahun 2006 Jo Permendagri Nomor : 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah beserta aturan perubahannya, yaitu:  
Pasal 122 ayat (9) menyatakan:  
"setiap SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran daerah untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD", dan  
Pasal 124 ayat (4) yang menyatakan:  
"DPA-SKPD digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran/ Barang".
2. Permendagri No : 21 Tahun 2011 Jo Permendagri No : 13 Tahun 2006 Jo Permendagri Nomor : 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah beserta aturan perubahannya yaitu: Pasal 4 ayat (1), dan ayat (2) yang menyatakan:  
Ayat (1) ; Bahwa keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat ;  
Ayat (2); bahwa secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggung jawabkan.  
Pasal 132 ayat (1), yang menyatakan : Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka mejelis berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

### **Ad.3. Unsur Memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi**

Bahwa secara harfiah "memperkaya" artinya menjadikan bertambah kaya. Sedangkan "kaya" artinya mempunyai banyak harta, uang, dan sebagainya,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sehingga dapat disimpulkan bahwa memperkaya berarti menjadikan orang yang belum kaya menjadi kaya atau orang yang sudah kaya bertambah kaya. Memperkaya diri menunjukkan adanya perubahan kekayaan seseorang atau penambahan kekayaan dari seseorang yang tidak kaya menjadi kaya atau dari seseorang yang kaya menjadi bertambah kaya;

Bahwa memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tidak dilarang, yang dilarang adalah cara memperkaya diri sendiri tersebut apakah dilakukan dengan melawan hukum atau tidak;

Bahwa Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dalam penjelasannya mengenai apa itu memperkaya tidak secara tegas dijelaskan, hanya dalam pasal 37 ayat (3) dan (4) undang-undang ini yaitu memberi kewajiban kepada terdakwa untuk membuktikan keterangan untuk sumber kekayaannya sedemikian rupa sehingga kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau penambahan kekayaan tersebut dapat digunakan untuk memperkuat saksi lain;

Dalam hal tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilan atau sumber penambahan kekayaan maka keterangan tersebut dapat untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa melakukan tindak pidana korupsi (Vide Pasal 37 ayat (4));

Bahwa dengan demikian penafsiran istilah “memperkaya” antara yang harfiah dan yang dari pembuat undang-undang hampir sama, yang terang keduanya menunjukkan perubahan kekayaan seseorang atau penambahan kekayaannya, diukur dari penghasilan yang telah diperolehnya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para ahli, keterangan para terdakwa, dan petunjuk dikaitkan dengan barang bukti tidak dapat dibuktikan adanya pertambahan kekayaan terdakwa, atau orang lain atau suatu korporasi sebelum dan sesudah pelaksanaan kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan TK. IV Angkatan IV dan juga tidak dapat dibuktikan adanya perubahan gaya hidup terdakwa, atau orang lain atau suatu korporasi misalnya menjadi suka berfoya-foya setelah kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan TK. IV Angkatan IV tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan Primer tidak terbukti maka, unsur unsur yang lain dalam dakwaan tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi dan dan terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair dan oleh karena itu terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti maka selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan Subsidiar yaitu melanggar: Pasal 3 Jo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b, ayat (2), ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa unsur-unsur dalam dakwaan subsider tersebut adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi;
3. Unsur Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan Atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan Atau Kedudukan;
4. Unsur Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara;
5. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan;

## **Ad. 1. Unsur Setiap Orang**

Menimbang bahwa unsur "Setiap orang" dalam dakwaan primair telah dipertimbangkan dan dinyatakan telah terbukti, maka pertimbangan unsur "Setiap orang" dalam dakwaan primer tersebut dijadikan pertimbangan pula dalam dakwaan subsidair ini, dan dinyatakan terbukti pula, dengan demikian unsur "Setiap orang" ini telah terpenuhi;

## **Ad.2. Unsur dengan Tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif hal ini ditunjukkan dengan adanya kata "atau" sehingga apabila salah satu elemen unsur terpenuhi pada perbuatan terdakwa, maka terdakwa dianggap telah terbukti memenuhi unsur tersebut.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'dengan tujuan' adalah 'kesengajaan' sedangkan yang dimaksud dengan 'kesengajaan' adalah perbuatan yang dilakukan secara sadar atau disadari atau diinsyafi oleh si pelaku baik terhadap akibat yang diinginkan, akibat lain yang pasti terjadi atau akibat lain yang kemungkinan besar terjadi, dalam hal ini kesengajaan tersebut haruslah ditujukan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'menguntungkan' adalah membuat menjadi untung. Sedangkan yang dimaksud dengan 'untung' adalah meliputi hasil positif/plus dari pemasukan dikurangi pengeluaran, sedangkan yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

adalah sama artinya dengan mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain atau korporasi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat menguntungkan memiliki pengertian apabila suatu Subjek Hukum dengan daya upaya/ kemampuan tetap yang telah ada padanya kemudian mendapatkan hal yang lebih, khususnya lebih secara materi, di luar apa yang seharusnya diperolehnya diri sendiri, orang lain ataupun korporasi tersebut tanpa meningkatkan daya upaya/ kemampuan yang telah ada padanya;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta-fakta yuridis sebagai berikut:

Bahwa pada Tahun 2013 Kantor Badan Diklat Kab. Seluma ada kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan TK. IV Angkatan IV dengan anggaran sebesar Rp. 672.340.000,- (enam ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah), berasal dari APBD Kab. Seluma TA 2013;

Bahwa selama penyelenggaraan kegiatan Diklat tersebut peserta Diklat PIM IV disediakan konsumsi/makan 3 (tiga) kali sehari berupa ; sarapan pagi, makan siang dan makan malam serta snack sebanyak 2 (dua) kali sehari

Bahwa Penyediaan Jasa Makan dan Minum serta Snack / Konsumsi Peserta Diklat selama proses kegiatan Diklat tersebut adalah "Catering Hartini", berdasarkan kontrak yang ditandatangani oleh saksi Dra. ELMAWATI, MM selaku Kepala Badan Diklat Kab. Seluma dengan HARTINI selaku pimpinan "Catering Hartini" dengan Nilai Kontrak sebesar Rp. 187.160.000,- (seratus delapan puluh tujuh juta seratus enam puluh ribu rupiah);

Bahwa saksi ROZI SYAHRIAL, SE selaku Pembantu Bendahara Pengeluaran Diklat PIM IV telah menerima uang dari saksi Parno selaku bendahara Pengeluaran BADIKLAT sebesar Rp. 165.075.000,- (seratus enam puluh lima juta tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk digunakan membayar konsumsi kepada Katering Hartini tersebut.

Bahwa dana catering makanan tersebut telah diserahkan oleh ROZI SYAHRIAL, SE selaku Pembantu Bendahara Pengeluaran Diklat PIM IV kepada HARTINI selaku Penyedia Jasa Makan, Minum dan Snack bagi Peserta Diklat PIM IV, sebesar Rp. 86.000.000,- (delapan puluh enam juta rupiah), dengan 2 (dua) kali penyerahan, yakni:

- 1) Pada Tanggal 19 Juni 2013 sebesar Rp. 70.000.000,- sesuai kwitansi yang ditandatangani oleh saksi Dra. ELMAWATI, MM selaku Kepala Badan Diklat, telah diserahkan oleh ROZI SYAHRIAL, SE melalui terdakwa diruang kerja terdakwa dan diterima oleh Hartini selaku pemilik catering ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 2) Pada tanggal 20 Juni 2013 sebesar Rp. 16.000.000,- sesuai kwitansi yang ditandatangani oleh saksi Dra. ELMAWATI, MM selaku Kepala Badan Diklat, telah diserahkan oleh ROZI SYAHRIAL, SE melalui terdakwa, dengan sepengetahuan terdakwa IMELDA TOSTIANI, SH.,MH selaku PPTK diruang kerja terdakwa dan diterima oleh Hestiana (Anak Kandung dari Hartini selaku pemilik catering).

Bahwa uang sisa pembayaran belanja Makan, Minum dan Snack Diklat PIM IV Tahun 2013 yaitu sebesar Rp. 79.000.000,- oleh ROZI SYAHRIAL, SE diserahkan kepada Dra. ELMAWATI, MM dan kwitansi ditandatangani oleh terdakwa IMELDA TOSTIANI, SH.,MH selaku PPTK masing-masing senilai Rp. 47.000.000,- dan Rp. 32.000.000,- tertanggal 21 Juni 2013.

Bahwa terdakwa IMELDA TOSTIANI, SH.,MH selaku PPTK Diklat PIM, Dra. ELMAWATI, MM selaku Kepala Badan Diklat maupun selaku Pengguna Anggaran (PA) dan PARMO selaku Bendahara Pengeluaran serta ROZI SYAHRIAL, SE selaku Pembantu Bendahara Pengeluaran Diklat PIM IV telah membuat Laporan pertanggungjawaban penggunaan dana (SPJ Keuangan) atas Belanja Makan, Minum dan Snack Diklat PIM IV Tahun 2013, berupa:

1. SURAT PERJANJIAN KERJA (KONTRAK) Nomor : 900/01/SPK/V/ BDS/2013 tanggal 20 Mei 2013 yang ditandatangani oleh Dra. ELMAWATI, MM selaku Kepala Badan Diklat Kab. Seluma dengan HARTINI Pimpinan Catering Hartini selaku Penyedia Jasa Makan dan Minum Peserta Diklat IV Angkatan IV TA 2013, dengan Nilai Kontrak sebesar Rp. 187.160.000,- (seratus delapan puluh tujuh juta seratus enam puluh ribu rupiah);
2. Kwitansi lunas bayar dari Bendahara Pengeluaran Badan Diklat dan Bendahara Pembantu Kegiatan No : 36 K tanggal 30 Juli 2013 kepada Hartini selaku Pimpinan Catering Hartini sebesar Rp. 187.160.000,- dan Kwitansi tersebut ditandatangani setuju bayar oleh terdakwa IMELDA TOSTIANI, SH.,MH selaku PPTK dan diketahui oleh Dra. ELMAWATI, MM selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
3. Membuat Berita Acara Pembayaran Nomor : 900/01/BAP/2013, dimana pihak kedua dalam hal ini HARTINI selaku Pimpinan Catering Hartini menerima pembayaran 100 % dari Nilai Kontrak yaitu sebesar Rp. 187.160.000,- , Berita Acara Pembayaran tersebut ditandatangani oleh terdakwa IMELDA TOSTIANI, SH.,MH selaku Pihak Pertama/PPTK dan diketahui oleh Dra. ELMAWATI, MM selaku Kepala Badan Diklat Kab. Seluma ;
4. Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 900/181/BAP/BDS/2013 tanggal 30 Juli 2013, Pihak Pertama Hartini selaku Pimpinan Catering telah menyerahkan barang dengan baik dan cukup kepada pihak kedua dan pihak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua dalam hal ini IMELDA TOSTIANI, SH.,MH selaku PPTK telah menerima barang dalam keadaan baik dan cukup dari pihak pertama, kemudian Berita Acara Serah Terima Barang tersebut ditandatangani oleh terdakwa IMELDA TOSTIANI, SH.,MH selaku Pihak Kedua/PPTK dan diketahui oleh Dra. ELMAWATI, MM selaku Kepala Badan Diklat Kab. Seluma.

padahal administrasi laporan pertanggungjawaban tersebut adalah tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya;

Bahwa salah satu kegiatan Diklat PIM IV Tahun 2013 adalah Observasi Lapangan (OL) ke Propinsi Sumatera Barat, yang dilaksanakan selama 6 (enam) hari yaitu dari tanggal 24 Juni 2013 s/d 29 Juni 2013;

Bahwa saksi Dra. ELMAWATI, MM selaku Kepala Badan Diklat Kab. Seluma tanggal 17 Juni 2013 telah menandatangani Surat Keputusan Kepala Badan Diklat Kab. Seluma Nomor : 10 Tahun 2013 tentang Pembentukan Tim Penjajakan Observasi Lapangan (OL) DIKLAT PIM IV Angkatan IV Tahun 2013 berikut dengan lampiran rincian honorariumnya;

Bahwa pada tanggal 17 Juni 2013, saksi ROZI SYAHRIAL, SE selaku Pembantu Bendahara Pengeluaran Diklat PIM IV telah menyerahkan Honor panitia/Penjajakan (Advance) Observasi Lapangan Diklat PIM IV dengan total sebesar Rp. 7.235.000,- (setelah dipotong pajak PPh) dan telah diterima oleh masing-masing Panitia yaitu; saksi Dra. ELMAWATI, MM, terdakwa IMELDA TOSTIANI, SH.,MH, SYAHJONI, SH, MARHAKIDINATA, S.Pd, MASDIMAN, SE , AKHIRUL MUKANDI, SH ROZI SYAHRIAL, SE, dengan besar honor sebagaimana yang tertuang didalam SK Kepala Badan Diklat Kab. Seluma Nomor : 10 Tahun 2013 tanggal 17 Juni 2013.

Bahwa jumlah Panitia yang berangkat dalam rangka Koordinasi/Penjajakan untuk Kegiatan Observasi Lapangan (OL) adalah 2 (dua) orang yaitu terdakwa IMELDA TOSTIANI, SH.,MH selaku PPTK Diklat PIM dan AKHIRUL MUKANDI, SH selaku Anggota/staf, sedangkan 5 (lima) orang lainnya tidak berangkat yaitu Dra. ELMAWATI, MM, Marhakidinata, Masdiman, Rozi Syahrial dan Yulia Ernawati,

Bahwa dalam Laporan pertanggungjawabkan penggunaan dana (SPJ Keuangan) atas Honor Petugas/Panitia Penjajakan (Advance) dalam rangka Observasi tersebut sebesar Rp. 7.235.000,- (setelah dipotong pajak PPh), yang dibuat oleh terdakwa IMELDA TOSTIANI, SH.,MH selaku PPTK Diklat PIM, Dra. ELMAWATI, MM selaku Kepala Badan Diklat maupun selaku Pengguna Anggaran (PA) dan ROZI SYAHRIAL, SE selaku selaku Pembantu Bendahara Pengeluaran Diklat PIM IV; Panitia Penjajakan yang berjumlah 7 (tujuh) orang tersebut telah berangkat ke Kota Padang Provinsi Sumatera Barat dan berhak untuk mendapat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honor, namun nyatanya jumlah Panitia yang berangkat ke Sumatera Barat dalam tersebut hanyalah 2 (dua) orang yaitu terdakwa selaku PPTK Diklat PIM dan AKHIRUL MUKANDI, SH selaku Anggota atau Staff.

Bahwa dalam rangka koordinasi/penjajakan kegiatan Observasi Lapangan Diklat PIM IV pada tanggal 18 Juni 2013, ROZI SYAHRIAL, SE selaku Pembantu Bendahara Pengeluaran Diklat PIM IV telah menyerahkan uang perjalanan dinas luar sebesar Rp. 55.450.000,- kepada terdakwa Dra. ELMAWATI, MM selaku Kepala Badan Diklat dan terdakwa IMELDA TOSTIANI, SH.,MH selaku PPTK Diklat PIM, dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Diserahkan kepada terdakwa IMELDA TOSTIANI, SH.,MH selaku PPTK Diklat PIM sebesar Rp. 20.000.000,- sesuai dengan kwitansi tanggal 18 Juni 2013 diterima dan ditandatangani oleh terdakwa IMELDA TOSTIANI, SH.,MH ;
- 2) Diserahkan kepada Dra. ELMAWATI, MM selaku Kepala Badan Diklat Kab. Seluma sebesar Rp. 35.450.000,- sesuai dengan kwitansi tanggal 21 Juni 2013 yang diterima dan ditandatangani oleh terdakwa IMELDA TOSTIANI, SH.,MH.

Bahwa biaya perjalanan dinas luar daerah ke Kota Padang Prov. Sumbar yang telah diterima oleh terdakwa IMELDA TOSTIANI, SH.,MH selaku PPTK Diklat PIM sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tersebut, terealisasi hanya sebesar Rp. 10.010.000,-, (sepuluh juta seratus ribu rupiah) sisa sejumlah Rp. 4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah) telah dikembalikan kepada PARMO dan sisanya lagi sebesar Rp. 5.480.000,- (lima juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) dikuasai oleh terdakwa IMELDA TOSTIANI, SH.,MH,;

Bahwa uang sebesar Rp. 35.450.000,- (tiga puluh lima juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang Dra. ELMAWATI, MM terima dari terdakwa IMELDA TOSTIANI, SH.,MM melalui ROZI SYAHRIAL, SE sejumlah Rp. 14.375.000,- (empat belas juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) telah digunakan untuk membayar tiket pesawat untuk 5 (lima) orang yang tidak berangkat melakukan perjalanan dinas penjajakan/ advance observasi lapangan kepada PT. Amriska Mandiri sedangkan sisanya sebesar Rp. 21.075.000,- (dua puluh satu juta tujuh puluh lima ribu rupiah) dikuasai oleh terdakwa;

Bahwa selanjutnya terdakwa selaku PPTK menyetujui Kwitansi lunas bayar dari Bendahara Pengeluaran Badan Diklat No : 5 tanggalnya kosong Bulan Juli 2013 untuk bayar biaya perjalanan dinas luar daerah ke kota padang Provinsi Sumatera Barat dalam rangka Koordinasi Kegiatan OL Diklat PIM IV Tahun 2013 sebesar Rp. 36.444.000,- dan Kwitansi tersebut ditandatangani setuju bayar oleh Dra. ELMAWATI, MM selaku Pengguna Anggaran (PA) dan terdakwa IMELDA TOSTIANI, SH.,MH selaku PPTK serta ditandatangani oleh 7 (tujuh) orang petugas



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang melakukan perjalanan dinas yaitu Dra. ELMAWATI, MM, Marhakidinata, terdakwa Imelda Tostiani, Masdiman, Akhirul Mulkandi, Rozi Syahrial dan Yulia Ernawati, berikut dengan Tabel Taksiran ongkos Perjalanan Dinas dan ongkos yang diperlukan, yang ditandatangani oleh 7 (tujuh) orang petugas yang melakukan perjalanan dinas tersebut.

Bahwa dalam Laporan pertanggungjawaban penggunaan dana (SPJ Keuangan) Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam rangka koordinasi kegiatan Observasi Lapangan sebesar Rp. 36.444.000,- dari total keseluruhan yang berjumlah sebesar Rp. 55.450.000,- , terdakwa IMELDA TOSTIANI,SH.,MH selaku PPTK Diklat PIM, Dra. ELMAWATI, MM selaku Kepala Badan Diklat maupun selaku Pengguna Anggaran (PA) dan ROZI SYAHRIAL, SE selaku selaku Pembantu Bendahara Pengeluaran Diklat PIM IV, membuat Pertanggungjawaban seolah-olah Pegawai yang ditugaskan berjumlah 7 (tujuh) orang tersebut telah melakukan perjalanan dinas ke Kota Padang Provinsi Sumatera Barat dalam rangka Koordinasi/Penjajakan untuk Kegiatan Observasi Lapangan (OL) dan berhak mendapatkan biaya perjalanan dinas, padahal jumlah Pegawai yang melakukan perjalanan dinas/berangkat ke Kota Padang Provinsi Sumatera Barat dalam rangka Koordinasi/Penjajakan tersebut hanyalah 2 (dua) orang yaitu terdakwa selaku PPTK Diklat PIM dan AKHIRUL MUKANDI, SH selaku Staff ,

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Bengkulu Nomor : SR-1226/PW06/5/2014 tanggal 05 Juni 2014 Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dana Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan IV Angkatan IV pada Badan Diklat Pemerintah Kab. Seluma Tahun Anggaran 2013, adalah sebesar Rp. 108.459.067,- (seratus delapan juta empat ratus lima puluh sembilan ribu enam puluh tujuh rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut saksi ROZI SYAHRIAL, SE selaku Pembantu Bendahara Pengeluaran Diklat PIM IV telah menerima uang dari saksi Parno selaku bendahara Pengeluaran BADIKLAT sebesar Rp. 165.075.000,- (seratus enam puluh lima juta tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk digunakan membayar konsumsi kepada Katering Hartini tersebut, akan tetapi saksi HARTINI selaku Penyedia Jasa Makan, Minum dan Snack bagi Peserta Diklat PIM IV, hanya menerima dana pembayaran konsumsi peserta diklat sebesar Rp. 86.000.000,- (delapan puluh enam juta rupiah), dengan 2 (dua) kali penyerahan, yakni:

- 1) Pada Tanggal 19 Juni 2013 sebesar Rp. 70.000.000,- sesuai kwitansi yang ditandatangani oleh saksi Dra. ELMAWATI, MM selaku Kepala Badan Diklat,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

telah diserahkan oleh ROZI SYAHRIAL, SE melalui terdakwa diruang kerja terdakwa dan diterima oleh Hartini selaku pemilik catering ;

- 2) Pada tanggal 20 Juni 2013 sebesar Rp. 16.000.000,- sesuai kwitansi yang ditandatangani oleh saksi Dra. ELMAWATI, MM selaku Kepala Badan Diklat, telah diserahkan oleh ROZI SYAHRIAL, SE melalui terdakwa, dengan sepengetahuan terdakwa IMELDA TOSTIANI, SH.,MH selaku PPTK diruang kerja terdakwa dan diterima oleh Hestiana (Anak Kandung dari Hartini selaku pemilik catering).

Bahwa uang sisa pembayaran dana catering yaitu sebesar Rp. 79.000.000,- oleh ROZI SYAHRIAL, SE diserahkan kepada Dra. ELMAWATI, MM dan kwitansi penerimaannya ditandatangani oleh terdakwa IMELDA TOSTIANI, SH.,MH selaku PPTK masing-masing senilai Rp. 47.000.000,- dan Rp. 32.000.000,- tertanggal 21 Juni 2013;

Menimbang, bahwa terdakwa mengetahui adanya kelebihan dana catering tersebut, namun terdakwa justru membuat Laporan pertanggungjawaban penggunaan dana (SPJ Keuangan) atas Belanja Makan, Minum dan Snack Diklat PIM IV Tahun 2013 sebesar Rp. 187.160.000,- (seratus delapan puluh tujuh juta seratus enam puluh ribu rupiah) dengan cara melengkapi administrasi berupa;

1. SURAT PERJANJIAN KERJA (KONTRAK) Nomor : 900/01/SPK/V/ BDS/2013 tanggal 20 Mei 2013 yang ditandatangani oleh Dra. ELMAWATI, MM selaku Kepala Badan Diklat Kab. Seluma dengan HARTINI Pimpinan Cateringan Hartini selaku Penyedia Jasa Makan dan Minum Peserta Diklat IV Angkatan IV TA 2013, dengan Nilai Kontrak sebesar Rp. 187.160.000,- (seratus delapan puluh tujuh juta seratus enam puluh ribu rupiah);
2. Kwitansi lunas bayar dari Bendahara Pengeluaran Badan Diklat dan Bendahara Pembantu Kegiatan No : 36 K tanggal 30 Juli 2013 kepada Hartini selaku Pimpinan Cateringan Hartini sebesar Rp. 187.160.000,- dan Kwitansi tersebut ditandatangani setuju bayar oleh terdakwa IMELDA TOSTIANI, SH.,MH selaku PPTK dan diketahui oleh Dra. ELMAWATI, MM selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
3. Berita Acara Pembayaran Nomor : 900/01/BAP/2013, dimana pihak kedua dalam hal ini HARTINI selaku Pimpinan Cateringan Hartini menerima pembayaran 100 % dari Nilai Kontrak yaitu sebesar Rp. 187.160.000,- , Berita Acara Pembayaran tersebut ditandatangani oleh terdakwa IMELDA TOSTIANI, SH.,MH selaku Pihak Pertama/PPTK dan diketahui oleh Dra. ELMAWATI, MM selaku Kepala Badan Diklat Kab. Seluma ;
4. Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 900/181/BAP/BDS/2013 tanggal 30 Juli 2013, Pihak Pertama Hartini selaku Pimpinan Catering telah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan barang dengan baik dan cukup kepada pihak kedua dan pihak kedua dalam hal ini IMELDA TOSTIANI, SH.,MH selaku PPTK telah menerima barang dalam keadaan baik dan cukup dari pihak pertama, kemudian Berita Acara Serah Terima Barang tersebut ditandatangani oleh terdakwa IMELDA TOSTIANI, SH.,MH selaku Pihak Kedua/PPTK dan diketahui oleh Dra. ELMAWATI, MM selaku Kepala Badan Diklat Kab. Seluma.

padahal administrasi laporan pertanggungjawaban tersebut adalah tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, sehingga perbuatan terdakwa tersebut telah menguntungkan Dra. ELMAWATI, MM selaku Kepala Badan Diklat Kab. Seluma sebesar 79.000.000,- (tujuh puluh sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari kegiatan orientasi lapangan ke Sumatera Barat terdakwa menyetujui dibuatnya Laporan pertanggungjawaban penggunaan dana (SPJ Keuangan) dalam rangka koordinasi kegiatan Observasi Lapangan Diklat PIM IV Tahun 2013 padahal laporan Pertanggungjawaban Keuangan tersebut tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, yakni “ seolah-olah Pegawai yang ditugaskan untuk melakukan Penjajakan (Advance ) observasi lapangan ke Sumatera Barat berjumlah 7 (tujuh) orang dan telah melakukan perjalanan dinas ke Kota Padang Provinsi Sumatera Barat sehingga berhak mendapatkan biaya perjalanan dinas, namun nyatanya jumlah Pegawai yang melakukan perjalanan dinas/berangkat ke Kota Padang Provinsi Sumatera Barat tersebut hanyalah 2 (dua) orang yaitu terdakwa selaku PPTK Diklat PIM dan AKHIRUL MUKANDI, SH selaku Staff,

Bahwa dari Penjajakan (Advance ) observasi lapangan ke Sumatera Barat telah menguntungkan ELMAWATI, MM selaku Kepala Badan Diklat sebesar Rp. 21.075.000,- (dua puluh satu juta tujuh puluh lima ribu rupiah yang merupakan sisa dana dari kegiatan orientasi lapangan;

Bahwa dalam hal kegiatan orintasi lapangan, terdakwa telah menguntungkan dirinya sendiri yakni: dalam hal Panitia yang berangkat ke Kota Padang Provinsi Sumatera Barat dalam rangka Koordinasi/Penjajakan untuk Kegiatan Observasi Lapangan (OL), yang berangkat hanyalah 2 (dua) orang yaitu terdakwa IMELDA TOSTIANI, SH.,MH selaku PPTK Diklat PIM dan AKHIRUL MUKANDI, SH selaku Anggota/staf, sedangkan 5 (lima) orang lainnya tidak berangkat yaitu terdakwa Dra. ELMAWATI, MM, Marhakidinata, Masdiman, Rozi Syahrial dan Yulia Ernawati, sehingganya biaya perjalanan dinas luar daerah ke Kota Padang Prov. Sumbar yang telah diterima oleh saksi IMELDA TOSTIANI, SH.,MH selaku PPTK Diklat PIM sebesar Rp. 20.000.000,- tersebut, terealisasi hanya sebesar Rp. 10.010.000,-, namun oleh IMELDA TOSTIANI, SH.,MH dari sisa biaya perjalanan dinas luar kota yaitu sebesar Rp. 9.990.000,- tersebut sejumlah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 4.400.000,- telah dikembalikan kepada PARMO dan sisanya lagi sebesar Rp. 5.480.000,- dikuasai oleh IMELDA TOSTIANI, SH.,MH

Bahwa oleh karenanya perbuatan tersebut juga telah menguntungkan terdakwa sebesar 5.480.000,- (lima juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut majelis berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

### **Ad.3 Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan**

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat beberapa perbuatan yang pembuktiannya bersifat alternatif artinya apabila salah satu perbuatan saja telah terbukti maka unsur ini dianggap telah terbukti menurut hukum, sehingga perbuatan yang lainnya dalam unsur ini tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "kewenangan" adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari seseorang untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik. Adapun kewenangan tersebut tercantum dalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukannya dari seseorang;

Menimbang, bahwa pengertian menyalahgunakan kewenangan adalah melakukan perbuatan oleh orang yang sebenarnya berhak melakukannya, tetapi dilakukan secara salah atau diarahkan pada hal yang salah, yang bertentangan dengan hukum dan kebiasaan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "kesempatan" adalah peluang yang dapat dimanfaatkan, peluang mana tercantum didalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyalahgunakan kesempatan adalah adanya peluang atau tersedianya waktu untuk melakukan perbuatan tertentu yang bertentangan dengan tugas pekerjaannya,

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "sarana" adalah cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi, sedangkan menyalahgunakan sarana dimaksudkan menggunakan sarana di luar tujuan yang berhubungan dengan jabatan atau kedudukannya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "jabatan" adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang Pegawai Negeri sipil dalam suatu organisasi Negara ataupun pada lembaga lain yang mempunyai tugas dan wewenang;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa “kedudukan” adalah posisi seseorang yang berkaitan dengan kewenangan; sedangkan mengenai kriteria jabatan atau kedudukan, undang-undang tidak menentukan secara tegas apakah jabatan dan kedudukan tersebut hanya sebatas pada jabatan dan kedudukan pada lembaga hukum public saja (Pegawai Negeri Sipil);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan para saksi, keterangan para ahli, keterangan terdakwa dan petunjuk dihubungkan dengan barang bukti dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

Bahwa pada Tahun 2013 Kantor Badan Diklat Kab. Seluma ada kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan TK. IV Angkatan IV dengan anggaran sebesar Rp. 672.340.000,- (enam ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah), berasal dari APBD Kab. Seluma TA 2013;

Bahwa untuk melaksanakan kegiatan Diklat PIM TK. IV Angkatan IV Tahun 2013 tersebut, terdakwa IMELDA TOSTIANI, SH.,MH ditunjuk selaku PPTK berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Diklat Kab. Seluma No : 2 Tahun 2013 Tanggal 28 Maret 2013;

Bahwa selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan Pasal 12 ayat (5) dan (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 59 Tahun 2007 Jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 Jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 21 Tahun 2011 terdakwa mempunyai tugas-tugas dan kewenangan, yaitu:

1. Mengendalikan Pelaksanaan Kegiatan ;
2. Melaporkan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan ;
3. Menyiapkan Dokumen Anggaran atas beban Pengeluaran Pelaksanaan Kegiatan yaitu; Dokumen Administrasi Kegiatan maupun Dokumen Administrasi terkait dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Bahwa selama penyelenggaraan kegiatan Diklat tersebut peserta Diklat PIM IV disediakan konsumsi/makan 3 (tiga) kali sehari berupa ; sarapan pagi, makan siang dan makan malam serta snack sebanyak 2 (dua) kali sehari

Bahwa Penyediaan Jasa Makan dan Minum Peserta Diklat PIM IV TA 2013 adalah “ Cateringan Hartini “ Pimpinan HARTINI, berdasarkan kontrak yang ditandatangani oleh saksi Dra. ELMAWATI, MM selaku Kepala Badan Diklat Kab. Seluma dengan HARTINI selaku Pimpinan Cateringan Hartini dengan Nilai Kontrak sebesar Rp. 187.160.000,- (seratus delapan puluh tujuh juta seratus enam puluh ribu rupiah):



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dana pembayaran konsumsi kepada Katering Hartini tersebut telah diserahkan oleh PARMO selaku Bendahara Pengeluaran BADIKLAT kepada saksi ROZI SYAHRIAL, SE selaku Pembantu Bendahara Pengeluaran Diklat PIM IV sebesar Rp. 165.075.000,- (seratus enam puluh lima juta tujuh puluh lima ribu rupiah);

Bahwa dana catering tersebut telah diserahkan kepada HARTINI selaku Penyedia Jasa Makan, Minum dan Snack bagi Peserta Diklat PIM IV, sebesar Rp. 86.000.000,- (delapan puluh enam juta rupiah), dengan 2 (dua) kali penyerahan, (Vide BB NO. 33 dan 34) yakni:

- 1) Pada Tanggal 19 Juni 2013 sebesar Rp. 70.000.000,- sesuai kwitansi yang ditandatangani oleh terdakwa Dra. ELMAWATI, MM selaku Kepala Badan Diklat, telah diserahkan oleh ROZI SYAHRIAL, SE melalui terdakwa diruang kerja terdakwa dan diterima oleh Hartini selaku pemilik catering;
- 2) Pada tanggal 20 Juni 2013 sebesar Rp. 16.000.000,- sesuai kwitansi yang ditandatangani oleh terdakwa Dra. ELMAWATI, MM selaku Kepala Badan Diklat, telah diserahkan oleh ROZI SYAHRIAL, SE melalui Dra. ELMAWATI, MM, dengan sepengetahuan terdakwa IMELDA TOSTIANI, SH.,MH selaku PPTK diruang kerja terdakwa dan diterima oleh Hestiana (Anak Kandung dari Hartini selaku pemilik catering).

Bahwa uang sisa pembayaran belanja Makan, Minum dan Snack Diklat PIM IV Tahun 2013 yaitu sebesar Rp. 79.000.000,- oleh ROZI SYAHRIAL, SE diserahkan kepada saksi Dra. ELMAWATI, MM dengan kwitansi yang ditandatangani oleh terdakwa IMELDA TOSTIANI, SH.,MH selaku PPTK masing-masing senilai Rp. 47.000.000,- dan Rp. 32.000.000,- tertanggal 21 Juni 2013.

Bahwa terdakwa IMELDA TOSTIANI, SH.,MH selaku PPTK Diklat PIM, Dra. ELMAWATI, MM selaku Kepala Badan Diklat maupun selaku Pengguna Anggaran (PA) dan PARMO selaku Bendahara Pengeluaran serta ROZI SYAHRIAL, SE selaku Pembantu Bendahara Pengeluaran Diklat PIM IV telah membuat Laporan pertanggungjawaban penggunaan dana (SPJ Keuangan) atas Belanja Makan, Minum dan Snack Diklat PIM IV Tahun 2013, berupa:

1. SURAT PERJANJIAN KERJA (KONTRAK) Nomor : 900/01/SPK/V/ BDS/2013 tanggal 20 Mei 2013 yang ditandatangani oleh Dra. ELMAWATI, MM selaku Kepala Badan Diklat Kab. Seluma dengan HARTINI Pimpinan Catering Hartini selaku Penyedia Jasa Makan dan Minum Peserta Diklat IV Angkatan IV TA 2013, dengan Nilai Kontrak sebesar Rp. 187.160.000,- (seratus delapan puluh tujuh juta seratus enam puluh ribu rupiah);
2. Kwitansi lunas bayar dari Bendahara Pengeluaran Badan Diklat dan Bendahara Pembantu Kegiatan No : 36 K tanggal 30 Juli 2013 kepada Hartini



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

selaku Pimpinan Catering Hartini sebesar Rp. 187.160.000,- dan Kwitansi tersebut ditandatangani setuju bayar oleh terdakwa IMELDA TOSTIANI, SH.,MH selaku PPTK dan diketahui oleh Dra. ELMAWATI, MM selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);

3. Membuat Berita Acara Pembayaran Nomor : 900/01/BAP/2013, dimana pihak kedua dalam hal ini HARTINI selaku Pimpinan Catering Hartini menerima pembayaran 100 % dari Nilai Kontrak yaitu sebesar Rp. 187.160.000,- , Berita Acara Pembayaran tersebut ditandatangani oleh terdakwa IMELDA TOSTIANI, SH.,MH selaku Pihak Pertama/PPTK dan diketahui oleh Dra. ELMAWATI, MM selaku Kepala Badan Diklat Kab. Seluma ;
4. Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 900/181/BAP/BDS/2013 tanggal 30 Juli 2013, Pihak Pertama Hartini selaku Pimpinan Catering telah menyerahkan barang dengan baik dan cukup kepada pihak kedua dan pihak kedua dalam hal ini IMELDA TOSTIANI, SH.,MH selaku PPTK telah menerima barang dalam keadaan baik dan cukup dari pihak pertama, kemudian Berita Acara Serah Terima Barang tersebut ditandatangani oleh terdakwa IMELDA TOSTIANI, SH.,MH selaku Pihak Kedua/PPTK dan diketahui oleh Dra. ELMAWATI, MM selaku Kepala Badan Diklat Kab. Seluma.

padahal administrasi laporan pertanggungjawaban tersebut adalah tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya;

Bahwa salah satu dari kegiatan Diklat PIM IV Tahun 2013 adalah Kegiatan Observasi Lapangan (OL) bagi Peserta Diklat yang dilaksanakan selama 6 (enam) hari yaitu dari tanggal 24 Juni 2013 s/d 29 Juni 2013 bertempat di Provinsi Sumatera Barat;

Bahwa saksi Dra. ELMAWATI, MM selaku Kepala Badan Diklat Kab. Seluma tanggal 17 Juni 2013 telah menandatangani Surat Keputusan Kepala Badan Diklat Kab. Seluma Nomor : 10 Tahun 2013 tentang Pembentukan Tim Penjajakan Observasi Lapangan (OL) DIKLAT PIM IV Angkatan IV Tahun 2013 berikut dengan lampiran rincian honorariumnya;

.Bahwa pada tanggal 17 Juni 2013, saksi ROZI SYAHRIAL, SE selaku Pembantu Bendahara Pengeluaran Diklat PIM IV telah menyerahkan Honor panitia/Penjajakan (Advance) Observasi Lapangan Diklat PIM IV dengan total sebesar Rp. 7.235.000,- (setelah dipotong pajak PPh) dan telah diterima oleh masing-masing Panitia yaitu; saksi Dra. ELMAWATI, MM, IMELDA TOSTIANI, SH.,MH, SYAHJONI, SH, MARHAKIDINATA, S.Pd, MASDIMAN, SE , AKHIRUL MUKANDI, SH ROZI SYAHRIAL, SE, dengan besar honor sebagaimana yang tertuang didalam SK Kepala Badan Diklat Kab. Seluma Nomor : 10 Tahun 2013 tanggal 17 Juni 2013;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa jumlah Panitia yang berangkat dalam rangka Koordinasi/Penjajakan untuk Kegiatan Observasi Lapangan (OL) adalah 2 (dua) orang yaitu terdakwa IMELDA TOSTIANI, SH.,MH selaku PPTK Diklat PIM dan AKHIRUL MUKANDI, SH selaku Anggota/staf, sedangkan 5 (lima) orang lainnya tidak berangkat yaitu Dra. ELMAWATI, MM, Marhakidinata, Masdiman, Rozi Syahrial dan Yulia Ernawati,

Bahwa dalam Laporan pertanggungjawaban penggunaan dana (SPJ Keuangan) atas Honor Petugas/Panitia Penjajakan (Advance) dalam rangka Observasi tersebut sebesar Rp. 7.235.000,- (setelah dipotong pajak PPh), yang dibuat oleh terdakwa IMELDA TOSTIANI, SH.,MH selaku PPTK Diklat PIM, Dra. ELMAWATI, MM selaku Kepala Badan Diklat maupun selaku Pengguna Anggaran (PA) dan ROZI SYAHRIAL, SE selaku Pembantu Bendahara Pengeluaran Diklat PIM IV; Panitia Penjajakan yang berjumlah 7 (tujuh) orang tersebut telah berangkat ke Kota Padang Provinsi Sumatera Barat dan berhak untuk mendapat Honor, namun nyatanya jumlah Panitia yang berangkat ke Sumatera Barat dalam tersebut hanyalah 2 (dua) orang yaitu terdakwa selaku PPTK Diklat PIM dan AKHIRUL MUKANDI, SH selaku Anggota atau Staff.

Bahwa pada tanggal 18 Juni 2013, ROZI SYAHRIAL, SE selaku Pembantu Bendahara Pengeluaran Diklat PIM IV dalam rangka koordinasi/penjajakan kegiatan Observasi Lapangan Diklat PIM IV telah menyerahkan uang perjalanan dinas luar sebesar Rp. 55.450.000,- kepada saksi Dra. ELMAWATI, MM selaku Kepala Badan Diklat dan terdakwa IMELDA TOSTIANI, SH.,MH selaku PPTK Diklat PIM, dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Diserahkan kepada terdakwa IMELDA TOSTIANI, SH.,MH selaku PPTK Diklat PIM sebesar Rp. 20.000.000,- sesuai dengan kwitansi tanggal 18 Juni 2013 diterima dan ditandatangani oleh IMELDA TOSTIANI, SH.,MH ;
- 2) Diserahkan kepada Dra. ELMAWATI, MM selaku Kepala Badan Diklat Kab. Selama sebesar Rp. 35.450.000,- sesuai dengan kwitansi tanggal 21 Juni 2013 yang diterima dan ditandatangani oleh terdakwa IMELDA TOSTIANI, SH.,MH.

Bahwa biaya perjalanan dinas luar daerah ke Kota Padang Prov. Sumbar yang telah diterima oleh terdakwa IMELDA TOSTIANI, SH.,MH selaku PPTK Diklat PIM sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tersebut, terealisasi hanya sebesar Rp. 10.010.000,-, (sepuluh juta seratus ribu rupiah) sisa sejumlah Rp. 4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah) telah dikembalikan kepada PARMO dan sisanya lagi sebesar Rp. 5.480.000,- (lima juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) dikuasai oleh terdakwa IMELDA TOSTIANI, SH.,MH,;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa selaku PPTK menyetujui Kwitansi lunas bayar dari Bendahara Pengeluaran Badan Diklat No : 5 tanggalnya kosong Bulan Juli 2013 untuk bayar biaya perjalanan dinas luar daerah ke kota padang Provinsi Sumatera Barat dalam rangka Koordinasi Kegiatan OL Diklat PIM IV Tahun 2013 sebesar Rp. 36.444.000,- dan Kwitansi tersebut ditandatangani setuju bayar oleh Dra. ELMAWATI, MM selaku Pengguna Anggaran (PA) dan terdakwa IMELDA TOSTIANI, SH.,MH selaku PPTK serta ditandatangani oleh 7 (tujuh) orang petugas yang melakukan perjalanan dinas yaitu Dra. ELMAWATI, MM, Marhakidinata, terdakwa Imelda Tostiani, Masdiman, Akhirul Mulkandi, Rozi Syahrial dan Yulia Ernawati, berikut dengan Tabel Taksiran ongkos Perjalanan Dinas dan ongkos yang diperlukan, yang ditandatangani oleh 7 (tujuh) orang petugas yang melakukan perjalanan dinas tersebut.

Menimbang, bahwa selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) terdakwa mempunyai tugas-tugas dan kewenangan, yaitu:

1. Mengendalikan Pelaksanaan Kegiatan ;
2. Melaporkan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan ;
3. Menyiapkan Dokumen Anggaran atas beban Pengeluaran Pelaksanaan Kegiatan yaitu; Dokumen Administrasi Kegiatan maupun Dokumen Administrasi terkait dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa terhadap wewenang terdakwa Menyiapkan Dokumen Anggaran atas beban Pengeluaran Pelaksanaan Kegiatan yaitu; Dokumen Administrasi Kegiatan maupun Dokumen Administrasi terkait dengan persyaratan pembayaran, telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 21 Tahun 2011 Jo Permendagri No : 13 Tahun 2006 Jo Permendagri Nomor : 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah beserta aturan perubahannya, Pasal 122 ayat (9) menyatakan:

“setiap SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran daerah untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD”, dan

Pasal 124 ayat (4) yang menyatakan:

"DPA-SKPD digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran/ Barang". dan

Permendagri No : 21 Tahun 2011 Jo Permendagri No : 13 Tahun 2006 Jo Permendagri Nomor : 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah beserta aturan perubahannya yaitu: Pasal 4 ayat (1), dan ayat (2) yang menyatakan:

Ayat (1) ; Bahwa keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat ;

Ayat (2); bahwa secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggung jawabkan.

Pasal 132 ayat (1), yang menyatakan : Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

Menimbang, bahwa terhadap pembayaran dana cetering Makan, Minum dan Snack Diklat PIM IV Tahun 2013 yaitu terdapat kelebihan sebesar Rp. 79.000.000,- (tujuh puluh sembilan juta rupiah).

Menimbang, bahwa agar kelebihan dana tersebut dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 21 Tahun 2011 Jo Permendagri No : 13 Tahun 2006 Jo Permendagri Nomor : 59 Tahun 2007 dan Permendagri No : 21 Tahun 2011 Jo Permendagri No : 13 Tahun 2006 Jo Permendagri Nomor : 59 Tahun 2007 tersebut;

Bahwa atas wewenang yang ada padanya kemudian terdakwa memandatangani kwitansi masing-masing senilai Rp. 47.000.000,- dan Rp. 32.000.000,- tertanggal 21 Juni 2013 dan membuat Laporan pertanggungjawaban penggunaan dana (SPJ Keuangan) atas Belanja Makan, Minum dan Snack Diklat PIM IV Tahun 2013, berupa:

1. SURAT PERJANJIAN KERJA (KONTRAK) Nomor : 900/01/SPK/V/ BDS/2013 tanggal 20 Mei 2013 yang ditandatangani oleh Dra. ELMAWATI, MM selaku Kepala Badan Diklat Kab. Seluma dengan HARTINI Pimpinan Cateringan Hartini selaku Penyedia Jasa Makan dan Minum Peserta Diklat IV Angkatan IV TA 2013, dengan Nilai Kontrak sebesar Rp. 187.160.000,- (seratus delapan puluh tujuh juta seratus enam puluh ribu rupiah);
2. Kwitansi lunas bayar dari Bendahara Pengeluaran Badan Diklat dan Bendahara Pembantu Kegiatan No : 36 K tanggal 30 Juli 2013 kepada Hartini selaku Pimpinan Cateringan Hartini sebesar Rp. 187.160.000,- dan Kwitansi tersebut ditandatangani setuju bayar oleh terdakwa IMELDA TOSTIANI, SH.,MH selaku PPTK dan diketahui oleh Dra. ELMAWATI, MM selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
3. Berita Acara Pembayaran Nomor : 900/01/BAP/2013, dimana pihak kedua dalam hal ini HARTINI selaku Pimpinan Cateringan Hartini menerima pembayaran 100 % dari Nilai Kontrak yaitu sebesar Rp. 187.160.000,- , Berita Acara Pembayaran tersebut ditandatangani oleh terdakwa IMELDA TOSTIANI, SH.,MH selaku Pihak Pertama/PPTK dan diketahui oleh Dra. ELMAWATI, MM selaku Kepala Badan Diklat Kab. Seluma ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 900/181/BAP/BDS/2013 tanggal 30 Juli 2013, Pihak Pertama Hartini selaku Pimpinan Catering telah menyerahkan barang dengan baik dan cukup kepada pihak kedua dan pihak kedua dalam hal ini IMELDA TOSTIANI, SH.,MH selaku PPTK telah menerima barang dalam keadaan baik dan cukup dari pihak pertama, kemudian Berita Acara Serah Terima Barang tersebut ditandatangani oleh terdakwa IMELDA TOSTIANI, SH.,MH selaku Pihak Kedua/PPTK dan diketahui oleh Dra. ELMAWATI, MM selaku Kepala Badan Diklat Kab. Seluma.

padahal terdakwa mengetahui administrasi laporan pertanggungjawaban tersebut adalah tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa selain menyalahgunakan wewenangnya dalam membuat laporan tersebut, dalam hal pelaksanaan tim peninjauan orientasi lapangan, terdakwa juga telah berbuat menyalahgunakan wewenangnya, yakni;

terdakwa membuat Laporan pertanggungjawabkan penggunaan dana (SPJ) atas Honor Petugas/Panitia Peninjauan (Advance) dalam rangka Observasi tersebut sebesar Rp. 7.235.000,- (setelah dipotong pajak PPh), seolah-olah Panitia Peninjauan yang berjumlah 7 (tujuh) orang tersebut telah berangkat ke Kota Padang Provinsi Sumatera Barat dan berhak untuk mendapat Honor, namun nyatanya jumlah Panitia yang berangkat ke Sumatera Barat dalam tersebut hanyalah 2 (dua) orang yaitu terdakwa selaku PPTK Diklat PIM dan AKHIRUL MUKANDI, SH selaku Anggota atau Staff.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti;

### **Ad.4. Unsur Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan keuangan negara berdasarkan Penjelasan Umum UU Nomor 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban timbul karena :

- Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah;
- Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan umum Undang-Undang No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, yang dimaksud dengan Perekonomian Negara adalah :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan kepada kebijakan Pemerintah, baik di tingkat Pusat maupun di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Sedangkan yang dimaksud dengan keuangan Negara adalah: seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apa pun, baik yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk segala bagian kekayaan Negara dan segala hak serta kewajiban yang timbul karena :

1. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung jawaban pejabat lembaga Negara baik di tingkat pusat maupun daerah;
2. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung jawaban usaha milik Negara/badan usaha milik daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui fakta-fakta sebagai berikut:

Bahwa pada Tahun 2013 Kantor Badan Diklat Kab. Seluma ada kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan TK. IV Angkatan IV dengan anggaran sebesar Rp. 672.340.000,- (enam ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah), berasal dari APBD Kab. Seluma TA 2013;

Bahwa untuk melaksanakan kegiatan Diklat PIM TK. IV Angkatan IV Tahun 2013 tersebut, terdakwa IMELDA TOSTIANI, SH.,MH ditunjuk selaku PPTK berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Diklat Kab. Seluma No : 2 Tahun 2013 Tanggal 28 Maret 2013;

Bahwa selama penyelenggaraan kegiatan Diklat tersebut peserta Diklat PIM IV disediakan konsumsi/makan 3 (tiga) kali sehari berupa ; sarapan pagi, makan siang dan makan malam serta snack sebanyak 2 (dua) kali sehari

Bahwa untuk pembayaran Konsumsi kegiatan Diklat tersebut sebagaimana Surat Perjanjian Kerja Nomor : 900/01/SPK/V/BDS/ 2013 tanggal 20 Mei 2013 oleh PARMO selaku Bendahara Pengeluaran Badan Diklat Kab. Seluma telah diserahkan kepada ROZI SYAHRIAL, SE selaku Pembantu Bendahara Pengeluaran Diklat PIM IV uang sebesar Rp. 165.075.000,- (seratus enam puluh lima juta tujuh puluh lima ribu rupiah),

Bahwa akan tetapi saksi Hartini selaku pimpinan Catering Hartini hanya menerima pembayaran sebesar Rp. 86.000.000,-, yakni

- o sesuai dengan kwitansi yang ditandatangani oleh terdakwa Dra. ELMAWATI, MM selaku Kepala Badan Diklat, telah diserahkan oleh ROZI SYAHRIAL, SE



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

melalui terdakwa diruang kerja terdakwa dan diterima oleh Hartini selaku pemilik catering sebesar Rp. 70.000.000,- ;

- o sesuai kwitansi yang ditandatangani oleh terdakwa Dra. ELMAWATI, MM selaku Kepala Badan Diklat, telah diserahkan oleh ROZI SYAHRIAL, SE melalui terdakwa, dengan sepengetahuan IMELDA TOSTIANI, SH.,MH selaku PPTK diruang kerja terdakwa dan diterima oleh Hestiana (Anak Kandung dari Hartini selaku pemilik catering) sebesar Rp. 16.000.000,-

Bahwa uang sisa pembayaran belanja Makan, Minum dan Snack Diklat PIM IV Tahun 2013 yaitu sebesar Rp. 79.000.000,- (tujuh puluh sembilan juta rupiah) oleh ROZI SYAHRIAL, SE diserahkan kepada terdakwa Dra. ELMAWATI, MM dan kwitansi ditandatangani oleh saksi IMELDA TOSTIANI, SH.,MH selaku PPTK masing-masing senilai Rp. 47.000.000,- dan Rp. 32.000.000,- tertanggal 21 Juni 2013.

Bahwa salah satu dari kegiatan Diklat PIM IV Tahun 2013 adalah Kegiatan Observasi Lapangan (OL) bagi Peserta Diklat, Kegiatan Observasi Lapangan (OL) tersebut telah dilaksanakan selama 6 (enam) hari yaitu dari tanggal 24 Juni 2013 s/d 29 Juni 2013 bertempat di Provinsi Sumatera Barat;

Bahwa saksi Dra. ELMAWATI, MM selaku Kepala Badan Diklat Kab. Seluma tanggal 17 Juni 2013 telah menandatangani Surat Keputusan Kepala Badan Diklat Kab. Seluma Nomor : 10 Tahun 2013 tentang Pembentukan Tim Penjajakan Observasi Lapangan (OL) DIKLAT PIM IV Angkatan IV Tahun 2013 berikut dengan lampiran rincian honorariumnya;

Bahwa pada tanggal 17 Juni 2013, saksi ROZI SYAHRIAL, SE selaku Pembantu Bendahara Pengeluaran Diklat PIM IV telah menyerahkan Honor panitia/Penjajakan (Advance) Observasi Lapangan Diklat PIM IV dengan total sebesar Rp. 7.235.000,- (setelah dipotong pajak PPh) dan telah diterima oleh masing-masing Panitia yaitu; saksi Dra. ELMAWATI, MM, IMELDA TOSTIANI, SH.,MH, SYAHJONI, SH, MARHAKIDINATA, S.Pd, MASDIMAN, SE, AKHIRUL MUKANDI, SH ROZI SYAHRIAL, SE, dengan besar honor sebagaimana yang tertuang didalam SK Kepala Badan Diklat Kab. Seluma Nomor : 10 Tahun 2013 tanggal 17 Juni 2013;

Bahwa jumlah Panitia yang berangkat dalam rangka Koordinasi/Penjajakan untuk Kegiatan Observasi Lapangan (OL) adalah 2 (dua) orang yaitu terdakwa IMELDA TOSTIANI, SH.,MH selaku PPTK Diklat PIM dan AKHIRUL MUKANDI, SH selaku Anggota/staf, sedangkan 5 (lima) orang lainnya tidak berangkat yaitu Dra. ELMAWATI, MM, Marhakidinata, Masdiman, Rozi Syahrial dan Yulia Ernawati,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam Laporan pertanggungjawaban penggunaan dana (SPJ Keuangan) atas Honor Petugas/Panitia Penjajakan (Advance) dalam rangka Observasi tersebut sebesar Rp. 7.235.000,- (setelah dipotong pajak PPh), yang dibuat oleh terdakwa IMELDA TOSTIANI, SH., MH selaku PPTK Diklat PIM, Dra. ELMAWATI, MM selaku Kepala Badan Diklat maupun selaku Pengguna Anggaran (PA) dan ROZI SYAHRIAL, SE selaku Pembantu Bendahara Pengeluaran Diklat PIM IV; Panitia Penjajakan yang berjumlah 7 (tujuh) orang tersebut telah berangkat ke Kota Padang Provinsi Sumatera Barat dan berhak untuk mendapat Honor, namun nyatanya jumlah Panitia yang berangkat ke Sumatera Barat dalam tersebut hanyalah 2 (dua) orang yaitu terdakwa selaku PPTK Diklat PIM dan AKHIRUL MUKANDI, SH selaku Anggota atau Staff.

Bahwa pada tanggal 18 Juni 2013, ROZI SYAHRIAL, SE selaku Pembantu Bendahara Pengeluaran Diklat PIM IV dalam rangka koordinasi/penjajakan kegiatan Observasi Lapangan Diklat PIM IV telah menyerahkan uang perjalanan dinas luar sebesar Rp. 55.450.000,- kepada saksi Dra. ELMAWATI, MM selaku Kepala Badan Diklat dan terdakwa IMELDA TOSTIANI, SH., MH selaku PPTK Diklat PIM, dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Diserahkan kepada terdakwa IMELDA TOSTIANI, SH., MH selaku PPTK Diklat PIM sebesar Rp. 20.000.000,- sesuai dengan kwitansi tanggal 18 Juni 2013 diterima dan ditandatangani oleh IMELDA TOSTIANI, SH., MH ;
- 2) Diserahkan kepada Dra. ELMAWATI, MM selaku Kepala Badan Diklat Kab. Sumbar sebesar Rp. 35.450.000,- sesuai dengan kwitansi tanggal 21 Juni 2013 yang diterima dan ditandatangani oleh terdakwa IMELDA TOSTIANI, SH., MH.

Bahwa biaya perjalanan dinas luar daerah ke Kota Padang Prov. Sumbar yang telah diterima oleh terdakwa IMELDA TOSTIANI, SH., MH selaku PPTK Diklat PIM sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tersebut, terealisasi hanya sebesar Rp. 10.010.000,-, (sepuluh juta seratus ribu rupiah) sisa sejumlah Rp. 4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah) telah dikembalikan kepada PARMO dan sisanya lagi sebesar Rp. 5.480.000,- (lima juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) dikuasai oleh terdakwa IMELDA TOSTIANI, SH., MH,;

Bahwa terdakwa selaku PPTK menyetujui Kwitansi lunas bayar dari Bendahara Pengeluaran Badan Diklat No : 5 tanggalnya kosong Bulan Juli 2013 untuk bayar biaya perjalanan dinas luar daerah ke kota padang Provinsi Sumatera Barat dalam rangka Koordinasi Kegiatan OL Diklat PIM IV Tahun 2013 sebesar Rp. 36.444.000,- dan Kwitansi tersebut ditandatangani setuju bayar oleh Dra. ELMAWATI, MM selaku Pengguna Anggaran (PA) dan terdakwa IMELDA TOSTIANI, SH., MH selaku PPTK serta ditandatangani oleh 7 (tujuh) orang petugas yang melakukan perjalanan dinas yaitu Dra. ELMAWATI, MM, Marhakidinata,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terdakwa Imelda Tostiani, Masdiman, Akhirul Mulkandi, Rozi Syahril dan Yulia Ernawati, berikut dengan Tabel Taksiran ongkos Perjalanan Dinas dan ongkos yang diperlukan, yang ditandatangani oleh 7 (tujuh) orang petugas yang melakukan perjalanan dinas tersebut.

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Bengkulu Nomor : SR-1226/PW06/5/2014 tanggal 05 Juni 2014 Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dana Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan IV Angkatan IV pada Badan Diklat Pemerintah Kab. Seluma Tahun Anggaran 2013, adalah sebesar Rp. 108.459.067,- (seratus delapan juta empat ratus lima puluh sembilan ribu enam puluh tujuh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas perbuatan terdakwa menandatangani kwitansi masing-masing senilai Rp. 47.000.000,- dan Rp. 32.000.000,- tertanggal 21 Juni 2013 dan membuat Laporan pertanggungjawaban penggunaan dana (SPJ Keuangan) atas Belanja Makan, Minum dan Snack Diklat PIM IV Tahun 2013, berupa:

1. SURAT PERJANJIAN KERJA (KONTRAK) Nomor : 900/01/SPK/V/ BDS/2013 tanggal 20 Mei 2013 yang ditandatangani oleh Dra. ELMAWATI, MM selaku Kepala Badan Diklat Kab. Seluma dengan HARTINI Pimpinan Catering Hartini selaku Penyedia Jasa Makan dan Minum Peserta Diklat IV Angkatan IV TA 2013, dengan Nilai Kontrak sebesar Rp. 187.160.000,- (seratus delapan puluh tujuh juta seratus enam puluh ribu rupiah);
2. Kwitansi lunas bayar dari Bendahara Pengeluaran Badan Diklat dan Bendahara Pembantu Kegiatan No : 36 K tanggal 30 Juli 2013 kepada Hartini selaku Pimpinan Catering Hartini sebesar Rp. 187.160.000,- dan Kwitansi tersebut ditandatangani setuju bayar oleh terdakwa IMELDA TOSTIANI, SH.,MH selaku PPTK dan diketahui oleh Dra. ELMAWATI, MM selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
3. Berita Acara Pembayaran Nomor : 900/01/BAP/2013, dimana pihak kedua dalam hal ini HARTINI selaku Pimpinan Catering Hartini menerima pembayaran 100 % dari Nilai Kontrak yaitu sebesar Rp. 187.160.000,- , Berita Acara Pembayaran tersebut ditandatangani oleh terdakwa IMELDA TOSTIANI, SH.,MH selaku Pihak Pertama/PPTK dan diketahui oleh Dra. ELMAWATI, MM selaku Kepala Badan Diklat Kab. Seluma ;
4. Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 900/181/BAP/BDS/2013 tanggal 30 Juli 2013, Pihak Pertama Hartini selaku Pimpinan Catering telah menyerahkan barang dengan baik dan cukup kepada pihak kedua dan pihak kedua dalam hal ini IMELDA TOSTIANI, SH.,MH selaku PPTK telah menerima



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang dalam keadaan baik dan cukup dari pihak pertama, kemudian Berita Acara Serah Terima Barang tersebut ditandatangani oleh terdakwa IMELDA TOSTIANI, SH.,MH selaku Pihak Kedua/PPTK dan diketahui oleh Dra. ELMAWATI, MM selaku Kepala Badan Diklat Kab. Seluma.

padahal terdakwa mengetahui administrasi laporan pertanggungjawaban tersebut adalah tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya telah mengakibatkan kerugian negara dalam hal pembayaran konsumsi kepada Katering Hartini sebesar Rp. 79.000.000,- (tujuh puluh sembilan juta rupiah) yang dinikmati oleh saksi Dra. ELMAWATI, MM selaku Kepala Badan Diklat Kab. Seluma.

Menimbang, bahwa disamping telah merugikan negara atau keuangan negara sebesar Rp. 79.000.000,- (tujuh puluh sembilan juta rupiah), terdakwa juga telah merugikan negara atau keuangan negara dalam hal biaya perjalanan dinas luar daerah ke Kota Padang Prov. Sumbar yang telah diterima oleh terdakwa IMELDA TOSTIANI, SH.,MH selaku PPTK yakni sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tersebut, terealisasi hanya sebesar Rp. 10.010.000,-, (sepuluh juta seratus ribu rupiah) sisa sejumlah Rp. 4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah) telah dikembalikan kepada PARMO dan sisanya lagi sebesar Rp. 5.480.000,- (lima juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) dikuasai oleh terdakwa IMELDA TOSTIANI, SH.,MH,;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Bengkulu Nomor : SR-1226/PW06/5/2014 tanggal 05 Juni 2014 Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dana Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan IV Angkatan IV pada Badan Diklat Pemerintah Kab. Seluma Tahun Anggaran 2013, adalah sebesar Rp. 108.459.067,- (seratus delapan juta empat ratus lima puluh sembilan ribu enam puluh tujuh rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut majelis berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

### **Ad.5. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan;**

Bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif, oleh karenanya satu saja dari unsur tersebut terpenuhi misalnya unsur mereka yang melakukan, unsur menyuruh melakukan, atau unsur turut serta melakukan saja yang terbukti maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 55 (1) ke-1 KUHP, dalam teori ilmu hukum pidana merupakan suatu bentuk tindak pidana penyertaan atau biasa disebut dengan istilah "Deelneming" yang inti daripada ajaran ini dimaksudkan memberikan perluasan makna dari kata "pelaku" atau dengan kata lain merupakan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjelasan tentang siapa saja yang dapat disebut sebagai pelaku suatu tindak pidana dan dapat dijatuhi pidana yang sama dengan pelaku;

Menimbang, bahwa menurut unsur tindak pidana ini yang dapat dipidana sebagai “pelaku tindak pidana” adalah orang yang melakukan tindak pidana itu sendiri (pleger), atau orang yang menyuruh melakukan tindak pidana (Doenpleger) atau orang yang turut serta melakukan tindak pidana (Medepleger);

Menimbang, bahwa pengertian “orang yang melakukan (pleger)” adalah orang yang berbuat melakukan semua unsur dari tindak pidana, pengertian “orang yang menyuruh melakukan (medepleger)” di sini disyaratkan dalam melakukan perbuatan pidana dilakukan minimal oleh 2 (dua) orang yang mana salah satunya sebagai yang menyuruh melakukan (doen pleger) dan yang lain sebagai yang disuruh melakukan (pleger) yang mana orang yang disuruh adalah sebagai alat (instrument) saja adapun yang bertanggungjawab melakukan tindak pidana adalah orang yang menyuruh melakukan sedangkan yang di suruh melakukan tidak dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya sedangkan pengertian “turut serta melakukan (medepleger)” menurut doktrin hukum pidana dipandang sebagai “pelaku bersama” dalam arti kata bersama-sama melakukan, di sini perbuatan dilakukan oleh paling sedikit 2 (dua) orang, yaitu orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut serta melakukan (medepleger) perbuatan. Semua pelaku melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan semua unsur dari tindak pidana;

Menimbang, bahwa syarat-syarat untuk adanya turut serta selaku pelaku bersama diperlukan :

1. Harus ada tindakan pelaksanaan (uitvoering handling).
2. Harus ada kerjasama yang disadari (bewuste samen werking).
3. Harus ada persesuaian rencana dari semua peserta.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan terungkap fakta-fakta :

Bahwa untuk pembayaran Konsumsi kegiatan Diklat, pada tanggal 11 Juni 2013 PARMO selaku Bendahara Pengeluaran Badan Diklat Kab. Seluma telah mengajukan Permintaan Pembayaran (SPP-LS) senilai Rp. 499.770.000,- (empat ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) kepada saksi Dra. ELMAWATI, MM selaku Kepala Badan Diklat maupun selaku Pengguna Anggaran (PA), setelah disetujui oleh saksi tersebut kemudian ditandatangani oleh terdakwa IMELDA TOSTIANI, SH.,MH selaku PPTK Diklat PIM,

Bahwa selanjutnya saksi Dra. ELMAWATI, MM menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM-LS) Nomor : 950/12/BDS/SPM-LS/VI/2013 tanggal 11



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2013, berdasarkan SPM-LS tersebut DPPKAD Kab. Selama menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yaitu SP2D-LS No : 1533/950/LS/06/DPPKAD/2013 tanggal 14 Juni 2013 sebesar Rp. 499.770.000,- (empat ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan telah diterima oleh PARMO dalam Rekening Bank Bengkulu Capem Tais dengan No. Rek. 303.01.02.20034.5.

Bahwa oleh PARMO, dari total uang sejumlah Rp. 499.770.000,- (empat ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) tersebut sebesar Rp. 165.075.000,- (seratus enam puluh lima juta tujuh puluh lima ribu rupiah) telah diserahkan kepada ROZI SYAHRIAL, SE selaku Pembantu Bendahara Pengeluaran Diklat PIM IV setelah dipotong pajak sebesar Rp. 22.048.880,- (dua puluh dua juta empat puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh rupiah) untuk selanjutnya digunakan membayar konsumsi kepada Katering Hartini selaku Penyedia Jasa catering peserta Diklat PIM IV sebagaimana Surat Perjanjian Kerja Nomor : 900/01/SPK/V/BDS/ 2013 tanggal 20 Mei 2013 tersebut.

Bahwa kemudian oleh saksi ROZI SYAHRIAL, SE atas permintaan saksi Dra. ELMAWATI, MM selaku Kepala Badan Diklat maupun selaku Pengguna Anggaran (PA) dan dengan sepengetahuan terdakwa IMELDA TOSTIANI, SH.,MH selaku PPTK Diklat PIM, dari uang sebesar Rp. 165.075.000,- tersebut yaitu sebesar Rp. 86.000.000,- telah diserahkan kepada HARTINI selaku Penyedia konsumsi bagi Peserta Diklat PIM IV, dengan 2 (dua) kali penyerahan, yakni:

- o Tanggal 19 Juni 2013 sebesar Rp. 70.000.000,- sesuai kwitansi yang ditandatangani oleh Dra. ELMAWATI, MM selaku Kepala Badan Diklat, telah diserahkan oleh ROZI SYAHRIAL, SE melalui terdakwa diruang kerja terdakwa dan diterima oleh Hartini selaku pemilik catering ;
- o Tanggal 20 Juni 2013 sebesar Rp. 16.000.000,- sesuai kwitansi yang ditandatangani oleh Dra. ELMAWATI, MM selaku Kepala Badan Diklat, telah diserahkan oleh ROZI SYAHRIAL, SE melalui saksi Dra. ELMAWATI, MM dengan sepengetahuan terdakwa IMELDA TOSTIANI, SH.,MH selaku PPTK diruang kerja terdakwa dan diterima oleh Hestiana (Anak Kandung dari Hartini selaku pemilik catering).

Bahwa uang sisa pembayaran belanja Makan, Minum dan Snack Diklat PIM IV Tahun 2013 yaitu sebesar Rp. 79.000.000,- (tujuh puluh sembilan juta rupiah) oleh ROZI SYAHRIAL, SE diserahkan kepada Dra. ELMAWATI, MM dan kwitansi ditandatangani oleh terdakwa IMELDA TOSTIANI, SH.,MH selaku PPTK masing-masing senilai Rp. 47.000.000,- dan Rp. 32.000.000,- tertanggal 21 Juni 2013.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa salah satu dari kegiatan Diklat PIM IV Tahun 2013 adalah Kegiatan Observasi Lapangan (OL) bagi Peserta Diklat, Kegiatan Observasi Lapangan (OL) tersebut telah dilaksanakan selama 6 (enam) hari yaitu dari tanggal 24 Juni 2013 s/d 29 Juni 2013 bertempat di Provinsi Sumatera Barat;

Bahwa Dra. ELMAWATI, MM selaku Kepala Badan Diklat Kab. Seluma telah menerbitkan Surat Perintah Tugas Nomor : 800/SPT/2013 tertanggal 17 Juni 2013 tentang Penugasan Kepada Dra. ELMAWATI, MM, terdakwa IMELDA TOSTIANI, SH.,MH, YULIA ERNAWATI, S.IP, MARHAKIDINATA, S.Pd, MASDIMAN, SE, AKHIRUL MUKANDI, SH dan ROZI SYAHRIAL, SE ke Provinsi Sumatera Barat untuk melakukan Koordinasi tentang Kegiatan Observasi Lapangan Diklat PIM IV Tk. IV Tahun 2013 terhitung mulai tanggal 18 Juni 2013 s/d 20 Juni 2013.

Bahwa pada tanggal 18 Juni 2013, ROZI SYAHRIAL, SE selaku Pembantu Bendahara Pengeluaran Diklat PIM IV dalam rangka koordinasi/penjajakan kegiatan Observasi Lapangan Diklat PIM IV telah menyerahkan uang perjalanan dinas luar sebesar Rp. 55.450.000,- kepada Dra. ELMAWATI, MM selaku Kepala Badan Diklat dan terdakwa IMELDA TOSTIANI, SH.,MH selaku PPTK Diklat PIM, dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Diserahkan kepada terdakwa IMELDA TOSTIANI, SH.,MH selaku PPTK Diklat PIM sebesar Rp. 20.000.000,- sesuai dengan kwitansi tanggal 18 Juni 2013 diterima dan ditandatangani oleh terdakwa IMELDA TOSTIANI, SH.,MH ;
- 2) Diserahkan kepada Dra. ELMAWATI, MM selaku Kepala Badan Diklat Kab. Seluma sebesar Rp. 35.450.000,- sesuai dengan kwitansi tanggal 21 Juni 2013 yang diterima dan ditandatangani oleh terdakwa IMELDA TOSTIANI, SH.,MH.

Bahwa biaya perjalanan dinas luar daerah ke Kota Padang Prov. Sumbar yang telah diterima oleh terdakwa IMELDA TOSTIANI, SH.,MH selaku PPTK Diklat PIM sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tersebut, terealisasi hanya sebesar Rp. 10.010.000,-, (sepuluh juta seratus ribu rupiah) sisa sejumlah Rp. 4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah) telah dikembalikan kepada PARMO dan sisanya lagi sebesar Rp. 5.480.000,- (lima juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) dikuasai oleh IMELDA TOSTIANI, SH.,MH,;

Bahwa uang sebesar Rp. 35.450.000,- (tiga puluh lima juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang Dra. ELMAWATI, MM terima dari terdakwa IMELDA TOSTIANI, SH.,MM melalui ROZI SYAHRIAL, SE sejumlah Rp. 14.375.000,- (empat belas juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) telah digunakan untuk membayar tiket pesawat untuk 5 (lima) orang yang tidak berangkat melakukan perjalanan dinas penjajakan/ advance observasi lapangan kepada PT. Amriska



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandiri sedangkan sisanya sebesar Rp. 21.075.000,- (dua puluh satu juta tujuh puluh lima ribu rupiah) dikuasai oleh terdakwa

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas majelis mempertimbang sebagai berikut:

Menimbang, bahwa cairnya uang kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan TK. IV Angkatan IV tahun 2013 tersebut total keseluruhan sebesar Rp. Rp. 672.340.000,- (enam ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah), setelah dipotong pajak menjadi sebesar Rp. 623,272.212,- (enam ratus dua puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus dua belas rupiah) sebagaimana:

1. SPPD No. 1161/950/LS/05/DPPKAD/2013 tertanggal 23 Mei 2013 sebesar Rp. 77.400.000,- setelah dipotong pajak menjadi Rp. 67.002.500;
2. SPPD No. 1533/950/LS/05/DPPKAD/2013 tertanggal 14 Juni 2013 sebesar Rp. 499.770.000,- setelah dipotong pajak menjadi Rp. 466.468.862,-;
3. SPPD No. 1534/950/LS/05/DPPKAD/2013 tertanggal 14 Juni 2013 sebesar Rp. 95.170.000,- setelah dipotong pajak menjadi Rp. 89.800.000;

adalah merupakan rangkaian kerjasama berupa tindakan/perbuatan antara beberapa orang, yakni:

1. Saksi PARMO selaku Bendahara Pengeluaran Badan Diklat Kab. Seluma yang mengajukan Permintaan Pembayaran (SPP-LS) kepada Terdakwa Dra. ELMAWATI, MM selaku Kepala Badan Diklat dan Pengguna Anggaran
2. Saksi Dra. ELMAWATI, MM yang menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM-LS), berdasarkan SPM-LS tersebut kemudian terbitlah Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sehingga dananya dapat dicairkan dan dan telah diterima oleh PARMO dalam Rekening Bank Bengkulu Capem Tais dengan No. Rek. 303.01.02.20034.5.
3. Saksi ROZI SYAHRIAL, SE selaku Pembantu Bendahara Pengeluaran Diklat PIM IV yang menerima dana dari PARNO guna kegiatan PIM IV; dan,
4. terdakwa IMELDA TOSTIANI, SH.,MH selaku PPTK Diklat PIM,

Bahwa, rangkaian kerjasama tersebut terjalin rapi dan saling kait mengait untuk menciptakan delik yang sempurna, apabila salah satu saja dari perbuatan tersebut tidak dilakukan, maka pencairan dana otomatis juga tidak dapat dicairkan;

Menimbang, bahwa rangkaian kerjasama untuk menciptakan delik yang sempurna antara Dra. ELMAWATI, MM selaku Kepala Badan Diklat dan Pengguna Anggaran, saksi PARMO selaku Bendahara Pengeluaran Badan, saksi ROZI SYAHRIAL, SE selaku Pembantu Bendahara Pengeluaran Diklat PIM IV dan terdakwa IMELDA TOSTIANI, SH.,MH selaku PPTK Diklat PIM, juga dalam hal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

membuat Laporan pertanggungjawaban penggunaan dana (SPJ Keuangan) atas Belanja Makan, Minum dan Snack Diklat PIM IV Tahun 2013, yakni Dra. ELMAWATI, MM selaku Kepala Badan Diklat maupun selaku Pengguna Anggaran (PA), terdakwa IMELDA TOSTIANI selaku PPTK Diklat PIM dan PARMO selaku Bendahara Pengeluaran serta ROZI SYAHRIAL, SE selaku Pembantu Bendahara Pengeluaran Diklat PIM IV telah membuat dan melengkapi Administrasi Keuangan “seolah-olah Belanja Makan, Minum dan Snack Diklat PIM IV Tahun 2013 sebesar Rp. 187.160.000,- yaitu sebagai berikut :

- 1) Membuat Kwitansi lunas bayar dari Bendahara Pengeluaran Badan Diklat dan Bendahara Pembantu Kegiatan No : 36 K tanggal 30 Juli 2013 kepada Hartini selaku Pimpinan Catering Hartini untuk pembayaran pesanan Makan, Minum dan snack Peserta Diklat PIM IV Angkatan IV Tahun 2013, Widyaiswara dan Panitia Diklat PIM IV sebesar Rp. 187.160.000,- dan Kwitansi tersebut ditandatangani setuju bayar oleh terdakwa IMELDA TOSTIANI, SH.,MH selaku PPTK dan diketahui oleh Dra. ELMAWATI, MM selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) ;
- 2) Membuat Berita Acara Pembayaran Nomor : 900/01/BAP/2013, dimana pihak kedua dalam hal ini HARTINI selaku Pimpinan Catering Hartini selaku Rekanan Penyedia Makan, Minum dan snack Peserta Diklat PIM IV Angkatan IV Tahun 2013 dapat menerima pembayaran 100 % dari Nilai Kontrak yaitu sebesar Rp. 187.160.000,- dari pihak pertama, dimana Berita Acara Pembayaran tersebut ditandatangani oleh terdakwa IMELDA TOSTIANI, SH.,MH selaku Pihak Pertama/PPTK dan diketahui oleh Dra. ELMAWATI, MM selaku Kepala Badan Diklat Kab. Seluma ;
- 3) Membuat Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 900/181/BAP/BDS/2013 tanggal 30 Juli 2013, dimana Pihak Pertama Hartini selaku Pimpinan Catering telah menyerahkan barang dengan baik dan cukup kepada pihak kedua dan pihak kedua dalam hal ini terdakwa IMELDA TOSTIANI, SH.,MH selaku PPTK telah menerima barang dalam keadaan baik dan cukup dari pihak pertama, kemudian Berita Acara Serah Terima Barang tersebut ditandatangani oleh IMELDA TOSTIANI, SH.,MH selaku Pihak Kedua/PPTK dan diketahui oleh Dra. ELMAWATI, MM selaku Kepala Badan Diklat Kab. Seluma.

Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasarkan pertimbangan tersebut majelis berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi, perbuatan terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai pelaku bersama (mede pleger);

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur tindak pidana yang didakwakan dalam Dakwaan Subsidiar telah terpenuhi, dan selama proses persidangan perkara ini ternyata Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

membebaskan ataupun melepaskan diri Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Majelis berkeyakinan bahwa terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan dalam dakwaan subsidair yang kwalifikasinya akan disebutkan kemudian dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur tindak pidana yang didakwakan dalam Dakwaan Subsidair sudah terpenuhi dan Majelis berkeyakinan bahwa terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan dalam dakwaan subsidair tersebut maka karenanya terhadap terdakwa haruslah dihukum yang setimpal dengan kesalahan dan perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa mengenai pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum telah melanggar Pasal 18 undang-undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan undang-undang No. 20 tahun 2001 majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa audit BPK RI Nomor: 31/ LHP/ XVIII.BKL/ 10/ 2014 tanggal 24 Oktober 2014 adalah sesuai dengan fakta persidangan oleh karena dapat dijadikan dasar untuk menentukan besarnya kerugian negara dalam perkara a quo, namun terhadap besarnya jumlah kerugian negara selanjutnya majelis akan mempertimbangkan apakah kepada terdakwa dapat dimintakan uang penggantian sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 18 undang-undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan undang-undang No. 20 tahun 2001 tersebut;

Menimbang, bahwa menyangkut uang pengganti dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b, telah ditentukan sebanyak-banyaknya adalah sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan telah terbukti berdasarkan keterangan saksi ROZI SYAHRIAL, SE selaku Pembantu Bendahara Pengeluaran Diklat PIM IV, keterangan Dra. ELMAWATI, MM selaku Kepala Badan Diklat, dan keterangan terdakwa, biaya perjalanan dinas luar daerah ke Kota Padang Prov. Sumbar yang telah diterima oleh terdakwa IMELDA TOSTIANI, SH.,MH selaku PPTK Diklat PIM sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tersebut, terealisasi hanya sebesar Rp. 10.010.000,-, (sepuluh juta seratus ribu rupiah) sisa sejumlah Rp. 4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah) telah dikembalikan kepada PARMO dan sisanya lagi sebesar Rp. 5.480.000,- (lima juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) dikuasai oleh IMELDA TOSTIANI, SH.,MH,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karenanya kepada terdakwa dapat dimintakan untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan negara sebesar yang diperolehnya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap uang dititipkan pengembalian kerugian negara sebesar Rp. 102.979.000,- (seratus dua juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan terdakwa dan penasihat hukumnya sepanjang yang bertentangan dengan putusan ini adalah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terdakwa ditahan dalam tahanan kota, maka lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak adanya alasan hukum bagi Majelis untuk dengan segera mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka kepada terdakwa ditetapkan agar tetap berada dalam Tahanan;

Menimbang, bahwa disamping pidana penjara menurut ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, kepada terdakwa dapat dibebani pula untuk membayar denda;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara sebagaimana dimaksud dari ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana pada terdakwa, maka perlu dipertimbangkan tentang hal-hal yang memberatkan dan meringankan hukuman atas diri terdakwa;

### Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana Korupsi.
- Perbuatan terdakwa dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah,

### Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.
- Terdakwa telah mengembalikan kerugian negara;

Mengingat dan memperhatikan akan ketentuan pasal-pasal yang bersangkutan, khususnya Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP serta ketentuan hukum lainnya dari Perundang-undangan yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **IMELDA TOSTIANI, SH.,MH** **Binti Drs. H. BUDI NATIN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa **IMELDA TOSTIANI, SH.,MH** **Binti Drs. H. BUDI NATIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama” dalam dakwaan Subsidaire;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu tahun dan 2 (dua) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan negara sebesar Rp. 5.480.000,- (lima juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah), dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan/ atau dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut serta apabila terpidana tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
6. Menetapkan uang titipan pengembalian kerugian negara yang dititipkan terdakwa kepada penuntut umum sebesar Rp. 102.979.000,- (seratus dua juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) dikembalikan kepada terdakwa setelah dikurangi segenapnya atas uang pengganti kerugian negara sebesar Rp. 5.480.000,- (lima juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah), sehingga uang titipan pengembalian kerugian negara yang dikembalikan kepada terdakwa adalah sebesar Rp. 102.979.000,- dikurangi Rp. 5.480.000,- menjadi Rp. 97.499.000,-
7. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
8. Memerintahkan terdakwa untuk tetap ditahan dalam tahanan kota;
9. Menetapkan barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum berupa:
  - 1) 1(satu) lbr foto kopi indikator dan tolak ukur kinerja belanja langsung (DPA).
  - 2) Uang sebesar Rp. 7.422.874,- (tujuh juta empat ratus dua puluh dua ribu delapan ratus tujuh puluh empat rupiah).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 3) 3(tiga) lembar rincian penggunaan dana kegiatan Diklat PIM Tingkat IV angkatan IV Tahun 2013 pada SKPD Badan Diklat Kab. Seluma (LK), tanggal 25 April 2013.
- 4) 1(satu) lembar foto kopi SP2D Nomor :1161/950/LS/05/DPPKAD/2013, tanggal 23 Mei 2013.
- 5) 1(satu) lembar foto kopi SP2D nomor :1533/950/LS/06/DPPKAD/2013, tanggal 14 Juni 2013.
- 6) 1(satu) lembar foto kopi SP2D nomor :1534/950/LS/06/DPPKAD/2013, tanggal 14 Juni 2013.
- 7) 1(satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Seluma nomor 72 tahun 2013, tentang penunjukan bendahara pengeluaran, pembantu bendahara pengeluaran dan bendahara pengeluaran pembantu dilingkungan pemerintah Kab. Seluma TA. 2013, tanggal 26 Februari 2013 berikut lampirannya.
- 8) 1(satu) lembar foto kopi tanda terima uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tertanggal 24 Juli 2013 dari Sdr. ROZI SYAHRIAL, SE kepada Sdr. PARMO.
- 9) 1(satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dari Sdr. PARMO kepada Sdri. Dra. ELMAWATI,MM, tertanggal 23 Juli 2013.
- 10) 1(satu) lembar Surat Tanda Setoran nomor : 18/BDS/XII/2013, tanggal 20 Desember 2013.
- 11) 1(satu) lembar Surat Tanda Setoran nomor : 15/BDS/XII/2013, tanggal 24 Desember 2013.
- 12) 1(satu) lembar Surat Tanda Setoran nomor : 14/BDS/XII/2013, tanggal 17 Desember 2013.
- 13) 1(satu) lembar Surat Tanda Setoran nomor : 10/BDS/XI/2013, tanggal 8 November 2013.
- 14) 1(satu) rangkap foto kopi Surat Keputusan Bupati Seluma nomor 304 tahun 2013 tentang penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kepemimpinan tingkat IV angkatan IV dilingkungan pemerintah Kab. Seluma TA. 2013, tanggal 18 April 2013 berikut lampirannya.
- 15) 1(satu) rangkap foto kopi surat keputusan kepala badan Diklat Kab. Seluma nomor : 05 tahun 2013, tentang pembentukan panitia penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kepemimpinan tingkat IV angkatan IV dilingkungan pemerintah Kab. Seluma tahun 2013, tanggal 14 Mei 2013.
- 16) 3(tiga) lembar daftar peserta diklat Dik Pim IV angkatan IV tahun 2013 bagi pejabat struktural eselon IV dilingkungan Pemkab Seluma.
- 17) 3(tiga) lembar foto kopi SK Bupati Seluma nomor : 821.2-107 tahun 2013, tentang mutasi dan promosi pejabat eselon II,III dan IV dilingkungan Pemkab. Seluma, tanggal 11 Maret 2013.
- 18) 3(tiga) lembar foto kopi surat keputusan kepala Badan Diklat Kab. Seluma nomor : 2 tahun 2013, tanggal 28 Maret 2013, tentang penunjukan PPTK pada satuan kerja perangkat daerah badan Diklat Kab. Seluma TA. 2013.
- 19) 1(satu) lembar foto kopi surat perintah tugas An. YULIA ERNAWATI,SIP nomor : 800/834/BDS/2013, tanggal 20 Mei 2013.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 20) 1(satu) lembar surat perintah tugas nomor : 800/103/BDS/VI/2013, An. ROZI SYAHRIAL, SE, tanggal 5 Juni 2013.
- 21) 1(satu) rangkap Surat keputusan Kepala Badan Diklat Kab. Seluma nomor : 10 tahun 2013, tanggal 10 Mei 2013, tentang pembentukan TIM penjajakan observasi lapangan (OL) Dik Pim IV dilingkungan Pemkab Seluma TA. 2013.
- 22) 1(satu) lembar kwitansi penitipan/pinjaman sementara uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari Sdr. ROZI SYAHRIAL, SE kepada Sdri. IMELDA TOSTIANI, SH,MH, tanggal 24 Juli 2013.
- 23) 1(satu) lembar kwitansi pengembalian uang pinjaman sementara sebesar Rp. 5.000.000,- dari Sdri. IMELDA TOTIANI, SH,MH kepada Sdr. ROZI SYAHRIAL, SE, tanggal 23 Oktober 2013.
- 24) 1(satu) lembar kwitansi pengembalian setoran ke kasda dari Sdri. IMELDA TOSTIANI, SH, MH sebesar Rp. 4.400.000,- tanggal 30 Desember 2013.
- 25) 1(satu) lembar Surat Tanda Setoran nomor : 05/BDS/XII/2013, tanggal 22 Juli 2013.
- 26) Uang berjumlah Rp. 5.480.000,- (lima juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah).
- 27) 1(Satu) Bundel SPJ pembayaran Honor Panitia sebesar Rp.89.031.850,-
- 28) 1(Satu) Bundel SPJ pembayaran Honor tenaga pengajar sebesar Rp.65.652.500,-
- 29) 1(Satu) Bundel SPJ belanja barang sebesar Rp.49.730.109,-
- 30) 1(Satu) Bundel SPJ Catering sebesar Rp.165.075.210,-
- 31) 1(Satu) Bundel SPJ SPPD sebesar Rp.73.209.700,-
- 32) 1(satu) Bundel SPJ pelaksanaan OL sebesar Rp.124.310.000,-.
- 33) 1(satu) Lembar kwitansi tanda terima uang pembayaran catering tertanggal 19 juni 2013 senilai Rp.70.000.000,-
- 34) 1(satu) Lembar kwitansi tanda terima uang pembayaran catering tertanggal 20 juni 2013 senilai Rp.16.000.000,-
- 35) 1(satu) Lembar kwitansi tanda terima uang titipan yang diterima Sdri ELMAWATI,MM tertanggal 21 Juni 2013 senilai Rp.47.000.000,-
- 36) 1(satu) Lembar kwitansi tanda terima uang titipan yang diterima Sdri ELMAWATI,MM tertanggal 21 Juni 2013 senilai Rp.32.000.000,-
- 37) 1(satu) Lembar kwitansi tanda terima uang biaya SPPD yang diterima Sdri IMELDA TOSTIANI,SH,MH untuk biaya Advand OL tertanggal 18 Juni 2013 senilai Rp.20.000.000,-
- 38) 1(satu) Lembar kwitansi tanda terima uang biaya SPPD yang diterima Sdri ELMAWATI,MM namun di kwitansi yang menanda tangani adalah Sdri IMELDA TOSTIANI,SH,MH untuk biaya Advand OL tertanggal 21 Juni 2013 senilai Rp.35.450.000,-
- 39) 1(satu) Lembar kwitansi tanda terima uang BBM yang diterima Sdri ELMAWATI,MM tertanggal 21 Juni 2013 senilai Rp.5.000.000,-
- 40) 1(satu) Lembar kwitansi tanda terima uang SPPD An SYAHJONI,SH dalam rangka sosialisasi SIDA, tertanggal 05 Juli 2013 senilai Rp.6.550.000,-
- 41) 1(rangkap) indikator dan tolak ukur belanja langsung



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 42) 1(Satu) Lembar kwitansi pembayaran honor tenaga pengajar/widyaswara untuk materi pelajaran Penjelasan dan penulisan KKK.
- 43) 1(Satu) Lembar tanda terima pembayaran honor tenaga pengajar/widyaswara untuk materi pelajaran Penjelasan dan penulisan KKK.
- 44) 1(Satu) Lembar kwitansi pembayaran uang lelah petugas Upacara pembukaan untuk petugas dirigent lagu senilai Rp.300.000,-.
- 45) 1(Satu) Lembar kwitansi pembayaran uang lelah petugas Upacara pembukaan untuk petugas pembawa acara senilai Rp.100.000,-.
- 46) 1(Satu) Lembar kwitansi pembayaran uang lelah petugas Upacara pembukaan untuk petugas pembaca doa senilai Rp.50.000,-.
- 47) 4(empat) Lembar nota pembelian barang.
- 48) 1(satu) Lembar tanda terima uang biaya pengadaan alat outbond sebesar Rp.100.000,-
- 49) 2(Dua) lembar Nota Pembelian BBM.
- 50) 2(Dua) lembar tiket untuk SPPD Sdri IMELDA TOSTIANI,SH,MH untuk dana sebesar Rp.1.194.700,-.
- 51) 2(dua) lembar tiket untuk SPPD Sdri IMELDA TOSTIANI,SH,MH yang dibatalkan.seniilai Rp.375.300,-
- 52) 1(satu) Lembar Refund Boking senilai Rp.221.700,-
- 53) 1(satu) Rangkap Berita Acara Serah terima jabatan Bendahara Pembantu pengeluaran DIK PIM IV.
- 54) 1(satu) Lembar Kwitansi pembelian Bola Lampu senilai Rp.60.000,-
- 55) 1(satu) Lembar Kwitansi biaya makan minum panitia senilai Rp.40.000,-
- 56) 1(satu) Rangkap Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor: 292 tahun 2013 tentang penunjukan pejabat pengguna anggaran/pengguna barang dilingkungan pemerintah Kab.Seluma TA. 2013.
- 57) 1(satu) lembar STS asli nomor : 02/BDS/III/2014, tanggal 3 Maret 2014
- 58) 1(satu) lembar STS asli nomor : 01/BDS/II/2014, tanggal 19 Februari 2014
- 59) 1(satu) lembar ST (Surat Setoran) tertanggal 8 April 2014 dengan nominal Rp. 650.000,-
- 60) 1(satu) lembar ST (Surat Setoran) tertanggal 8 April 2014 dengan nominal Rp. 125.100,-
- 61) 9(sembilan) lembar jadwal Diklat kepemimpinan tingkat IV angkatan IV Tahun 2013 dari tanggal 21 Mei s/d 03 Juli 2013 di Badan Pendidikan dan pelatihan Kab. Seluma.
- 62) 3(tiga) lembar foto kopi rekening koran giro kantor Badan Diklat Kab. Seluma 01 Januari 2013 s/d 30 Desember 2013.
- 63) 12(dua) belas rangkap foto kopi Buku Kas Umum (BKU) kantor Badan Diklat Kab. Seluma TA. 2013.

Dikembalikan Kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara lain, kecuali barang bukti nomor 26 berupa Uang berjumlah Rp. 5.480.000,- (lima juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) dikembalikan kepada terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-  
(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu pada hari: Senin, tanggal **29 Juni 2015** oleh kami **ENCEP YULIADI, SH,MH** sebagai Ketua Majelis Hakim, **JANNER PURBA,SH** dan **RAHMAT,SH**. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari: Selasa, tanggal **30 Juni 2015** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **ROSNANI** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Bengkulu dengan dihadiri oleh **TONI INDRA,SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tais serta dihadapan terdakwa dan penasihat hukumnya;.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS HAKIM,

1. JANNER PURBA,SH

ENCEP YULIADI, SH.MH

2. RAHMAT, SH

PANITERA PENGGANTI,

ROSNANI